

Buku ini merupakan hasil kerja pengabdian dari mahasiswa studi Perbankan Syariah berceritakan tentang implementasi bisnis Islam dan penerapan lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat perdesaan.

Dalam buku ini anda akan memperoleh pengetahuan tentang bagaimana berbisnis yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta bagaimana peran dari lembaga keuangan syariah dalam membangun perekonomian masyarakat yang tinggal di perdesaan.



“ Membaca tanpa merenungkan adalah bagaikan makan tanpa dicerna “

-Muhammad Hatta-



ISBN 978-602-6377-79-1



9 786026 377791

Implementasi Bisnis Islam dan Penerapan Lembaga Keuangan Syariah Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Perdesaan

# IMPLEMENTASI BISNIS ISLAM DAN PENERAPAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT PERDESAAN



## Penulis :

Anisa Aulia Sari, Deli Safitri, Depi Wahyuni Pitri, Dhea Salsa Bila Sihotang, Gesti Ramah Dessi, Irfan Syukri, Kania Sugengni, Miftah Khairi, Muhammad Qodri, Mutia Rani, Ulfa Azmi Siregar, Wahyu Sari, Wanda Satria, Widya Safitri, Wira Yanti, Zulfiqri

## Editor :

Fajriyani Arsyah, MA

S1 Perbankan Syariah

LP2M IAIN BUKITINGGI

**IMPLEMENTASI BISNIS ISLAM DAN PENERAPAN  
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH UNTUK  
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN  
MASYARAKAT PERDESAAN**

**Penulis:**

*Anisa Aulia Sari, Deli Safitri, Depi Wahyuni Pitri, Dhea Salsa Bila Sihotang, Gesti Ramah Dessi, Irfan Syukri, Kania Sugengni, Miftah Khairi, Muhammad Qodri, Mutia Rani, Ulfa Azmi Siregar, Wahyu Sari, Wanda Satria, Widya Safitri, Wira Yanti, Zulfiqri*

**Editor:**

*Fajriyani Arsya, MA*

# **Implementasi Bisnis Islam Dan Penerapan Lembaga Keuangan Syariah Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Perdesaan**

Penulis : Anisa Aulia Sari, Deli Safitri, Depi Wahyuni  
Pitri, dkk.

Editor : Fajriyani Arsyah, MA

Tata Bahasa : Deli Safitri, Mutia Rani, Gesti Ramah  
Dessi, Ulfa Azmi Siregar

Tata Letak : Deli Safitri

Sampul : Zulfiqri

Diterbitkan Oleh:

**LP2M Press**

Jl. Gurun Aur Kubang Putih-Agam

**ISBN: 978-602-6377-79-1**

Perpustakaan Nasional

Katalog Dalam Terbitan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

*All right reserved*

## **KATA PENGANTAR**

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis ucapkan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul “Implementasi Bisnis Islam dan Penerapan Lembaga Keuangan Syariah untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Perdesaan” dengan sebaik-baiknya.

Buku ini merupakan sebuah karya yang berbentuk artikel ilmiah yang digali dari kondisi sosio-ekonomi di kampung halaman masing-masing mahasiswa Prodi S1 Perbankan Syariah dan disesuaikan dengan pendekatan disiplin keilmuan. Artikel yang termuat dalam buku ini juga berisikan prinsip penguatan atas kesadaran dan kepedulian terhadap wabah Covid-19. Serta disatukan menjadi buku Bunga Rampai Ekonomi Kreatif Perdesaan sebagai perjuangan hidup masyarakat.

Penulisan buku ini terfokus pada peningkatan perekonomian masyarakat desa. Solusi yang ditawarkan untuk melihat peluang dari masing-masing desa untuk dijadikan sebagai suatu kunci dalam taraf kemakmuran

masyarakat. Untuk itu, pola penyajian buku ini lebih menekankan pada pendekatan analisis kualitatif dalam bentuk suatu artikel, sehingga dapat memperoleh suatu solusi atau upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lebih baik dan berbasis Syariah. Buku ini berisi tentang penjabaran peran suatu usaha, bisnis dan lembaga keuangan yang berbasis Syariah. Penulisan buku ini ditujukan agar dalam proses peningkatan perekonomian desa bisa lebih efektif dan efisien serta diharapkan daerah dapat mengenali potensi dan peluang terhadap perekonomian daerah mereka.

Terimakasih penulis ucapkan kepada pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian buku ini, terkhusus kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yakni Ibu Fajriyani Arsyah, MA dan LP2M IAIN Bukittinggi sehingga penyelesaian buku ini bisa berjalan dengan lancar. Semoga buku ini dapat menjadi sumber referensi dalam penelitian selanjutnya dan dapat digunakan dalam proses praktik.

Terlepas dari semua itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak kekurangan baik dalam susunan bahasa maupun penulisan. Oleh karena itu, masukan dan

kritik yang bersifat membangun dari pembaca sangat kami  
harapkan untuk perbaikan penulisan yang akan datang.

Bukittinggi, Juli 2021

Tim Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>i</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>ii</b>
<b>Anisa Aulia Sari:</b> <i>Bank Nagari Konvensional Padang Aro Konversi Menjadi Bank Syariah</i> .....	1
<b>Deli Safitri:</b> <i>Etika Bisnis dan Dampak Peternakan Ayam Petelur Nagari Koto Tuo Mungka Perspektif Ekonomi Islam</i> .....	47
<b>Depi Wahyuni Pitri:</b> <i>Studi Kelayakan Bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah(UMKM) Pembelian dan Penjualan Sawit Di Nagari Aia Gadang Kabupaten Pasaman Barat</i> .....	93
<b>Dhea Salsa Bila Sihotang:</b> <i>Analisis Manajemen Pengelolaan Keuangan Dan Penyaluran Dana Bantuan Masyarakat Di Kantor Kepala Desa Pem.Kerasaan</i> .....	143
<b>Gesti Ramah Dessi:</b> <i>Pengaruh Sektor Pertanian Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nagari Tanjung Gadang</i> .....	191

<b>Irfan Syukri:</b> <i>Penyaluran Bantuan Sosial Yang Tidak Tepat Sasaran Pada Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Di Jorong Tanjung Air, Nagari Lubuk Layang.....</i>	234
<b>Kania Sugengni:</b> <i>Pemahaman Konsep Mudharabah Oleh Masyarakat Di Koto Panjang Ikur Koto Padang .....</i>	275
<b>Miftah Khairi:</b> <i>Implementasi Program BLT (Bantuan Langsung Tunai) Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nagari Tanjung Betung Dimasa Pandemi .....</i>	321
<b>Muhammad Qodri:</b> <i>Fungsi Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Pada Masa Covid-19 Di Nagari Ujung Gading.....</i>	365
<b>Mutia Rani:</b> <i>Peran Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Sarana Pembiayaan Usaha Kerupuk Ubi (Singkong) Di Nagari Tanjung Gadang .....</i>	420
<b>Ulfa Azmi Siregar:</b> <i>Upaya Peningkatan Minat Menabung Masyarakat Pasar Gunung Tua pada Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua .....</i>	462

<b>Wahyu Sari:</b> <i>Peranan Kelompok Tani Sebagai Pelaksana Simpan Pinjam Syariah Nagari Padang Mantinggi Utara.....</i>	512
<b>Wanda Satria:</b> <i>Persepsi Masyarakat Tentang Program Penanganan Kemiskinan Pada Masa Covid-19 Di Nagari Salareh Aia.....</i>	565
<b>Widya Safitri:</b> <i>Efektivitas Program Keluarga Harapan Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Air Hangat Nagari Tanjung Betung.....</i>	611
<b>Wira Yanti:</b> <i>Usaha Gambir Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam Di Kenagarian Pangkalan Koto Baru.....</i>	662
<b>Zulfiqri:</b> <i>Analisis Jual Beli Salam Di Nagari Languang.....</i>	708

# **BANK NAGARI KONVENSIONAL PADANG ARO KONVERSI MENJADI BANK SYARIAH**

**Anisa Aulia Sari**

*FEBI, SI Perbankan Syariah*

## **Abstrak**

Bank Nagari merupakan Bank Daerah Sumatera Barat yang berkantor pusat di Padang, dan salah satu cabangnya berada di Kab. Solok Selatan, Padang Aro. Pada saat ini Bank Nagari tengah dalam proses konversi menjadi Bank Syariah. Konversi adalah perubahan badan usaha dari satu sistem ke sistem yang lain, perubahan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah adalah salah satu bentuk konversi. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat dengan tetap menjalankan syariat Islam dan meningkatkan sumber daya manusia yang lebih memahami tentang Bank Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif diskriptif, dengan teknik analisis dan juga berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah konversi syariah tentunya sesuai dengan kondisi pasar di Sumatera Barat dengan penduduk Muslimnya yang padat. Proses konversi Bank Nagari ke Syariah terus berlanjut hingga 2021, pihak manajemen terus melengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang ada dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jadwal perubahan Bank Nagari ke Syariah mestinya dilakukan pada November 2020 akan tetapi dengan adanya pandemi Covid-

19 membuat proses percepatan ke Syariah menjadi tertunda. Bank Nagari juga mempunyai tahapan-tahapan secara internal seperti melakukan Pelatihan Dasar Perbankan Syariah (PDPS) untuk seluruh karyawannya dan semua karyawan Bank Nagari sudah melengkapi PDPS tersebut. Terkait dengan regulasi Bank Nagari telah menyesuaikan SOP serta testimoni kepada semua kepala daerah sudah diminta tentang bagaimana keinginan terhadap Bank Syariah serta dorongan kepada Bank Nagari. Proses konversi pada Bank Nagari ini sudah hampir selesai dan semua persyaratan terus dipenuhi dan konversi ini juga mendapat dukungan dari masyarakat dan juga nasabah Bank Nagari.

Kata Kunci : *Bank, Konversi, Padang Aro*

## **A. Pendahuluan**

Bank secara umum menurut UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 butir 2 yaitu “ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat “Definisi bank syariah dijelaskan dalam UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 butir 7 yang menyatakan “Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”.(Dzazuli & Yanuari, 2001,

hal. 53). Pembentukan bank syariah melalui mekanisme konversi yang merupakan proses transformasi secara legal formil bank konvensional menjadi bank syariah.

Konversi bank konvensional menjadi bank Syariah dipandang merupakan mekanisme yang didasari oleh prosedur dan regulasi perbankan secara komprehensif.(Umam & Antoni, 2018, hal. 6). Penerapan kebijakan konversi berimplikasi pada kewenangan bank untuk mendesain menjalankan layanan keuangan sesuai prinsip syariah dan secara konsisten berkewajiban melakukan pengelolaan bank sesuai regulasi perbankan. Kebijakan konversi perbankan tidak hanya berkenaan dengan aspek legal formil tetapi juga terkait mekanisme pengawasan dan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari tata kelola perusahaan (*corporate givernance*), operasional bank, struktur dan kinerja keuangan, dan sumber daya manusia.

Penelitian terkait praktik kebijakan konversi bank konvensional menjadi bank syariah merupakan isu kontemporer terkait mekanisme pembentukan bank syariah. Alani dan Yacob menganalisis sejumlah alasan

yang medasari transformasi sitem perbankan tradisonal menjadi perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko dan profit menjadi indicator utama bagi perbankan beralih pada sistem perbankan syariah. Hal ini disertai temuan bahwa keberhasilan perbankan syariah memenuhi kebutuhan nasabah melalui bentuk hubungan kemitraan dianggap lebih aman dan jauh dari risiko perbankan. Keberpihakan nasabah terhadap system perbankan syariah turut menjadi alasan kuat bagi perbankan untuk dapat menyediakan layanan keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabah.(Alani & Yacoob, hal. 90-91)

Bank daerah pembangunan daerah Sumatera Barat secara resmi didirikan pada 12 Maret 1962 dengan nama “PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT “ yang disahkan melalui akta notaris Hasan Qalbi di Padang. Pendirian ini dipelopori oleh pemerintah daerah bersama dengan tokoh masyarakat dan pemimpin bisnis swasta di Sumatera Barat berdasarkan pemikiran perlunya lembaga keuangan dalam bentuk Bank, yang secara khusus

membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Disahkan oleh keputusan Wakil Menteri Keuangan Pertama Republik Indonesia Nomor BUM / 9 - 44 / II tanggal 25 April 1962 tentang PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, dan operasi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat posisinya di Jln. Batang Arau No 54 Padang, dengan modal awal Rp. 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah).(Nagari, banknagari.co.id)

Menurut laporan perkembangan ekonomi syariah daerah 2019 / 2020 yang diterbitkan oleh KNEKS, peluang pengembangan ekonomi syariah di provinsi Sumatera Barat sangat besar mengingat 98 persen penduduknya adalah muslim. Dengan falsafah “Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah” prinsip ekonomi syariah sangat sejalan dengan kearifan lokal yang dianut masyarakat sumatera barat.

Geliat ekonomi syariah di provinsi Sumatera Barat dilihat dari sektor keuangan mikro syariah dengan maraknya pembentukan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS) yang mendapatkan dukungan tidak hanya dari pemerintah daerah namun

juga dari segenap lapisan masyarakat Sumatera Barat. Keputusan mengkonversi Bank BPD Sumatera Barat menjadi Bank Nagari Syariah oleh pemegang saham pada RUPS tahun 2019 menjadi momentum yang sangat baik dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Sumatera Barat.(Alfarisi, 2021)

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) tengah memproses penyiapan persyaratan untuk menjadi bank syariah yang ditargetkan terealisasi paling lambat kuartal IV / 2021. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Barat mendukung proses konversi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat atau Bank Nagari menjadi Bank Umum Syariah. Peralihan itu sebelumnya sudah disetujui dalam rapat umum pemegang saham. (Indonesia CNN, 2021)

Dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, ruang lingkup pada penelitian ini sangat kecil yaitu hanya menyangkut didaerah Kabupaten Solok Selatan, Kecamatan Sangir, daerah Padang Aro. Dengan judul penelitian ”**Bank Nagari Konvensional Solok Selatan Konversi Menjadi Bank Nagari Syariah** “

## **B. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. penelitian kualitatif ini bisa dipahami sebagai riset yang memanfaatkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Seperti dalam penelitian ini yaitu Bank Nagari Padang Aro Konversi Menjadi Bank Nagari Syariah, dimana penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas dan berakhir dengan sebuah teori. Penelitian ini menggunakan Teknik dokumen yang merupakan sumber tertulis. Dokumen tersebut akan memberikan informasi bagi proses penelitian.

## **C. Pembahasan**

### **1. Pengertian Bank Syariah**

Bank berasal dari kata *banque* (bahasa Prancis) dan dari kata *banco* (bahasa Italia) yang

berarti peti / lemari atau bangku. Peti / lemari dan bangku menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial, yaitu: pertama, menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (*safe keeping function*), kedua, menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*) (Antonio, 2006, hal. 2)

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.(dkk, Suharso, hal. 75)

Pengertian bank syariah atau bank Islam dalam bukunya Edy wibowo adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan hadits.(Wibowo, 2005, hal. 33)

Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara

bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamlat itu dijauhi praktik-praktik yang di khawatirkan mengandung unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang beliau.(Ibid.)

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.(Al-arif, hal. 98).

Masalah dapat di capai jika manusia hidup dalam keseimbangan dan sunnatullah. Pembangunan yang hanya mengutamakan kepentingan diri sendiri tanpa memperhatikan dimensi sosial (masyarakat luas) mengakibatkan ketidak harmonisan, dan yang pada akhirnya mengganggu proses pembangunan itu sendiri. Pelaksanaan akad-akad perbankan dalam islam , seperti pembiayaan, penitipan harta, pinjam

meninjam uang, itu semua telah terjadi sejak zaman Rasulullah, namun pada saat itu belum seperti zaman sekarang yang sudah moderen, zaman dahulu hanya dilakukan secara sederhana.

Sejak awal kelahirannya Bank Syariah dilandasi dengan Al-Qur'an dan hadits dan lembaga keuangan yang memiliki landasan etika. Bank Syariah dibangun dengan semangat keadilan, dan kesejahteraan bukan hanya mendahulukan kepentingan sekelompok tertentu, maka itulah salah satu penyebab diharamkannya ribawi pada praktek perbankan syariah, karena hanya menguntungkan beberapa pihak dan merugikan bagi beberapa pihak lain. Untuk menjalankan fungsi dan operasional bank syariah maka diperlukan produk-produk dan etika yang sesuai dengan prinsip islam.

## **2. Prinsip-prinsip Bank Syariah**

Prinsip dasar perbankan syariah berdasarkan pada Al-Qur'an dan sunnah. Setelah dikaji lebih dalam falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya berprinsip pada tiga hal yaitu efisiensi, keadilan, dan

kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip yang saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan/ margin sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurigai, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktifitas. (Wibowo, 2005, hal. 33)

### **3. Dasar Hukum Bank**

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di negara Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan secara yuridis empiris bank syariah diberi kesempatan dan peluang yang baik untuk berkembang diseluruh wilayah Indonesia. Upaya intensif pendirian bank syariah di Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan paket kebijakan oktober (Pakto) yang mengatur regulasi industri perbankan di Indonesia. Dan para ulama waktu itu telah berusaha

mendirikan bank bebas bunga.(Antonio, 2006, hal. 6). Hubungan yang bersifat akomodatif antara masyarakat muslim dengan pemerintah telah memunculkan lembaga keuangan (bank syariah) yang dapat melayani transaksi kegiatan dengan bebas bunga. Kehadiran bank syariah pada perkembangannya yang telah mendapat pengaturan dalam sistem perbankan nasional. Pada tahun 1990, terdapat rekomendasi dari MUI untuk mendirikan bank syariah, tahun 1992 di keluarkannya Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur bunga dan bagi hasil. Dikeluarkan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang mengatur bank beroperasi secara ganda (*dual system bank*), dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 yang mengatur kebijakan moneter yang didasarkan prinsip syariah, kemudian dikeluarkan peraturan bank Indonesia Tahun 2001 yang mengatur kelembagaan dan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah, pada tahun 2008 dikeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.(Indonesia, 2011, hal. 5).

Pengaturan (regulasi) perbankan syariah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi stakeholder dan memberikan keyakinan kepada seluruh masyarakat luas dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah.

#### **4. Tujuan Bank Syariah**

Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan pada prinsip kehati-hatian. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.(OJK).

Tujuan bank syariah lainnya yaitu:

- a. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana yang meningkatkan kualitas kehidupan social dan ekonomi masyarakat. Pengumpulan modal dari masyarakat dan pemanfaatannya kepada masyarakat diharapkan akan dapat mengurangi kesenjangan sosial guna tercipta peningkatan pembangunan nasional yang semakin mantap. Metode bagi hasil akan

membantu orang yang lemah permodalannya untuk bergabung dengan bank syariah untuk mengembangkan usahanya. Metode bagi hasil ini akan memunculkan usaha-usaha baru dan pengembangan usaha yang telah ada sehingga akan dapat mengurangi pengangguran.

- b. Meningkatnya partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan karena keengganan dari sebagian masyarakat untuk berhubungan dengan bank yang di sebabkan oleh sikap menghindari bunga telah terjawab oleh bank syariah. Metode perbankan yang efisien dan adil akan menggalakkan usaha ekonomi kerakyatan.
- c. Membentuk masyarakat agar berfikir secara ekonomis dan berperilaku bisnis untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
- d. Berusaha bahwa metode bagi hasil pada bank syariah dapat beroperasi, tumbuh, dan berkembang melalui bank-bank dengan metode lain.(Wibowo, 2005, hal. 47)

## 5. Produk Perbankan Syariah di Indonesia

Penerapan sistem bagi hasil dan resiko oleh bank syariah, diterapkan melalui pola kemitraan pasif yaitu akad mudharabah dan pola kemitraan aktif yaitu akad musyarakah.

### a. Mudharabah

Mudharabah adalah kerja sama, antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil.

Dalam mengaplikasikan mudharabah, deposan (penyimpan) bertindak sebagai *sahib al mal*, sedangkan pihak bank bertindak sebagai *mudarib* (pengelola). Pihak bank akan mempergunakan uang yang terkumpul untuk melakukan transaksi *murabahah*, *ijarah* dan juga *mudharabah*. Hanya saja apabila pihak bank menggunakan dana untuk akad mudharabah, maka pihak bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi.

Prinsip yang digunakan dalam mudharabah adalah *al-guhtm bi'l-ghurm* atau *al-*

*kharaj bi'l-daman*, yang berarti bahwa tidak ada bagian keuntungan tanpa ambil bagian dalam risiko, artinya seorang *mudarib* dan *sahibal mal*, berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan resiko yang ia tanggung.

b. Musyarakah

*Musyarakah* atau *sirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan yang berdasarkan nisbah yang di sepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.

*Musyarakah* merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skim pembiayaan syariah. Istilah ini berkonotasi lebih terbatas dari pada istilah *syirkah* yang lebih umum digunakan dalam fikih islam.

Skema model dalam musyarakah menunjukkan bahwa masing- masing pihak memberikan kontribusi dalam permodalan. Mereka sepakat untuk melakukan *profitloss sharing*. Formula menentukan nisbah bagi hasil

dapat dibagi menjadi dua model, yakni: (1) nisbah bagi hasil di antara partner ditentukan berdasarkan porsi masing-masing dalam permodalan dan (2) nisbah bagi hasil diantara partner di tentukan atas pertimbangan kontribusi dalam organisasi dan kewirausahaan.

Selain skim *Mudharabah* dan *Musyarakah*, pada perbankan syariah juga ditemukan skim produk yang lain, dimana beberapa skim tersebut dapat disimpulkan dengan uraian sebagai berikut: Pola titipan seperti *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*.

*Wadi'ah yad amanah* adalah titipan murni dari pihak penitip yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan yang diberi amanah/ kepercayaan, namun penerima titipan tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang/asset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara

barang/asset titipan. Sedangkan *wadi'ah yad dhamanah* berbeda dengan *wadi'ah yad amanah* dalam *wadi'ah yad dhamanah* ini, penerima titipan diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang/asset titipan. Artinya dalam skim *yad dhamanah*, si penerima titipan telah mendapat izin dari si pemberi titipan untuk menggunakan barang titipan tersebut. Dan selanjutnya Pola pinjaman seperti *qard* dan *qardhul hasan* merupakan akad pinjaman tanpa bunga yang diterapkan di perbankan syariah, lebih-lebih *qardhul hasan* merupakan pinjaman kebajikan yang tidak bersifat komersial.

*Qard* adalah pinjam meminjam dan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Pola lainnya seperti *murabahah*, *salam*, dan *istisna*. *Murabahah* adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Sedangkan

*salam* adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. Selanjutnya *istisna* adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

Pola selanjutnya ialah pola sewa, seperti *ijarah* dan *ijarah wa iqtina*. *Ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Dan *ijarah wa iqtina* adalah transaksi sewa beli dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan obyek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan obyek sewa.

Pola lainnya, seperti *wakalah*, *kafalah*, *hiwalah*, *ujr*, *sharf* dan *rahn*. *Wakalah* atau biasa disebut perwakilan adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka

penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah. Dan *kafalah* adalah jaminan, beban, atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. *Kafalah* dapat juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Atas jasanya penjamin dapat meminta imbalan tertentu dari orang yang dijamin. Selanjutnya yaitu *hiwalah* adalah akad pemindahan piutang nasabah kepada bank dari nasabah lain dan *ujr* adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Sedangkan *sharf* adalah jual beli suatu valuta dengan valuta lain. Sedangkan syarat-syarat dari akad ini yaitu: (1) valuta (sejenis atau tidak sejenis). Apabila sejenis, harus ditukar dengan jumlah yang sama. Apabila tidak sejenis, pertukaran dilakukan sesuai dengan nilai tukar, dan (2) waktu penyerahan. Selanjutnya yaitu *rahn* adalah akad

penyerahan barang/harta dari nasabah kepada bank sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang.(Satria, hal. 10-18)

## **6. Sejarah Berdirinya Bank Nagari Syariah**

Bank pembangunan daerah Sumatera Barat secara resmi didirikan pada 12 maret 1962 dengan nama “PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat” yang disahkan melalui akta notaris Hasan Qalbi di Padang. Pendirian ini dipelopori oleh pemerintah daerah bersama dengan tokoh masyarakat dan pemimpin bisnis swasta di Sumatera Barat berdasarkan pemikiran perlunya lembaga keuangan dalam bentuk Bnak, yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Disahkan oleh keputusan wakil Menteri Keuangan Pertama Republik Indonesia Nomor BUM/9-44/ II tanggal 25 April 1962 tentang PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, dan operasi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan posisinya di Jln. Batang Arau No. 54 Padang, dengan modal awal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

a. Pembukuan Jaringan Bisnis

Untuk pengembangan jaringan bisnisnya pada tahun 1965, kantor cabang pertama dibuka di daerah Payakumbuh berdasarkan izin usaha dari Menteri Urusan Pusat/ Gubernur Bank Indonesia Nomor Kep 19/ UBS/ 65 pada tanggal 25 September 1965 pada tahun 1983 Gedung Baru Kantor Pusat Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dibuka di jalan pemuda No. 21 Padang.

b. Perubahan Badan Hukum

Perubahan badan hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dari Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Daerah (PD) karena berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 1962 tentang ketentuan Dasar Bank Pembangunan Daerah dasar hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat adalah diganti dengan Peraturan Daerah Sumatera Barat diubah menjadi “Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat”.

c. Peningkatan Kegiatan Bisnis

Bank Nagari juga menjadi Bank Pembangunan Daerah Pertama yang menerbitkan obligasi dengan nilai nominal Rp.15 Miliar dengan tujuan meningkatkan modal bisnis bank pada tahun 1991 juga menjadi BPBD Pertama yang meningkatkan kegiatan usahanya menjadi Bank Devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/60/KEP/DIR pada 17 Januari 1961. Selama perjalanannya pada tahun 1996 melalui peraturan Daerah Nomor 2 pada Tahun 1996 disebut bahwa nama (nama panggilan) sebagai “Bank Nagari” dimaksudkan untuk dikenal, untuk membangun citra merek dan untuk mengesankan sistem pemerintah di Sumatera Barat. Dan pada Tahun 1996 Bank Nagari juga menjadi Bank Pembangunan Daerah Pertama yang membuka kantor cabang diluar wilayah Jakarta dan diikuti oleh cabang Pekanbaru.

- d. Peningkatan Aktivitas Bisnis 2006 hingga Sekarang

Sesuai dengan perkembangan dan menjadi lebih fleksibel dalam melakukan bisnis, pada 16 Agustus 2006 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat berubah dari perusahaan daerah kepada perseroan terbatas, yang didirikan berdasarkan Akta pendirian perusahaan Nomor 11 Februari 2007 sebelum Notaris H. Hendri Final, SH dan disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM RI dengan surat Keputusan No.W3-00074 HT.01.01-TH.2007 tanggal 4 April 2007. Saat ini Bank Nagari memiliki status sebagai Bank Devisa dan telah memiliki unit bisnis syariah. Pada tahun 2012 ada peningkatan modal dasar perusahaan menjadi 2 Triliun dan penerbitan Obligasi Subordinasi II Bank Nagari sebesar Rp. 225 Miliar dan pada 2016 modal dasar berubah menjadi Rp. 5 Triliun. (Nagari, banknagari.co.id)

## **7. Proses Konversi Bank Nagari dari Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah**

Konversi adalah perubahan badan usaha dari satu sistem ke sistem yang lain. Perubahan usaha

bank konvensional menjadi bank syariah adalah salah satu bentuk konversi. Dalam PJOK Nomor 16 Tahun 2016, bank konvensional di bolehkan untuk merubah kegiatan usahanya menjadi bank syariah, namun dilarang bank syariah konversi ke bank konvensional.

a. Persyaratan Konversi

- 1) Rencana perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah harus di cantumkan dalam rencana bisnis bank konvensional.
- 2) Bank konvensional yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi bank syariah harus:
  - a) Menyesuaikan anggaran dasar berdasarkan UU perbankan syariah.
  - b) Memenuhi persyaratan permodalan bank umum syariah.
  - c) sesuaikan persyaratan direksi dan dewan komisaris.
  - d) Membentuk DPS dan,

e) Menyajikan laporan keuangan awal sebagai sebuah Bank syariah.

b. Perizinan Konversi

Permohonan izin perubahan kegiatan usaha diajukan oleh Bank Konvensional disertai dengan antara lain:

- 1) Misi dan visi perubahan kegiatan usaha menjadi bank syariah
- 2) Rancangan perubahan anggaran dasar,
- 3) Nama dan data identitas dari calon PSP, calon anggota direksi, calon anggota dewan komisaris, dan calon anggota DPS,
- 4) Rencana penyelesaian hak dan kewajiban nasabah.

Bank konvensional yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha bank menjadi bank syariah wajib mencantumkan secara jelas, Kata syariah pada penulisan nama, dan logo iB pada formulir warkat, produk, kantor, dan jaringan kantor bank syariah. Bank konvensional yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usahanya menjadi bank syariah wajib

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah paling lambat enam puluh hari terhitung sejak tanggal izin perubahan kegiatan usaha di dirikan. Bank konvensional yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha menjadi bank syariah dilarang melakukan kegiatan usahanya secara konvensional, kecuali dalam rangka penyelesaian hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional. (Gustani, 2018)

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) tengah memproses persiapan persyaratan untuk menjadi bank syariah yang ditargetkan terealisasi paling lambat kuartal IV/ 2021. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Barat mendukung proses konversi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat atau Bank Nagari menjadi Bank Umum Syariah. Peralihan itu sebelumnya sudah disetujui dalam rapat umum pemegang saham.

- c. Konversi Bank Nagari jadi Syariah Didukung Nasabah

Sejumlah nasabah yang telah menyampaikan pendapatnya soal rencana konversi yang akan dilakukan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat atau Bank Nagari. Mereka secara terang-terangan menyampaikan semua dukungannya kepada bank agar bank kebanggaan orang minang tersebut bisa sepenuhnya beralih operasi menjadi bank syariah. Meski begitu ada sejumlah catatan yang harus dilakukan Bank Nagari sebelum benar-benar memutuskan untuk konversi atau *spin off*, seperti yang diamanahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Salah satu nasabah Yose (35 Tahun) merasa tak masalah bila Bank Nagari benar-benar beralih operasi menjadi bank syariah. Apalagi langkah konversi syariah tentunya sesuai dengan kondisi pasar Sumatera Barat dengan penduduk muslimnya yang padat. Hanya saja nasabah mengingatkan Bank Nagari untuk secara merata melakukan sosialisasi kepada nasabah terkait rencana konversi ini. Alasannya hak dan

kewajiban nasabah akan berbeda ketika Bank Nagari ganti baju menjadi Bank syariah.

*“Apalagi bagi debitor penghitungan kewajiban pasti berubah, sebelumnya bunga, akan jadi bagi hasil. Termasuk akadnya karena akad syariah beda dengan konvensional”* ujar karyawan swasta tersebut. Ahad (7/10). (Putra, 2018)

d. Proses Konversi Bank Nagari ke Syariah Berlanjut Hingga 2021

Proses konversi Bank Nagari dari Konvensional ke Bank Nagari Syariah berlanjut hingga 2021, pihak manajemen terus melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ada dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

*“Dari hasil RUPS tahun lalu jadwal perubahan Bank Nagari ke Syariah mestinya dilakukan pada November 2020 akan tetapi dengan adanya pandemi Covid 19 membuat proses percepatan ke syariah menjadi tertunda hingga tahun depan”* kata Direktur Keuangan

Bank Nagari Sania Putra serta didampingi oleh sekretaris Perusahaan Idrianis di Padang, Jum'at.

Sejak ditetapkannya secara buat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun lalu bahwa Bank Nagari akan berkonversi dari Bank Nagari Konvensional menjadi Bank Nagari Syariah maka pihak Bank Nagari langsung bergerak cepat memenuhi seluruh persyaratan yang diminta oleh OJK.

Berdasarkan penetapan PJOK Nomor 64/PJOK.03/2016 dan SE OJK Nomor 22/SE.OJK.03/2017. Dari enam belas persyaratan yang harus dipenuhi untuk perubahan bentuk operasional BUK menjadi BUS, sudah delapan syarat yang terpenuhi sisanya masih dalam proses penyelesaian oleh Bank Nagari. Sebetulnya jadwal selesai pada November 2020 harus konversi tapi sejak Maret Covid-19 juga melanda sehingga progress-progres terkait percepatan itu juga tertunda sehingga jadwal konversi rencananya tertunda sampai 2021. Untuk konversi bukan hanya

sekedar merubah balik nama saja, tentu harus ada terkait aturan, regulasi, kemitraan dan segala macamnya termasuk juga potensi nasabah dan itu banyak prosesnya serta harus dilakukan pertemuan. Pertemuan itu sudah dijadwalkan namun ternyata karena adanya pandemi maka pertemuan dengan nasabah juga terbatas akhirnya waktupun juga terbatas. Kemudian selanjutnya, kendala lainnya yaitu dari sisi Bank Nagari, bank harus menyiapkan aturan, kesiapan dokumen, administrasi dan segala macam, tapi yang menyangkut dengan kemitraan dan depertemen terkait serta dengan Bank Indonesia harus diminta dokumen persyaratan atau komitmen terkait dengan konversi ini dan harus diadakan pertemuan karena itu salah satu asset dan dicatat sebagai komitmen nasabah. Selain itu, dalam persiapannya, Bank Nagari juga mempunyai tahapan-tahapan secara internal seperti melakukan Pelatihan Dasar Perbankan Syariah (PDPS) untuk seluruh karyawannya dan saat ini semua karyawan Bank Nagari sudah

mengikuti PDPS tersebut yang merupakan salah satu syarat konversi tersebut.

Terkait dengan regulasi, bank nagari telah menyesuaikan SOP serta testimoni kepada semua kepala daerah sudah diminta tentang bagaimana keinginan terhadap Bank Syariah serta dorongan kepada Bank Nagari. (Ramdhani, 2020)

*“Kita mengapresiasi atas perubahan Bank Nagari dari Bank Konvensional ke Bank Umum Syariah. Dimana berlakunya direncanakan nanti pada tahun 2021”* kata Abdul Rahman. Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumbar mengatakan pihaknya masih menunggu laporan hasil RUPS Bank Nagari dari manajemen bank tersebut.

Termasuk juga soal nama calon direksi yang diajukan untuk memimpin bank tersebut selama proses transisi menjadi bank syariah. Tentu ada standar khusus yang dipenuhi untuk menduduki jabatan direksi di bank syariah, seperti yang dijelaskan pada UU OJK pasal 9 yang mengatakan Direksi dan Dewan komisaris

Bank Umum Syariah harus memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai Bank Umum Syariah. Dan pasal 12 yang mengatakan Direksi dan Dewan komisaris BPRS harus memenuhi ketentuan yang mengenai BPRS(Faisal, 2019).

Struktur dan budaya organisasi merupakan kata kunci dalam transformasi Bank Nagari, karena sangat berkaitan dengan unsur-unsur pembentuk organisasi struktur-struktur organisasi sangat mempengaruhi budaya organisasi, yang hidup di Bank Nagari. Perubahan dari Bank Umum Konvensional ke Bank Umum syariah tentu saja mengandung konsekuensi dan peningkatan kopetensi sumber daya manusia yang ada di Bank Nagari kedepan, kompetensi sumber daya manusia harus mampu berinovasi dan mempunyai kemampuan industri syariah yang mumpu, disamping tentu saja strategi yang kuat dalam memenangkan kompetisi industri perbankan kedepannya. Bank Nagari Syariah harus mampu menyusun strategi yang *adaptif* serta *update* dalam isu-isu terbaru

yang mempengaruhi lingkungan bisnis perusahaan, seperti ikut serta dalam program-program pemerintah (program keluarga harapan, bidik misi) dan lain-lain, kalau perlu ada divisi khusus yang mengurus kerja sama dengan lembaga pemerintah. Bank Nagari Syariah harus tampil sebagai motor terdepan pertumbuhan ekonomi daerah terutama daerah sekitar bank dengan menyediakan skema alternatif pembiayaan dan pembangunan infrastruktur oleh daerah melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), penerbitan Obligasi Daerah, Pinjaman daerah, dan skema pembiayaan pembangunan lainnya. Bank Nagari Syariah harus mampu berpacu, maju dan berinovasi dengan perkembangan teknologi sekarang sehingga mampu menjaga competitiveness-nya dengan produk yang dihasilkan oleh lembaga perbankan lainnya. Transformasi bank Nagari Menjadi Bank Syariah pastinya membutuhkan dukungan yang kuat dari pemegang saham dan lembaga politik seperti

DPRD. Sinergi Bank Nagari Syariah dengan seluruh perangkat/elemen daerah lainnya juga menjadi sebuah tantangan kedepan dan untuk mewujudkan perekonomian pada daerah yang inklusif, kuat dan konsisten bertumbuh sehingga terwujudnya kesejahteraan rakyat. (Azre, 2020). Apalagi seperti daerah Padang Aro dan kampung-kampung disekitarnya masih jauh dari kata sejahtera, dan fasilitas pembangunan yang belum maju.

e. Perlunya *Corporate Governance*

*Corporate governance* salah satu konsep yang dapat digunakan dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, para pemegang saham dan pemangkukepentingan perusahaan lainnya. *Corporate governance* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja. Watts (2003) menyatakan bahwa salah

satu cara yang digunakan untuk memonitor masalah kontrak dan membatasi perilaku *opportunistic* manajemen adalah *corporate governance*.

Hingga saat ini masih ditemui definisi yang bermacam-macam tentang *Good Corporate Governance* atau GCG. Namun umumnya mempunyai maksud dan pengertian yang sama. *Forum for corporate governance in Indonesia* atau FCGI (2000) dalam publikasi pertamanya mempergunakan definisi *Cadbury Comittee*, yaitu: seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Disamping itu FCGI juga menjelaskan, bahwa tujuan dari *Corporate Governance* adalah untuk

menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Shleifer dan Vishny (1997) menyatakan bahwa *Corporate Governance* yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate Governance* berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer tidak akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana/kapital yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan bagaimana para investor mengontrol para manajer. Dengan kata lain *Corporate Governance* diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (*agency cost*). *Corporate Governance* merupakan kunci sukses sebuah perusahaan

dalam mengelola perusahaan sehingga laporan keuangan yang telah dihasilkan terjamin kualitasnya.

Tata kelola perusahaan yang baik mencerminkan apakah perusahaan tersebut dalam hal ini manajemen, sehat dan transparan sehingga diharapkan dapat menekan aktivitas perekayasa atau pemalsuan kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tersebut tidak menggambarkan nilainya sesungguhnya. (Muchlisin, 2016).

## **8. Manfaat Konversi Bank Nagari**

Ada empat manfaat konversi Bank Nagari Konvensional menjadi Bank Syariah:

- a. Keberkahan transaksi dan harta,
- b. Sesuai dengan kearifan local Sumatera Barat,
- c. Tren kinerja perbankan syariah nasional,
- d. Memperkuat ekosistem ekonomi syariah.

Berkah merupakan suatu hal abstrak namun sangat penting bagi seorang muslim. Ketika harta melimpah namun tidak berkah, maka orang yang beriman tentu akan gelisah dan tidak nyaman dengan

keadaan tersebut. Dengan menerapkan secara penuh sistem keuangan syariah yang bebas dari riba, gharar, dan maysir di Bank Nagari, yang paling kita harapkan adalah keberkahan dalam seluruh transaksi dan harta warga Sumatera Barat. Hal ini tentu akan berdampak pada semakin membaiknya kondisi kehidupan di Ranah Minang baik dari sisi fisik maupun spiritual yang sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla al-Qur'an surat Al-a'raf ayat 96 yang artinya:

*“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri tersebut beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”*

Salah satu keistimewaan sumatera barat adalah semboyan “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”. Dalam semboyan ini dapat kita maknai sebagai suatu keinginan luhur dari elemen Tigo Tungku Sajaringan alim ulama, cadiak pandai, niniak mamak, dan bundo kanduang untuk

menggunakan Syariat islam sebagai tuntunan hidup sehari-hari. Menurut ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar, Buya Gusrizal Gazahar, ABS SBK yang terkandung dalam sumpah sati bukit marapalam merupakan baiat masyarakat Minangkabau yang berkomitmen meneruskan petunjuk dakwah dari Nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad dalam rangka mengukuhkan nilai-nilai kebaikan yang menjadi prinsip hidup. Ketika Bank Nagari menggunakan sistem keuangan syariah secara utuh, maka ini bisa dimaknai sebagai pelestarian kearifan budaya Minangkabau yang luhur dan tetap relevan di era digital ini.

Dengan dikonversinya Bank Nagari menjadi Bank Syariah, maka BPD Sumbar tersebut dapat menikmati tren pertumbuhan asset dan pembiayaan industri perbankan syariah yang lebih baik dari perbankan konvensional. Menurut Heru Kristiyana, kepala eksekutif pengawasan perbankan OJK, kinerja perbankan syariah lebih baik dari kinerja perbankan konvensional selama periode pandemi Covid-19 2020. Dari sisi pertumbuhan pembiayaan,

perbankan syariah mengalami pertumbuhan pembiayaan sebesar 8,08 % sementara bank konvensional mengalami pertumbuhan pembiayaan negatif. Selain itu, perbankan syariah juga tercatat masih mengalami pertumbuhan jumlah kantor, sementara perbankan konvensional tidak lagi menambah jaringan kantornya(Alfarisi, 2021).

#### **D. Kesimpulan**

Bank syariah merupakan bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank Nagari merupakan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, pendirian ini dipelopori oleh pemerintah daerah bersama dengan tokoh masyarakat dan pemimpin bisnis swasta di Sumatera Barat berdasarkan pemikiran perlunya lembaga keuangan dalam bentuk Bank, yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Bank Nagari sudah banyak memiliki cabang, Salah satunya terletak pada Kab. Solok Selatan, Kec. Sangir Jln. Lubuk Gadang, Padang Aro, pada saat ini Bank Nagari sedang dalam proses konversi menjadi syariah, sebetulnya proses konversi tersebut

sudah selesai pada tahun 2020, namun pandemi Covid 19 juga berdampak pada proses konversi Bank Nagari yang ditunda hingga tahun 2021. Proses konversi tersebut juga disambut baik oleh masyarakat/nasabah bank dan juga para pemimpin daerah. Konversi ini juga sesuai dengan mayoritas penduduk di Sumatera Barat, terutama daerah Padang Aro dan juga sesuai dengan pepatah yang mengatakan “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”. Proses konversi juga memiliki syarat dari Otoritas jasa Keuangan (OJK), syarat-syarat tersebut juga sudah hampir seluruhnya terpenuhi. Jika Bank Nagari cabang Padang Aro sudah resmi menjadi Bank Syariah maka bank inilah Bank Syariah pertama yang berada di daerah Lubuk Gadang dan Padang Aro. Selanjutnya pihak bank hanya perlu memberikan pemahaman mengenai bank syariah kepada masyarakat, baik itu mengenai akad dan juga hal-hal yang berkaitan dengan bank syariah.

## **Daftar Pustaka**

### ***Buku Teks***

Alani, F. S., & Yacoob, H. (n.d.). *Traditional Banks Convention Motivation into Islamic banks "International Business research 5, No. 2.*

Al-arif, M. N. (n.d.). *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis.* Bandung: CV Pustaka Setia.

Antonio, M. (2006). *Dasar Dasar Manajemen Bank Syariah.* Jakarta: Pustaka Alfabeta.

dkk, D. S. (n.d.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux.* semarang: CV. Widya Karya.

Dzazuli, A., & Yanuari, Y. (2001). *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat.* Jakarta: Rajawali Press.

Umam, k., & Antoni, V. (2018). *Corporate action Pembentukan Bank Syariah.* Yogyakarta: Gadjag Mada university Press.

Wibowo, E. d. (2005). *Mengapa Memilih Bank Syariah ?* Bogor: Ghalia indonesia

### ***Artikel***

Satria, Rio. *Produk Perbankan Islam di Indonesia dan di Negeri Jiran,* hal 10-18\

### **Website**

- Azre, I. A. (2020, Maret 22). *Tantangan Bank Nagari Setelah Konversi syariah*. Retrieved Juli 4, 2021, from [tribunsumbar.com: https://tribunsumbar.com/tantangan-bank-nagari-setelah-konversi-syariah/](https://tribunsumbar.com/tantangan-bank-nagari-setelah-konversi-syariah/)
- Alfarisi, M. F. (2021, April 19). *Manfaat Konversi Bank Nagari*. Retrieved 25 Juni, 2021, from [Kumparan.com: https://kumparan.com/mfany/manfaat-konversi-bank-nagari-1vaA6NCDmWi/full](https://kumparan.com/mfany/manfaat-konversi-bank-nagari-1vaA6NCDmWi/full)
- Faisal, H. (2019, Desember 4). *Pilih Jadi Bank Syariah 5 Calon Direksi Bank Nagari tak Satupun Berpengalaman di Syariah*. Retrieved Juni 25, 2021, from [Langgam.id: https://langgam.id/pilih-jadi-bank-syariah-5-calon-diteksi-bank-nagari-taksatupun-berpengalaman-di-syariah/](https://langgam.id/pilih-jadi-bank-syariah-5-calon-diteksi-bank-nagari-taksatupun-berpengalaman-di-syariah/)
- Gustani. (2018, 10). *Proses Konversi dari Bank Konvensional ke Syariah*. Retrieved Juni 28, 2021, from [Syariah Pedia.com: https://SyariahPedia.com/2018/10/Konversi-bank-syariah](https://SyariahPedia.com/2018/10/Konversi-bank-syariah)

- Indonesia, C. (2021, Juni 21). *OJK Sumbar Dukung Bank Nagari Beralih Jadi Bank Umum Syariah*. Retrieved Juni 25, 2021, from cnnindonesia.com: <https://www.cnnindonesia.com/ojk-sumbar-dukung-bank-nagari-beralih-jadi-bank-umum-syariah>
- Indonesia, D. P. (2011). *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah*. Jakarta.
- Muchlisin, R. (2016, Mei 10). *Corporate Governance*. Retrieved Juli 4, 2021, from Kajian Pustaka.com: <https://www.kajianpustaka.com/2016/05/corporate-governance.html>
- Nagari, S. (banknagari.co.id). *Sejarah Bank Nagari*. Retrieved Juni 25, 2021, from <https://www.banknagari.co.id/profile>
- OJK. (n.d.). *Perbankan Syariah dan Kelembagaannya*. Retrieved Juli 13, 2021, from OJK go.id: <https://www.OJK.go.id/id/kenal/syariah>
- Putra, A. (2018, Oktober 7). *Konversi Bank Nagari Jadi Syariah Didukung Nasabah*. Retrieved Juni 29, 2021, from Republika.co.id: <https://www.republika.co.id/berita/pg826k440/konversi-bank-nagari-jadi-syariah-disukung-nasabah>

Ramdhani, M. (2020, November 20). *Proses Konversi Bank Nagari ke Syariah Berlanjut Hingga 2021*. Retrieved Juni 29, 2021, from Sumbar antarnews.com: <https://sumbar.antarnews.com/amp/berita/398325/proses-konversi-bank-nagari-ke-syariah-berlanjut-hingga-2021>

**ETIKA BISNIS DAN DAMPAK PETERNAKAN  
AYAM PETELUR NAGARI KOTO TUO MUNGKA  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**Deli Safitri**

*FEBI, S1 Perbankan Syariah*

**Abstrak**

Etika bisnis Islam adalah sikap yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan bisnis yang didasarkan kepada nilai-nilai Islam. Permasalahan yang dibahas dalam artikel ilmiah ini adalah bagaimana penerapan etika bisnis dan dampak peternakan ayam petelur Nagari Koto Tuo Mungka Perspektif ekonomi Islam. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dan dampak dari usaha peternakan ayam petelur di Nagari Koto Tuo Mungka baik dari segi positif maupun negatif. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu metode penelitian kualitatif. Untuk mendapatkan data-data terkait penerapan etika bisnis dan dampak dari usaha peternakan ayam petelur di Nagari Koto Tuo Mungka yaitu dengan melakukan wawancara kepada beberapa karyawan kandang dan pengawas kandang yang ada di Nagari Koto Tuo Mungka. Hasil penelitian yang diperoleh adalah: Usaha peternakan ayam petelur di Nagari Koto Tuo Mungka telah menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu diantaranya prinsip keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kejujuran. Dampak yang ditimbulkan

oleh usaha peternakan ayam petelur di Nagari Koto Tuo Mungka yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positifnya seperti tersedianya lapangan pekerjaan, tersedianya peminjaman uang untuk karyawan tanpa riba dan memberi kemanfaatan untuk sekitar. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan berupa munculnya lalat dan bau yang tidak sedap dari kotoran ayam yang dapat menimbulkan penyakit. Upaya penanggulangan yang dilakukan untuk mengatasi dampak negatif dari usaha peternakan ayam petelur tersebut diantaranya dilakukan penyemprotan lalat serta melakukan tindakan preventif untuk mencegah penyebaran penyakit.

*Kata Kunci: Etika Bisnis, Dampak Peternakan Ayam, Perspektif Ekonomi Islam*

## **A. Pendahuluan**

Manusia hidup dimuka bumi sebagai pemimpin yang berkewajiban untuk menumbuhkan kemaslahatan umum. Berbagai cara yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan kemaslahatan tersebut diantaranya adalah dengan melakukan muamalah atau disebut juga dengan interaksi ekonomi atau bisnis. Tujuan umum dalam bisnis adalah untuk mendapatkan keuntungan. Namun masih banyak usaha mencari keuntungan tersebut dilakukan dengan cara

yang tidak sesuai dengan etika bisnis sehingga menjadikan pandangan terhadap bisnis menjadi tidak baik, maka sangat wajar jika Islam memberi pedoman tentang bagaimana mengelola dan menjalankan bisnis yang baik sehingga menjadikan bisnis selain untuk mendapatkan keuntungan di dunia tetapi juga keuntungan di akhirat kelak. (Ahmad Syahrizal, 2018, hal. 2).

Istilah etika secara umum berorientasi kepada baik buruknya perilaku manusia. Etika merupakan dasar baik dan buruk yang menjadi dasar pengambilan keputusan seseorang sebelum melakukan beberapa kegiatan. Etika dalam filsafat juga mempertanyakan bagaimana pertanggungjawaban manusia dalam melakukan sesuatu atau bersikap (Muhammad, 2008, hal. 52) Etika bisnis adalah sekumpulan nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dengan kata lain etika bisnis berarti serangkaian prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus bertanggungjawab dalam bertransaksi atau melakukan bisnisnya sesuai dengan etika agar

tujuannya tercapai dengan baik dan sesuai dengan norma- norma yang berlaku.

Sedangkan etika bisnis Islam adalah sikap yang digunakan sebagai pedoman atau rujukan dalam menjalankan bisnis yang dilandaskan kepada nilai-nilai Islam. Pebisnis yang menerapkan etika bisnis islam dalam menjalankan bisnisnya akan mendapatkan keuntungan timbal balik yang bermanfaat bagi dirinya ataupun bisnis yang dijalankannya karena nilai keislaman yang diterapkan akan menjadi sebuah kepercayaan untuk konsumen dalam bertransaksi dengan pelaku bisnis, dengan demikian akan berdampak kepada pendapatan yang akan dihasilkan oleh pebisnis tersebut.

Banyak faktor yang mempengaruhi dan menentukan kegiatan bisnis. Sebagai kegiatan sosial, bisnis banyak berhubungan dengan masyarakat modern. Dalam kegiatan berbisnis, mengejar keuntungan adalah hal yang wajar dan boleh-boleh saja, asalkan dalam mencapai keuntungan tersebut tidak merugikan orang lain, oleh karena itu ada batasan untuk

mencapai tujuan dalam kegiatan berbisnis. Kepentingan dan hak orang lain-nya perlu dihormati.

Perilaku moral dalam kegiatan melakukan bisnis adalah sesuatu yang perlu dipertimbangkan untuk bertahannya bisnis itu sendiri, bisnis yang tidak bermoral akan merugikan bisnis itu sendiri terutama jika dilihat dari pandangan jangka panjang. Bisnis yang baik tidak hanya bisnis yang menguntungkan, tetapi bisnis yang baik adalah selain bisnis tersebut menguntungkan juga bisnis yang baik dan benar secara moral. Tingkah laku yang baik dalam bisnis merupakan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai moral.

Berbagai macam jenis dan bentuk bisnis yang ada saat ini, diantaranya yaitu peternakan ayam. Bisnis peternakan ayam merupakan bisnis yang sudah banyak dibangun oleh beberapa masyarakat yang memiliki banyak ketersediaan modal dan keahlian. Bisnis peternakan ayam memiliki pilihan yang baik untuk dijadikan bisnis melihat tingginya permintaan pasar dan permintaan konsumen ataupun masyarakat serta memiliki nilai gizi yang tinggi dan

harganya pun terjangkau. Namun dalam membangun bisnis peternakan pelaku bisnis tentunya harus memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi atau keadaan lingkungan bisnis dalam menjalankan bisnisnya ataupun dampak yang ditimbulkan oleh bisnis tersebut.

Nagari Koto Tuo Mungka adalah salah satu nagari yang ada di Kab. 50 Kota Sumatera Barat yang mana dinagari tersebut terdapat banyak bisnis peternakan ayam ras petelur. Dengan keberadaan bisnis peternakan ayam ras petelur tersebut memiliki dampak baik dari segi positif maupun negatif bagi masyarakat yang ada dinagari Koto Tuo Mungka ataupun karyawan yang bekerja di bisnis peternakan ayam tersebut.

Diantara dampak positif yang ditimbulkan oleh bisnis peternakan ayam ras petelur tersebut yaitu terbukanya lapangan kerja yang menjadi pendapatan bagi masyarakat ataupun karyawan sebagai penunjang perbaikan keadaan ekonomi masyarakat itu sendiri dan mudahnya warga mendapatkan telur ayam dengan harga yang murah.

Sedangkan dampak negatif yang timbul akibat adanya bisnis peternakan ayam ras petelur ini yaitu diantaranya bau yang tidak sedap dari kotoran ayam serta lalat yang banyak berterbangan. Tetapi dampak negatif lebih dirasakan oleh karyawan yang menetap di rumah yang disediakan untuk karyawan tinggal selama masa kontrak kerjanya berlaku. Tetapi dampak positif lebih dirasakan oleh masyarakat sekaligus karyawan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana penerapan etika bisnis peternakan ayam ras petelur di nagari Koto Tuo Mungka dan bagaimana dampak usaha peternakan ayam ras petelur tersebut ditinjau dari p erspektif ekonomi Islam dalam sebuah artikel yang berjudul “**Etika Bisnis Dan Dampak Peternakan Ayam Petelur Nagari Koto Tuo Mungka Perspektif Ekonomi Islam**”

## **B. Metode Penelitian**

Jenis Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan obyek penelitian, mengungkapkan makna dibalik fenomena dan menjelaskan fenomena yang terjadi. Untuk mendapatkan data-data terkait penerapan etika bisnis dan dampak dari usaha peternakan ayam di Nagari Koto Tuo mungka yaitu dengan melakukan wawancara, wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh peneliti yang berperan sebagai pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara yaitu dengan pengawas kandang dan karyawan yang bekerja di sebuah usaha Peternakan ayam Petelur di Nagari Koto Tuo Mungka. Untuk mendapatkan data-data lainnya yaitu dengan melakukan observasi ke beberapa peternakan ayam Nagari Koto Tuo Mungka, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dengan jalan

mengamati dan mencatat segala fenomena yang ada dan berkaitan dengan etika bisnis dan dampak yang ditimbulkan oleh adanya usaha peternakan ayam di Nagari Koto Tuo Mungka.

## **C. Pembahasan**

### **1. Etika Bisnis Islam**

Etika merupakan cabang ilmu filsafat yang menelaah dan meneliti tingkah laku manusia. tingkah laku ini sangat berpengaruh apabila harus berinteraksi dengan manusia lain apabila yang memiliki budaya berbeda, khususnya dalam bisnis dapat dicontohkan apabila seorang staff masuk dalam ruangan rapat tanpa mengetuk pintu dan langsung memotong pembicaraan yang sedang berlangsung. Etika adalah perbuatan dan perkataan yang dilakukan secara sadar merupakan ilmu yang membahas tingkah laku manusia.

Bisnis merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang untuk menyediakan barang dan jasa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Bisnis dalam Al-Qur'an

diimplementasikan melalui kata *tijarah*, yang meliputi dua makna, pertama, yaitu perniagaan secara umum yang mencakup perniagaan antara manusia dengan Allah SWT. Adapun arti kata *tijarah* yang kedua adalah perniagaan secara khusus, yang berarti perdagangan ataupun jual beli antara manusia. motif perniagaan hendaknya untuk beribadah, adil dan saling menguntungkan antara satu pihak dengan pihak lain.

Etika didalam bisnis sudah disepakati oleh orang- orang yang berada dalam bisnis, hal itu yang menjadi acuan untuk mewujudkan tujuan kegiatan dalam bisnis (Fakhry Zamzam, dkk, 2020, hal. 1). Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat bisnis dan norma di mana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat. (Ahmad Hulaimi dkk, 2017, hal. 5).

Jadi dapat dipahami bahwa etika bisnis merupakan aturan-aturan yang berkaitan erat dengan norma dan prinsip-prinsip umum yang dijalankan di

dalam masyarakat yang berfungsi untuk memberikan rasa aman, damai dan tentram bagi pihak yang melaksanakan kegiatan bisnis yang didalamnya terdapat aspek hukum, kepemilikan, pengelolaan dan pendistribusian aset yang dimiliki. Etika bisnis Islam merupakan aktivitas bisnis yang berbasis pada aturan-aturan ilahiah dan bertujuan untuk selalu mengingat Allah dalam rangka beribadah dan menghasilkan maslahat tidak hanya bagi dirinya sendiri maupun orang lain, serta menjauhkan dari berbagai tindakan-tindakan yang merugikan orang lain.

Ada lima dasar prinsip dalam etika Islam, yaitu: kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggungjawab, kebenaran, kebajikan dan kejujuran.

a. Kesatuan

Dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana pemikiran dalam konsepsi tauhid yang menggabungkan keutuhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keutuhan yang

konsekuen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keseimbangan yang menyeluruh, dari konsep ini maka Islam menetralkan kesistematiskan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan.

b. Keseimbangan

Islam sangat membimbing untuk berbuat seimbang dan sepatutnya, atau keseimbangan ini diartikan juga dengan setara atau setimpal dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah diutus Allah untuk menciptakan keadilan.

c. Kehendak Bebas

Kebebasan merupakan unsur penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan bersama-sama. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak terdapat batas kebebasan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi

yang dimilikinya tetapi harus memperhatikan tanggungjawab dari yang dilakukan.

d. Tanggung jawab

Kebebasan tiada batas adalah suatu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia karena kebebasan menuntut adanya pertanggungjawaban, untuk mewujudkan keadilan, manusia perlu mempertanggung jawabkan tindakannya secara masuk akal atau logis, prinsip ini berkaitan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan penjelasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.

e. Kebenaran : Kebajikan dan kejujuran

Kebenaran dalam situasi ini selain memiliki makna kebenaran antonim dari kesalahan, memiliki pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam situasi bisnis kebenaran direfleksikan sebagai niat, sikap dan kelakuan etis yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh

bahan pengembangan maupun dalam proses upaya mencapai atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku pencegahan terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau akad dalam bisnis.

## **2. Peternakan Ayam Petelur**

Ayam petelur merupakan ayam yang dipelihara dengan maksud untuk menghasilkan banyak telur. Peternakan ayam petelur adalah bisnis yang memiliki profit yang menjanjikan, hasil usaha dari ayam yang berupa telur dapat dikonsumsi masyarakat di berbagai kalangan masyarakat di Indonesia. Ayam petelur sudah lama dikenal oleh masyarakat luas bahkan sudah tidak asing lagi bagi peternak unggas. Ayam petelur/ayam ras dikenal oleh sebagian masyarakat dengan nama ayam negeri yang mempunyai kemampuan bertelur jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ayam- ayam lokal atau yang lebih populer dikenal dengan ayam kampung (Marconah, 2012, hal. 1)

Telur ayam ras mempunyai nilai gizi yang cukup tinggi sehingga sangat baik untuk menu sehari-hari di rumah. Telur ayam ras juga baik sekali untuk pertumbuhan balita, orang sakit, dan dalam masa penyembuhan. Telur ayam ras berwarna kerabang (warna coklat) sehingga sangat digemari oleh para konsumen dan masyarakat. Bahkan para pedagang seperti para pedagang martabak dan pedagang roti yang sebelumnya menggunakan telur itik atau telur ayam kampung sekarang malah beralih memilih telur ayam ras. (Marconah, 2012, hal. 1)

### **3. Etika Bisnis Peternakan Ayam Petelur Nagari Koto Tuo Mungka Perspektif Ekonomi Islam**

Ada lima pilar prinsip dalam etika bisnis Islam yaitu: Kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggungjawab, kebenaran: kebajikan dan kejujuran. Beberapa prinsip yang diterapkan dan diimplementasikan dalam usaha peternakan ayam Nagari Koto Tuo Mungka diantaranya yaitu:

#### **a. Keseimbangan**

Keseimbangan atau *'adl* adalah keadilan dan kesetaraan. Prinsip ini membutuhkan agar

setiap orang menerima perlakuan secara sama sesuai dengan perlakuan yang adil (Muhammad, 2004, hal. 55). Konsep keseimbangan ini juga dapat diartikan bahwa keseimbangan hidup di dunia dan akhirat harus dijalankan oleh para pelaku bisnis muslim. Oleh karena itu, konsep keseimbangan berarti mengingatkan kepada para pengusaha muslim agar tindakan-tindakan dalam bisnis dapat membawa orang lain kepada kesejahteraan di dunia serta keselamatan di akhirat. Berkenaan dengan hal ini Allah berfirman dalam Qs An-Nahl ayat 90 yang mempunyai makna bahwa Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan, dan Allah melarang kita untuk berperilaku keji, melakukan kejahatan dan permusuhan.

Penerapan prinsip keadilan dalam usaha peternakan ayam Nagari Koto Tuo Mungka berdasarkan hasil wawancara dengan pengawas kandang salah satu usaha peternakan ayam petelur di Nagari Koto Tuo Mungka (Ibuk Gita, 2021) yaitu “berbentuk perlakuan

keseimbangan atau kesetaraan yang diimplementasikan oleh perusahaan kepada karyawannya, yaitu tidak membeda-bedakan perlakuan antara karyawan yang satu dengan yang lainnya. Perlakuan adil atau keseimbangan yang diberikan dapat berupa adil dalam pemberian bonus kepada karyawan dimana bonus ini diberikan dalam rangka rutinnnya karyawan melakukan perataan makanan dikandang ayam. Bagi karyawan yang tidak melakukan perataan makanan ayam maka bonus tersebut tidak diberikan kepada mereka”. Jadi dapat disimpulkan bahwa bonus perataan makanan ayam diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, hal ini merupakan wujud sebuah prinsip adil dimana meletakkan sesuatu pada tempatnya.

Penerapan prinsip keadilan dalam usaha peternakan ayam di Nagari Koto Tuo Mungka dapat kita lihat juga dari pemberian gaji karyawan sesuai dengan jumlah kandang yang dia kelola. Dan juga dalam pemberian

upah penyemprotan kandang diberikan sesuai dengan jumlah kandang yang berhasil disemprot. Bentuk lainnya juga dapat kita lihat dalam penentuan harga telur yang dijual dimana harga telur dijual berdasarkan mekanisme pasar yang normal.

**b. Kehendak Bebas**

Perlu diingat lagi bahwa kebebasan yang ada dalam diri setiap individu bersifat terbatas, sedangkan kebebasan yang tak terbatas hanyalah kepunyaan Allah SWT. Oleh karena itu perlu diingat oleh setiap muslim bahwa dalam keadaan apapun. Ia dituntun oleh prosedur- prosedur dan aturan-aturan yang didasarkan kepada ketentuan-ketentuan Allah berdasarkan Al- Qur'an dan Hadist (Muhammad Djakfar, 2012, hal. 25)

Manusia diberikan kehendak bebas oleh Allah SWT, untuk mengontrol kehidupannya sendiri dengan tidak mengabaikan kebenaran bahwa manusia sepenuhnya dituntun oleh aturan yang diciptakan Allah SWT, diberi kemampuan

untuk berpikir dan mengambil keputusan, untuk memilih apapun jalan hidup yang manusia inginkan dan bertindak sesuai aturan yang telah dipilih. Tetapi ketika manusia memilih untuk menjadi seorang muslim, manusia harus patuh kepada Allah SWT. Manusia menjadi bagian umat secara keseluruhan dan menyadari kedudukannya dimuka bumi sebagai khalifah atau pemimpin.

Suatu usaha atau bisnis, memberikan kebebasan dalam mengambil keputusan dan memberikan kebebasan untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi dalam proses jual beli. Seperti halnya usaha peternakan ayam di Nagari Koto Tuo Mungka berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengawas peternak ayam lainnya (Bapak Wen, 2021) yang mengatakan bahwa: “dalam proses pembelian bahan gilingan makanan ayam seperti halnya jagung, kita diberikan kebebasan mengecek terlebih dahulu jagung tersebut apakah bagus atau tidak. Jika terkadang jagung yang dijual

misalnya tidak kering maka kita boleh membatalkannya. Dan dalam penjualan ayam yang umurnya sudah tua, pembeli dengan rekannya juga bebas memilih ayam dengan kualitas bagus untuk dibeli dan menyisihkan ayam yang kurang bagus atau ada yang cacat fisiknya seperti mata rabun” dan juga dalam hal lain seperti dalam pemberian bonus telur retak kepada karyawan, karyawan juga bebas memilih telur retak dengan ukuran apa saja selama telur tersebut kondisinya retak.

Hal ini berarti usaha peternakan ayam di Nagari Koto Tuo Mungka telah menerapkan prinsip kehendak bebas, dalam hal memberikan kebebasan kepada pembeli tidak adanya unsur keterpaksaan agar seseorang membeli barangnya dan juga dalam hal ini diberikan kebebasan kepada pembeli untuk melihat dan memilih agar pembeli/orang yang bertransaksi dapat mempertimbangkannya sebelum mengambil keputusan untuk melakukan transaksi.

### **c. Tanggung Jawab**

Islam sangat memfokuskan pada konsep tanggung jawab dengan tidak mengesampingkan kebebasan individu. Ini berarti bahwa yang diinginkan ajaran Islam adalah kebebasan bertanggungjawab. Manusia secara bebas bertindak berdasarkan sendiri tentang apa yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan penghasilan. Mulai dari memproses keahlian sehingga menjadi produk yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Para pelaku bisnis harus bisa mempertanggungjawabkan segala yang menyangkut dengan bisnisnya, baik kepada Allah, maupun kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk memenuhi tuntutan keadilan.

Tanggung jawab merupakan suatu hal yang perlu dilakukan oleh pengawas usaha peternakan ayam di Nagari Koto Tuo Mungka, seperti yang dijelaskan oleh salah seorang pengawas peternakan ayam yang ada di Nagari Koto Tuo Mungka (Bapak Wen,

2021) yaitu: “dalam usaha peternakan ayam petelur ini saya juga bertanggungjawab dalam hal pengecekan kandang apakah makanan yang diberikan kepada ayam maksimal atau sesuai dengan porsi yang semestinya agar kualitas penghasil telur per kandang dalam sehari itu tidak menurun akibat makan yang kurang ataupun dari segi minuman”.

Tanggung jawab pengawas kandang ini disebut dengan tanggung jawab terkait *controlling*, karena usaha peternakan ayam petelur ini membutuhkan ketelitian yang sangat ekstra, maka pengawas sangat diharuskan untuk melakukan control sesering mungkin, agar hal-hal yang tidak diinginkan bisa dicegah atau diatasi. Baik itu pengontrolan terkait pemeliharaan ayam petelur di Nagari Koto Tuo Mungka yang meliputi pemberian pakan ayam, vitamin ayam, vaksinasi, kebersihan kandang dan prosedur dan teknik-tekniknya. Pengawas juga memiliki tanggung jawab terhadap karyawannya baik terkait kedisiplinan kerja,

kebersihan, dan loyalitas kerja karyawan tersebut. hal itu mesti diperhatikan demi menunjang usaha peternakan ayam ras petelur di Nagari Koto Tuo Mungka terus berkembang.

Tanggung jawab juga berlaku dari segi karyawan di beberapa usaha peternakan ayam Nagari Koto Tuo Mungka ini yaitu diantaranya karyawan bertanggungjawab akan ayam tidak kekurangan makanannya dan minuman ayam tidak kering. Karyawan juga bertanggungjawab dari segi kebersihan kandang dimana karyawan memiliki tanggung jawab untuk menyapu kandang sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh perusahaan peternakan ayam tersebut. Tanggung jawab lainnya yaitu karyawan harus memilih telur dan memastikan masuk ke gudang telur dalam jam yang telah ditentukan.

Jika terdapat kerusakan kandang seperti paralon (tempat minum ayam) pecah maka petugas tukang kandang memiliki tanggung jawab dalam memperbaikinya agar

ayam tidak terkendala dalam hal tempat minumnya yang rusak. Kerusakan kandang lainnya yang dihadapi dapat berupa atap kandang yang bocor dan harus diganti ataupun kayu kandang ayam yang sudah mulai lapuk dan kawat kandang yang mesti diganti. Hal yang demikian itu merupakan tanggungjawab dari petugas tukang kandang ayam.

Dari segi hama dan lalat yang muncul atau ulat pupuk kandang ayam maka petugas semprot dalam hal tersebut segera melakukan penyemprotan untuk mengatasinya. dan jika ayam tersebut mengalami sakit maka bagian penyuntikan ayam akan menjalankan tanggungjawabnya untuk memeriksa kesehatan ayam dan memberikan obat untuk penanganan masalah tersebut.

Dari pemaparan tersebut dapat kita lihat bahwa usaha peternakan ayam di Nagari Koto Tuo Mungka telah menerapkan banyak tanggung jawab bagi pihak yang terlibat

didalam usaha/bisnis tersebut. dimana mereka memiliki tanggung jawab yang harus mereka lakukan demi kelancaran dan perkembangan usaha peternakan ayam petelur di Nagari Koto Tuo Mungka .

#### **d. Kejujuran**

Kejujuran adalah suatu tanggungan dan dasar bagi kegiatan bisnis yang baik dan berjangka panjang. (Burhanuddin Salam, 1994, hal. 162) . Bisnis tidak akan menetap lama jika tidak ada kejujuran, karena kejujuran merupakan dasar utama untuk mendapatkan kepercayaan baik berupa kepercayaan dari rekan bisnisnya atau masyarakat dan pelanggan.

Islam menganjurkan semua transaksi bisnis di lakukan dengan cara jujur tanpa kebohongan. Allah menjanjikan kebahagiaan bagi orang yang melakukan bisnis dengan cara jujur dan terus terang. Keharusan untuk melakukan transaksi bisnis secara jujur, tidak akan memberikan jalur dan ruang pendustaan,

pengecoh dan eksploitasi dalam segala bentuknya.

Nilai kejujuran adalah nilai yang perlu ada di dalam setiap diri manusia dan kejujuran mesti diterapkan oleh semua orang terutama bagi orang yang melakukan atau mendirikan suatu usaha, hal ini bertujuan agar tidak ada pihak yang dirugikan, karena dengan melakukan suatu kecurangan akan dapat merugikan orang lain, karena itu perlu diterapkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari.

Usaha peternakan ayam di Nagari Koto Tuo Mungka menerapkan prinsip kejujuran dalam berbagai hal, dari segi makan ayam yang sudah ditetapkan jumlahnya setiap kandangnya, misalnya dalam satu kandang makanan ayamnya adalah 5 karung (tergantung jumlah ayam), jadi karyawan harus membawa/mengangkut makan ayam sebanyak 5 karung ke dalam kandang ayam. Jika melebihi dari 5 karung dengan

kata lain menumpuk didalam kandang untuk hari berikutnya, sehingga mengakibatkan karyawan tersebut tidak perlu membawa makan ayam lagi. tetapi hal ini dilarang karena ini merupakan tindak ketidakjujuran dalam bersikap dan dapat merugikan karyawan lain yang makanan ayam didalam kandangnya belum tercukupi.

Dari segi pencatatan telur harus sesuai dengan jumlah telur yang dihasilkan pada hari itu, dengan kata lain tidak boleh mencurangi penulisan agar telur kandang terlihat tetap naik tiap harinya. Dan hal ini akan berdampak pada pencatatan yang menimbulkan selisih antara admin dengan recording . dan kejujuran sangat ditekankan kepada karyawan kandang.

Kejujuran dalam penjualan telur retak juga diterapkan oleh admin, jika telur retak yang terjual tidak dilaporkan sebanyak yang telah ditetapkan maka uang yang masuk tidak akan ketemu ketika seorang pembeli telur

berkonsultasi dengan pengawas nantinya. Maka hal ini juga merupakan tindak korupsi dimana akan merugikan perusahaan, bukan hanya perusahaan saja tapi diri sendiri yang berbuat curang pun akan terkena dampaknya seperti harus mengganti rugi, dan lebih parahnya yaitu bisa jadi dipecat atau dikeluarkan dari tempat kita bekerja.

#### **4. Dampak Peternakan Ayam Petelur Nagari Koto Tuo Mungka Perspektif Ekonomi Islam**

Usaha peternakan ayam petelur di Nagari Koto Tuo Mungka menimbulkan dampak baik dari segi positif ataupun negatif baik bagi masyarakat ataupun karyawannya.

##### **a. Dampak Positif**

###### **1) Tersedianya lapangan pekerjaan**

Dengan adanya usaha peternakan ayam di Nagari Koto Tuo Mungka memberikan dampak positif bagi masyarakat di nagari tersebut dan juga karyawan yang berasal dari nagari tersebut ataupun dari nagari lain. Karyawan yang bekerja di

beberapa usaha peternakan ayam petelur di Nagari Koto Tuo Mungka juga ada yang berasal dari daerah yang jauh atau disebut juga dengan orang rantauan.

Banyaknya pengangguran yang terjadi pada zaman sekarang, dengan adanya usaha peternakan ayam ini membuka peluang kerja bagi mereka yang sangat membutuhkan pekerjaan untuk membantu perekonomian mereka dan meminimalisir pengangguran, dimana usaha ini memberikan kemajuan dalam memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Nagari Koto Tuo Mungka yaitu menjadi buruh ternak, tukang angkek dan mengisi karung kotoran ayam untuk dijual kepada pengampas. Dengan adanya usaha peternakan ayam petelur telah terciptanya unsur saling tolong- menolong jika dilihat dari perspektifekonomi Islam. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam Qs Al-Maidah ayat 2 yang artinya:

*“dan tolong- menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”*

Berdasarkan wawancara dengan beberapa karyawan kandang yaitu Ibuk Ulis, Ibuk Lona, Ibuk Halimah, mereka menjelaskan bahwa dengan adanya usaha peternakan ayam di Nagari Koto Tuo Mungka sangat membantu perekonomiannya, dimana sebelumnya hanya suami saja yang bekerja sebagai tukang, dengan adanya usaha peternakan ayam ini yang dekat dengan rumahnya dia bisa membantu suaminya dalam menambah pemasukan dan meringankan perekonomian keluarga.

Ada juga dari karyawan tersebut yang tinggal di rumah yang disediakan oleh bos peternakan ayam petelur di

Nagari Koto Tuo Mungka (bagi karyawan yang jauh lokasi rumahnya dari kandang ayam) bahwa dengan adanya usaha peternakan ayam ini juga sangat membantu mereka dalam hal perekonomiannya dimana anaknya masih menempuh jenjang pendidikan dan ini sangat membantu sekali, mereka dapat menemukan lapangan pekerjaan yang dapat menjadi sumber penghasilan untuk menyekolahkan anaknya dan juga membantu pengeluaran kebutuhan rumah tangga mereka.

Berdasarkan Qs Al Maidah ayat 2 dapat dilihat bahwa usaha peternakan ayam di Nagari Koto Tuo tidak hanya memberikan kemaslahatan atau manfaat untuk perusahaannya tetapi juga menimbulkan manfaat sosial baik bagi karyawannya ataupun masyarakat disekitar. Dan dengan adanya karyawan tersebut juga dapat membantu dalam mengembangkan dan mengelola usaha peternakan ayam di

Nagari Koto Tuo Mungka tersebut, karena pada dasarnya kita semua adalah makhluk sosial yang pada dasarnya tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain.

2) Tersedianya Peminjaman Uang Untuk Karyawan tanpa Riba

Ada beberapa usaha peternakan ayam yang terdapat di Nagari Koto Tuo Mungka, usaha peternakan ayam tersebut menyediakan peminjaman uang untuk karyawan yang terlibat dalam usaha peternakan ayam mereka. Besaran pinjaman yang diberikan kepada karyawan tersebut ditetapkan sesuai dengan lama mereka sudah bekerja di usaha peternakan ayam tersebut. ada yang bisa meminjam Rp 500.000, Rp1.000.000 dan Rp 1.500.000. Setiap karyawan yang meminjam uang akan dikenakan pemotongan gaji untuk membayar utang/kredit tersebut tiap minggunya. Karena mereka menerima gaji tiap

minggu. Tetapi inilah yang sangat menarik dimana peminjaman ini tidak menggunakan riba atau tambahan.

Dimana riba diartikan sebagai pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil yang bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Dan menurut Islam, riba yaitu “premi atau komisi” yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada yang memberikan pinjaman bersamaan dengan jumlah pokok utang sebagai syarat pinjaman atau untuk perpanjangan waktu pinjaman.

Terkait riba yang diberlakukan saat pinjam meminjam yang disebut dengan riba qardh, yaitu riba yang muncul akibat adanya tambahan atas pokok pinjaman yang dipersyaratkan dimuka oleh kreditur atau kepada pihak yang berhutang yang diambil sebagai keuntungan. Sebagai contoh: Dani meminjam uang sebesar Rp.

200.000 kepada Bapak Arman. Bapak Arman mengharuskan dan mensyaratkan agar Dani mengembalikan hutangnya kepada Bapak Arman sebesar Rp 300.000, maka tambahan Rp 100.000 inilah yang dinamakan riba qardh.

Menarik bukan kalau kita sebagai karyawan meminjam untuk kebutuhan terdesak atau pinjaman rutin yang dapat membantu kita juga terkait pengeluaran yang dibutuhkan. Jika karyawan meminjam Rp 1.000.000 maka gaji yang diterima tiap minggu akan dipotong untuk beberapa kali pembayaran sampai terbayarnya semua utang tersebut tanpa diikuti dengan biaya tambahan.

### 3) Memberi Kemanfaatan untuk Sekitar

Dalam Islam usaha yang kita jalankan tidak boleh merugikan orang lain, merugikan disini dalam artian bahwa tidak memberikan kemudharatan bagi diri sendiri ataupun orang lain, melainkan

memberikan manfaat baik untuk pendiri usaha maupun orang lain “*sebaik- baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain*”. Dengan adanya usaha peternakan ayam petelur ini memudahkan masyarakat yang dekat dengan usaha peternakan ayam di Nagari Koto Tuo Mungka untuk membeli telur ayam dengan harga yang lebih terjangkau daripada harga dipasaran. Tidak hanya itu masyarakat yang mempunyai ternak lele dirumahnya sangat diuntungkan dengan keberadaan usaha peternakan ayam ini, karena masyarakat tidak perlu membeli makanan lele, cukup dengan memberikan ulat yang diambil dikotoran ayam, atau ayam mati yang berasal dari usaha peternakan ayam tersebut.

Kemanfaatan juga dapat dirasakan oleh beberapa karyawan yang bekerja di usaha Peternakan ayam yang terdapat di Nagari Koto Tuo Mungka yaitu berupa

bonus pupuk kandang yang diperoleh dari kotoran ayam. Tetapi tidak semua usaha peternakan ayam di Nagari Koto Tuo Mungka menerapkan bonus pupuk kandang tersebut, di beberapa peternakan ayam ada yang menerapkan bonus berupa beras untuk karyawannya. Bonus berupa pupuk kandang ini juga sangat bermanfaat bagi karyawan untuk membantu pendapatannya.

Untuk meningkatkan pendapatan karyawan yang bekerja di bagian kandang ayam (bukan karyawan yang bekerja dibagian admin atau kantor, pakan ataupun suntik). Mereka lebih memilih untuk menjual kotoran ayam tersebut kepada pembeli pupuk kandang yang memuatnya dengan bus besar untuk dikirim ke kota besar untuk dijadikan pupuk kompos yang bermanfaat untuk tanaman baik pertanian maupun perkebunan. Dengan penjualan pupuk kandang yang berasal dari

kotoran ayam tersebut dapat meningkatkan pendapatan atau pemasukan keuangan karyawan, dan mereka benar-benar terbantu. Berarti semakin banyak jumlah ayam yang dipelihara oleh karyawan, maka akan semakin banyak juga kotoran ayam yang bisa dijual oleh karyawan untuk menambah pendapatan mereka.

Peternakan ayam ras petelur di Nagari Koto Tuo Mungka ini membuat Nagarinya menjadi semakin maju dan berkembang, hal ini yang menjadikan Nagari Koto Tuo Mungka sebagai contoh untuk Nagari-nagari tetangga. Dengan adanya usaha peternakan ayam ras petelur ini mampu membangun suatu perekonomian baru dalam kehidupan masyarakat. Kemajuan perekonomian yang terjadi mulai dari pemeliharaan ayam ras petelur yang melibatkan penduduk setempat di nagari tersebut yaitu dengan penggunaan sistem upah.

## **b. Dampak Negatif**

Usaha peternakan ayam di Nagari Koto Tuo Mungka ini tidak hanya menimbulkan dampak yang positif saja tetapi juga ada dampak negatifnya diantaranya yaitu banyak lalat yang berterbangan disekitar lokasi kandang. Tentu hal ini sangat mengganggu bagi orang-orang yang tidak terbiasa dengan lalat tersebut. Dimana yang kita ketahui bahwa lalat bisa membawa penyakit, bagi karyawan kandang yang menetap di lokasi rumah yang disediakan oleh bos dan lokasi nya dekat dengan kandang maka akan dapat kita temui jika berkunjung kesana lalat banyak berterbangan. Apalagi jika cuaca musim hujan maka lalatnya akan semakin banyak.

Jadi karyawan harus benar-benar memperhatikan makanan agar jauh dari hinggapan lalat agar tetap terjaga kebersihan makanan. Tetapi petugas semprot usaha peternakan ayam di Nagari Koto Tuo

Mungka memberikan solusi terkait hal ini, dimana jika lalat sudah banyak maka akan dilakukan penyemprotan untuk mengurangi banyak lalat. Diantaranya peraturan terkait penyemprotan yang dilakukan di beberapa usaha peternakan ayam di Nagari Koto Tuo Mungka yaitu:

1) Penyemprotan racun lalat dilakukan minimal 1 kali dalam seminggu

2) Jika dalam kondisi tertentu lalat banyak, maka harus segera dilakukan penyemprotan

Tidak hanya lalat, efek negatif lain yang ditimbulkan oleh adanya usaha peternakan ayam petelur di Nagari Koto Tuo Mungka ini yaitu bau kotoran ayam, bau yang dikeluarkan berasal dari unsur nitrogen dan sulfida dalam kotoran ayam, yang selama proses penguraian atau pembusukan akan terbentuk gas amonia, nitrit, dan gas hidrogen sulfida. dimana bau kotoran ayam ini akan berdampak terhadap kesehatan manusia yang tinggal di lingkungan sekitar peternakan, dan

juga berdampak negatif terhadap ternak ayam itu sendiri yaitu terkena penyakit, yang mana akan menyebabkan produktivitas ternak ayam menurun.

Ada berbagai macam faktor yang menyebabkan ayam terserang penyakit yang mengakibatkan penurunan produksi telur dan angka kematian yang tinggi, maka dapat dilakukan tindakan preventif (pencegahan) untuk menanggulangnya diantaranya adalah:

- 1) Pencegahan penyebaran penyakit oleh manusia dengan membatasi orang dan kendaraan yang masuk lokasi kandang.
- 2) Pencegahan penyebaran penyakit oleh ayam dengan membuang ayam yang mati dari kandang dan mengasingkan ayam yang menunjukkan gejala sakit.
- 3) Pencegahan penyebaran penyakit oleh perlengkapan dan perabot. Dan peternak harus membiasakan pembersihan dan desinfeksi kandang untuk mengurangi mikro-

organisme hingga level terendah atau minimum.

- 4) Pencegahan penyebaran penyakit oleh vektor, seperti rodensia, burung liar, serangga dan parasit (Mas'ud dan J. Iswanto, 2020, hal. 14).

#### **D. Kesimpulan**

Etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, ada lima dasar prinsip dalam etika Islam, yaitu: kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggungjawab, kebenaran: kebajikan dan kejujuran. Prinsip Kesatuan, dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana pemikiran dalam konsepsi tauhid yang menggabungkan keutuhan aspek-aspek kehidupan muslimin baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Prinsip keseimbangan dimana keseimbangan ini diartikan juga dengan setara atau setimpal dalam berbisnis, dan melarang berbuat

curang atau berlaku dzalim. Prinsip kehendak bebas, kebebasan merupakan unsur penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan bersama- sama. Prinsip tanggung jawab, kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia karena tuntunan adanya pertanggungjawaban, untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan yang dilakukannya. Prinsip Kebenaran, Kebenaran dalam situasi ini selain memiliki makna kebenaran antonim dari kesalahan, memiliki pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran.

Pada usaha peternakan ayam petelur di Nagari Koto Tuo Mungka penerapan etika bisnis Islam ini dapat kita lihat yaitu dari diterapkannya prinsip keseimbangan, berupa perlakuan adil yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya, yaitu tidak membedakan perlakuan antara karyawan yang satu dengan yang lainnya, perlakuan adil yang diberikan dapat berupa adil dalam pemberian bonus kepada karyawan, pemberian gaji karyawan sesuai

dengan jumlah kandang yang dia kelola, dan harga telur dijual sesuai dengan mekanisme pasar normal. Selanjutnya yaitu penerapan prinsip kehendak bebas berupa dalam pembelian bahan makanan ayam diberikan kebebasan untuk mengecek terlebih dahulu apakah pakannya bagus atau tidak sebagai pertimbangan untuk melanjutkan pembelian, dan karyawan juga bebas memilih telur retak sebagai bagian bonus dengan ukuran apa saja selama telur tersebut kondisinya retak. Selanjutnya yaitu penerapan prinsip tanggung jawab berupa tanggungjawab pengawas yaitu pengontrolan terkait pemeliharaan ayam petelur yang meliputi pemberian pakan ayam, vitamin, vaksinasi, kebersihan kandang dan prosedur dan teknik- tekniknya. Pengawas juga memiliki tanggung jawab terhadap karyawannya baik terkait kedisiplinan kerja, kebersihan, dan loyalitas kerja karyawan tersebut, contoh lainnya yaitu karyawan bertanggungjawab akan ayam tidak kekurangan makanannya dan minuman ayam tidak kering. Karyawan juga bertanggungjawab dari segi kebersihan kandang dimana karyawan memiliki tanggung jawab untuk menyapu kandang sesuai

dengan waktu yang telah ditetapkan oleh perusahaan peternakan ayam tersebut. tanggung jawab lainnya yaitu karyawan harus memilih telur dan memastikan masuk ke gudang telur dalam jam yang telah ditentukan, serta tanggung jawab petugas tukang terhadap kerusakan yang terjadi. Selanjutnya yaitu penerapan prinsip kejujuran berupa kejujuran dalam pengangkutan makan ayam ke kandang sesuai jumlah yang ditentukan, contoh lainnya dari segi pencatatan telur harus sesuai dengan jumlah telur yang dihasilkan pada hari itu, dan penjualan telur retak harus dituliskan berapa terjual agar tidak terjadi kesalahan. Usaha peternakan ayam di Nagari Koto Tuo Mungka juga memiliki dampak baik dari segi positif maupun negatif. Dampak dari segi positif yaitu tersedianya lapangan pekerjaan, tersedianya peminjaman uang untuk karyawan tanpa riba dan memberi kemanfaatan untuk sekitar. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan yaitu berupa munculnya lalat dan bau yang tidak sedap dari kotoran ayam yang dapat menimbulkan penyakit.

## **Daftar Pustaka**

### ***Buku Teks***

Djakfar, Muhammad. (2012). *Etika Bisnis*. Jakarta: Penebar Plus.

Marconah. (2012). *Beternak Ayam Petelur*. Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero).

Muhammad. (2004). *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Muhammad. (2008). *Paradigma, Metodologi & Aplikasi Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Salam, Burhanuddin. (1994). *Etika Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.

Zamzam, Fakhry & Aravik Havis. (2020). *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

### ***Jurnal Ilmiah***

Hulaimi, Ahmad. (2017). Etika Bisnis Islam dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Pedagang Sapi: *Journal JEBI*. 2(1), 5.

Iswanto Juni., & Mas'ut. (2020). Tata Kelola Usaha Peternakan Ayam Petelur Menurut Ekonomi Syariah: *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*. 7 (1), 14.

Syahrizal, Ahmad. (2018). Etika Bisnis dalam Perspektif Islam: *Jurnal Aktualita*. 9 (1), 2.

***Wawancara***

Gita. *Wawancara Pribadi*. Etika Bisnis Peternakan Ayam Petelur. Senin 21 Juni 2021.

Halimah. *Wawancara Pribadi*. Dampak Usaha Peternakan Ayam. Rabu 23 Juni 2021.

Lona. *Wawancara Pribadi*. Dampak Usaha Peternakan Ayam. Rabu 23 Juni 2021.

Ulis. *Wawancara Pribadi*. Dampak Usaha Peternakan Ayam. Rabu 23 Juni 2021.

Wen. *Wawancara Pribadi*. Etika Bisnis Peternakan Ayam Petelur. Selasa 22 Juni 2021.

**STUDI KELAYAKAN BISNIS USAHA MIKRO  
KECIL MENENGAH (UMKM) PEMBELIAN DAN  
PENJUALAN SAWIT DI NAGARI AIA GADANG  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**Depi Wahyuni Pitri**

*FEBI, S1 Perbankan Syariah*

**Abstrak**

Artikel ini berjudul “Studi Kelayakan Bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Pembelian Dan Penjualan Sawit Di Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat” telah dilaksanakan di Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat pada bulan Juni sampai dengan Juli 2021. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang kelayakan bisnis pembelian dan penjualan sawit di Nagari Aia Gadang jika ditinjau dari aspek pemasaran. Penulisan artikel ini dilakukan dengan data yang di peroleh dari lapangan melalui wawancara (*interview*) dengan *informan* penelitian. Pengamatan yang dilakukan yaitu melihat kelayakan bisnis dari Umkm pembelian dan penjualan sawit. Selain itu juga, mengamati macam-macam aspek yang ada di bisnis tersebut. Berdasarkan hasil wawancara bisnis pembelian dan penjualan sawit milik pak Junaidi mengalami peningkatan seiring berjalanan waktu, menambah konsumen dengan cara promosi dan memberikan sesuatu yang lebih dari yang lain serta tetap menjaga mutu dari sawit yang

dibeli. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Bisnis pembelian dan penjualan Sawit di Nagari Aia Gadang mengalami peningkatan, menampilkan sesuatu yang beda dari yang lain dapat meningkatkan Bisnis tersebut, Menjaga mutu produk sangat penting untuk keberhasilan bisnis.

Kata Kunci: *Umkm, Bisnis, Sawit, Jual- Beli*

## **A. Pendahuluan**

Pembangunan adalah upaya dalam meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat mempengaruhi masa depannya. Pembangunan dalam era globalisasi sangat mengandalkan sektor ekonomi sebagai ukuran keberhasilan yang dilakukan oleh pemerintah (Sudati, 2019). Data Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah usaha/perusahaan di Pasaman Barat tercatat sebanyak 77.283 usaha/perusahaan (BPS, 2016). Perkembangan jumlah penduduk dan tumbuhnya usaha modern seperti bisnis online turut memberikan andil meningkatnya aktivitas ekonomi di Pasaman Barat. Usaha Mikro Kecil (UMK) mendominasi aktivitas ekonomi dengan proporsi sebanyak 91,34 persen. Sementara itu, Usaha Menengah Besar (UMB) sebanyak 6.696 usaha/ perusahaan atau sebanyak 8,66 persen (BPS, 2016).

Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu kabupaten yang baru dimekarkan berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat. Kabupaten Pasaman Barat ini termasuk salah satu daerah yang berkembang cepat dalam penerimaan PDRB di Sumatera Barat. Dari perhitungan kontribusi PDRB, sub sektor yang paling banyak berperan dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Pasaman Barat adalah sub sektor pertanian. Dalam aspek ekonomi, usaha perkebunan telah memberi peranan yang penting antara lain dalam penerimaan devisa negara, sumber ekonomi daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta sumber pendapatan masyarakat (Anonim, 2010).

Kabupaten Pasaman Barat memiliki potensi yang besar dalam pengembangan komoditas kelapa sawit karena didukung oleh letak geografis, keadaan iklim dan areal yang luas dan subur. Menurut Direktorat Jenderal Perkebunan, Kabupaten Pasaman Barat memiliki luas areal perkebunan sawit terbesar di Sumatera Barat dengan luas 163.438 Ha dan produksi sawit terbesar

dengan jumlah produksi sebesar 2.378.850,45 ton. Kabupaten Pasaman Barat merupakan Salah satu sentra pengembangan komoditas kelapa sawit di Sumatera Barat.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Pasaman Barat merupakan salah satu unsur penting dalam menopang perekonomian daerah.UMKM telah lama menjadi salah satu pondasi yang kokoh sekaligus penggerak dinamika dari sistem ekonomi di Pasaman Barat. Di tengah badai krisis ekonomi yang melanda Indonesia, UMKM sebaliknya mampu untuk bertahan karena bisnisnya yang bergerak di sektor riil tidak begitu banyak terpengaruh dibandingkan dengan sektor moneter. UMKM juga sangat berperan dalam membantu program pemerintah dalam hal menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus mengurangi tingkat pengangguran, dan lewat UMKM juga banyak tercipta unit-unit kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga. Selain dari itu UMKM juga memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan bisnis yang berkapasitas besar.

Studi kelayakan juga sering disebut dengan *feasibility study* merupakan bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan, menerima atau menolak dari suatu gagasan bisnis yang direncanakan (Intan, 2019). Salah satu tujuan dilakukan studi kelayakan bisnis adalah untuk mencari jalan keluar agar dapat meminimalkan resiko yang mungkin timbul di masa yang akan depan.

Untuk menentukan layak atau tidaknya suatu bisnis dapat dilihat dari berbagai aspek untuk dikatakan layak harus memiliki suatu standar nilai tertentu, namun keputusan penilaian tidak hanya dilakukan pada salah satu aspek saja. Penilaian untuk menentukan kelayakan berdasarkan seluruh aspek yang akan dinilai. Aspek-aspek yang akan dinilai dalam studi kelayakan bisnis diantaranya yaitu aspek produksi dan aspek pemasaran.

Aspek teknis produksi adalah aspek yang berhubungan dengan pembangunan dari proyek yang direncanakan. Aspek pemasaran akan dilakukan dengan menggunakan bauran pemasaran, yaitu seperangkat alat pemasaran yang digunakan perbisnisan untuk mencapai tujuan pemasarannya dalam sasaran, alat-alat bauran

pemasaran dapat diklasifikasikan menjadi 4 unsur, yaitu produk, harga, distribusi dan promosi.

Berwirausaha dalam pandangan Islam adalah ibadah kalau kegiatan bisnis itu digunakan untuk mempersiapkan bekal akhirat kelak. Firman Allah dalam surah Al-Hasyr (59) :18 *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”*.

Studi kelayakan bisnis juga berguna untuk memperhitungkan kemungkinan bisnis tersebut dapat bersaing dan bertahan diantara para kompetitornya sekaligus melihat kemungkinan pengembangan bisnis di masa depan dilihat dari berbagai aspek atau sudut pandang. Salah satu UMKM di Aia Gadang adalah Industri Kecil dan Menengah pembelian dan penjualan Sawit di Desa Aia Gadang yang dilakukan oleh masyarakat setempat yang berupa buah sawit.

Saat observasi awal yang dilakukan penulis pada bisnis pembelian dan penjualan Tandan Buah Sawit

(TBS) tersebut kendala pada aspek kualitas TBS yang kurang standar dan pemasaran, petani belum mampu untuk memenuhi kebutuhan pasar dikarenakan petani ingin mencari untung besar dan menyampingkan kualitas panen TBS tersebut, kualitas TBS akan menjadi kendala bagi pembeli dan pabrik hal ini yang menjadi salah satu penyebab kerugian bagi UMKM atau pembeli sawit tersebut, karena ketika harga TBS naik maka masyarakat/ petani yang mengesampingkan Kualitas TBS demi mencari untung yang besar.

Masalah yang dihadapi adalah Harga TBS di pabrik yang tidak stabil dan kualitas TBS dari petani itu sendiri, karena panen petani masih yang tidak sesuai dengan standar yang di terapkan di pabrik sawit. Serta informasi kenaikan dan penurunan harga yang mendadak yang dapat merugikan UMKM/ pembeli sawit. Penulis memilih untuk meneliti studi kelayakan bisnis kelayakan bisnis usaha mikro kecil menengah (UMKM) pembelian dan penjualan sawit di Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. dengan judul **“Studi Kelayakan Bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pembelian Dan**

## **Penjualan Sawit Di Nagari Aia Gadang Kabupaten Pasaman Barat.**

### **B. Metode Penelitian**

Subyek dan informan dalam artikel ini yaitu Pemilik UMKM yaitu Junaidi dan 5 orang Petani yang ada di Nagari Aia Gadang Kabupaten Pasaman Barat, dengan wawancara dan data BPS. Dengan menggunakan panduan wawancara yang telah disiapkan untuk menggali beberapa informasi yang dibutuhkan dalam artikel ini.

Data primer dalam artikel ini diperoleh dari wawancara langsung dengan informan pada artikel ini yaitu Pemilik UMKM dan petani yang ada di Nagari Aia Gadang Kabupaten Pasaman Barat. Dan data sekunder dalam artikel ini diperoleh secara tidak langsung melalui literatur yang berasal dari media, yang berupa dokumen-dokumen, buku-buku, skripsi sebelumnya, jurnal dan yang berkaitan dengan artikel ini.

Teknik Pengumpulan data yaitu dengan cara observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau

sesuatu. Penulis mengamati proses demi proses pembelian dan penjualan sawit yang masih sangat sederhana, pembelian dan penjualan sawit masih menggunakan teknik dan teknologi yang sederhana dan hasil dari pembelian biasanya belum bisa mencukupi standar dari pabrik, pemasaran yang dilakukan juga hanya di lingkup sekitar lokasi, belum bisa mencapai pabrik yang berada diluar kecamatan karena perbedaan ongkos.

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui lisan maupun tulisan, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu, wawancara salah satu teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan suatu permasalahan yang harus ditulis, tetapi juga apabila penulis ingin mengetahui hal-hal yang mendalam dari responden. Dalam hal ini peneliti mewawancarai pemilik dan 5 orang Petani yang berada di Nagari Aia Gadang Kabupaten Pasaman Barat.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen berbentuk tulisan, gambar, atau

karya-karya seseorang. Alasan penggunaan teknik ini adalah karena dapat digunakan sebagai bukti fisik dalam penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data-data berupa arsip atau dokumen-dokumen untuk melengkapi data yang diperlukan.

Setelah data yang di peroleh dari lapangan melalui wawancara (*interview*) dengan *informan* penelitian. Data dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif (bentuk uraian-uraian terhadap subjek yang diamati) selanjutnya pembahasan disimpulkan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pertanyaan yang bersifat umum menuju pertanyaan yang bersifat khusus, tujuan utamanya adalah untuk memecahkan masalah.

## **C. Pembahasan**

### **1. Studi Kelayakan Bisnis**

#### **a. Pengertian Studi Kelayakan Bisnis**

Studi kelayakan bisnis merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidak layak bisnis di bangun, tetapi juga saat dioperasikan rutin

dalam rangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak di tentukan, yang menyatakan bahwa studi kelayakan bisnis merupakan bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan, apakah menerima atau menolak dari suatu gagasan usaha atau proyek yang direncanakan (Umar, 2003).

Tujuan dilakukannya studi kelayakan adalah untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar untuk kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan (Husnan, 2000).

## **b. Aspek-Aspek Dalam Studi Kelayakan Bisnis**

### **1) Aspek Pemasaran**

Analisis aspek pemasaran akan dilakukan dengan menggunakan bauran pemasaran, yaitu seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya dalam sasaran, alat-alat bauran pemasaran dapat diklasifikasikan menjadi 4 unsur, yaitu produk, harga, distribusi, dan promosi (Kasmir, 2003).

## 2) Aspek Teknis dan Produksi

Aspek teknis produksi merupakan aspek yang berhubungan dengan pembangunan dari proyek yang direncanakan, baik dilihat dari segi faktor lokasi, luas produksi, proses produksi, penggunaan teknologi, maupun dari keadaan lingkungan yang berhubungan dengan proses produksi (Ibrahim, 2003).

## 3) Aspek Manajemen dan SDM

Perencanaan tenaga kerja menjadi suatu cara untuk menetapkan keperluan mengenai tenaga kerja suatu periode tertentu. Perencanaan ini bertujuan agar perusahaan dapat terhindar dari kelangkaan SDM pada saat dibutuhkan maupun kelebihan SDM pada saat kurang. Menurut Umar (2003) Aspek SDM mencakup produktivitas dari suatu tenaga kerja yang secara umum, mengandung arti sebagai perbandingan antara hasil yang dicapai (*output*) dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan

(*input*). Produktivitas memiliki 2 dimensi, yaitu:

- a) Suatu efektivitas yang mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu.
- b) Efisiensi yang berkaitan dengan upaya membandingkan masukan dengan realisasi penggunaannya atau bagaimana suatu pekerjaan tersebut dilaksanakan.

#### 4) Aspek Hukum

Aspek ini mempelajari tentang bentuk badan usaha yang akan digunakan, jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika akan menggunakan sumber dana yang berupa pinjaman, berbagai akta, sertifikat, izin yang diperlukan dan sebagainya (Husnan, 2000).

#### 5) Aspek Sosial

Tujuan utama perusahaan adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, namun perusahaan tidak dapat hidup sendirian. Perusahaan hidup bersama-sama

disertai dengan komponen lain dalam satu tatanan kehidupan yang kompleks. Salah satu komponen yang dimaksud adalah lembaga sosial, sehingga dalam rangka keseimbangan tadi, hendaknya perusahaan memiliki tanggung jawab sosial (Umar, 2003).

Bisnis hendaknya memiliki manfaat-manfaat sosial yang dapat diterima oleh kalangan masyarakat, seperti:

a) Membuka lapangan kerja baru

Maksudnya yaitu dengan dibukanya proyek bisnis maka akan menarik masyarakat sekitar untuk turut membuka lapangan kerja baru.

b) Melaksanakan alih teknologi

Dilakukannya alih teknologi kepada para pekerja dengan berbagai macam bentuk pelatihan terprogram dengan baik, maka diharapkan tidak hanya meningkatkan skill tetapi juga sikap mental tenaga kerja yang andal semakin kokoh.

- c) Meningkatkan mutu hidup
- d) Adanya proyek bisnis turut serta mengurangi angka pengangguran, sehingga dapat meningkatkan mutu hidup mereka.

6) Aspek Dampak Lingkungan

Aspek lingkungan merupakan suatu pengkajian yang dikenal sebagai analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang merupakan suatu mekanisme untuk mencapai kelestarian lingkungan, aspek lingkungan meliputi limbah yang dihasilkan proses produksi. AMDAL hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan dan diperkirakan mempunyai dampak penting bagi lingkungan hidup.

Aspek ini harus dilakukan supaya kualitas lingkungan tidak rusak dengan beroperasinya proyek-proyek industri. Manusia dalam usahanya dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan

melakukan aktifitas yang makin lama makin mengubah lingkungan (Kasmir, 2003)

#### 7) Aspek Finansial

Aspek finansial adalah aspek kunci dari suatu studi kelayakan usaha, karena sekalipun aspek lain tergolong layak, jika studi dalam aspek finansial memberikan hasil yang tidak layak, maka usulan proyek akan ditolak karena tidak akan memberikan manfaat ekonomi. Tujuan dari menganalisis aspek finansial dari suatu studi kelayakan proyek bisnis adalah untuk menentukan rencana investasi melalui perhitungan biaya dan manfaat yang diharapkan, dengan membandingkan antara pengeluaran dan pemasukan, seperti ketersediaan dana, biaya modal, kemampuan proyek dalam membayar kembali dana tersebut dalam waktu yang telah ditentukan dan menilai apakah proyek akan dapat terus berkembang (Haming, 2003).

## 8) Aspek Pemasaran

### a) Pengertian Pemasaran

Pemasaran merupakan upaya dalam menciptakan dan menjual produk kepada berbagai pihak dengan maksud tertentu, pemasaran berusaha dalam menciptakan dan mempertukarkan produk baik barang atau jasa kepada konsumen di pasar. Penciptaan produk ini didasarkan kepada kebutuhan dan keinginan pasar. Akan sangat berisiko ketika penciptaan produk tidak didasarkan kepada keinginan dan kebutuhan konsumen. Konsumen yang menginginkan dan juga membutuhkan produk adalah perseorangan (individu) atau kelompok (industri) (Kasmir, 2003).

### b) Proposisi Nilai Produk atau Jasa di Pasar

Kita perlu menentukan seberapa proposisi nilai (*value proposition*) produk atau jasa pesaing kita dipasar.

## (1) Segmentasi

Kita perlu menentukan dengan jelas segmentasi di pasar, segmen seperti apa yang ada dan yang akan dimasuki. Seandainya kita memasuki pasar produk pakaian anak kecil, dalam ini ada beberapa segmen, salah satu contoh adalah kualitas pakaian yang menjadi target segmen kita. Ada segmen pakaian kelas mahal, kelas menengah dan juga kelas bawah. Dalam berbagai masing-masing kelas segmen bisa kita pecahkan lagi jenis pakaian yang kita akan masuki. Contohnya ditetapkan bahwa kita ingin memasuki segmen pakaian anak-anak yang harganya kelas menengah dan juga kualitas menengah, setelah itu kita juga perlu menentukan pakaian apa yang akan kita masuki, apakah itu pakaian kaos, pakaian seragam dan lainnya

## (2) Pasar Target

Target pasar yang menjadi sasaran harus jelas, kepada siapa produk kita tersebut mau dijual, seperti apa kegunaan dari produk tersebut untuk konsumennya. Pasar sasaran terdapat 3 kategori kelompok yakni:

- (a) Pemasaran Serba Sama. Dalam pemasaran serba sama ini kita melakukan pemasaran yang tidak membagi pasar, kita hanya memfokuskan kepada kebutuhan konsumen.
- (b) Pemasaran Serba Aneka. Dalam hal ini kita melakukan pemasaran dengan berbagai variasi produk yang sesuai dengan tipe konsumennya.
- (c) Pemasaran Terpadu. Dalam hal ini kita melakukan pemasaran dengan memfokuskan diri pada

satu kelompok konsumen atau beberapa segmen tertentu saja.

### (3) Posisi Pasar

Dalam sebuah pasar, kita bisa memposisikan produk kita dan perusahaan kita, mau mencapai posisi apa, apakah kita ingin menjadi *market leader*, atau *follower* atau hanya main di *market niche*. Semua posisi pasar tersebut akan menentukan strategi produk kita maupun bauran pemasaran yang akan kita lakukan nantinya. Guna untuk menentukan posisi pasar, kita harus mengetahui tentang kemampuan bersaingnya produk kita dibandingkan dengan produk pesaing lainnya (Suwinto, 2011).

### c) Sikap, Perilaku dan Kepuasan Konsumen

Selanjutnya kita akan menentukan bagaimana sikap konsumen, perilaku

konsumen, dan kepuasan konsumen dalam pasar. (Kasmir, 2003).

#### (1) Sikap Konsumen

Sikap konsumen adalah sebuah sikap yang ditunjukkan oleh pembeli terhadap produk atau barang maupun sebuah strategi pemasaran. Sikap konsumen atau pembeli didasarkan pada hal-hal berikut ini:

- (a) Karakteristik Sikap
- (b) Sumber Sikap
- (c) Fungsi Sikap
- (d) Komponen Sikap

#### (2) Perilaku Konsumen

Perilaku pembeli atau konsumen merupakan suatu proses dinamis yang ditunjukkan dalam bentuk perilaku yang diperlihatkan oleh konsumen baik perorangan maupun kelompok dalam mencari, mengevaluasi, membeli, serta menggunakan dan membuang suatu

produk, ide dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan atau memenuhi kebutuhan mereka. Adapun beberapa karakteristik yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah:

- (a) Faktor Budaya
- (b) Faktor Sub Budaya
- (c) Faktor Sosial
- (d) Faktor Kepribadian
- (e) Faktor Psikologi

### (3) Kepuasan Konsumen

Kepuasan pembeli atau konsumen merupakan sebuah ukuran dari pada apa yang dirasakan oleh konsumen setelah menikmati, menggunakan atau mencoba produk yang kita pasarkan. Jika konsumen sudah mendapatkan lebih dari apa yang mereka harapkan maka konsumen tersebut telah puas, dan jika konsumen sangat mendapatkan

lebih dari apa yang diharapkan, maka konsumen tersebut akan merasakan *delight*, atau sangat puas. Sebaliknya, jika setelah mengonsumsi atau menggunakan ternyata dibawah harapan dari konsumen, maka konsumen akan merasakan kecewa, jika konsumen kecewa, maka pembelian kembali tidak akan terjadi pada produk kita.

d) Bauran Pemasaran

Setelah kita mengetahui tentang segmentasi, target dan posisi pasar, maka selanjutnya adalah penentuan strategi pemasaran . Dalam hal ini kita perlu menentukan:

(1) Harga

Atas dasar struktur harga dipasar pada saat sekarang ini, dan kualitas yang ada, maka berikutnya kita akan menentukan strategi harga untuk produk kita. Harga akan

krusial untuk tahapan pertama, khususnya bagi produk yang segmennya sensitif terhadap harga. Ada beberapa hal yang akan memengaruhi posisi harga yakni

- (a) Tujuan dalam menentukan posisi pasar
- (b) Tujuan memaksimalkan laba
- (c) Tujuan merangsang permintaan barang
- (d) Tujuan untuk mempengaruhi persaingan

## (2) Promosi

Kita harus menentukan mengenai tentang promosi yang ada, dan juga bagaimana efisiensi dan efektivitas komunikasi yang ada sekarang, dan menentukan bagaimana dengan rencana komunikasi yang kita lakukan dan bagaimana penyampaian dari informasi sehingga bisa sampai

ke konsumen dan menjadikan pembelian.

### (3) Produk

Untuk menentukan produk, diperlukan sebuah penelitian yang mendalam termasuk segi desain bentuk luarnya, hingga komunikasinya kepada konsumen. Setiap produk memiliki siklus hidup (*product life cycle*) yang berbeda-beda dari masa ke masa dan mempunyai proses keuntungan yang berbeda di tiap tingkatan atau tahapannya. Siklus hidup produk bisa dikategorikan sebagai berikut:

(a) Tahap pengenalan atau (*Introduction*), pada tahap ini produk-produk baru dalam pengenalan dan pada saat itu konsumen mulai didukasi akan kegunaan produk ini. Biasanya harga produk atau barang di tahap

ini akan tinggi karena belum muncul pesaing atau lawan dan untuk menutupi biaya penelitian produk ini sebelum diluncurkan.

(b) Tahap Pertumbuhan (*Growth*), dalam tahapan ini penjualan meningkat secara signifikan dan keuntungan juga meningkat. Pesaing mulai memikirkan dan menjiplak produk tersebut karena melihat kesuksesan produk tersebut.

(c) Tahap Kedewasaan (*Maturity*), di tahap ini produk pesaing telah masuk, kompetisi terjadi, termasuk perang harga dan pemberian diskon. Pada tahapan ini, kita perlu melakukan revisi produk baik itu terkait design produk, fitur maupun strategi baru.

(d) Tahap Menurun (*Declin*), tahapan penjualan menurun, konsumen mulai mengalihkan ke produk lainnya, perusahaan Aspek pemasaran harus mencari energi baru untuk produknya, jika tidak maka produk ini menuju kematian.

#### (4) *Place*

Jalur distribusi dari produk dan jasa, akan menentukan sukses tidaknya penyampaian sampai ke tangan konsumen. Kalau jalur distribusi terlalu jauh, maka biaya akan menjadi mahal dan memerlukan waktu yang panjang (Suwinto, 2011).

#### 9) Aspek Operasional

##### a) Teknis Produksi

Produksi merupakan suatu proses mengubah input menjadi output, sehingga nilai barang atau produk tersebut bertambah. Penentuan kombinasi dari

faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi sangatlah penting, supaya proses produksi yang dihasilkan dapat efisien dan hasil dari produksi yang didapat dapat menjadi optimal. Teori produksi menggambarkan pada hubungan antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi dari barang tersebut. Produksi merupakan aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan beberapa bahan baku (Fahmi, 2014).

#### (1) Lokasi Usaha

Analisis lokasi usaha ini merupakan unsur awal yang mendapat sorotan, karena itu adalah tempat di mana produksi dari suatu barang itu akan berlangsung. Kesalahan terhadap memilih lokasi atau tempat banyak membawa implikasi negatif dari proses

keseluruhan. Misalnya pada suatu produk/jasa yang layak diproduksi dekat dengan pusat sumber bahan baku, tetapi sebaliknya didirikan justru dekat dengan pasar, akibatnya jelas bahwa proses produksi akan terbebani biaya angkut yang tinggi (Jumingan, 2011).

Penentuan suatu lokasi perusahaan memegang peranan yang sangat penting. Lokasi yang tepat mendatangkan atau memunculkan daya saing pada bidang-bidang kedekatan dengan pasar sasaran, kedekatan dengan ketersediaan tenaga kerja terampil, kemudahan dan kemurahan dari transportasi dan distribusi, ketersediaan bahan baku produk dan bahan pembantu, ketersediaan bahan bakar, listrik dan air, kemudahan dan kemurahan pengelolaan limbah industri,

kemudahan perijinan serta penerimaan masyarakat, dan bahkan adanya insentif pajak (Wahyono, 2010).

## (2) Bahan Baku

Dalam produksi, aset terpenting adalah persediaan bahan baku, bahan pembantu, barang setengah jadi, suku cadang maupun persediaan barang jadi. Keputusan mengenai darimana, kapan dan berapa pemesanan serta penyimpanan yang memerlukan dukungan sistem logistik yang memadai. Administrasi dan sistem informasi yang handal sangat mendukung dalam pengelolaan persediaan dengan baik (Wahyono, 2010).

Sebagai modal dasar dalam berproduksi yaitu bahan baku, Allah telah menyediakan bumi beserta isinya bagi umat manusia, untuk

diolah bagi kemaslahatan bersama seluruh umat manusia. Hal ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 22: *“Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; karena itu janganlah kamu Mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, Padahal kamu mengetahui.*

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa bumi adalah lapangan sedangkan manusia adalah pekerja penggarapnya yang sungguh-sungguh sebagai wakil dari sang pemilik lapangan tersebut. Untuk menggarap dengan baik, sang pemilik memberi modal awal berupa fisik materi yang terbuat dari tanah yang kemudian ditiupkannya roh dan

diberinya ilmu. Anugerah Allah SWT sangat banyak, baik material maupun spiritual. Anugerah tersebut harus disyukuri dengan beribadah secara tulus dan patuh kepada-Nya.

### (3) Teknologi

Dalam hal pengadaan pemilihan mesin dan peralatan produksi, faktor aliran proses yang digambarkan dalam bagan alir proses akan sangat membantu proses pengambilan keputusan. Jika perlu, pada setiap kegiatan produksi ditentukan alternatif metode dan peralatan yang akan digunakan. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan alternatif metode dan peralatan yang memiliki kelebihan ekonomis untuk kemudian dipilih yang terbaik (Wahyono, 2010).

#### (4) Proses Produksi

Berproduksi dalam islam adalah merupakan ibadah, sebagai seorang muslim memproduksi sama artinya dengan mengaktualisasikan keberadaan hidayah Allah yang telah diberikan kepada umat manusia. Hidayah Allah bagi seorang muslim berfungsi untuk mengatur bagaimana ia mengelola dan memproduksi untuk kebaikan dan apapun yang Allah berikan kepada manusia merupakan sarana yang menyadarkan fungsinya sebagai khalifah. Dalam Al-Quran produksi dijelaskan dalam surat. (a) Al-Baqarah 29 *Artinya: Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu (Al-Baqarah. 29).*

(b) Al-Jaatsiyah 13 *Artinya: Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya sebagai rahmat daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.*

(c) *(QS.Al-Jaatsiyah:13).*

Yaitu untuk kesejahteraan hidup umat manusia. Dan dalam hal produksi para pengusaha harus menghindari praktik yang mengandung unsur-unsur *rijsun* atau haram, riba, pasar gelap, dan spekulasi (Hasan, 2009).

Produksi merupakan sebuah proses yang panjang dan keterkaitan yang tinggi antar bagian, mulai dari prediksi penjualan, pencarian bahan baku, pemesanan dan pembelian bahan baku, hingga pemesanan bahan penunjang. Jika salah satu bahanya

tidak tersedia sesuai dengan jadwalnya, maka keseluruhan proses produksi akan terganggu (Suwinto, 2011).

Merancang proses produksi secara fisik yang mencakup seleksi pada tipe proses, pemilihan teknologi, analisis aliran proses, penentuan fasilitas dan layout, dan penanganan bahan, keputusan dari proses merupakan cara pembuatan produk atau penyampaian jasa (Wahyono, 2010).

Hal penting dalam sebuah proses produksi yang perlu diperhatikan adalah memilih metode dan mesin produksi yang kita gunakan serta metode dan peralatan material handling. Selain itu, perlu pula membuat keputusan mengenai layout, kebutuhan persediaan, dan kebutuhan pada tenaga kerja. Faktor-faktor

tersebut berpengaruh terhadap biaya investasi dan biaya produksi (Jumingan, 2011).

## **2. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

### **a. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.<sup>53</sup> Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang mempunyai kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Sedangkan usaha kecil atau mikro adalah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang

memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut (Tulus, 2009).

Di dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan dalam mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai dari kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Usaha mikro adalah merupakan unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta.
- 2) Usaha kecil dengan nilai asetnya lebih dari Rp.50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2.500.000.
- 3) Usaha menengah adalah merupakan perusahaan dengan nilai kekayaan bersih

lebih dari Rp.500 juta hingga paling banyak Rp.100 milyar hasil penjualan tahunan di atas Rp.2,5 milyar hingga paling tinggi Rp.50 milyar.

Secara umum tujuan atau sasaran dari yang ingin dicapai adalah terwujudnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang mempunyai daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas. UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Dalam prinsipnya, perbedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil(UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya adalah didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan pada tiga alat ukur ini berbeda

menurut negara. Karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar Negara (Tulus, 2009).

#### **b. Peranan UMKM**

Diakui, bahwasanya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjalankan peran penting dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, tidak hanya pada negara-negara sedang berkembang (NSB), tetapi juga di negara-negara maju (NM). Di negara maju, UMKM sangatlah penting, tidak hanya pada kelompok usaha tersebut menyerap setidaknya paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar (UB), seperti halnya juga pada negara yang sedang berkembang, tetapi juga pada kontribusinya terhadap pertumbuhan atau pembentukan produk domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha-usaha besar (Tulus, 2009).

Juga diakui, bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi sebuah cara baik bagi kebanyakan masyarakat dalam

menyambung kehidupan, yang diharapkan dapat menjadi sesuatu yang akan terus berkembang dan memberikan yang terbaik, sesuai dengan permintaan dari zaman ke zaman(Satria Adi, wawancara pribadi 2021)

### **3. Kelayakan Bisnis Usaha Makro Kecil Menengah (Ukm) Pembelian Dan Penjualan Sawit Di Nagari Aia Gadang, Kabupaten Pasaman Barat**

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Junaidi pada awalnya tahun 2012 mereka menentukan harga untuk pembelian Sawit mereka sebenarnya cukup mudah dengan melihat segmentasi pasar yang akan mereka ikuti mereka menentukan harga dari produknya berdasarkan harga di Pabrik Sawit yang akan mereka jual, dalam hal ini harga Sawit yang mereka beli dari pemasok Sawit yang ada di Kabupaten Pasaman Barat, mereka hanya menentukan harga beli berdasarkan harga di pasaran pembelian Sawit, jika harga Sawit naik di Pabrik Sawit maka mereka akan menyiasati kenaikan ke pada Petani Sawit. Jika Harga Turun di Pabrik maka akan di infokan lagi ke petani.

“Kalau penentuan harga kami mematok 200 Rupiah dari Pabrik Sawit, kami hanya melihat berapa harga di Pabrik, ya kalau Sawit sedang naik kami akan menginformasikan ke petani, tapi kalau turun kami turut menginformasikan agar petani tidak terkejut ketika pembelian sawit petani”.

Harga beli Sawit ke petani Bapak Junaidi bisa dikategorikan sesuai dengan segmentasi pasar yang ada karena di Desa tersebut ada beberapa UMKM yang juga membeli dan menjual sawit sebagai usahanya, dan Bapak Junaidi harus menyesuaikan harga beli sawit mereka dengan harga beli dari kompetitor, untuk kualitas Bapak Junaidi selalu mengutamakan kualitas, karena Bapak Junaidi mementingkan kualitas dari pada keuntungan semata karena jika kualitas sawit yang dibeli bagus maka Penjualan Ke Pabrik bagus juga, dan sortiran dari buah yang dari pabrik lebih baik dan meningkatkan keuntungan.

“Alhamdulillah sampai saat ini tidak terlalu banyak sawit yang mentah di panen oleh para petani dan kami masih menjaga mutu sawit yang di beli

dari petani tapi masih belum semuanya sehingga perlu pengecekan berkala ketika membeli sawit dari petani, ada yang komplein untuk masalah kematangan sawit, tapi kami menjabarkan permasalahan yang timbul ketikan penjualan ke pabrik. Ketika sawit yang akan di beli dan timbang metah tidak sesuai mutu maka kami tidak membeli atau menimbang sawit tersebut dan hanya menimbang sawit yang sesuai standart mutu. seluruh harga sawit berbeda harganya, di karenakan perbedaan hari pemanenan dan informasi kenaikan/turun harga dari sawit di pabrik.

Strategi promosi yang di terapkan Bapak Junaidi awalnya hanya melalui mulut ke mulut, menawarkan ke pada petani harga yang dia beli kepetani lebih besar dari pada pesaing-pesaing lainnya, sekitar satu jorong, awalnya hanya itu yang bisa dilakukan Bapak Junaidi dalam mempromosikan pembelian sawit, berangsur pembelian sawit Bapak Junaidi semakin dikenal dan semakin banyak petani yang menjual sawit ke Bapak Junaidi, dan strategi promosi juga berkembang,

sekarang Bapak Junaidi sudah membeli Sawit di banyak tempat. Serta untuk armada penjemputan sawit juga bertambah sehingga petani tidak perlu menunggu lama ketika menunggu pembeli sawit/toke sawit menghampiri sawitnya. Petani akan langsung memberitahukan bahwa dia panen ke Bapak Junaidi melalui *online* melalui media social *whatsapp*, dan telfon jika ada petani yang ingin menjual Sawitnya ke Bapak Junaidi.

Untuk mendistribusikan Sawit dari lahan petani ke pabrik Bapak Junaidi mempunyai lima orang karyawan diantaranya : tiga orang tukang muat sawit yang ahli dalam memuat sawit tersebut dan mempunyai tenaga yang ekstra dalam pengangkatan benda-benda berat seperti sawit, satu orang supir yang membawa buah petani ke pabrik untuk dijual kembali, satu orang untuk urusan administrasi seperti pencatatan dan keuangan dalam pembelian dan penjualan sawit.

“Dulu kita masih susah untuk membeli sawit dari petani di karenakan masih baru untuk merintis usaha pembelian dan penjualan sawit, para petani

masih enggan untuk menjual sawit ke kami di karenakan usaha kami dari pesaing lain masih kecil dan armada yang kami punya masih sedikit, dan waktu itu hanya sanak saudara kami yang mau menjual sawit ke kami, perlahan tapi pasti langganan sawit atau petani yang menjual sawit ke kami semakin bertambah, waktu itu kami hanya promosi dari mulut kemulut, bapak Junaidi membeli sawit dari petani hanya di temani satu orang tukang muat di karenakan keterbatasan biaya untuk menggaji tukang muat, waktu itu kami belum menerapkan standart kualitas sawit yang di jual dan hasilnya kami hanya memperoleh untung yang tipis bahkan kadang rugi di karenakan penyelesaian atau pembelian sawit di pabrik cukup ketat. Di karenakan pembelian yang sedikit, lalu saya berinisiatif untuk mempromosikan serta menawarkan harga yang lebih tinggi dari pada pesaing, Alhamdulillah mulai dari sana pembelian dan penjualan sawit saya semakin di kenal dimasyarakat, dan sampai sekarang pembelian dan penjualan sawit kita semakin besar dan

meningkat dan bisa bersaing di Nagari Aia Gadang Pasaman Barat”

Dari segi harga bapak Junaidi selalu memberikan yang terbaik dari pesaing lain. Karena bagi Bapak Junaidi ketika produk yang dipasarkan berkualitas maka pabrik Sawit akan menjadi puas dan petani lebih besar mendapatkan untung serta mereka akan menjual sawit mereka kembali ke bapak Junaidi, dan sejauh ini tidak ada konsumen yang komplain atau menyampaikan keluhan mereka tentang harga pembelian sawit yang di belioleh bapak Junaidi karena tahu bahwa Bapak Junaidi tahu pasaran dan menjaga pelanggan serta mutu dari sawit itu sendiri.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan penulisan artikel dan wawancara yang sudah dilakukan di Nagari Aia Gadang, dapat disimpulkan bahwa studi kelayakan bisnis merupakan bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan, apakah menerima atau menolak dari suatu gagasan usaha atau proyek yang direncanakan, dan juga apakah

suatu usaha atau bisnis yang dijalankan oleh seseorang atau sekumpulan orang-orang tersebut layak untuk dijalankan, begitupun juga dengan barang atau jasa yang mereka produksi apakah layak untuk dikonsumsi atau digunakan oleh para konsumen, dalam menentukan layaknya sebuah usaha ada beberapa aspek-aspek yang harus ada atau dimiliki pada usaha yang akan dijalankan tersebut. Dengan demikian pemilik usaha maupun konsumen tidak takut atau khawatir dalam menggunakan dan menjalankan usaha, dan usaha tersebut bisa berjalan dengan baik dan aman. Tujuan dari dilakukannya studi kelayakan adalah untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar untuk kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan. Diakui, bahwasanya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting di dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, tidak hanya di negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga di negara-negara yang sudah maju. Di negara maju, UMKM sangat penting, tidak hanya kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar. Dilihat

dari aspek pemasaran dan penjualan Sawit pak Junaidi sudah sesuai dengan yang seharusnya, dalam menentukan harga penjualan dan pembelian dan menjaga mutu sawit yang dibeli dan di pasarkan/antarkan ke pabrik. Untuk pembelian dan penjualan Sawit pak Junaidi mempunyai karyawan 5 orang. Strategi promosi yang diterapkan Pak Junaidi awalnya hanya melalui mulut ke mulut dan pada saat itu tidak terlalu banyak pembeli atau penjual yang menawarkannya kepada pak Junaidi, dan dari promosi mulut ke mulut, pak Junaidi turun ke kebun-kebun petani dengan menawarkan harga yang lebih tinggi dari pembeli lain yang juga sesuai dengan pemasarannya pada saat itu. Bisnis pembelian dan penjualan Sawit pak Junaidi mengalami peningkatan, begitupun dengan para pembeli dan penjual sawit yang berada di Nagari Aia Gadang. Dengan menampilkan sesuatu yang beda dari yang lain adalah salah satu cara yang dapat meningkatkan bisnis pembelian dan penjualan sawit tersebut. Menjaga mutu produk sangat penting untung keberhasilan bisnis. Pak Junaidi masih menjaga mutu sawit yang di beli dari petani tapi masih belum

semuanya sehingga perlu pengecekan berkala ketika membeli sawit dari petani. Dari segi harga bapak Junaidi selalu memberikan yang terbaik dari pesaing lain. Dan diharapkan juga semua pembeli dan penjual sawit di Nagari Aia Gadang, selalu menjaga kualitas dan terus meningkatkan bisnis sawit yang lebih baik lagi dengan berbagai cara baik, yang tidak merugikan pihak satu sama lain. Yang juga akan menjadi modal untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang ada di Nagari Aia Gadang.

## **Daftar Pustaka**

### ***Buku Teks***

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat. (2020).  
*Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pasaman Barat*. Padang : Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat. (2016) .  
*Potensi Ekonomi Kabupaten Pasaman Barat*.  
*Pasaman Barat* :Badan Pusat Statistik
- Haming, M, Salim Basalamah.(2003). *Studi Kelayakan Investasi: Proyek dan Bisnis*. Jakarta: PPM..

- Hasan, Ali. (2009). *Manajemen Bisnis Syari'ah (Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Husnan, Suwarsono. (2000). *Studi Kelayakan Proyek*. Ed ke-4, Yogyakarta: UPP. AMP YKPN.
- Ibrahim. (2003). *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Irham, Fahmi. (2014). *Manajemen Produksi dan Operasi*. Bandung: Alfabeta.
- Jumingan. (2011). *Studi Kelayakan Bisnis (teori dan pembuatan proposal kelayakan)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kasmir, Jakfar. (2003). *Studi Kelayakan Bisnis*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Suwinto, Johan. (2011). *Studi Kelayakan Pengembangan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tambunan, Tulus. (2012). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia (Isu-Isu Penting)*, Jakarta: LP3ES.
- Umar, Husein. (2003). *Studi Kelayakan Bisnis: Teknik Menganalisis Kelayakan Rencana Bisnis secara*

*Komprehensif*, Ed ke-2. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Wahyono, Sentot Imam. (2010). *Bisnis Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

### ***Disertasi, Tesis, Skripsi***

Sari, Intan P. (2019). *Studi Kelayakan Bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Pembuatan Tahu Di Desa Lubuk Sahung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*. Bengkulu : Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

### ***Jurnal Ilmiah***

Sarfiah, Sudati Nur. (2019). *Umkm Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa*. Jurnal Rep vol 4 no 2. Magelang Universitas Tidar.

### ***Wawancara***

Junaidi. *Wawancara Pribadi*. Kelayakan Bisnis UMKM. Sabtu 19 Juni 2021.

Surya, Satria Adi. *Wawancara Pribadi*. Bisnis UMKM. Sabtu 19 Juni 2021.

**ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN  
MASYARAKAT DI KANTOR KEPALA DESA PEM.  
KERASAAN**

**Dhea Salsa Bila Sihotang**

*FEBI, S1 Perbankan Syariah*

**Abstrak**

Ditetapkannya Undang-Undang dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu untuk mewujudkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan hakekat tata kelola yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Jenis penelitian ini didesain sebagai suatu penelitian deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas dan teliti. Dalam penelitian deskriptif, peneliti hanya ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan keadaan sesuatu yang aktual. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lain-lain) secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dalam kaitannya dengan penelitian ini maka yang menjadi populasi

adalah masyarakat yang ada di desa Pem. Kerasaan Kecamatan Bandar. Sedangkan sampel yang di ambil dari beberapa perwakilan masyarakat desa dengan jumlah sampel 10 orang sebagai responden. Dalam penerapan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) untuk pengelolaan keuangan desa masih dipengaruhi oleh beberapa faktor misalnya kompetensi SDM aparat desa yang masih rendah, hal ini di akibatkan karena mulai dari proses perekrutan perangkat desa sampai dengan penggajiannya belum diatur. Banyaknya jenis bantuan dari pemerintah menjadikan salah satu sumber penyebab *polemic* masalah bantuan dana desa. Ketentuan dan mekanisme pendataan hingga pelaksanaan pemberian BLT DD tercantum dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yang diterbitkan 14 April 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020.

Kata Kunci: *Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa, Penyaluran Dana Desa*

## **A. Pendahuluan**

Keberadaan desa telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Masyarakat di Indonesia secara turun temurun hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang disebut dengan desa. Desa sebagai penyelenggaraan pemerintah terkecil namun merupakan unit terdepan

dalam pelayanan kepada masyarakat dan bagian yang strategis untuk keberhasilan semua program pembangunan). Terkait dengan hal itu, dalam rangka perencanaan pembangunan desa dan guna mengurangi kesenjangan antara kota dan desa, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU Desa memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah desa untuk melakukan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan keuangan desa dalam rangka pembangunan di desa.

Untuk dapat mencapai pencapaitujuan pemerintahan yang baik maka tak lepas dari manajemen pemerintah itu sendiri yaitu: tujuan tugas pokok, struktur organisasi, kepegawaian, keuangan, peralatan atau teknologi yang di gunakan, juga klien yang di layaninya dengan ruang lingkup atau wilayah. Fungsi manajemen dapat dilihat sebagai proses, yakni: proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi yang telah di tetapkan.

Saat ini, besaran anggaran yang masuk ke desa cukup signifikan, baik yang dikelola oleh pemerintahan desa maupun yang tidak dikelola langsung oleh pemerintahan desa. Selain itu, desa masih menyimpan potensi sosial, ekonomi yang bisa dikelola sehingga menjadi sumber daya anggaran yang bisa digunakan oleh pemerintah desa. Namun, hal ini tidak akan bisa dilakukan tanpa sebuah kerangka konsep kebijakan pengelolaan sumber daya keuangan yang baik, transparan dan berkelanjutan yang terangkum dalam manajemen keuangan desa yang efektif. Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan mekanisme penganggaran ditingkat desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.

Pengawasan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara internal dan eksternal. Secara internal, pengawasan pengelolaan keuangan Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Secara eksternal pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 115 huruf g UU No.6/2014.

Pengaturan pengelolaan keuangan desa dalam UU No. 6/2014. Menajamen/ Pengelolaan keuangan desa, meliputi mengelola dan memobilisasi sumber daya dari sisi pendapatan dan pembelanjaan desa yang didasarkan pada potensi dan kebutuhannya. Ada beberapa aspek yang bisa diperiksa bersama berkaitan dengan bagaimana keuangan desa dikelola saat ini. Pertama, mengkaji dari sisi peraturan dan perundang-undangan yang relevan dan implikasinya terhadap praktik pengelolaan keuangan desa, kedua, bagaimana dinamika praktik pengelolaan yang dilakukan pemerintah Desa Pem.Kerasaan, ketiga, permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan praktik manajemen/pengelolaan keuangan desa saat ini.

Ketentuan tentang mekanisme dan tata cara pengelolaan keuangan desa saat ini diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lebih lanjut pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa. Untuk mewujudkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan hakekat tata kelola yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah juga bertujuan pada pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah, hal tersebut ditandai semakin meningkatnya anggaran pembangunan yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan pedesaan baik menyangkut pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat pedesaan. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan wilayah pedesaan adalah anggaran pembangunan secara khusus yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD).

Secara proporsional yaitu paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang disebut dengan alokasi dana desa. Selanjutnya, anggaran alokasi dana desa tersebut akan digunakan sebagai penunjang kegiatan otonomi desa

agar dapat maksimal dalam memberikan pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat di tingkat pedesaan. Oleh karena itu, jika anggaran tersebut dikelola secara baik dan jujur maka hasil kegiatan otonomi desa, khususnya pemberdayaan masyarakat akan terlihat jelas. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan manajemen pengelolaan alokasi dana desa peran serta masyarakat juga menjadi hal yang penting terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, diperlukan juga adanya kerjasama yang baik antara aparatur desa dengan masyarakat dalam setiap tahapan-tahapan pengelolaan alokasi dan desa. Jika hal tersebut berjalan dengan baik semakin besar kemungkinan masyarakat dapat lebih mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan bersama seperti yang diharapkan dari program ini yaitu terciptanya masyarakat yang lebih berdaya. Selain melibatkan masyarakat, kegiatan pengelolaan alokasi dana desa juga turut melibatkan beberapa *stakeholders* seperti karang taruna, tim penggerak PKK, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). *Stakeholders* tersebut

diharapkan mampu untuk saling bekerja samadalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa. (Adisasmita, 2011)

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini didesain sebagai suatu penelitian deskriptif-kualitatif. Arikunto (2002) mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan fenomena atau peristiwa: atau menurut Schlegel (dalam sugiono, 2002), penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas dan teliti. Dalam penelitian deskriptif, peneliti hanya ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan keadaan sesuatu yang aktual. Moleong (2006) menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lain-lain) secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini maka yang menjadi populasi adalah masyarakat yang ada di desa Pem. Kerasaan Kecamatan Bandar. Sedangkan sampel yang di ambil dari beberapa perwakilan masyarakat desa dengan jumlah sampel 10 orang sebagai responden.(J.Moleong, 2005)

Instrumen Dan Teknik Pengumpulan Data Wawancara (*interview*) dilakukan terhadap informan yang telah ditentukan untuk mendapatkan data dan informasi yang jelas dan akurat tentang berbagai hal yang berhubungan dengan fokus penelitian. Agar pengumpulan data lebih terfokus dan konsistensi hasil pendataan maka di gunakan pedoman wawancara. Studi Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder pendukung data primer hasil wawancara. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen-dokumen yang telah tersedia. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian, dengan maksud memperoleh gambaran empirik tentang fokus penelitian. Teknik observasi ini dapat

mempermudah dalam menjelaskan keterkaitan dari fenomena yang diamati.

Setelah penulisan berhasil mengumpulkan data pada waktu melaksanakan penelitian, maka selanjutnya akan diadakan olahan melalui rancangan analisis data, yaitu dengan cara menggunakan analisis presentasi (tabel) dengan berpatokan pada rumus sebagai berikut :

$$P = F/N \times 10\%$$

Keterangan :

P : Persentasi

F :Frekuensi

Jawaban

N :Jumlah

Responden

## **C. Pembahasan**

### **1. Analisis dan Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa**

Keuangan desa dapat dikatakan sebagai barang publik (*public goods*) yang dibutuhkan untuk membiayai segala kebutuhan dan kegiatan yang ada di desa). Keuangan desa sangat berhubungan erat

dengan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Oleh karena itu beberapa prinsip yang sangat penting perlu diperhatikan dalam keuangan desa menurut Herlianto (2017), yaitu pertama, dalam pengelolaan keuangan tidak hanya merupakan kewenangan perangkat desa saja, tetapi masyarakat desa harus berperan didalamnya, sehingga perlu partisipasi masyarakat dalam perencanaan APBDes, masyarakat harus mengetahuinya secara transparan terkait keuangan desa. Kedua, dalam bidang pemerintahan, keuangan desa seharusnya tidak hanya dialokasikan untuk penggajian aparat desa tetapi bagaimana dana desa juga bisa dapat menciptakan kemampuan SDM aparat desa yang baik. Ketiga, bidang kemasyarakatan harus juga dijadikan sebagai prioritas dari program atau kegiatan di desa seperti yang di amanatkan undang-undang dan memperoleh alokasi anggaran yang cukup.

Keuangan Desa dilihat ruang lingkup pengelolaan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pengelolaan keuangan pemerintah pusat, provinsi

serta kabupaten/kota. Dengan jumlah yang terbatas maupun kapasitas aparat desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, maka pengelolaan keuangan desa seharusnya dibuat sederhana tanpa mengurangi azas transparansi dan *akuntabilitas*. Dalam pengelolaan keuangan desa perlu juga mengidentifikasi adanya resiko terjadi kesalahan bersifat *administrative* maupun *substantive* yang dapat berakibat pada terjadinya permasalahan-permasalahan hukum yang diakibatkan oleh belum memadainya kompetensi dari seorang kepala desa dan perangkat desa dalam proses penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keberhasilan dari suatu pembangunan di desa merupakan hasil dari pengelolaan keuangan desa yang dikelola dengan baik. (Atmaja, 2016)

Manajemen keuangan desa adalah gabungan dari komponen kegiatan mulai perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. Dari prose tersebut, ada aturan-aturan yang harus diperhatikan dan dilaksanakan serta memiliki batasan-batasan waktu yang telah

ditetapkan. Pada tahapan perencanaan program desa dapat melibatkan partisipasi masyarakat dengan mengoptimalkan musyawarah desa. Tahapan pelaksanaan terkait dengan pelaksanaan program yaitu kegiatan mengelola dan menggerakkan sumberdaya manusia dan dana untuk menjalankan program desa. Kemudian penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Laporan dan pertanggungjawaban dilakukan secara periodik semesteran dan tahunan. Kemudian pengawasan dan evaluasi bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan sudah sesuai rencana dan mencapai hasil serta merumuskan perbaikan untuk dilakukan pada tahun berikutnya. Manajemen keuangan adalah elemen penting dari pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah maupun pemerintah desa untuk merencanakan, memobilisasi, dan menggunakan sumber daya keuangan secara efisien dan efektif, serta memenuhi kewajibannya untuk bertanggung jawab kepada warganya.

Pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan. Pertama kali diadakan musyawarah desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membahas hal-hal yang sifatnya strategis. Kemudian, hasil musyawarah desa berupa perencanaan pembangunan desa ditindaklanjuti dengan musyawarah pembangunan perencanaan desa (musrenbang desa) yang diselenggarakan kepala desa dan perangkatnya. Musrenbang desa inilah yang membahas mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tiap enam tahun sekali dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) serta APBD setiap setahun sekali. Prosedur penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan dan penganggaran desa (Sutoro, 2008). Dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJMDes, RKPDDes dan APB Desa disusun berdasarkan hasil pembahasan dan dan penyepakatan dalam musyawarah desa. Prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari penyusunan RKPDDes dan APBDesa.

a. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses penentuan sesuatu yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Hal ini menjadi penting sebab perencanaan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu kegiatan dalam perencanaan keuangan desa, diperlukan rencana tahapan yang strategis, salah satu yang dapat direncanakan dalam hal tersebut adalah cara mengalokasikan Dana Desa dengan sebaik-baiknya.

Didalam perencanaan penggunaan Dana Desa dimulai dari musyawarah penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) yang berlaku selama 6 tahun, prioritas penggunaan Dana Desa dibahas didalam musyawarah desa yang melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya. Kemudian hasil keputusan musyawarah dimasukan kedalam RPJMDesa, setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan

tersebut memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan yang ada di desa, melalui suatu forum yang disebut sebagai musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang. Musrenbang adalah forum musyawarah yang membahas tentang usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan, pembangunan, partisipasi masyarakat desa serta transparansi pemerintah kepada masyarakat. Penyusunan rencana kegiatan ini dilaksanakan pada saat menjelang awal tahun anggaran baru atau berakhirnya tahun anggaran berjalan, dalam penyusunan daftar usulan rencana kegiatan yang melibatkan seluruh komponen yang ada di desa tentunya bertujuan untuk menyampaikan aspirasi mengenai usulan kegiatan yang menjadi kepentingan dalam kebutuhan masyarakat. *Stakeholder* yang ada dalam masyarakat pada umumnya akan mempengaruhi kebijakan anggaran untuk kepentingan masyarakat,

sehingga dalam proses penyusunan anggaran apabila semakin melibatkan banyak pihak maka hasilnya juga akan dapat mengakomodir banyak kepentingan yang ada. (Widjaja, 2007)

Berdasarkan daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa, kepala desa dengan dibantu tim Penyusun RKPDesa melampiri daftar kegiatan dimaksud dengan rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang bersumber dari Dana Desa. Daftar kegiatan beserta lampirannya menjadi masukan dalam menyusun rancangan RKPDesa. Kepala desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat desa rancangan RKPDesa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Rancangan RKPDesa, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam musrenbang desa ini. Rancangan RKPDesa selanjutnya dibahas dan disepakati dalam musrenbang desa yang diselenggarakan kepala

desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Kepala Desa berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat desa perihal rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Sosialisasi rancangan APBDesa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota. Masyarakat desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada kepala desa apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam peraturan desa tentang RKPDesa. Dalam hal kepala desa berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKPDesa, maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah desa untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian,

rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang disampaikan kepala desa kepada bupati harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat desa.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesungguhnya telah di mulai dari perencanaan desa yang tertuang dalam RPJMDesa dan RKPDesa, tetapi tahap pelaksanaan lebih sering diidentikan dengan proses realisasi anggaran(Harsoyo, 1977). Dalam pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa (DD) ataupun Alokasi Dana Desa (ADD) sepenuhnya di laksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (Pemerintah Desa). Kemudian tim pelaksana desa akan membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk melaksanakan program kegiatan di lapangan yang berada di Desa Pem.Kerasaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun. Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa wajib

dipublikasikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat desa. Apabila desa tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa di ruang publik, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/ tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Penatausahaan

Penatausahaan Keuangan Desa adalah seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa yakni Bendahara Desa terdiri dari penatausahaan penerimaan dan penatausahaan pengeluaran serta pelaporan pertanggungjawabannya kepada pihak yang berkepentingan. Kepala desa memegang kuasa tertinggi dalam pengelolaan keuangan desa karena jabatannya sebagai kepala pemerintahan di tingkat desa. Dalam pelaksanaannya, kepala desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan

Keuangan Desa (PTPKD) yang merupakan perangkat desa yang ditunjuk kepala desa, PTPKD atau Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa merupakan unsur perangkat desa yang membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

Bendahara dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan. Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar menatausahakan, mempertanggungjawabkan terkait penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. (Djaelani, 2017)

Laporan pertanggungjawaban di sampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dokumen yang digunakan oleh bendahara dalam

melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran antara lain, buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Buku kas umum digunakan untuk mencatat seluruh bukti transaksi terkait dengan pemungutan maupun penyeteroran pajak oleh bendahara desa. Buku bank digunakan untuk mencatat bukti transaksi terkait dengan penerimaan maupun pengeluaran melalui bank.

d. Pelaporan

Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi Dana Desa mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. Desa berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati/Wali Kota. Adapun laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan kepala desa kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama yang harus disampaikan paling lambat akhir bulan Juli dan

laporan semester akhir tahun paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Selain pelaporan, kepala desa juga harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dalam bentuk peraturan desa kepada Pemerintah Daerah setiap akhir tahun anggaran.(Liliana, 2017)

Kaur Keuangan Desa Pem. Kerasaan Pelaporan penggunaan anggaran terdiri atas Laporan Berkala dan Laporan Akhir. Proses pembuatan laporan berkala dan laporan akhir terbilang sama namun berbeda pada lampiran laporan. Lanjut Bapak Kamiran menjelaskan. Hasil verifikasi terhadap surat permohonan pencairan anggaran beserta lampirannya, apabila dianggap belum memenuhi syarat, akan dikembalikan kedesa untuk disempurnakan. Didalam pelaporan yang dibuat terkadang belum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dimana pemerintah desa belum mampu untuk melaporkan kegiatan sesuai dengan jadwal dan waktu yang ditentukan.

e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban anggaran yang dilakukan terintegrasi dengan pertanggung jawaban APBDesa, sehingga pertanggung jawaban tersebut adalah pertanggung jawaban APBDesa. Pertanggungjawaban tersebut dibuat dalam bentuk laporan penyelenggaraan pemerintah desa LPPD setiap akhir tahun dan bentuk susunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa mengacu pada Peraturan Pemerintan Kabupaten Simalungun.

Pembuatan laporan pertanggung jawaban ini dimaksudkan agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa berdasarkan aturan yang ditetapkan dan tidak menyimpang. Hal inipun merupakan wujud transparansi pemerintah desa kepada masyarakat. Namun, realitas yang terjadi didesa Pem. Kerasaan bahwa kegiatan tentang laporan pertanggungjawaban disampaikan dan dilaksanakan dengan tepat waktu. Hal ini terlihat pada setiap pencairan keuangan yang dilakukan pemerintah desa selalu

menjadi yang terdepan di dalam proses pencairan dan musrembang perencanaan RPJMDesa. (Winarno, 2002)

## **2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Keuangan**

Dalam penerapan Sistem Keuangan Desa (siskuedes) untuk pengelolaan keuangan desa masih dipengaruhi oleh beberapa faktor misalnya kompetensi SDM aparat desa yang masih rendah, hal ini di akibatkan karena mulai dari proses perekrutan perangkat desa sampai dengan penggajiannya belum diatur. Selain itu kondisi sarana dan prasarana desa terutama di daerah-daerah yang termasuk dalam kategori daerah tertinggal masih sangat kurang padahal dalam siskeudes ini harus di dukung sarana dan prasarana yang memadai. Kemudian terkait komunikasi serta hubungan kerjasama *stakeholder* di desa baik pemerintah desa, masyarakat, serta lembaga-lembaga yang kemasyarakatan yang ada di desa dan juga pendamping desa. (Mardiasmo, 2004)

Dari berbagai *literature*, baik dari buku maupun jurnal menjelaskan beberapa mengenai

faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen keuangan antara lain, Stanley (2017), menjelaskan bahwa faktor *leadership* berpengaruh signifikan terhadap manajemen keuangan. Sama halnya dengan yang dijelaskan oleh Gatchair (2018), bahwa faktor *leadership* mempunyai peran penting dalam terlaksananya manajemen keuangan. Selanjutnya Asegid (2015), menjelaskan faktor sumber daya (*resources*) dan komunikasi (*communications*) berpengaruh terhadap pelaksanaan manajemen keuangan. Kemudian Furtmueller et. al (2011), komitmen (*commitment*) organisasi sangat relevan dan mempengaruhi manajemen keuangan baik di sektor publik maupun swasta (Masruroh, 2018).

Faktor kepemimpinan (*leadership*), Stanley (2017), menjelaskan bahwa faktor *leadership* berpengaruh signifikan terhadap manajemen keuangan. Sama halnya dengan yang dijelaskan oleh Gatchair (2018), bahwa faktor *leadership* mempunyai peran penting dalam terlaksananya manajemen keuangan. Menurut Heifetz dan Laurie (2001), kepemimpinan yang baik memotivasi

perubahan perilaku yang meningkatkan potensi untuk mengatasi tantangan internal dan eksternal yang dihadapi masyarakat, dan organisasi karena perubahan. Bjugstad, et.al.(2006) menjelaskan bahwa para pemimpin mengarahkan perhatian dalam meningkatkan keterampilan pengikut, yang sangat penting untuk menciptakan suatu organisasi yang berkinerja tinggi. Sehingga keberhasilan manajemen keuangan sangat berpengaruh pada faktor kepemimpinan dalam organisasi.

Faktor sumberdaya (*resources*), Asegid (2015) menjelaskan bahwa kecukupan dari sumberdaya sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan manajemen keuangan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sumberdaya yang dimaksudkan baik berupa sumber daya keuangan, sumber daya manusia dan lain sebagainya. Kemudian Barney (1991) menjelaskan bahwa sumberdaya merupakan berbagai kemampuan seperti keahlian (*skills*), proses organisasi, atribut, informasi dan pengetahuan. Sumber daya organisasi dapat menyusun dan melaksanakan strategi dalam rangka meningkatkan

efisiensi dan efektivitas. Sehingga faktor sumber daya mempengaruhi keberhasilan dari proses manajemen keuangan. Barney (1991), mengkategorikan tiga jenis sumber daya yaitu sumber daya berupa fisik (teknologi dan peralatan pendukung), sumber daya manusia (pelatihan, pengalaman, wawasan) dan sumber daya organisasional (struktur formal).

Faktor komitmen Furtmueller, et. al. (2011), komitmen organisasi sangat relevan dan mempengaruhi manajemen keuangan baik di sektor publik maupun swasta. Peningkatan komitmen organisasi yang paling penting difokuskan untuk mencapai keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan pengelolaan keuangan (Furtmueller, et.al, 2011). Komitmen kerja terus tumbuh karena berpotensi menghasilkan manfaat bagi organisasi (Meyer, et.al, 2010). Selain dari komitmen organisasi, komitmen dari individu pelaksana juga sangat penting dalam keberhasilan manajemen keuangan (Furtmueller, et.al, 2011). Komitmen organisasi merupakan sikap penting yang

mempengaruhi kinerja. Sehingga komitmen sangat mempengaruhi kinerja dalam pelaksanaan manajemen keuangan. Komitmen tinggi yang diterapkan dalam konteks pihak manapun dapat dicapai dengan cara menilai yang lebih baik dengan cara bertindak sebagai penentu dalam menjalankan strategi kerja. (Widjaja, 2003)

Faktor komunikasi (*communications*), menurut Asegid (2015), selain dari kecukupan dari sumber daya, faktor komunikasi juga mempengaruhi manajemen keuangan baik antar pegawai (*staff*) maupun antar *stakeholders* yang terkait. Perlunya komunikasi yang baik antara pemangku kepentingan agar proses manajemen keuangan bisa berjalan dengan baik. Komunikasi informasi keuangan yang tidak efektif dapat menyebabkan pemangku kepentingan mengabaikan informasi yang relevan atau gagal mengidentifikasi hubungan antar bagian informasi di berbagai bagian keuangan yang menyebabkan kegagalan, sebaliknya jika komunikasi informasi keuangan berjalan dengan baik maka proses manajemen keuangan lebih efektif. Faktor

komunikasi sangat mempengaruhi organisasi dalam mencapai tujuan yang ditentukan. Menurut Shermon (2004), salah satu faktor yang mempengaruhi organisasi dalam melaksanakan sistem manajemen yaitu faktor komunikasi. Komunikasi internal dan eksternal baik komunikasi dengan para *staff*, *stakeholders* dan pemangku kepentingan adalah sangat penting dalam proses manajemen keuangan. (Pranadjaja, 2003)

### **3. Ketentuan, Mekanisme, dan Pemberian BLT**

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengatur keberadaan desa dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa. Lebih lanjut Undang-Undang tersebut mengatur tentang keberadaan organisasi pemerintahan yang berada di desa. Kedepannya diharapkan setiap desa, supaya bisa melakukan proses pembangunan di daerahnya masing-masing dengan mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya. Pembangunan desa merupakan salah satu urusan yang menjadi kewenangan desa. Sebagai

implikasi dari penyelenggaraan pembangunan tersebut, tentu saja akan membutuhkan pembiayaan atau sumber-sumber penerimaan desa (Todaro, 2006). Salah satu sumber penerimaan desa yaitu dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk setiap desa dibagikan secara proporsional yaitu paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang disebut dengan alokasi dana desa.

Ketentuan dan mekanisme pendataan hingga pelaksanaan pemberian BLT DD tercantum dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yang diterbitkan 14 April 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Peraturan tersebut mengubah Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Pasal 8A dalam aturan itu menetapkan beberapa syarat penerima bantuan, seperti keluarga yang kehilangan mata pencarian atau pekerjaan, belum

terdata menerima berbagai bantuan sosial, serta mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis. Sebelumnya, Menteri Desa dan PDTT juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (Rustanto, 2015). Dalam peraturan tersebut alokasi bantuan langsung tunai untuk pagu dana desa yang kurang dari Rp 800 juta ditetapkan 25 persen dari dana desa. Alokasi untuk desa dengan pagu Rp 800 juta-1,2 miliar sebesar 30 persen. Adapun desa dengan pagu di atas Rp 1,2 miliar mendapat alokasi 35 persen. Skema ini bisa dikembangkan lebih dari 35 persen apabila dibutuhkan dengan persetujuan pemerintah di daerah. Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka menjadi dasar juridis dan implementatif Bantuan

Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa. Karenanya, diperlukan kesiapan dan kesigapan pemerintahan desa untuk segera mendistribusikan BLT dimaksud secara tertib, adil, dan tepat yaitu tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi.

Mekanisme Penyaluran Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD)

a. Proses Pendataan, mencakup:

- 1) Perangkat desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas
- 2) Kepala Desa membentuk dan memberikan surat tugas kepada Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa
- 3) Jumlah pendata minimal 3 orang dan jika lebih harus berjumlah ganjil

- 4) Melakukan pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) tingkat dusun.
- b. Proses Verifikasi. Relawan Desa dan/atau Gugus tugas Covid-19 menghimpun hasil pendataan dari RT, RW atau dusun dan melakukan verifikasi serta tabulasi data. Setiap melakukan verifikasi keluarga miskin dan mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan, Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas Covid-19 perlu mengambil foto dan mencantumkan lokasi tempat tinggalnya.
  - c. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan. Kepala Desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu verifikasi.(Syafiie, 2002)

Adapun kriteria calon keluarga yang berhak menerima BLT desa adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan.Selain itu, harus dipastikan

bahwa calon penerima bansos ini tidak termasuk ke dalam penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja. Pendataan calon penerima BLT desa, akan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Sejauh ini pencairan dana bantuan langsung tunai sudah diberikan pemerintah kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Pem. Kerasaan Kecamatan Bandar sudah tahap ketiga dan sudah dilaksanakan namun masih menyisakan berbagai permasalahan seperti adanya penerima dana bantuan yang sebenarnya tidak layak menerima namun menerima, juga sebaliknya ada yang terlihat layak namun tidak menerima, data penerima yang tidak akurat.

Jenis-jenis dan Sumber Bantuan Sosial:

Banyaknya jenis bantuan dari pemerintah menjadi salah satu sumber penyebab polemik masalah bantuan ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya program PKH (Program Keluarga Harapan).

Program ini dikelola Kementerian Sosial dan masyarakat penerima bantuan ini otomatis terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan jika bukan penerima program PKH maka masuk dalam kategori non-DTKS. Jenis data tersebut menerima bantuan yang berbeda.

- 2) Sumber dan jenis bantuan pemerintah yang berbeda.

Pemerintah pusat dan daerah memiliki program bantuan yang berbeda dan warga miskin tidak diperbolehkan menerima bantuan ganda karena melanggar aturan. Sebagai contoh, Pemerintah Pusat meningkatkan jumlah penerima manfaat PKH bagi yang terdata di DTKS dan bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat yang tidak terdata di DTKS di samping bantuan lainnya seperti bantuan sembako oleh pemerintah daerah yang bersumber dari

APBD serta BLT yang bersumber dari dana desa.

- 3) Adanya kategorisasi warga yang terdampak langsung atau tidak langsung akibat Covid-19.
- 4) Adanya perbedaan isi bantuan yang meliputi besaran, jenis dan jangka waktu bantuan. Dengan demikian total ada tujuh jenis bantuan yang berbeda, baik jenisnyamaupun sumbernya. Bantuan tersebut terdiri dari :
  - a) Program Keluarga Harapan (PKH)
  - b) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
  - c) BLT- Dana Desa
  - d) BLT-Kementerian/Kemensos (bantuan bentuk Tunai Berdasarkan DTKS Dinsos diperuntukkan bagi rata- rata perkotaan atau kelurahan dan juga Desa)
  - e) BLT-APBD (bantuan Tunai Dari Dinas Sosial juga diperuntukkan bagi masyarakat yg belum Dapat BLT Dana Desa atau lainnya)

- f) Sembako APBN (bantuan berupa bahan makanan yang bersumber dari pemerintah pusat langsung)
- g) Sembako APBD (bantuan berupa bahan makanan yg bersumber dari APBD provinsi dan Kabupaten)(e, 1989).

#### **D. Kesimpulan**

Analisis dan manajemen pengelolaan keuangan desa Keuangan Desa dapat dikatakan sebagai barang publik (*public goods*) yang dibutuhkan untuk membiayai segala kebutuhan dan kegiatan yang ada di desa. Oleh karena itu beberapa prinsip yang sangat penting perlu diperhatikan dalam keuangan desa menurut Herlianto (2017), yaitu pertama, dalam pengelolaan keuangan tidak hanya merupakan kewenangan perangkat desa saja, tetapi masyarakat desa harus berperan didalamnya, sehingga perlu partisipasi masyarakat dalam perencanaan APBDes, masyarakat harus mengetahuinya secara transparan terkait keuangan desa. Kedua, dalam bidang pemerintahan, keuangan desa seharusnya tidak hanya dialokasikan untuk penggajian aparat desa tetapi

bagaimana dana desa juga bisa dapat menciptakan kemampuan SDM aparat desa yang baik. Dengan jumlah yang terbatas maupun kapasitas aparat desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, maka pengelolaan keuangan desa seharusnya dibuat sederhana tanpa mengurangi azas transparansi dan akuntabilitas.

Dalam pengelolaan keuangan desa perlu juga mengidentifikasi adanya resiko terjadi kesalahan bersifat *administrative* maupun *substantive* yang dapat berakibat pada terjadinya permasalahan-permasalahan hukum yang diakibatkan oleh belum memadainya kompetensi dari seorang kepala desa dan perangkat desa dalam proses penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa. Kemudian, hasil musyawarah desa berupa perencanaan pembangunan desa ditindaklanjuti dengan musyawarah pembangunan perencanaan desa (musrenbang desa) yang diselenggarakan kepala desa dan perangkatnya. Musrenbang desa inilah yang membahas mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tiap enam tahun sekali dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) serta APBDes tiap setahun sekali.

Didalam perencanaan penggunaan Dana Desa dimulai dari musyawarah penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) yang berlaku selama 6 tahun, prioritas penggunaan Dana Desa dibahas didalam musyawarah desa yang melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya.

Berdasarkan daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa, kepala desa dengan dibantu tim Penyusun RKPDesa melampiri daftar kegiatan dimaksud dengan rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang bersumber dari Dana Desa. Kepala desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat desa rancangan RKPDesa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa.

Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari rancangan peraturan desa tentang APBDDesa. Kepala Desa memiliki kewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat desa perihal rancangan peraturan desa tentang APBDDesa. Sosialisasi

rancangan APBDesa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota.

Masyarakat desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada kepala desa apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam peraturan desa tentang RKPDesa. Dalam hal kepala desa berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKPDesa, maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah desa untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang disampaikan kepala desa kepada bupati harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat desa.

Tahap Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesungguhnya telah di mulai dari perencanaan desa yang tertuang dalam RPJMDesa dan RKPDesa, tetapi tahap pelaksanaan lebih sering diidentikan dengan proses realisasi anggaran. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaanya bersumber dari Dana

Desa (DD) ataupun Alokasi Dana Desa (ADD) sepenuhnya di laksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (Pemerintah Desa).

Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa wajib dipublikasikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat desa. Penatausahaan Keuangan Desa adalah seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa yakni Bendahara Desa terdiri dari penatausahaan penerimaan dan penatausahaan pengeluaran serta pelaporan pertanggungjawabannya kepada pihak yang berkepentingan. Kepala desa memegang kuasa tertinggi dalam pengelolaan keuangan desa karena jabatannya sebagai kepala pemerintahan di tingkat desa.

Dalam pelaksanaanya, kepala desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang merupakan perangkat desa yang ditunjuk kepala desa, PTPKD atau Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa merupakan unsur perangkat desa yang

membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Didalam pelaporan yang dibuat terkadang belum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan di-mana pemerintah desa belum mampu untuk melaporkan kegiatan sesuai dengan jadwal dan waktu yang ditentukan.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi tentang Pengelolaan Keuangan Dalam penerapan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) untuk pengelolaan keuangan desa masih dipengaruhi oleh bebrapa faktor misalnya komptensi SDM aparat desa yang masih rendah, hal ini di akibatkan karena mulai dari proses perekrutan perangkat desa sampai dengan penggajiannya belum diatur. Selain itu kondisi sarana dan prasarana desa terutama di daerah-daerah yang termasuk dalam kategori daerah tertinggal masih sangat kurang padahal dalam siskeudes ini harus di dukung sarana dan prasarana yang memadai.

Kemudian terkait komunikasi serta hubungan kerjasama *stakeholder* di desa baik pemerintah desa, masyarakat, serta lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa dan juga pendamping desa. Salah satu

sumber penerimaan desa yaitu dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk setiap desa dibagikan secara proporsional yaitu paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang disebut dengan alokasi dana desa. Ketentuan dan mekanisme pendataan hingga pelaksanaan pemberian BLT DD tercantum dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yang diterbitkan 14 April 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020.

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka menjadi dasar yuridis dan implementatif Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa.

Sejauh ini pencairan dana bantuan langsung tunai sudah diberikan pemerintah kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Pem. Kerasaan Kecamatan Bandar sudah tahap ketiga dan sudah dilaksanakan namun masih menyisakan berbagai permasalahan seperti adanya penerima dana bantuan yang sebenarnya tidak layak menerima namun menerima, juga sebaliknya ada yang terlihat layak namun tidak menerima, data penerima yang tidak akurat.

Sebagai contoh, Pemerintah Pusat meningkatkan jumlah penerima manfaat PKH bagi yang terdata di DTKS dan bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat yang tidak terdata di DTKS di samping bantuan lainnya seperti bantuan sembako oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD serta BLT yang bersumber dari dana desa. Bantuan tersebut terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), BLT- Dana Desa, BLT- Kementerian/Kemensos (bantuan bentuk Tunai Berdasarkan DTKS Dinsos diperuntukkan bagi rata-rata perkotaan atau kelurahan dan juga Desa), BLT- APBD (bantuan Tunai Dari Dinas Sosial juga diperuntukkan

bagi masyarakat yg belum Dapat BLT Dana Desa atau lainnya), Sembako APBN (bantuan berupa bahan makanan yang bersumber dari pemerintah pusat langsung), dan Sembako APBD (bantuan berupa bahan makanan yg bersumber dari APBD provinsi dan Kabupaten).

## **Daftar Pustaka**

### ***Buku Teks***

Adisasmita, (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu, Yogyakarta.

Dinar Aji Atmaja. (2016). dengan judul; Penelitian “*Analisis Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Desa*”

Eko, Sutoro. (2008). *Posisi Desa Dalam Otonomi Daerah*. Yogyakarta: IREYogyakarta &STPMD “APMD”.

HAW. Wijdjaja. (2007). *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Harsoyo. (1977). *Manajemen Kinerja*. Persada, Jakarta.

Lexy J. Moleong. (2005) : 6,5. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdayakarya.

- Mardiasmo. (2004), *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Pranadjaja, Muhamad Rohidin. (2003). *Hubungan Antar Lembaga Pemerintahan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Rustanto, Bambang. (2015). *Menangani Kemiskinan.PT. Remaja Rosdakarya*. Penerbit Ikapi. Bandung.
- Salime. (1989). *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta, Mutiara Sumber Widya.
- Syafiie, Kencana, Inu, Drs. (2002). *Sistem Pemerintahan Indonesia*.PT.Rineka Cipta. Jakarta.
- Todaro, Michael P.danStephen C. Smith. (2006). *Pembangunan Ekonomi (edisi kesembilan, jilid I)*.Jakarta :Erlangga.
- Widjaja, HAW. (2003). *Pemerintahan Desa dan Administrasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Winarno, Budi.(2002).*Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Penerbit Media Pressindo, Yogyakarta
- Jurnal Ilmiah**
- Solikatun, S., &Masruroh, Y. (2018).*Kemiskinan Dalam Pembangunan*. Jurnal Ilmiah

### ***Skripsi***

Hisbul Manto dan Abd.Qodir Djaelani.(2017). dengan judul;  
Penelitian “*Analisis Perencanaan Pengelolaan  
Keuangan Desa*”

Inten Meutia dan Liliana. (2017). dengan judul; *Penelitian  
“Pengelolaan Keuangan Dana Desa”*

### ***Wawancara***

Yusnilawati, *Wawancara Pribadi*. Penyaluran Dana  
Pemerintah. Sabtu 26 Juni 2021.

Kamiran, *Wawancara Pribadi*. Manajemen Pengelolaan  
Keuangan di Desa Pem.Kerasaan. Jum’at 18 Juni  
2021.

# **PENGARUH SEKTOR PERTANIAN DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT NAGARI TANJUANG GADANG**

**Gesti Ramah Dessi**

*FEBI, SI Perbankan Syariah*

## **Abstrak**

Sektor pertanian adalah salah satu andalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, sebab sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di desa dan bekerja di sektor pertanian. Terutama masyarakat Nagari Tanjung Gadang yang sebagian besar bekerja di bidang pertanian. Sektor pertanian terbagi menjadi beberapa subsektor yaitu pertanian, perternakan, perkebunan, tanaman hortikultura dan sebagainya. Dalam pembangunan ekonomi, sektor pertanian sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian di daerah pedesaan. Terutama dalam hal pendapatan rill yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Dalam hal ini sektor pertanian merupakan sektor yang dominan diantara sektor-sektor yang lainnya, yang bermanfaat bagi perekonomian masyarakat di Nagari Tanjung Gadang. Penelitian ini bertujuan unjuk mengetahui bagaimana pengaruh sektor pertanian dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Nagari Tanjung Gadang. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif eksploratif dengan mengkaji data dan informasi yang berkaitan dengan sektor pertanian terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Nagari Tanjung Gadang. Teknik

pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi dan wawancara, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data-data yang diamati adalah data yang bersumber dari beberapa referensi penting, baik jurnal nasional, jurnal internasional, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kata Kunci : *Sektor Pertanian, Perekonomian*

## **A. Pendahuluan**

Indonesia adalah sebuah negara yang terdiri atas berbagai daerah yang kaya akan sumber daya alam seperti air, tanah, sumber daya hutan, sumber daya laut, dan keanekaragaman hayati yang dikandung di dalamnya dan tersebar luas di seluruh penjuru Indonesia. Sumber daya alam tersebut dapat dijadikan sebagai modal bagi pemerintah untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan ekonomi suatu daerah pedesaan. Salah satu contoh memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya alam yang terdapat di Nagari Tanjuang Gadang yaitu dibidang sektor pertanian.

Sektor pertanian sendiri terbagi menjadi beberapa sub sektor, yaitu pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan. Subsektor tersebut berperan dalam memenuhi

kebutuhan utama masyarakat Indonesia yang berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia, baik internal maupun eksternal. Terutama di Nagari Tanjung Gadang merupakan salah satu desa yang penduduknya sebagian besar bekerja di sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan pertanian lainnya.

Salah satu pelaku utama di bidang pertanian adalah petani, yang harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk menjalankan usaha pertanian, sehingga mereka tidak hanya dapat mengatasi masalah peningkatan produksi, tetapi juga memecahkan masalah peningkatan pendapatan dan pengembangan usaha pertanian. Oleh karena itu, kapasitas dan keterampilan petani harus terus ditingkatkan, salah satunya melalui penyuluhan pertanian kolektif (Mardikanto, 2007, hal. 156)

Secara umum setiap daerah di Indonesia memiliki masyarakat dengan tingkat kesejahteraan dan ekonomi yang berbeda-beda. Tingkat kesejahteraan penduduk perkotaan seringkali lebih tinggi daripada penduduk pedesaan, sehingga banyak orang memilih untuk mencari pekerjaan di perkotaan, masyarakat Nagari Tanjung

Gadang yang sebagian besar penduduknya memilih merantau ke luar kota untuk mencari pekerjaan yang menjanjikan guna meningkatkan kesejahteraan masa depan mereka.

Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota telah merumuskan rencana untuk mendorong pengembangan produksi pertanian masyarakat, khususnya subsektor pertanian dan perkebunan, seperti pemberian pupuk bersubsidi kepada petani. Namun, implementasinya masih terkendala di berbagai daerah. Kendala yang dihadapi di daerah-daerah tersebut adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) khususnya di Nagari Tanjung Gadang.

Sebagian besar masyarakat di Nagari Tanjung Gadang adalah petani, namun produktivitas pertanian saat ini masih jauh dari yang diharapkan karena sumber daya manusia yang ada masih rendah dan masyarakat kurang memiliki pengetahuan tentang lahan pertanian. Masyarakat masih menggunakan cara manual atau tradisional untuk mengolah lahan pertaniannya. Sebagai salah satu subsektor yang termasuk dalam sektor pertanian, tanaman pangan merupakan subsektor yang

sangat penting peranannya untuk menghasilkan tanaman pangan yang menjadi andalan masyarakat untuk kelangsungan hidupnya.

Namun kendala lain yang muncul adalah petani mengeluh bahwa pekerjaannya tidak dapat memberikan manfaat ekonomi karena biaya produksi yang tinggi, dan produksi hanya dapat diperoleh dalam jangka waktu yang relatif lama, yaitu 3 bulan atau 100 hari. Selama periode ini, mereka mengalami kesulitan dan kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Inilah salah satu kendala yang sering dihadapi petani di Nagari Tanjung Gadang.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 terkait dengan Pasal 3 SP3K (Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan), penyuluhan pertanian adalah proses pemberdayaan pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan kemampuannya agar mau dan mampu membantu dan menyelenggarakan Memperoleh informasi pasar dan teknologi, modal dan sumber daya. Dalam upaya meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan, serta meningkatkan kesadaran akan perlindungan lingkungan.

Suatu hal yang penting dalam sistem penyuluhan pertanian adalah pengembangan sumber daya manusia, karena menurut (Hariadi, 2011, hal. 4), dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, masalah pertanian yang berisiko dapat diatasi, tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga dapat diatasi. juga Perlu untuk meningkatkan pendapatan dan mengembangkan usaha pertanian untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah (Sukirno, 2012, hal. 422)

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif eksploratif. Metode ini berusaha menggali secara mendalam serta luas terkait dengan faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi terjadinya sesuai dalam pokok penelitian. Metode penelitian eksploratif juga bertujuan untuk memecahkan permasalahan secara mendalam guna mencari sebab-sebab yang mempengaruhi sesuatu peristiwa secara lebih spesifik, sehingga akan

menguatkan asumsi-asumsi pada inti permasalahan penelitian. Metode ini juga berupaya melakukan pengamatan secara sistematis pada situasi sosial yang tengah terjadi dan terus berkembang (dinamis) dimasyarakat, sehingga dapat mengungkap objek kajian secara komprehensif dan fenomenologis (W. Gulo, 2010, hal. 18).

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara terbatas dengan dua metode yaitu Observasi dan wawancara, Penulis melakukan pengamatan secara cermat terkait dengan data-data dan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan (Alan Bryman, 2008, hal. 92). Data-data yang diamati adalah data yang bersumber dari beberapa referensi penting, baik jurnal nasional, jurnal internasional, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lima Puluh Kota.

Untuk mendapatkan data-data yang terkait tentang bagaimana kondisi sektor pertanian masyarakat sekitar, telah dilakukan wawancara dengan para petani setempat. Disamping itu juga peneliti juga melakukan observasi serta survey terkait. Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan

pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung (Sudaryono,2017). Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik dibandingkan dengan yang lain, yaitu wawancara dan kuisisioner.

Kalau wawancara dan kuisisioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak sebatas dengan orang, tetapi juga objek-objek yang lain (Sugiono,2010). Penulis melakukan pengamatan secara cermat terkait dengan data-data dan fakta-fakta yang ada di lapangan. Penulis juga melakukan dokumentasi, dokumentasi yang dilakukan berbentuk gambar kegiatan yang dilakukan oleh para petani.

## **C. Pembahasan**

### **1. Sektor Pertanian**

Pertanian merupakan salah satu sektor dimana didalamnya terdapat penggunaan sumber daya hayati untuk memproduksi suatu bahan pangan, bahan baku industri dan sumber energi yang ada. Bagian terbesar penduduk dunia khususnya negara Indonesia adalah bermata pencaharian dalam bidang-bidang pertanian

dan pertanian juga mencakup berbagai bidang, tetapi pertanian hanya menyumbang 4% dari PDB dunia.

Pengembangan usaha agribisnis pedesaan sesuai dengan potensi yang ada disuatu wilayah merupakan salah satu misi dari program pemerintah guna untuk kesejahteraan masyarakat. Sektor pertanian seperti pertanian, perkebunan dan perternakan merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan untuk menunjang pengembangan sektor pertanian di Nagari Tanjuang Gadang.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Masyarakat Nagari Tanjuang Gadang**  
**Mata Pencaharian Di Bidang Sektor Pertanian**

<b>Sub Sektor</b>	<b>Jumlah (%)</b>
Pertanian	65
Perkebunan	20
Perternakan	15

*Sumber: berdasarkan survey yang dilakukan pada masyarakat Nagari Tanjuang Gadang \*Dusun Pondam Jorong Taratak*

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa di Nagari Tanjuang Gadang mempunyai 3 jenis lapangan usaha dan pekerjaan yang di bidang sektor pertanian yaitu pertanian, perkebunan, perternakan, Diantara jenis lapangan usaha dan pekerjaan tersebut, pertanian merupakan mayoritas pekerjaan masyarakat di Nagari Tanjuang Gadang dengan jumlah 65% dan jenis pekerjaan paling rendah masyarakat Nagari Tanjuang Gadang yaitu pada bidang perternakan dengan jumlah 15%. Dengan besarnya mayoritas penduduk Nagari Tanjuang Gadang yang bekerja sebagai petani, maka dari itu peran pemerintah dalam pengembangan ekonomi di bidang pertanian merupakan hal yang mutlak dilakukan. Hal tersebut bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang bermata pencarian sebagai petani khususnya.

Kausar Yasmeeen (2011) percaya bahwa pendidikan dapat meningkatkan pengetahuan petani dan mendukung inovasi, sehingga ketika pengetahuan meningkat dan inovasi terjadi, produktivitas pertanian juga dapat meningkat. Selain itu, melalui pelatihan,

petani dan peternak tidak hanya mendapatkan bantuan untuk meningkatkan keterampilan pribadi mereka, tetapi juga meningkatkan semangat dan motivasi mereka, yang akan memberikan kontribusi positif terhadap tingkat kinerja mereka (Noor, 2009).

Peraturan bidang pertanian yang dipadukan dengan Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja yaitu (Kementerian Perekonomian):

- a. Undang-Undang Nomor 1. Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
- b. Undang-undang Nomor: Keputusan Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
- c. UU No. Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Perkebunan Pertanian Berkelanjutan;
- d. Undang-undang nomor. Keputusan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- e. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Perubahannya. Nomor 41 tahun 2014.

Kemudian, beberapa penyederhanaan sektor pertanian yang diatur dalam UU Cipta Kerja dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) antara lain:

- a. Fasilitasi perizinan komersial tanaman pertanian, pelarangan lahan publik di pemerintah pusat.
- b. Penyederhanaan izin usaha pertanian tanaman pangan, pelarangan lahan publik di pemerintah pusat; pertimbangan pembatasan luas lahan untuk perkebunan.
- c. Penyederhanaan pengelolaan aplikasi perlindungan varietas tanaman.
- d. Penyusunan model asosiasi hortikultura untuk memajukan usaha.
- e. Penetapan padang penggembalaan umum ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- f. Penyederhanaan izin impor dan ekspor benih atau benih atau tanaman atau hewan untuk mempromosikan bisnis.
- g. Kemudahan akses masyarakat dan pelaku komersial terhadap sistem informasi pertanian.

## **2. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian**

Kategori utama ini meliputi pertanian untuk tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan untuk penjualan hewan (Badan Pusat Statistik).

### **a. Tanaman Pangan**

Mencakup semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk pangan. Komoditi yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman pangan antara lain padi, palawija (jagung, kedelai, kacang tanah, buncis, ubi jalar, ubi kayu, tanaman kecil lainnya, seperti talas), serta tanaman pangan dan biji-bijian lainnya. Produk-produk tersebut di atas adalah semua tanaman semusim, bentuk produksi pada saat panen raya, atau bentuk produksi bahan baku lainnya yang masih termasuk dalam kategori pertanian.

Nagari Tanjuang Gadang memiliki komoditas unggulan hasil pertanian yaitu padi, jagung, ubi kayu, dan cabe. Berikut ini persentase produksi

komoditas unggulan hasil pertanian di Nagari Tanjung Gadang seperti dalam Tabel 1.2.

**Tabel 1.2**  
**Persentase Produksi Komoditas Unggulan Hasil**  
**Pertanian Di Nagari Tanjung Gadang**  
**Tahun 2020-2021**

No	Komoditi	2020 (%)	2021 (%)
1.	Padi	55	60
2.	Jagung	35	50
3.	Cabe	30	25
4.	Ubi Kayu	20	10

*Sumber: berdasarkan observasi dan wawancara yang di lakukan kepda masyarakat Dusun Pondam, Jorong Taratak, Nagari Tanjung Gadang*

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat di lihat bahwa cabe dan ubi kayu mengalami penurunan persentase produksi dengan kisaran 5% - 10% tingkat penurunan produksi, sedangkan padi yang merupakan komoditas unggulan yang paling tinggi

persentase produksinya dengan persentase 60%. Tingginya persentase peningkatan produksi padi di Nagari Tanjung Gadang, sebagaimana dijelaskan pada Wawancara peneliti dengan salah satu petani

*“...meskipun sekarang sedang adanya pandemi Covid-19 produksi padi tetapi mengalami peningkatan jumlah produksi dari tahun sebelumnya. Walaupun peningkatannya tidak sebanyak jagung, namun padi tetap menjadi komoditi yang paling banyak diproduksi oleh masyarakat Nagari Tanjung Gadang”*  
(wawancara dengan Eridawati)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah satu petani di Nagari Tanjung Gadang, padi merupakan salah satu komoditi yang menjadi produk unggulan dibandingkan hasil pertanian lain di Nagari Tanjung Gadang. Contoh cara menghasilkan tanaman pangan dan hasil pertanian antara lain beras dalam bentuk gabah kering giling (GKG), jagung dalam bentuk sekam kering dan ubi kayu dalam bentuk umbi basah.

## b. Tanaman Hortikultura

Tanaman hortikultura meliputi tanaman hortikultura semusim dan tanaman sayuran tahunan. Tanaman hortikultura semusim meliputi tanaman hortikultura dengan umur simpan pendek (kurang dari satu tahun), yang ditanam dan dipanen satu kali dan dipanen pada satu atau lebih periode panen. Sedangkan tanaman hortikultura semusim termasuk tanaman hortikultura yang berumur lebih dari satu tahun dan dipanen lebih dari satu kali selama masa panen. Produk dasar yang dihasilkan oleh kegiatan usaha tani hortikultura antara lain sayuran, buah-buahan, tanaman biofarmasi, dan tanaman hias.

Sub sektor tanaman hortikultura mempunyai fungsi dalam melaksanakan tugasnya:

- 1) Melaksanakan kebijakan daerah di bidang tanaman hortikultura seperti produksi, penanaman, perlindungan, pengolahan, penjualan hasil tanaman hortikultura.
- 2) Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tanaman

hortikultura, termasuk produksi, budidaya bibit, perlindungan tanaman, pengolahan dan penjualan/penjualan hasil tanaman hortikultura

3) Penyusunan rencana proyek dan kegiatan di bidang tanaman hortikultura, termasuk produksi, budidaya bibit, perlindungan tanaman, pengolahan dan penjualan produk tanaman hortikultura

4) Pemanfaatan penyuluh tanaman hortikultura

5) Melakukan koordinasi kegiatan di bidang tanaman hortikultura yang meliputi produksi, pembibitan, perlindungan tanaman, pengolahan dan penjualan produk tanaman hortikultura

6) Melakukan fungsi lain (pengelolaan) di bidang tanaman hortikultura, termasuk produksi, pembibitan, perlindungan tanaman, dan terutama tertentu pengolahan dan penjualan hasil tanaman hortikultura

#### c. Tanaman Perkebunan

Subsektor tanaman perkebunan meliputi tanaman perkebunan semusim dan tanaman

perkebunan tahunan, yang ditanam oleh perorangan dan perusahaan perkebunan (negeri atau swasta). Ruang lingkup komersial industri pembibitan adalah suatu kesatuan kegiatan yang mengintegrasikan pengolahan lahan, pembibitan, pembibitan, pemeliharaan dan pemanenan. Produk pokok yang dihasilkan dari kegiatan perkebunan antara lain tebu, tembakau, nilam, jarak pagar, wijen, tanaman serat (kapas, rosela, rami, goni, agave, abaca, kenaf), kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, teh. Kakao, merica, pala, kayu manis, cengkeh, kacang mete.

d. Peternakan

Peternakan meliputi semua perusahaan peternakan yang membudidayakan dan mengembangbiakkan berbagai jenis ternak dan unggas yang bertujuan untuk memelihara, memelihara, menyembelih, dan mengumpulkan hasil-hasilnya oleh masyarakat atau perusahaan peternakan. Subkategori ini juga mencakup ternak dan unggas yang dapat menghasilkan produk berulang (misalnya, susu dan telur). Produk pokok

yang dihasilkan oleh peternakan antara lain sapi, kerbau, kambing, domba, babi, kuda, ayam non-etnik, ayam pedaging, ayam petelur, itik manila, itik, telur ras, telur bukan ras, telur bebek, susu segar, dan begitu seterusnya.

Pada sub sektor peternakan, masyarakat di Nagari Tanjung Gadang umumnya pada setiap rumah khususnya di Dusun Pondam mereka berternak seperti sapi, kerbau atau kambing untuk dipelihara dan dikembangkan. Sedangkan untuk peternakan di Nagari Tanjung Gadang, peternakan ayam salah satu yang di kelola oleh masyarakatnya.

e. Jasa Pertanian dan Perburuan

Kegiatan jasa pertanian dan perburuan meliputi kegiatan jasa pertanian, perburuan dan penangkapan satwa liar, serta penangkaran satwa liar. Kegiatan jasa pertanian adalah kegiatan yang dilakukan baik oleh perorangan maupun badan usaha atas dasar balas jasa atau kontrak yang khusus yang diberikan untuk menunjang kegiatan pertanian (tanaman pangan, tanaman hortikultura,

tanaman perkebunan, dan peternakan). Dicakup juga dalam kegiatan jasa pertanian adalah penyewaan alat pertanian/ hewan bersama operatornya dan risiko kegiatan jasa tersebut ditanggung oleh yang memberikan jasa. Kegiatan perburuan dan penangkapan satwa liar mencakup usaha perburuan dan penangkapan satwa liar dalam rangka pengendalian populasi dan pelestarian.

Termasuk usaha pengawetan dan penyamakan kulit dari furskin, reptil, dan kulit unggas hasil perburuan dan penangkapan. Termasuk perburuan dan penangkapan binatang dengan perangkap untuk umum, penangkapan binatang (mati atau hidup) untuk makanan, bulu, kulit atau untuk penelitian

### **3. Pentingnya Sektor Pertanian Untuk Perekonomian**

Pertanian merupakan subsektor dari sektor pertanian yang memiliki peranan sangat penting dalam perekonomian. Peranan pertanian antara lain adalah :

- a. Menyediakan kebutuhan bahan pangan yang diperlukan bagi masyarakat untuk menjamin ketahanan pangan.

- b. Menyediakan bahan baku bagi industri atau pelaku usaha
- c. Sebagai salah satu pasar potensial bagi produk-produk yang dihasilkan oleh industri
- d. Sebagai sumber tenaga kerja dan pembentukan modal yang diperlukan bagi pembangunan sektor lain.
- e. Di samping itu, pertanian memiliki peranan penting untuk mengurangi kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan.
- f. Serta menyumbang secara nyata bagi pembangunan pedesaan dan pelestarian lingkungan hidup.

#### **4. Peranan Sektor Pertanian**

Sektor pertanian memiliki peranan terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional kedalam beberapa bentuk yaitu sebagai berikut:

##### **a. Kontribusi Produk**

Yaitu penyediaan makanan untuk penduduk, penyediaan bahan baku untuk industri manufaktur seperti industri: tekstil, barang dari kulit, makanan dan minuman. Dalam sistem ekonomi terbuka,

besar kontribusi produk sektor pertanian bisa lewat pasar dan lewat produksi dengan sektor non pertanian. Dari sisi pasar, Indonesia menunjukkan pasar domestik didominasi oleh produk pertanian dari luar negeri seperti buah, beras dan sayuran hingga daging. Dari sisi keterkaitan produksi, Industri kelapa sawit dan rotan mengalami kesulitan bahan baku di dalam negeri, karena bahan baku dijual ke luar negeri dengan harga yg lebih mahal.

#### b. Kontribusi Pasar

Pembentukan pasar domestik untuk barang industri dan konsumsi. Negara agraris merupakan sumber bagi pertumbuhan pasar domestic untuk produk non pertanian seperti pengeluaran petani untuk produk industri (pupuk, pestisida) dan produk konsumsi (pakaian, mebel). Keberhasilan kontribusi pasar dari sektor pertanian ke sektor non pertanian tergantung pengaruh keterbukaan ekonomi.

Membuat pasar sektor non pertanian tidak hanya diisi dengan produk domestik, tapi juga

impor sebagai pesaing, sehingga konsumsi yang tinggi dari petani tidak menjamin pertumbuhan yang tinggi sektor non pertanian. Jenis teknologi sektor pertanian, Semakin modern, maka semakin tinggi *demand* produk industri non pertanian.

c. Kontribusi Faktor Produksi

Penurunan peranan pertanian di pembangunan ekonomi, maka terjadi transfer surplus modal dan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor lain. Faktor produksi yang dapat dialihkan dari sektor pertanian ke sektor lain tanpa mengurangi volume produksi pertanian tenaga kerja dan modal. Di Indonesia hubungan investasi pertanian dan non pertanian harus ditingkatkan agar ketergantungan Indonesia pada pinjaman luar negeri menurun. Kondisi yang harus dipenuhi untuk merealisasi hal tersebut:

d. Kontribusi Devisa

Pertanian sebagai sumber penting bagi surplus neraca perdagangan (NPI) melalui ekspor produk pertanian dan produk pertanian yang

menggantikan produk impor. Kontribusinya melalui :

- 1) Secara langsung ekspor produk pertanian dan mengurangi impor.
- 2) Secara tidak langsung peningkatan ekspor & pengurangan impor produk berbasis pertanian seperti tekstil, makanan dan minuman.

Kontradiksi kontribusi produk dan kontribusi devisa peningkatan ekspor produk pertanian menyebabkan suplai dalam negeri kurang dan disuplai dari produk impor. Peningkatan ekspor produk pertanian berakibat negative terhadap pasokan pasar dalam negeri. Untuk menghindari *trade off* ini dua hal yg harus dilakukan yaitu peningkatan kapasitas produksi dan peningkatan daya saing produk produk pertanian.

## **5. Pembangunan Pertanian**

Pembangunan pertanian masyarakat di Nagari Tanjung Gadang sekitar masih memerlukan pengelolaan dalam hal meningkatkan produktifitasnya. Pembangunan pertanian itu sendiri memiliki 3 tahapan yaitu:.

a. Tahap Pertanian Tradisional (*Subsisten*)

Dalam pertanian tradisional, produksi dan konsumsi pertanian adalah sama, dan hanya satu atau dua tanaman (biasanya jagung atau beras) yang menjadi sumber makanan utama. Produksi dan produktivitas rendah karena menggunakan modal yang sangat sedikit, dan lahan serta tenaga kerja merupakan faktor produksi utama.

Pertanian tradisional tidak pasti. Di mana kita dapat menguji situasi ini dengan fakta bahwa kita sebagai manusia tampaknya hidup di sebuah negara. Di daerah di mana lahan pertanian langka dan tanaman tidak dapat ditentukan secara akurat hanya dengan curah hujan, hasil rata-rata akan rendah. Pada tahun-tahun yang buruk, petani dan keluarga mereka akan menghadapi kelaparan yang parah. Bagi petani, meningkatkan panen buruk sebelumnya untuk mempertahankan kelangsungan hidup lebih penting daripada bisnis.

b. Tahap Pertanian Tradisional Menuju Pertanian Modern

Pada tahap kedua ini Penganekaragaman pertanian (*diversified farming*) terjadi, disebut sebagai penganekaragaman produk pertanian ini merupakan suatu langkah pertama yang cukup logis dalam masa transisi dari pertanian tradisional (*subsisten*) ke pertanian modern (*komersil*). Meskipun penggunaan modal dan teknologi masih rendah, pada tahap ini, tanaman-tanaman pokok tidak lagi mendominasi produk pertanian, karena tanaman-tanaman perdagangan yang baru seperti buah-buahan, kopi, teh dan lain-lain sudah mulai dijalankan bersama dengan usaha peternakan yang sederhana. Selain hal tersebut di atas, pemakaian alat-alat sederhana seperti traktor kecil, hewan penarik bajak bisa digunakan untuk meningkatkan produktivitas pertanian tetapi masih juga tergantung pada kondisi komersil dan kelembaan setempat.

c. Tahap Pertanian Modern

Pertanian modern atau pertanian spesialisasi menggambarkan tingkat pertanian yang paling maju, karena produktifitas sangat tinggi yang disebabkan penggunaan modal dan teknologi yang

tinggi pula. Keadaan demikian bisa dilihat pada negara-negara industri yang sudah maju. Pertanian spesialisasi ini berkembang sebagai respon terhadap dan sejalan dengan pembangunan yang menyeluruh di bidang-bidang lain dalam ekonomi nasional. Yang produk pertanian pada tahap ini digunakan seluruhnya untuk melayani keperluan komersil.

Pertanian modern atau pertanian spesialisasi ini bisa berbeda antara ukuran dan fungsinya. Jenis pertanian buah-buahan dan sayur-sayuran yang ditanam secara intensif sampai pada pertanian gandum dan jagung yang sangat besar seperti di negara luar. Hampir semuanya menggunakan peralatan mekanis yang sangat SDM atau tenaga kerjanya, mulai dari jenis traktor yang paling besar, mesin-mesin panen yang modern, sampai pada teknik-teknik penyemprotan udara yang memungkinkan satu keluarga bisa mengelola dan menanami beribu-ribu hektar tanah tanpa bantuan tenaga perorangan lainnya.

## 6. Pembangunan Industri Pertanian Di Indonesia

Dilihat dari tahapan pembangunan pertanian, dapat dikatakan bahwa Indonesia berada pada tahap kedua dengan ciri keseluruhan adalah banyaknya petani kecil. Memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut:

- a. Kepemilikan lahan yang sempit
- b. Sumber pendapatan biasanya tidak hanya dari sektor pertanian.
- c. Masih tradisional

Di mana saja dan dalam sistem ekonomi apa pun, salah satu tugas pemerintah adalah memastikan bahwa masyarakat (konsumen) dapat memenuhi kebutuhannya, terutama kebutuhan dasarnya. Dari perspektif tanggung jawab pemerintah ini, pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan untuk membuat industrialisasi pertanian Indonesia berdaya saing dengan negara lain, seperti kebijakan pertanian Indonesia dan kebijakan lainnya.

- a. BIMAS dan INMAS

*Bimas* atau bimbingan massal merupakan suatu sistem penyuluhan yaitu pembimbingan petani ke arah usaha tani yang lebih baik dan lebih

maju, sehingga ia mampu meningkatkan pendapatan usaha taninya. *Inmas* atau Intensifikasi massal adalah intensifikasi padi dengan fasilitas penyuluhan yang sama tetapi tanpa kredit. *Inmas* atau intensifikasi skala besar adalah *intensifikasi* padi dengan sarana pemekaran yang sama tetapi tanpa kredit

b. Kebijakan KREDIT Pertanian

Penduduk pedesaan sebagian besar adalah petani dan situasi ekonominya buruk. Tingkat pendidikan, keterampilan yang dikuasai, terutama modal yang dimiliki sangat terbatas. Keterbatasan ketiga hal tersebut memunculkan usaha pertanian kecil-kecilan. Perkembangan sektor pertanian telah menyebabkan efek-efek ini mulai muncul di daerah-daerah yang sedang dalam transisi dari pertanian subsistem ke pertanian komersial.

Secara teori, pada masa transisi ini, masyarakat semakin membutuhkan dana perkreditan, sehingga lembaga perkreditan yang semula melambangkan persatuan dan toleransi lambat laun menjadi relasi ekonomi

c. Kebijakan Harga Dasar dan Harga Tertinggi

Kebijakan harga mengacu pada kebijakan pertanian yang dilaksanakan oleh pemerintah di bidang harga pertanian. Pada tahun 1968 lahir konsep kebijakan harga minimum atas nama “*formula petani*”. Upaya penetapan harga maksimum tersebut dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai cara, seperti melalui kebijakan pengadaan, melalui subsidi harga, atau melalui kebijakan lain yang pada prinsipnya memiliki tujuan yang sama.

d. Diversifikasi Hasil Pertanian.

Selama ini pemerintah selalu menitik beratkan keberhasilan pertanian pangan, khususnya beras sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Ada beberapa pilihan kebijaksanaan dalam rangka mendorong dan menarik hasil pertanian untuk keperluan diversifikasi vertikal, horizontal dan regional yaitu:

- 1) Memodernkan sektor pertanian, khususnya dalam mengintegrasikan usaha pertanian kecil kedalam pasar domestik dan pasar dunia.
- 2) Menarik para investor swasta ke sektor pertanian, dan lebih menfokuskan pada lahan yang belum beririgasi untuk keperluan diversifikasi khususnya untuk daerah luar jawa.
- 3) Kebijakanaksanaan pengendalian harga
- 4) Memberikan otonomi yang lebih besar kepada daerah-daerah
- 5) Program PIR yang ternyata tidak menguntungkan bagi petani hendaknya tidak dilanjutkan lagi.
- 6) Dibutuhkan *deregulasi* lanjutan di sektor pertanian, yang tidak hanya untuk tujuan diversifikasi pertanian saja, tapi juga untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

## **7. Upaya Peningkatan Kesejahteran Masyarakat Nagari Tanjung Gadang**

Tentu saja, berbagai upaya tersebut harus dipetakan dalam dimensi waktu sesuai dengan

prioritas dan kepentingan. Ada upaya yang perlu dilakukan secara terus menerus (rutin) dan ada upaya yang perlu diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Perlu ditentukan keselarasan dan kesatuan upaya jangka pendek dan jangka menengah dan jangka panjang untuk menjaga kesinambungan antara masa kini dan masa depan. Upaya peningkatan kesejahteraan petani dapat dikelompokkan menjadi dua agenda kelompok, yaitu:

- a. Perbaikan dan peningkatan penguasaan petani terhadap aset atau tanah pertanian.
- b. Peningkatan nilai produk yang dihasilkan per satuan aset yang dikuasai.

Masyarakat sejahtera yaitu merupakan kondisi ideal dan impian bagi setiap warga. Sehingga mereka telah melakukan berbagai cara agar dapat mewujudkan kesejahteraan tersebut bagi kehidupan mereka. Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang sepenuhnya dapat menikmati kemakmuran secara utuh, tanpa merasakan kemiskinan dan kelaparan, serta menikmati pendidikan, mampu

mengimplementasikan kesetaraan gender, dan merasakan fasilitas kesehatan secara merata.

Masyarakat sejahtera dapat terwujud apabila penduduk mampu berpartisipasi langsung dalam pembangunan. Maka strategi dan upaya pembangunan harus bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat itu sendiri. Beberapa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yaitu: (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia)

- a. Memperkuat ketahanan sosial dan budaya masyarakat berdasarkan nilai luhur budaya lokal.
- b. Pengembangan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam.
- c. Menata kehidupan masyarakat yang aman, tertib, taat hukum, dan harmonis.
- d. Meciptakan program untuk mewujudkan sebuah desa dengan masyarakat yang sadar tentang kesehatan, gizi, pola hidup sehat, dan bersih baik jasmani dan rohanis.

Jika dilihat dari kondisi masyarakat di Nagari Tanjuang Gadang, kesejahteraan petani bisa dijaga melalui upaya terus untuk memastikan kelancaran

rantai pasok, ketersediaan pupuk yang berkualitas dan lainnya. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Nagari Tanjung Gadang kelancaran rantai pasok perlu dijaga agar harga yang diterima oleh para petani tetap stabil. Supaya pendapatan petani tidak menurun dari sebelumnya, Meskipun sekarang Indonesia sedang mengaami krisis akibat wabah Covid-19, kinerja sektor pertanian di Nagari Tanjung Gadang masih berada di zona pertumbuhan positif.

## **8. Perspektif Islam tentang Sektor Pertanian**

Dalam Islam, kegiatan pertanian atau bercocok tanam merupakan salah satu pekerjaan yang mulia dan amat digalakkan dan diperhatikan dalam ajaran Islam. Sejak 14 abad yang dahulu, Islam telah menganjurkan umatnya untuk bercocok tanam serta memanfaatkan lahan secara produktif. Tidak sampai disitu Rasulullah SAW juga telah mengajarkan tata cara sewa lahan serta pembagian hasil bercocok tanam. Berikut ini adalah beberapa Hadits Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan umatnya untuk bercocok tanam:

- a. Dari Jabir bin Abdullah RA, dia bercerita bahwa Rasulullah Saw bersabda: *"Tidaklah seorang Muslim menanam suatu tanaman melainkan apa yang dimakan dari tanaman itu sebagai sedekah baginya, dan apa yang dicuri dari tanaman tersebut sebagai sedekah baginya dan tidaklah kepunyaan seorang itu dikurangi melainkan menjadi sedekah baginya."* (HR Imam Muslim)
- b. Dari Anas bin Malik RA, Rasulullah Saw bersabda: *"Tidaklah seorang Muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman kemudian hasil tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang melainkan (tanaman tersebut) menjadi sedekah baginya."* (HR Imam Bukhari).

Kedua hadits itu menunjukkan betapa bercocok tanam tak hanya memiliki manfaat bagi seorang Muslim saat hidup di dunia, tetapi juga memberi manfaat untuk kehidupan di akhirat kelak. Sebab, tanaman yang dikonsumsi dan menjadi sumber kehidupan bagi manusia, hewan dan burung akan menjadi sedekah bagi orang yang menanamnya

## 9. Sektor Pertanian dalam Meningkatkan Perekonomian

Terdapat tujuh program di sektor pertanian dan perikanan yang terus dijalankan pemerintah untuk penguatan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani/nelayan. (Menteri Perekonomian)

- a. Pembangunan *food estate* berbasis korporasi dalam kerangka penguatan sistem pangan nasional.
- b. Pengembangan kluster bisnis padi menggunakan pendekatan pengelolaan lahan yang awalnya tersegmentasi menjadi satu area.
- c. Pengembangan kawasan hortikultura berorientasi ekspor dengan model kemitraan *Creating Shared Value* (CSV) antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta, dan petani.
- d. kemitraan inklusif *Closed Loop* pada komoditas hortikultura sebagai bentuk implementasi sinergi antara akademisi, bisnis, pemerintah dan komunitas (ABGC).
- e. Pengembangan 1.000 desa sapi program untuk peningkatan populasi dan produktivitas sapi.

- f. Pengembangan industri rumput laut nasional untuk mengoptimalkan produksi dalam negeri.
- g. Pengembangan korporasi petani dan nelayan dengan arah menuju sistem agribisnis hulu-hilir yang mengedepankan pemberdayaan mereka.

Memaksimalkan potensi daerah dalam pembangunan pertanian di Nagari Tanjuang Gadang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan, meningkatkan taraf hidup petani melalui peningkatan penghasilan, memperluas lapangan kerja disektor pertanian dalam rangka perataan pendapatan, meningkatkan ekspor hasil pertanian, meningkatkan dukungan yang kuat terhadap pembangunan industri untuk menghasilkan barang jadi atau setengah jadi, meningkatkan pertumbuhan pembangunan pedesaan secara terpadu dan serasi dalam kerangka pembangunan daerah

#### **D. Kesimpulan**

Sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki peranan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia terutama dalam pembangunan perekonomian

nasional. Sektor pertanian itu sendiri terbagi atas beberapa sub sektor yakni pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan lain sebagainya. Dimana semua sub sektor tersebut memegang peranan untuk memenuhi kebutuhan primer rakyat Indonesia yang memberikan kontribusi dalam perekonomian Indonesia, baik secara internal maupun secara eksternal.

Sektor pertanian yang merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam hayati sebagai salah satu budidaya tanaman atau bercocok tanaman guna untuk menghasilkan bahan pangan atau sumber energi dengan mengelola lingkungan hidupnya. Pada masyarakat Nagari Tanjung Gadang yang mayoritas masyarakatnya adalah dibidang pertanian dan perkebunan, dimana sektor pertanian itu sendiri dapat meningkatkan perekonomian masyarakat jika di Kelola dengan sebaiknya.

Pembangunan pertanian masyarakat di Nagari Tanjung Gadang sekitar masih memerlukan pengelolaan dalam hal meningkatkan produktifitasnya. Pembangunan pertanian itu sendiri memiliki 3 tahapan, yaitu tahap pertama adalah pertanian tradisional yang

produktivitasnya rendah. Tahap kedua adalah tahap penganekaragaman produk pertanian sudah mulai terjadi di mana produk pertanian sudah ada yang dijual ke sektor komersial, tetapi pemakaian modal dan teknologi masih rendah. Tahap yang ketiga adalah tahap yang menggambarkan pertanian modern yang produktivitasnya sangat tinggi yang disebabkan oleh pemakaian modal dan teknologi yang tinggi pula. Pada tahap ini produk pertanian ditujukan untuk melayani keperluan pasar komersial.

Pertanian merupakan sektor yang memiliki peranan sangat penting dalam perekonomian. Peranan pertanian antara lain adalah yaitu menyediakan kebutuhan bahan pangan yang diperlukan masyarakat untuk menjamin ketahanan pangan, menyediakan bahan baku bagi industri, sebagai pasar potensial bagi produk-produk yang dihasilkan oleh industri, Sumber tenaga kerja dan pembentukan modal yang diperlukan bagi pembangunan sektor lain, di samping itu, pertanian memiliki peranan penting untuk mengurangi kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan, serta menyumbang secara nyata bagi

pembangunan pedesaan dan pelestarian lingkungan hidup.

Dalam pembangunan ekonomi sektor pertanian sangat berpengaruh terhadap kondisi di daerah pedesaan dalam hal pendapatan riil yang dapat meningkatkan perekonomian di daerah pedesaan. Pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan sebagai bagian dari pembangunan nasional adalah pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan hasil dan mutu produksi, mengembangkan usaha profesional yang efektif dan efisien serta mampu bersaing di pasar bebas, baik di dalam negeri maupun luar negeri sehingga punya kontribusi terhadap perekonomian daerah.

Berbagai usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan baik secara aspek produksi, pengolahan maupun pemasaran memiliki potensi besar sebagai sumber percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan pertanian pada subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan tentunya akan memberikan sumbangan besar dalam pembangunan Nagari Tanjung Gadang baik secara langsung seperti

dalam pertumbuhan PDRB, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan penyediaan pangan, maupun secara tidak langsung melalui peningkatan dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain.

## **Daftar Pustaka**

### ***Buku Teks***

Any, Noor. (2009). *Manajemen Event*. Bandung: Alfabeta

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lima Puluh Kota

Bryman, Alan. (2008). *Social Research Method, 4th Edition*.

Oxford: University Press

Gulo, W. (2000). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia

Widiasarana Indonesia.

Hariadi, Sunarru Samsi. (2011). *Dinamika Kelompok .Teori*

*dan Aplikasinya untuk Analisis Keberhasilan*

*Kelompok Tani Sebagai Unit Belajar, Kerjasama,*

*Produksi dan Bisnis*. Sekolah Pascasarjana UGM.

Yogyakarta

Mardikanto, Totok. (2007). *Penyuluhan Pembangunan Kehutanan. Pusat Penyuluhan Kehutanan Republik Indonesia*. Jakarta

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lima Puluh Kota Menurut Lapangan Usaha 2015-2019

Sadono, Sukirno. (2000). *Makro Ekonomi Modern*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sudaryono. (2017). *Metodologi Penelitian*, Cet.1. Jakarta : Rajawali Press.

Sugiono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

----- . (2016). *Metode Penelitian Administrasi, Dilengkapi dengan Metode R & D*. Bandung : Alfabeta

### ***Surat Kabar***

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 18 Nov 2020. *Pemerintah Dorong Peningkatan Sektor Pangan dan Pertanian untuk Kesejahteraan Masyarakat Indonesia*

Saputro. 2012. *Pembangunan Pertanian Dan Pembangunan Industri*

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006. *Sistem Penyuluhan  
Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.*

***Wawancara***

Eridawati. *Wawancara Pribadi.* Pertanian. Selasa 29 Juni  
2021

**PENYALURAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK  
TEPAT SASARAN PADA MASYARAKAT YANG  
TERDAMPAK COVID-19 DI JORONG TANJUNG  
AIR, NAGARI LUBUK LAYANG**

**Irfan Syukri**

*FEBI, SI Perbankan Syariah*

**Abstrak**

Dalam rangka menangani masalah kemiskinan di Indonesia, pemerintah menggunakan berbagai program dan stimulus untuk mengatasi masalah kemiskinan. Salah satu program khusus yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di tengah wabah Covid-19 yaitu pemerintah menerapkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dimana masyarakat yang terdampak wabah ini di berikan bantuan berupa uang sebesar Rp. 600.000 dengan jangka waktu tiga bulan. Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk memperoleh pengetahuan mengenai penyaluran bantuan social yang tidak tepat sasaran pada masa Covid-19 dan untuk menganalisis bagaimana solusi dari penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran di Jorong Tanjung Air. Jenis penelitian kualitatif. Dalam melakukan penelitian penulis mendapatkan informasi dengan melakukan observasi tentang proses penyaluran bantuan sosial, wawancara dengan masyarakat Jorong Tanjung Air di mulai dari perangkat desa, petugas penyaluran bantuan sosial dan melakukan dokumentasi.

Penulis mendapatkan informasi dengan hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran memang terjadi di Jorong Tanjung Air, Nagari Lubuk Layang.

Kata Kunci: *Penyaluran, Bantuan Sosial, Tidak Tepat Sasaran*

## **A. Pendahuluan**

Fenomena kemiskinan telah menjadi sebuah hal yang melekat dalam sendi kehidupan negara-negara berkembang. Tak terkecuali Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang sebenarnya memiliki banyak sekali potensi sumber daya alam guna memakmurkan dan mengentaskan negara dan rakyatnya dari kemiskinan. Masih amat banyak rakyat Indonesia yang tidak dapat keluar dari garis kemiskinan dan tidak dapat mengatasi kemiskinan. Hal tersebut menjadikan kemiskinan di Indonesia semakin kompleks setiap tahunnya. Kemiskinan merupakan sebuah masalah yang amat serius yang masih dihadapi oleh beberapa negara di dunia. Oleh karena hal itu, maka pemerintah membuat kebijakan ataupun program untuk menanggulangi masalah tersebut. Salah satu dari sekian banyak program

tersebut adalah Bantuan Langsung Tunai. Bantuan Langsung Tunai dapat dipahami sebagai pemberian sejumlah uang (dana tunai) kepada masyarakat miskin yang terdampak wabah Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana non alam nasional. Masalah kemiskinan telah menjadi suatu hal yang kompleks sehingga suatu negara tidak dapat mengatasi masalah tersebut sendirian. Secara umum, kemiskinan dianggap sebagai kondisi saat seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat atau ketidakmampuan dari pekerjaan yang dimiliki untuk menghasilkan uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang.

Dalam rangka menangani masalah kemiskinan di Indonesia, pemerintah menggunakan berbagai program dan stimulus untuk mengatasi masalah kemiskinan. Salah satu program khusus yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan ditengah wabah Covid-19 yaitu pemerintah menerapkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dimana masyarakat yang terdampak wabah ini di berikan

bantuan berupa uang sebesar Rp. 600.000 dengan jangka waktu tiga bulan dan target pemerintah untuk 5.8 juta penduduk Indonesia. Dalam penerapan program ini, tujuannya adalah untuk memenuhi kelangsungan hidup dari masyarakat yang terdampak Covid-19, khususnya masyarakat yang kurang mampu. Dalam melihat keadaan tersebut dapat dibedakan oleh beberapa faktor baik yang terjadi dalam maupun di luar hubungan keluarga. Faktor internal yang menentukan kesejahteraan antara lain kesehatan penduduk, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, ekonomi dan lain-lain. Faktor eksternal meliputi struktur sosial ekonomi, fasilitas, produksi dan konsumsi, transportasi dan komunikasi yang mendukung bagi upaya pemenuhan kebutuhan keluarga.

Dalam suatu perekonomian pendapatan merupakan faktor yang terpenting dalam mengetahui tingkat kesejahteraan, karena dengan adanya pendapatan maka kegiatan perekonomian dapat berjalan. Bila seseorang menerima pemberian secara cuma-cuma maka penerimaan itu bukanlah merupakan pendapatan dan dalam teori ekonomi hal yang demikian disebut sebagai

pembayaran tanpa balas jasa. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan di berbagai bidang yang ditandai dengan tingkat pengangguran yang tinggi, keterbelakangan, dan keterpurukan, yang disebabkan oleh perubahan sosial diantaranya terkena musibah bencana alam, pemutusan hubungan kerja, serta menderita akibat perubahan sosial ekonomi, jumlah penduduk yang semakin banyak tetapi pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan primer (pokok).

Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan telah menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pengertian kemiskinan seringkali menjadi topik perdebatan di antara berbagai pihak baik di tingkat nasional, regional, maupun lokal. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, para donor dan para peneliti lokal seringkali mempunyai perspektif yang berbeda tentang kriteria kemiskinan. Masyarakat dikatakan ketika yang bertempat tinggal di daerah pedesaan dan memiliki kegiatan utama di bidang pertanian dan kegiatan yang berhubungan dengan itu. Sedangkan menurut Emil Salim mereka yang berada di bawah garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk

memenuhi kebutuhan yang paling pokok seperti pangan, pakaian, tempat berteduh dan lain-lain.

Melihat keadaan masyarakat di tengah pandemic Covid-19, maka pemerintah Indonesia menyelenggarakan suatu program bantuan kepada masyarakat miskin. Program bantuan langsung tunai di tengah pandemic Covid-19 ini di tujuhkan karena wabah Covid-19 yang di tetapkan sebagai bencana non alam nasional ini sudah terasa dampaknya bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat desa, dimana program bantuan langsung tunai ini berlandaskan pada peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan untuk penanganan dan penyebaran pandemic corona virus. Dana bantuan sosial ini bertujuan untuk memberikan perlindungan masa depan bagi keluarga dan kelompok masyarakat miskin, yang terdampak akibat wabah Covid-19 ini, baik dari segi ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat desa. Atau dengan kata lain program ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari keadaan darurat yang dapat menimbulkan terganggunya pendapatan atau konsumsi mereka akibat perubahan sosial, makanya diberikan

berbagai bantuan seperti bantuan dana kompensasi yang berupa Bantuan Langsung Tunai kepada rumah tangga miskin. Pemberian dana kompensasi diupayakan merata di tiap kabupaten berdasarkan kepada kriteria yang diberikan oleh Departement Komunikasi dan Informatika.

Penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak dari pandemic Covid-19 ini harus ada koordinasi program mulai dari pusat, provinsi dan kota. Dalam hal ini akurasi data dan kerja sama yang baik dengan seluruh elemen masyarakat akan menjamin bahwa penerima bantuan tidak akan ganda. Melalui jaringan kerja hingga ke tingkat RW/RT serta pemantuan independen akan memverifikasi data yang akurat dan cepat tersalurkan. Dengan koordinasi yang sistematis serta kolaboratif akan menghasilkan kecepatan distribusi bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Dalam penyaluran bantuan sosial ini pemerintah mengakui masih banyak kekurangannya, seperti penerima yang kurang tepat sasaran hingga penerima yang dapat bantuan dobel. Pentingnya koordinasi pemerintah pusat daerah dalam penyaluran

bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak Covid-19. Koordinasi diperlukan agar tidak tumpang tindih, apalagi sampai penerimanya ganda. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting untuk penanganan Covid-19 serta dampaknya. Peran Lurah menjadi penentu terbesar dalam pendistribusian bantuan sosial tersebut secara merata kepada warga terdampak atau masyarakat yang benar-benar membutuhkan serta diperlukan pengawasan dari masyarakat guna memastikan program-program bantuan sosial tepat guna dan tepat sasaran.

Dalam hal ini, penulis mengangkat judul “(Penyaluran bantuan sosial yang tidak Tepat Sasaran pada masyarakat yang terdampak Covid-19 di Jorong Tanjung Air, Nagari Lubuk Layang).” Rumusan masalah yang didapat dari permasalahan diatas yaitu: Menganalisis penyaluran Bantuan social yang tidak tepat sasaran dari pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak Covid-19 dan bagaimana solusi untuk mengatasi penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran di Jorong Tanjung Air, Nagari Lubuk Layang.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui Pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial yang tidak tepat sasaran dari Pemerintah terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 di Jorong Tanjung Air, Nagari Lubuk Layang. Serta untuk solusi dari penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran Jorong Tanjung Air, Nagari Lubuk Layang.

## **B. Metode Penelitian**

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bermakna bahwa penelitian yang dilakukan menggunakan konteks alamiah dengan tujuan untuk mengartikan apa yang terjadi dan dilakukan dengan berbagai metode yang ada (Albi Anggito & Johan Setiawan, 2018, hal.7). Penelitian ini sering disebut dengan penelitian lapangan yang mana bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan data dari adanya Proses Pelaksanaan Penyaluran bantuan sosial dari pemerintah bagi masyarakat yang kurang mampu di Jorong Tanjung Air yakni dengan mempertegas

hipotesa-hipotesa masyarakat yang menganggap bahwa implementasi dari penyaluran bantuan Sosial ini tidak terarah dan tidak tepat sasaran. Sumber data dalam penelitian berasal dari data primer dan sekunder. Adapun data primer memuat data yang berasal dari sumber pertama dalam penelitian ini yaitu berasal dari para perangkat organisasi pemerintahan Jorong Tanjung Air, Nagari Lubuk Layang. Sedangkan untuk data sekunder berasal dari buku-buku, jurnal, artikel, data internet, dan data-data lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Setelah data terkumpul maka data yang telah dikumpulkan dianalisis secara analisis deduktif yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menganalisa teori Penyaluran bantuan sosial landasan adanya analisis. Dalam hal itu dilakukan dengan cara menganalisis penyaluran bantuan sosial yang tidak merata pada masyarakat yang terdampak Covid-19 di Jorong tanjung air, Nagari Lubuk Layang.

## **C. Pembahasan**

### **1. Menganalisis Penyaluran Bantuan Sosial yang Tidak Tepat Sasaran di Jorong Tanjung Air, Nagari Lubuk Layang**

Bantuan sosial adalah bantuan langsung dari pemerintah kepada perorangan dan rumah tangga. Termasuk di sini bantuan pemerintah kepada masyarakat akibat bencana alam, peperangan, dan pendidikan yang diterimakan langsung kepada orang yang bersangkutan dan arti lain Bantuan sosial adalah bantuan langsung dari pemerintah kepada perorangan dan rumah tangga.

Termasuk di sini bantuan pemerintah kepada masyarakat akibat bencana alam, peperangan, dan pendidikan yang diterimakan langsung kepada orang yang bersangkutan atau Semua upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial (termasuk kondisi psikososial, dan ekonomi) serta memberdayakan potensi yang dimiliki agar seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami

guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. (UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial). Berikut adalah beberapa jenis bantuan social yang terdapat di Jorong Tanjung Air, Nagari Lubuk Layang.

**a. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)**

Dalam pasal 1 angka 28 Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dijelaskan tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang disingkat dengan BLT-Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga yang tidak mampu atau miskin di desa untuk meringankan beban perekonomian sebagai imbas akibat pandemic Covid-19.

Desa mempunyai sumber daya sosial dan ekonomi dan dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19, terutama pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan

Dana Desa. Dana Desa merupakan alokasi anggaran *On Budget* yang dapat digunakan langsung untuk mengurangi bencana dampak dari Covid-19 di tingkat rumah tangga. dan Desa (Priadi Asmanto et al, 2020).

Penerima bantuan ini merupakan warga desa yang masuk dalam pendataan RT/RW di desa. Sementara bagi mereka yang terdaftar sebagai peserta Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial, Bantuan Pangan Non Tunai, Kartu Prakerja, serta anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, tidak bisa mendapatkan bantuan ini. Besaran bantuan yang diterima mencapai Rp. 600 ribu. Bantuan akan diterima selama tiga bulan, terhitung sejak April hingga Juni.

Cara penyaluran dana dapat dilaksanakan dengan dua cara. Bagi mereka yang memiliki rekening bank, uang akan ditransfer ke rekening. Sementara, uang akan dikirim secara *door to door* bagi calon penerima yang tak memiliki rekening bank.

## **b. Bantuan Sosial Tunai (BST)**

Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat terdampak Covid-19 untuk memenuhi kebutuhan dasar. Berbeda halnya dengan BLT-Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI No 6 Tahun 2020, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara detail terkait dengan BST.

Kementerian Sosial mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan sosial tunai kepada 9 juta warga di luar Jabodetabek. Kebijakan ini dilandasi dengan penerbitan Keputusan Mensos No. 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Covid-19.

Pendaftaran penerima dilakukan oleh pemerintah daerah yang menginput data calon penerima kepada Kementerian Sosial. Bantuan senilai Rp. 600 ribu akan diterima penerima manfaat selama tiga bulan, terhitung dari April

sampai Juni 2020. Bantuan akan ditransfer ke rekening bank penerima manfaat bagi pemilik rekening bank himbara (himpunan bank milik negara) seperti Mandiri, BNI, BRI dan BTN. Bagi yang tak memiliki rekening bank himbara, bantuan akan dikirim PT. Pos Indonesia.

**c. Pembebasan Biaya Listrik**

Pemerintah membebaskan biaya listrik bagi 24 juta pengguna listrik berkapasitas 450 KV. Pembebasan ini dimandatkan melalui Perpu 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona. Listrik gratis ini berlangsung selama tiga bulan, terhitung sejak April sampai Juni 2020 lalu. Perusahaan Listrik Negara menjelaskan bahwa para pengguna pascabayar dapat menikmati pembebasan biaya secara langsung. Sementara itu, bagi pengguna prabayar, atau para pengguna token, dapat memperoleh keringanan dengan mengirimkan nomor ID pelanggan ke nomor WhatsApp 08122123123.

Mereka bisa juga mengakses melalui website PLN [www.pln.co.id](http://www.pln.co.id) menggunakan ID pelanggan. Setelah registrasi dilakukan, pengguna listrik dapat menikmati pembebasan biaya langsung selama tiga bulan. Keringanan biaya penggunaan di masa pandemi Covid-19 tidak hanya berlaku bagi para pengguna pengguna 450 KV. Pemerintah melalui Perppu 1 Tahun 2020 juga memberikan keringanan berupa potongan tarif sebesar 50 persen bagi pengguna listrik berkapasitas 900 VA.

Untuk mendapatkan keringanan ini, para pelanggan pascabayar hanya perlu membayar 50 persen dari biaya tagihan biasa. Sementara bagi pengguna token cukup mengakses melalui [www.pln.co.id](http://www.pln.co.id) atau nomor WhatsApp 08122123123. Potongan diberikan terhitung dari pemakaian bulanan tertinggi dalam tiga bulan terakhir

#### **d. Penambahan Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)**

Program Keluarga Harapan merupakan program rutin Kementerian Sosial yang sudah di selenggarakan sejak 2007. Program ini didasari pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Di masa pandemi ini, pemerintah menambah jumlah peserta Program Keluarga Harapan, dari yang tadinya 9,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM), menjadi 10 juta KPM. Penambahan ini didasari pada data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan pemutakhiran data KPM yang dilakukan pemerintah daerah. Bantuan yang diberikan sebesar Rp. 250 ribu per bulan bagi ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun, Rp. 75 ribu per bulan bagi siswa-siswi SD, Rp. 125 ribu bagi siswa-siswi SMP, dan Rp. 125 ribu per bulan bagi siswa-siswi SMA.

Sementara bagi penyandang disabilitas berat dan peserta program berusia 70 tahun ke atas mendapat Rp. 200 ribu per bulan. Ada

perbedaan frekuensi pemberian KPH di masa pandemi Covid -19 ini. Jika biasanya bantuan diberikan empat bulan yang berbeda yakni Januari, April, Juli dan Oktober, kali ini pemberian diberikan setiap bulan dari April sampai Desember 2020.

Dan Setelah Wabah Covid-19 dinyatakan sebagai bencana nasional dan pandemi, yang mana kemudian terhadap beberapa wilayah harus dilakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Hal ini menyebabkan dampak yang cukup signifikan terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat, karena lapangan pekerjaan harian menjadi tidak bisa dilakukan, selain banyaknya gelombang PHK oleh perusahaan, karena ketidakmampuan perusahaan mempertahankan karyawan dalam situasi pandemi, maka akhirnya Pemerintah memberikan bantuan sosial (Bansos) sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada masyarakat.

Data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 per 17 Juli 2020 menunjukkan total jumlah kasus positif corona di Indonesia mencapai sebanyak 83.130 pasien. Dalam sehari tercatat 1.462 kasus positif baru ditemukan di seluruh wilayah. Sementara pertumbuhan ekonomi diperkirakan mengalami penurunan sangat signifikan. Kondisi ini tak hanya sekedar mendisrupsi perekonomian tetapi juga telah menginterupsi pergerakan ekonomi.

Krisis akibat Covid-19 saat ini terjadi secara simultan, sehingga akibatnya sangat dirasakan oleh kelompok rentanyang semakin terpuruk, diantaranya kelompok usaha yang membutuhkan keramaian massa, kelompok pekerja harian lepas, pedagang kaki lima, para buruh yang terdampak PHK, petani, masyarakat miskin, dan seterusnya (Eddyono et al., 2020). Dalam situasi ini, dapat dipahami kalau pemerintah tidak berani mengambil langkah *lockdown* dalam fenomena ini, sebab risikonya mengarah pada terjadinya *economic disaster*,

yang secara otomatis berimplikasi pada dampak sosial lainnya (Abodunrin, 2020). Pemerintah ingin memberikan perhatian besar dan memberikan prioritas utama untuk menjaga pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat di lapisan bawah.

Presiden menyampaikan bahwa semua merasakan dampak dari pandemi Covid-19 umumnya oleh masyarakat luas, baik itu pengusaha, pegawai, pekerja pabrik, sopir taksi, sopir bus, sopir truk, kernet, pengemudi ojek, petugas parkir, para pengrajin, pedagang kecil, pelaku usaha mikro, dan masih banyak lagi (Sekretariat Kabinet RI).

Bantuan sosial (Bansos) yang diberikan Pemerintah, setidaknya terdapat dalam beberapa bentuk, antara lain BLT (Bantuan Langsung Tunai), Subsidi Listrik, penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Kemudian mekanisme penyaluran yang dilakukan juga terdapat dari Pusat dan dari Pemerintah Daerah.

Dengan beragamnya bansos dan juga mekanisme penyaluran, maka masalah kerumitan yang sangat terlihat adalah masalah pendataan warga penerima, ketidak sinkronan data dan kekhawatiran adanya double (dua kali) penyaluran terhadap satu orang.

(Perpu No.1, 2020) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat diutamakan penggunaannya dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman social, dan pemulihan perekonomian. Pandemi Covid-19 telah membuat jumlah penerima bansos meningkat, sehingga pemerintah memberikan bantuan dengan Program Keluarga Harapan, dimana pemerintah memberikan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan BST.

Calon Penerima BLT Desa adalah keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang

belum mendapatkan program bantuan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Dana yang digunakan untuk BLT Desa bersumber dari Dana Desa yang telah disalurkan ke Rekening Kas Desa, dan kegiatan BLT Desa juga tercantum dalam APBDesa sebagai program/kegiatan yang didanai dengan Dana Desa. Oleh karena itu, yang menyalurkan BLT Desa kepada penduduk miskin didesa adalah Kepala Desa dan aparat desa, serta dibantu pengawasannya oleh aparat pemda setempat. Persentase penyaluran Dana Desa untuk tahap I, tahap II, dan tahap III tidak mengalami perubahan. Namun demikian, dengan adanya penyesuaian pagu Dana Desa, maka besaran Dana Desa yang akan disalurkan akan disesuaikan dengan rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (Perpres No.54 Tahun 2020). Dikeluarkannya kebijakan pemerintah pusat untuk meminta daerah sebagai daerah siaga Covid-19, selain juga memberikan penyuluhan

kepada warga masyarakat tentang bahaya Covid-19, serta mempersiapkan dana talangan sosial untuk masyarakat.

Namun terjadi kesimpangsiuran dalam dana yang harus dikeluarkan untuk bantuan sosial yaitu Surat Edaran Menteri Desa Nomor 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid -19 dan Penegasan PKTD. Dan yang membuat bingung adalah pada kriteria BLT, dimanadalam poin 1 ada kriteria miskin tetapi bukan karena dampak Covid-19. Dijelaskan di dalam poin 1 yaitu orangyang tinggal di rumah beralaskan tanah dan berinding bambu, tidak ada listrik karena itu merupakan problematika, dan pada poin ke 7 ada yang tidak boleh menerima bantuan BLT dari dana desa yaitu yang menerima bantuan dari pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat, dll (dan lain-lain), kalimat dll seharusnya tidak boleh digunakan karena memiliki arti rancu dan tidak tegas. (Instruksi kemendagri No.3, 2020) Rentang kendali pintu antara pemerintah pusat dengan masyarakat masih terlalu jauh. Seharusnya

pemerintah daerah yang terdekat dari masyarakat diberi kewenangan kendali jangan langsung dari kementerian kepada penduduk, karena itu berbeda dampaknya, seperti yang di desaada yang dapat dana desa, dan ada yang dapat dana kemensos, padahal hal tersebut berbeda. Karenanya kepala desa menjadi bingung membagikannya, apakah si A dapat dana Kemensos ataukah si A dapat dana desa, karena pilihannya sangat banyak. (Yunus,dkk. 2020).

Berikut data penerima bantuan social di Jorong Tanjung Air, Nagari Lubuk Layang:

**Tabel 1**  
**Jumlah Penerima Bantuan Sosial**  
**Jorong Tanjung Air, Nagari Lubuk Layang**

No	Jenis Bantuan	Penerima Bantuan (Kk)
1	Blt-Dd	40 Kk
2	Bst	30 Kk
3	Pkh	45 Kk
4	Subsidi Listrik	75 Kk

Dan dari beberapa bantuan social yang diberikan pemerintah kepada pihak Jorong Tanjung Air, Nagari Lubuk Layang bantuan social yang yang di anggap kurang efektif dan tidak tepat sasaran yaitu **BLT-Dana Desa dan BST**

**Bantuan Langsung Dana Desa (BLT-Dana Desa)** adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pademi Covid-19. Adapun nilai BLT-Dana Desa adalah Rp.600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan di berikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp.300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. Progam BLT-Dana Desa ini bebas dari pajak. Tujuan pelaksanaan BLT Dana Desa adalah dalam rangka membantu masyarakat miskin terdampak pandemi Covid-19 terhadap sendi-sendi ekonomi dan kesehatan warga masyarakat agar tetap bisa bertahan hidup di era pandemi Covid-19 ini yang

dimana masyarakat yang terdampak tidak mampu membeli kebutuhan rumah tangga yang layak dan juga diharapkan mampu memberi layanan sosial kepada seluruh semua warga desa yang membutuhkan.

Jorong Tanjung Air Nagari Lubuk Layang sejauh ini sudah dilakukan 3x dalam penyaluran bantuan social. pengambilan pertama di laksanakan pada tanggal 18 Mei 2020 yang bertempat di Kantor Kecamatan Rao Selatan, kedua di laksanakan pada tanggal 14 Juni 2020 yang bertempat di Kantor Kecamatan Rao Selatan dan pengambilan ketiga di laksanakan pada tanggal 15 Juli 2020 yang bertempat di Nagari Lubuk Layang (wawancara dengan Suherman, 26 Juni 2021).

Berdasarkan pernyataan salah satu warga Jorong Tanjung Air yang telah menerima BLT-Dana Desa bahwa tiap bulannya bantuan tersebut selalu dibagikan, tidak ada keterlambatan hingga bulan berikutnya (wawancara dengan Ridon, 28 Juni 2021).

**Bantuan Sosial Tunai (BST)** merupakan bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat terdampak covid-19 untuk memenuhi kebutuhan dasar. Berbeda halnya dengan BLT-Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No 6 Tahun 2020, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara detail terkait dengan BST.

Aturan terkait dengan BST hanya ada didalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Didalamnya diatur terkait dengan data keluarga penerima bantuan sosial tunai yang diutamakan berasal dari data terpadu kesejahteraan sosial dan bisa berasal dari usulan pemda kabupaten/kota. Adapun syarat dari penerima BST adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW, kehilangan mata pencaharian selama

pandemi Covid-19, tidak terdaftar dalam program bantuan sosial lainnya seperti PKH, BPNT, Kartu Sembako dan Kartu Prakerja (Nunik Dewi Pramanik, 2020, hal. 115).

Dikutip dari website resmi [kemsos.go.id](http://kemsos.go.id) bahwa pendistribusian bantuan sosial tunai melalui rekening bank-bank Himabara dan PT. Pos Indonesia yang berstatus badan usaha milik negara. Untuk para penerima lewat kantor pos, mereka akan dipanggil dengan surat yang dibubui barcode. Kemudian ketika proses pengambilan mereka diharuskan menunjukkan KTP dan nantinya akan difoto. Sementara untuk rekening, bantuan tersebut akan dikirim langsung ke nomor rekening penerima dan bisa diambil di bank-bank yang telah bekerjasama. Dalam (wawancara penulis dengan Suherman 26 Juni 2021) memberikan pernyataan bahwa di JorongTanjung Air terdapat 45 KK yang menerima BST ini. 45 KK tersebut dibagi menjadi 2 instrumen penyaluran yakni 25 KK melalui Kantor pos dan 20 KK melalui Bank

(BRI, BNI, dan Mandiri). Pada Program BLT DD dan BST, ditemukan permasalahan dalam program ini yaitu kurang tepat sasaran karena Data yang diberikan pun tidak valid, seperti data warga yang sudah meninggal, tetapi masih terdaftar mendapatkan bantuan sosial.

Selain itu juga ada warga yang sudah pindah rumah, tetapi KTP masih menggunakan alamat yang lama. Karena itu, Kemensos menggunakan data lama, sehingga tidak tepat sasaran kepada warga yang terdampak Covid-19. Selain itu adanya pungutan liar yang dilakukan oleh pejabat setempat yang semula mendapatkan bantuan sosial Rp. 250.000 per kepala keluarga dipotong Rp. 25.000 menjadi Rp. 225.000 perkepala keluarga. (Yunus, dkk. 2020). Banyaknya regulasi dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak harmonis dan sejalan dengan masyarakat menimbulkan problematika baru di tengah masyarakat yang panik akibat wabah Covid- 19 ini. Masyarakat diwajibkan dan harus taat kepada

kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi kebijakan atau aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak sinkron antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sehingga membuat masyarakat menjadi bingung harus bertindak. Seharusnya kebijakan yang dikeluarkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus satu pintu dan saling sinkron antara satu sama dengan yang lain, agar masyarakat tidak bingung dan tidak banyak menuai protes. (Yunus, dkk. 2020) Kekisruhan dalam pemberian bantuan sosial bisa diselesaikan apabila satu pintu dan satu waktu. Selama tidak satu pintu dan tidak satu waktu maka mengakibatkan perspektif yang berbeda dan tidak sama. Masalahnya, kita sekarang ini sedang mengalami *emergency* dimana tidak semua orang bersikap sabar.

Banyak orang meluapkan amarah emosinya, akhirnya akan menimbulkan kekisruhan di tengah masyarakat. Pada dasarnya permasalahan yang terjadi pada program BLT-

Dana Desa dan BST di Jorong Tanjung Air kurang efektif dan tidak tepat sasaran adalah data yang tidak akurat karena tidak ada pembaharuan. Data yang tidak tepat sasaran bisa menimbulkan permasalahan-permasalahan lainnya seperti yang sudah dijelaskan diatas.

Dari seluruh narasumber di Jorong Tanjung Air menyatakan bahwa bantuan BLT-DD dan BST tersebut kurang efektif bagi sebagian orang meski memang sangat membantu bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 dan memperoleh bantuan tersebut. Meski hanya sebagian, jika permasalahan pokok ini tidak segera diatasi maka masyarakat Tanjung Air akan memandang program bantuan sosial ini bukan sebagai hal yang positif tetapi justru sebaliknya. Dan justru akan memicu konflik-konflik antar masyarakat karena terdapat kecemburuan social Kunci agar permasalahan ini bisa teratasi adalah dengan pembaharuan data karena bantuan inipun akan diperpanjang. Sehingga nantinya baik BST maupun BLT-Dana


Desa ini bisa mencakup seluruh kelompok rentan yang benar-benar membutuhkan.

Peran masyarakat juga dibutuhkan yakni berupa penerima bantuan melakukan penilaian mandiri dengan cara: pertama, calon penerima bantuan harus tau apakah dia termasuk penerima program PKH atau tidak. Kedua, Pemahaman masyarakat terkait program-program bantuan apa saja yang ada selama masa pandemi ini beserta perbedaanya dan tidak diperbolehkannya mendapatkan bantuan ganda (hanya boleh menerima 1 jenis bantuan). Ketiga, penerima bantuan bias menjelaskan apakah dia mengalami dampak langsung atau tidak akibat adanya pandemi Covid- 19 ini dan mengalami kesulitan untuk membayar cicilan dan mencukupi kebutuhan sehari-hari (Renaldo Hendi, 2020). Selain itu, koordinasi yang baik antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang baik harus dilakukan demi tercapainya tujuan dari bantuan sosial ini. Harus terdapat regulasi yang lebih detail terkait bansos ini dan tidak ada peraturan

perundangundangan yang tumpang tindih. Hal-hal diatas diharapkan bisa mengurangi terjadinya polemic di masyarakat Jorong Tanjung Air yang disebabkan oleh tidak efektifnya pelaksanaan bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat terdampak Covid-19 di Nagari Tanjung Air akibat dari tidak tepatnya sasaran.

Dan saat dilakukan survey lapangan dan mewawancarai warga- warga yang ada di Jorong Tanjung Air, Nagari Lubuk Layang maka survey indikatornya 60,3% warga menilai Bantuan Sosial ( BLT-DD dan BST) belum tepat sasaran.

**Penilaian Warga Jorong Tanjung Air  
terhadap pemberian Bantuan Sosial  
Pemerintah**



Keterangan:

) 46,8% : Tidak Tepat Sasaran

) 4,1% : sangat tepat sasaran

) 10 % : Tidak Tahu

) 13,5% : kurang tepat sasaran tepat

) 25,6 % : cukup tepat sasaran

Sebanyak 60,3% responden dalam survey menilai Bantuan Sosial (Bansos) yang diberikan pemerintah terkait pandemi Covid-19 Belum Tepat Sasaran. Rinciannya, 46,8% mengatakan tidak tepat sasaran dan 13,5% kurang tepat sasaran.

## **2. Solusi agar Bantuan Sosial ini Tepat Sasaran dan Tidak Terjadinya Problematika Kecemburuan Sosial antar Warga di Jorong Tanjung Air, Nagari Lubuk Layang**

Adanya Pemilihan penerima bantuan sosial baik BST, PKH, BLT-Dana Desa maupun Subsidi Listrik tentu tidak akan bisa terhindar dari berbagai problematikanya dan menyebabkan kecemburuan sosial Karena penyaluran sosial yang tidak tepat sasaran. Akibatnya perangkat desa memutuskan

untuk Mendata ulang orang-orang yang tidak mampu yang layak mendapat bantuan. Serta perangkat desa membagikan sembako secara merata kepada seluruh masyarakat di Nagari Tanjung Air tanpa terkecuali. Dan saat melakukan wawancara dengan salah satu perangkat desa Jorong Tanjung Air yaitu Bapak Suherman, Beliau menyebutkan Bahwa Sembako ini berupa kebutuhan pokok yakni Beras 3 Kg, Minyak Goreng 2 liter , Gula Pasir 1 Kg, Mie Instan 5 Bungkus yang dikeluarkan kepada tiap KK di Nagari Tanjung Air. Sembako ini murni berasal dari dana desa Jorong Tanjung Air, Nagari Lubuk Layang diluar dana untuk penyaluran BLT Dana Desa dan BST.

Inisiatif para perangkat Desa Nagari Tanjung Air sangatlah baik, karena dengan hal ini bisa sedikit mengurangi kecemburuan sosial akibat pembagian BST ataupun BLT-Dana Desa yang tidak tepat sasaran. Bantuan sembako ini hanya berjalan selama 1 bulan yakni pada bulan Mei meski hanya 1 bulan bantuan ini cukup membantu para warga yang protes tersebut.

Kejadian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan dari adanya PKH dan BLT-Dana Desa ini masih belum berjalan efektif dan belum tepat sasaran. Penerimaan bantuan ganda tersebut disebabkan oleh penggunaan data yang belum diperbarui. Berdasarkan pernyataan dari para perangkat desa, untuk PKH ini data yang digunakan adalah data langsung dari pihak pusat yakni dinas sosial yang mana data ini merupakan data terdahulu. Dalam wawancara penulis dengan Suherman 26 Juni 2020 menyatakan bahwa data yang digunakan merupakan data pada tahun 2016-2018 begitu juga dengan pernyataan Bapak Muhammad Uldi selaku Wali Nagari Lubuk Layang bahwa data yang digunakan sudah lama sehingga akan rawan terjadi konflik. Berdasarkan pernyataan tersebut data tahun 2016-2018 tersebut pun menjadi tidak relevan jika digunakan untuk saat ini.

Karena realitanya terdapat masyarakat yang pada tahun 2018 memang kebutuhannya tidak tercukupi akan tetapi saat ini sudah berkecukupan meski tetap mengalami dampak pandemi Covid-19.

Sehingga dapat terlihat jika kedua bantuan sosial tersebut memang belum mengcover seluruh kelompok rentan yang terdampak dari kemunculan pandemi Covid-19 ini. Masalah lain yang muncul dalam proses pelaksanaan bantuan sosial ini dapat dilihat dari prosedur penentuan sasaran penerima BLT-Dana Desa.

#### **D. Kesimpulan**

Bantuan sosial adalah bantuan langsung dari pemerintah kepada perorangan dan rumah tangga. Termasuk di sini bantuan pemerintah kepada masyarakat akibat bencana alam, peperangan, dan pendidikan yang diterimakan langsung kepada orang yang bersangkutan. Beberapa jenis bantuan yang ada di Nagari Tanjung air yaitu BLT (Bantuan Langsung Tunai), BST, Subsidi Listrik, penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).

Dan beberapa bantuan yang tidak tepat sasaran di Jorong Tanjung Air, Nagari Lubuk Layang adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT- DD) dan BST. Pada dasarnya yang menjadi permasalahan pada

program BLT-Dana Desa dan BST di Jorong Tanjung Air menjadi kurang efektif adalah data yang tidak akurat karena tidak ada pembaharuan dari tahun 2018. Dan Pada Program BLT DD dan BST, ditemukan permasalahan dalam program ini yaitu kurang tepat sasaran karena Data yang diberikan pun tidak valid, seperti data warga yang sudah meninggal, tetapi masih terdaftar mendapatkan bantuan sosial. Selain itu juga ada warga yang sudah pindah rumah, tetapi KTP masih menggunakan alamat yang lama. Karena itu, Kemensos menggunakan data lama, sehingga tidak tepat sasaran kepada warga yang terdampak Covid-19.

Dan saat dilakukan survey lapangan dan mewawancarai warga-warga yang ada di Jorong Tanjung Air, Nagari Lubuk Layang maka survey indikatornya 60,3% warga menilai Bantuan Sosial ( BLT-DD dan BST) belum tepat sasaran.

Solusi agar bantuan sosial ini tepat sasaran dan tidak terjadinya problematika kecemburuan sosial antar warga di Jorong Tanjung Air, Nagari Lubuk Layang yaitu perangkat desa memutuskan untuk membagikan sembako secara merata kepada seluruh masyarakat di

Jorong Tanjung Air, Nagari Lubuk Layang. Tanpa terkecuali. Sembako ini berupa kebutuhan pokok yakni Beras 3 Kg, Minyak Goreng 2 liter, Gula Pasir 1 Kg, Mie Instan 5 Bungkus yang dikeluarkan kepada tiap KK di Jorong Tanjung Air. Sembako ini murni berasal dari dana desa Tanjung Air, Rao diluar dana untuk penyaluran BLT Dana Desa dan BST.

## **Daftar Pustaka**

### ***Buku Teks***

Anggito, Albi, Johan S. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi:CV.Jejak.

### ***Jurnal Ilmiah***

Mufida A. (2020). Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemic Covid 19. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. Vol. 4, No.1.

Yunus N.R. Rezki, Annissa. (2020)."Kebijakan Pemberlakuan Lock DownSebagaiAntisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19," Salam:*Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 7, No. 3.

### ***Dokumentasi Lain***

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 *Tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nnegara Tahun Anggaran 2020.*

Peraturan pemerintah pengganti undang- undang Nomor 1 Tahun 2020 *tentang Kebijakan keuangan Negara dan stabilitas system keuangan untuk penanganan pendemi covid-19.*

Sekretariat Kabinet RI. (2020). *Pemerintah Berikan 6 Program Bantuan Tambahan Hadapai Pandemi Covid-19.* Jakarta: Humas Sekretariat Kabinet RI.

### ***Disertasi***

Eddyono, Suzanna, E.A. (2020). *Pandemi dan Yang Tersingkir: Menakar Urgensi Kebijakan Inklusif Penanganan Covid-19.* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM: UGM Press.

### ***Surat Kabar***

Hendi, Renaldo. (19 Juli 2020) *“Bantuan Pemerintah di Masa Covid-1.*Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020.

Pramanik N. D. (2020). “*Dampak Bantuan Paket Sembako dan Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kelangsungan Hidup Masyarakat Padalarang pada Masa Pandemi Covid – 19*”.

Priadi, A. E. A. (2020, April). “*Ringkasan Kebijakan Penggunaan Dana desa: Bantuan Langsung Tunai Desa*”, Unit Riset, TNP2K.

### ***Wawancara***

Uldi M. *Wawancara Pribadi*. BLT Dana Desa. Selasa 29 Juni 2021.

Suherman. *Wawancara Pribadi*. Program Bantuan Sosial. Sabtu 26 Juni 2021.

Ridon. *Wawancara Pribadi*. Penerima BLT-DD. Senin 28 Juni 2021.

**PEMAHAMAN KONSEP MUDHARABAH OLEH  
MASYARAKAT DI KOTO PANJANG IKUR KOTO  
PADANG**

**Kania Sugengni**

*FEBI, S1 Perbankan Syariah*

**Abstrak**

Pengetahuan dan pemahaman nasabah terhadap produk mudharabah dalam perbankan syariah sangat diperlukan oleh semua nasabah. Mudharabah adalah salah satu akad yang ada pada perbankan syariah. Pendanaan dengan prinsip mudharabah seperti tabungan, deposito, dan sukuk (obligasi). Mudharabah adalah salah satu produk perbankan yang menimbulkan resiko yang besar, hal ini karena akad ini melibat dua pihak, yaitu investor dan nasabah. Pendanaan dengan akad mudharabah menggunakan sistem bagi hasil (*profit sharing*) yaitu kedua belah pihak akan saling menguntungkan sehingga salah satu pihak tidak ada yang terdzholimi. pengetahuan masyarakat berpengaruh signifikan secara parsial terhadap keputusan masyarakat menggunakan produk tabungan Perbankan Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa luas pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pendanaan syariah khususnya menggunakan akad mudharabah serta keputusan menggunakan produk tabungan perbankan Syariah. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat pengetahuan masyarakat tentang produk perbankan syariah khususnya di dalam pendanaan yang

menggunakan akad mudharabah (Studi kasus masyarakat di RT 03/RW 06, Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto, Kota Padang)

Kata Kunci : *Mudharabah, Pengetahuan masyarakat, Bank Syariah*

## **A. Pendahuluan**

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari sistem perbankan secara umum. Salah satu alasan utama berdirinya bank syariah di Indonesia adalah karena bunga bank konvensional adalah Riba dan hukumnya haram, dari segi ekonomi jika risiko ditanggung oleh salah satu pihak dianggap melanggar norma dan keadilan. Di Indonesia, perkembangan keuangan syariah berawal dari inspirasi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim yang ingin memiliki sistem perbankan syariah lainnya. Bank Syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Syariah, dan kegiatan usaha serta produknya dikembangkan sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW.

Perbedaan mendasar terletak pada keuntungan yang diperoleh, bank konvensional disebut dengan instrumen bunga, sedangkan bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil (*Profit sharing*). Asas ini menyangkut kaidah-kaidah pokok atau kaidah-kaidah dasar yang berdasarkan hukum Islam. Prinsip ini menjadi dasar aturan muamalat yang mengatur alokasi dana dan kegiatan perbankan syariah lainnya. Sebagian besar penduduk di Indonesia beragama Islam, sehingga dalam setiap kegiatan khususnya di bidang ekonomi harus juga menggunakan transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Salah satunya dengan memilih produk dari lembaga keuangan syariah yaitu bank syariah. Bank syariah disebut bank syariah tanpa riba. Yang dimaksud riba di sini adalah salah menetapkan bunga atau melebih-lebihkan jumlah pokok pinjaman secara bathil, Riba adalah haram. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah: 275.

Dunia perbankan saat ini terus bergerak maju ke depan dengan sangat aktif dan dinamis. Pergerakan ini didukung dengan adanya tantangan yang semakin luas dan kompleks industri tersebut, serta perkembangan

teknologi perbankan yang semakin maju situasi ini dan untuk memenuhi kebutuhan serta kepercayaan masyarakat akan produk dan layanan, industri perbankan yang aman, nyaman dan berkualitas tinggi. Kita memang bisa melihat bagaimana prospek dari perbankan syariah dimasa yang akan datang namun tidak bisa dipungkiri jika hambatan dan kendala tersebut tidak ditemui. Masyarakat Indonesia saat ini tumbuh dan berkembang secara *direct information* (informasi langsung). Artinya menilai suatu lembaga perbankan layak atau tidak digunakan sebagai sarana simpan pinjam dan menandatangani dananya .

Minimnya pengetahuan masyarakat Muslim yang berada di Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto khususnya di RT 03/RW 06 Kota Padang tentang Perbankan syariah, dikarenakan masyarakat yang tidak ingin atau keseluruhannya mau menjadi nasabah lembaga keuangan syariah dikarenakan mereka masih mempersepsikan bahwa masih terdapatnya riba dalam sistem lembaga keuangan Syariah. Hal ini juga tidak terlepas dari masih banyak masyarakat yang kurang memahami konsep akad Mudharabah yang terdapat pada lembaga keuangan

syariah. Dalam dunia bisnis perbankan, Pengetahuan masyarakat menjadi faktor penting bagi masyarakat dalam memilih bank syariah. Berbicara mengenai pengetahuan masyarakat di RT03/RW06 Kota Padang tentang Bank Syariah. Ternyata belum semua masyarakat mengetahui atau mendengar tentang Bank Syariah. Hal ini dikarenakan oleh masih kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pihak Bank Syariah ke masyarakat di RT03/RW06 Kota Padang. Peran pengetahuan seseorang tentang bank syariah akan mempengaruhi minat menabung masyarakat. Karena jika semakin bertambah pengetahuan seseorang terhadap Bank syariah, maka hal tersebut akan menjadi bahan pertimbangan sebelum orang tersebut memutuskan untuk menjadi nasabah bank Syariah. Selain itu informasi dan iklan /promosi berpengaruh terhadap minat menabung atau menghimpun dan akhususnya Mudharabah.

Seharusnya dengan adanya Produk penghimpunan dana atau bisa disebut *juga Deposito Syariah* yang beragam di perbankan syariah akan mempermudah bagi masyarakat yang ingin berinvestasi di perbankan syariah. Namun pada kenyataannya masih

banyak masyarakat yang tidak tahu dan bahkan tidak peduli dengan produk perbankan Syariah. Masyarakat yang tidak tahu produk penghimpunan dana diperbankan syariah tentunya tidak akan berminat untuk menggunakan jasa perbankan syariah, kecuali orang yang mempunyai keinginan kuat investasi pada bank syariah dikarenakan menghindari unsur riba dan penerapan syariat Islam secara menyeluruh.

Sebetulnya dengan investasi di bank syariah kita telah merealisasikan *maqashid syariah* (tujuan syariah) dalam kegiatan ekonomi yaitu menghilangkan riba, gharar, judi, dan kecurangan lainnya dalam sistem ekonomi Islam dan penghimpunan dana pada bank syariah menggunakan akad mudharabah yaitu bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal yang nantinya keuntungannya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Dengan adanya akad mudharabah pada penghimpunan dana di bank syariah diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan bisnis yang mendatangkan kesuksesan dan kebaikan dunia serta akhirat (falah). Untuk itu, perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak untuk memberi pengetahuan kepada

masyarakat terhadap produk tabungan perbankan syariah serta menghilangkan paradigma berfikir negatif dan menumbuhkan minat masyarakat terhadap penerapan nilai-nilai Islam diperbankan syariah.

## **B. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan data-data terkait pengetahuan masyarakat mengenai perbankan syariah dalam penghimpunan dana khususnya mudharabah Teknik Pengumpulan data yaitu menggunakan dokumentasi, observasi berupa wawancara dengan warga setempat. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencari suatu laporan yang sudah tersedia, sedangkan wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan. Dalam penelitian ini lokasi penelitiannya berada di RT03/RW06, Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti memperoleh persepsi masyarakat di RT03/RW06 yang tidak memilih bank syariah diantaranya masyarakat

masih menganggap bank syariah dan bank konvensional sama saja, hanya istilah yang digunakan saja yang berbeda, selain itu juga informasi yang diterima masyarakat tentang bank syariah juga masih kurang. Kebanyakan masyarakat sudah tahu apa itu bank syariah, tetapi mereka tidak tahu produk-produk Penghimpunan dana yang ditawarkan bank syariah, terutama produk Tabungan. Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadi'ah dan mudharabah.

## **C. Pembahasan**

### **1. Mudharabah pada Perbankan Syariah**

#### **a. Pengertian Mudharabah**

Mudharabah disebut juga Muqarradah yang berarti bepergian untuk urusan dagang. Secara bahasa, mudharabah berasal dari kata *adh-dharb* yang memiliki dua relevansi antara keduanya, yaitu; pertama, karena yang melakukan usaha (*amil*) *yadhribu filardhi* (berjalan dimuka bumi)

dengan bepergian untuk berdagang, maka ia berhak mendapatkan keuntungan karena usaha dan kerja kerasnya. Kedua, karena masing-masing orang yang berserikat (memotong/mengambil bagian) dalam mendapatkan keuntungan (Ibnu Faris, 1972).

Kata mudharabah ini mempunyai beberapa sinonim, yaitu muqaradha, qirad atau muamalah. Perbedaan ini terletak dalam hal kebiasaan penyebutan dari tiap-tiap daerah Islam. Masyarakat Irak menggunakannya dengan istilah mudharabah atau kadang kala juga muamalah, masyarakat Islam Madinah atau wilayah Hijaz lainnya menyebutnya dengan muqaradha atau qirad (Ala<sup>c</sup>, 2000).

**b. Fatwa Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) Ketentuan Pembiayaan (DSN-MUI, 2000) :**

- 1) Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif
- 2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 %

kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.

- 3) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- 4) Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- 5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- 7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar

mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

- 8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- 9) Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
- 10) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan. Rukun dan Syarat Pembiayaan:
  - a) Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
  - b) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan

kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- (1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - (2) Penerimaan yang diperoleh dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - (3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi/menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
- (1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
  - (2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika Jurnal Al-Iqtishad Edisi 11 Volume 1 Tahun 2015 modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.

- (3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- d) Keuntungan Mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- (1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
  - (2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
  - (3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan

dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan

e) Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

(1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

(2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.

(3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu

### **c. Macam – macam Mudharabah**

1) Mudharabah Mutlaqah

Mudharabah Muthlaqah adalah penyertaan modal tanpa syarat. Pengusaha atau mudharib bebas melakukan usaha apa saja dan mengelola modalnya sesuai dengan keinginannya asalkan bisa mendapatkan Keuntungan. Dimana shahibul maal memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (mudharib) untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktek kebiasaan usaha normal yang sehat (uruf). Dari implementasi mudharabah muthlaqah ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingganya ada dua jenis produk penghimpunan modal, yakni tabungan mudharabah serta deposito mudharabah (Wiroso, 2005).

Adapun ketentuan umum dalam produk ini ialah sebagai berikut (Karim, 2006):

- a) Bank wajib menginformasikan kepada pemilik modal tentang nisbah serta prosedur pemberitahuan laba dan ataupun pembagian laba secara akibat yang dapat muncul dari penyimpanan modal. Apabila telah ada kata sepakat maka dalam akad perlu dituliskan.
- b) Untuk tabungan mudharabah, sebagai bukti penyimpanan bank bisa menyerahkan buku tabungan ,serta untuk alat pengambilan uang bisa diberikan sebuah kartu ATM. Untuk deposito mudharabah, bank wajib menyerahkan sertifikat ataupun tanda bukti (bilyet) deposito kepada deposan.
- c) Tabungan mudharabah bisa diambil kapan saja oleh nasabah berdasarkan kesepakatan tetapi tidak diperbolehkan saldo nya hingga negatif.
- d) Deposito mudharabah pencairannya hanya bisa dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama mengenai waktu pencairan. Perpanjangan deposito, setelah masa berlaku habis makan akan dianggap sama seperti

deposito baru, namun jika saat akad telah ditulis perpanjangan otomatis maka akad baru tidak diperlukan.

e) Aturan-aturan lain yang berhubungan dengan tabungan serta deposito akan tetap digunakan selama tidak berlawanan dengan prinsip syariah.

## 2) Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah adalah penyertaan modal dengan syarat-syarat tertentu. Artinya tidak semua usaha bisa dijalankan dengan modal tersebut, jadi hanya usaha yang telah ditentukan dalam perjanjian yang boleh dikelola. Dimana pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya (Abdul, 1997, hal. 393).

Ada dua jenis berbeda dari mudharabah Muqayyadah yakni:

a) *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*

Jenis mudharabah ini ialah simpanan khusus dimana pemilik modal bisa menetapkan ketentuan-ketentuan spesifik yang wajib dijalankan oleh bank. Seperti, diadakan untuk usaha spesifik, ataupun diadakan untuk pemodal spesifik.

Adapun ciri jenis simpanan ini ialah:

- (1) Pemilik modal wajib menetapkan ketentuan-ketentuan khusus yang wajib dipatuhi oleh bank serta wajib menuliskan akad yang mengenai aturan penyaluran modal simpanan khusus.
- (2) Bank wajib menginformasikan kepada pemilik modal mengenai nisbah serta prosedur pemberitahuan laba dan ataupun pembagian laba secara resiko yang bisa muncul dari penyimpanan modal. Apabila sudah ada kata sepakat, maka dalam akad perlu dituliskan.
- (3) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus.

Bank wajib memisahkan modal ini dari rekening lainnya.

(4) Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat ataupun tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.

b) *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet*

Mudharabah Muqayyadah *off Balance Sheet* ialah jenis mudharabah dimana bank hanya sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik modal dengan pelaksana usaha dan dana disalurkan langsung kepada pelaksana usahanya. Pemilik modal bisa menetapkan ketentuan-ketentuan yang harus diikuti oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dimodali serta pelaksanaan usahanya.

Adapun karakteristik jenis simpanan ini ialah sebagai berikut:

(1) Sebagai tanda bukti simpanan bank menyediakan bukti simpanan khusus. Harus ada pemisahan modal ini dari

rekening lainnya. Simpanan khusus ditulis pada pos tersendiri dalam rekening administratif.

- (2) Modal simpanan khusus harus disampaikan secara langsung kepada pihak yang diinginkan oleh pemilik modal.
- (3) Bank mendapatkan upah atas jasa menghubungkan kedua belah pihak. Sedangkan antara pemilik modal dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil (Sudarsono, 2004).

Dengan demikian dapat diketahui bahwa mudharabah terdiri dari dua jenis yakni yang bersifat tidak terbatas (*mutlaqah*) dan yang bersifat terbatas (*muqayyad*). Pada jenis mudharabah yang *pertama*, pemilik modal memberikan kewenangan serta kekuasaan seluruhnya kepada mudharib guna mengelola ataupun menanamkan uangnya. Pada jenis mudharabah yang *kedua*, ada batasan yang diberikan pemilik modal kepada mudharib. batasan

yang diberikan seperti jenis usaha, tempat usaha dan lain-lain.

#### **d. Pendanaan Dengan Prinsip Mudharabah**

##### 1) Tabungan Mudharabah

Bank dapat mengintegrasikan rekening tabungan dengan rekening investasi dengan prinsip mudharabah dengan bagi hasil yang disepakati bersama. Mudharabah merupakan prinsip bagi hasil dan bagi kerugian ketika nasabah sebagai pemilik modal (shahibul mal) menyerahkan uangnya kepada bank sebagai pengusaha (mudharib) untuk diusahakan. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana atau nasabah.

##### 2) Deposito/Investasi Umum (Tidak Terikat)

Bank syariah menerima simpanan deposito berjangka (pada umumnya untuk satu bulan ke atas) ke dalam rekening investasi umum (general investment account) dengan prinsip mudharabah al muthlaqah. Investasi umum ini sering disebut juga sebagai investasi

tidak terikat. Nasabah rekening investasi lebih bertujuan untuk mencari keuntungan daripada untuk mengamankan uangnya. Dalam mudharabah al muthlaqah, bank sebagai mudharib mempunyai kebebasan mutlak dalam pengelolaan investasinya

### 3) Deposito/Investasi Khusus (Terikat)

Bank syariah juga menawarkan rekening khusus (special investment account) kepada nasabah yang ingin menginvestasikan dananya langsung dalam proyek yang disukainya yang dilaksanakan oleh bank dengan prinsip mudharabah al muqayyadah. Investasi khusus ini sering disebut juga sebagai investasi terikat. Rekening investasi khusus ini biasanya ditujukan kepada para nasabah/investor besar dan institusi. Dalam mudharabah al muqayyadah bank menginvestasikan dana nasabah ke dalam proyek tertentu yang diinginkan nasabah. Jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama dan hasilnya langsung

berkaitan dengan keberhasilan proyek investasi yang dipilih.

#### 4) Sukuk Al-Mudharabah

Akad mudharabah juga dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk penghimpunan dana dengan menerbitkan Sukuk yang merupakan obligasi syariah. Dengan obligasi syariah, bank mendapatkan alternatif sumber dana berjangka panjang (lima tahun atau lebih) sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan berjangka panjang (Ascarya, 2007 : 117).

#### **e. Praktik Mudharabah Dalam Institusi Keuangan**

Mudharabah telah dipraktikkan dalam beberapa institusi keuangan bank dan juga dalam institusi keuangan bukan bank. Skim mudharabah telah dipraktikkan dalam institusi keuangan Islam, skim ini juga menjadi produk utama dalam Perbankan Islam, Baitul Mal wa Tamwil (BMT), dan koperasi. Dalam PT Asuransi Syariah Mubarakah, skim mudharabah dipraktikkan dalam produk Wadiah Investasi Mudharabah (Mukrimah,

2006). Sebagai *trust financing/trust investment*, mudharabah selalu mengutamakan keuntungan dalam setiap usaha yang akan dilakukan dan meminimalkan tingkat risiko yang akan terjadi (Ashari dan Saptana, 2005, hal.132).

Keuntungan bersih harus dibagi antara shahibul mal dan mudharib sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan di muka (Muhammad, 2001, hal. 24).

Pelaksanaan konsep pembiayaan bagi hasil akan menimbulkan konsekuensi lebih lanjut bahwa seluruh kerugian dalam usaha yang dibiayai akan ditanggung oleh bank (shahibul mal), kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian nasabah atau melanggar persyaratan yang telah disepakati. Selain itu juga, pihak shahibul mal harus aktif berusaha mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian nasabah sejak awal, sehingga

keduanya cenderung bekerjasama untuk mengatasi masalah yang timbul.

**f. Komponen-komponen Pembiayaan Akad Mudharabah yang Dipraktekkan di Perbankan Syariah**

1) Modal

Modal dapat direalisasikan dalam wujud sejumlah alat tukar yang beredar seperti emas, perak, ataupun uang secara umum. Penanaman modal ini tidak diijinkan dilaksanakan dengan menggunakan barang, kecuali disepakati untuk menetapkan nilainya dengan uang. Nilainya itulah yang menjadi dasar perhitungan modal yang digunakan untuk memulai usaha. Modal usaha, menurut fikih, harus menjadi kepunyaan pemberi modal tersebut. Para ulama sepakat bahwa apabila diakadkan oleh salah satu dari kedua belah pihak bahwa untuk dirinya bagian laba yang pasti dan lebih, hal itu tidak diijinkan sehingga ketentuan itu menjadi batal, Hadis dan Hakim bin Hizam memperlihatkan bahwa boleh bagi pemilik modal guna membatasi pelaksana

(mudharib) untuk berbuat sesukanya. Umumnya, modal yang diberi dalam pembiayaan akad mudharabah tidak diberikan secara kontan.

Hal ini memungkinkan pihak pemilik modal untuk senantiasa mengawasi serta meninjau jalanya usaha tersebut. Dalam akad ini, pembelanjaan barang sudah ditentukan dan pihak pemilik modal dapat menyusun pembayaran kepada penjual secara langsung. Investor (shabibul mal) diperbolehkan menambahkan modal segar ke dalam modal yang ditanamkan dengan ketentuan ia terlebih dahulu harus meneliti modal yang digerakkan oleh pengelola secara nyata dalam wujud jual-beli dan menghitung modal baru itu sebagai kesatuan tersendiri dengan segala konsekuensi untung- ruginya. Demikian juga, investor diperkenankan mengambil kembali separuh modal yang ia berikan serta mengurungkan kerja sama penanaman modal pada modal yang diberikanya. Apabila itu dilaksanakan sebelum

jelas laba dan kerugiannya, maka hanya sebagian modal saja yang dapat diambil. (Hakim, 2019).

## 2) Usaha ataupun Manajemen

Menurut fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/200 tentang akad mudharabah disebutkan bahwa mudharib boleh melaksanakan beraneka ragam yang telah menjadi kesepakatan bersama sesuai dengan syariah, serta tidak ada keikutsertaan lembaga keuangan syariah dalam manajemen perusahaan ataupun proyek namun memiliki wewenang untuk menjalankan pengarahannya serta peninjauan. Dalam hal pengarahannya serta peninjauan yang dilaksanakan oleh pihak bank syariah, pelaku usaha sering merasa keberatan dan kesulitan dalam memenuhinya, seperti pelaporan keuangan usaha tiap bulannya.

Konsekuensi lain dari fatwa DSN tersebut ialah pelaku usaha bertanggung jawab untuk menanggung segala kerugian yang diakibatkan oleh kesalahannya sendiri yang

melanggar ketentuan dari perjanjian akad mudharabah. Tidak ada aturan khusus mengenai batasan berlakunya akad. Akad akan batal apabila ada batasan masa (mazhab Maliki dan Syafii). Namun menurut pendapat ulama Hanafiyah dan Hanbaliyah, tidak ada salahnya membatasi waktu usaha, di mana pendapat ini diqiyaskan dengan sistem penjaminan di satu bagian dan dengan berbagai kriteria lain yang dibolehkan di bagian lain. Sedangkan mengenai jaminan, investor ataupun pemilik modal tidak bisa meminta jaminan dari pihak mudharib untuk memastikan kembalinya modal yang diberikan atau modal beserta labanya

### 3) Pembagian Laba

Pembagian laba dilaksanakan dengan cara bagi hasil yang mempunyai aturan spesifik ataupun kode etik sebagai berikut:

- a) Laba ditetapkan berdasarkan kemufakatan kedua belah pihak yang terlibat; melalui tingkat perbandingan rasio, bukan ditetapkan dalam jumlah yang pasti. Jika ada kerugian,

maka hanya ditanggung oleh pemilik modal saja. Pengelola modal hanya merasakan rugi berupa kehilangan tenaga. Kerugian dalam hal ini ialah istilah yang memperlihatkan berkurangnya modal dan itu ialah persoalan pemilik modal. Pengelola tidak mempunyai hak dalam hal itu, sehingga hanya pemilik modal yang menanggung kekurangan modal tidak boleh pihak lain.

- b) Laba dimanfaatkan sebagai cadangan modal, artinya tidak ada hak pengelola menerima laba sebelum ada penyerahan kembali modal yang ada. Laba ialah kelebihan dari modal serta apabila belum menjadi tambahan, tambahan tersebut tidak dapat disebut sebagai laba. Apabila ada laba di satu bagian dan kerugian ataupun kerusakan di bagian lain, kerugian ataupun kerusakan harus diselesaikan terlebih dahulu dengan laba yang ada, lalu berdasarkan kesepakatan sisa laba baru dibagikan.

- c) Pengelola tidak diperkenankan mengambil laba sebelum masa pembagian. Pengelola sudah berhak atas bagian laba begitu muncul laba. Akan tetapi, hak tersebut tertahan hingga masa perjanjian berakhir lalu baru dilaksanakan pembagian. Oleh karena itu, pengelola modal tidak mempunyai wewenang mengambil bagiannya dari laba yang ada terkecuali dengan pembagian resmi di akhir masa perjanjian. Pembagian dilaksanakan hanya dengan izin dari pemilik modal ataupun dengan kehadirannya. Tidak diketahui adanya beda asumsi mengenai persoalan ini.
- d) Hak memperoleh laba tidak akan didapat salah satu pihak sebelum dilaksanakan perhitungan akhir terhadap usaha yang dijalankan. Dimana hak kepemilikan tiap-tiap pihak atau individu terhadap laba yang dibagikan ialah hak yang berubah-ubah serta tidak tetap sebelum diakhirkannya perjanjian dan disaring seluruh wujud usaha bersama

yang ada. Adapun sebelum itu, laba yang dibagikan pun masih bersifat cadangan modal yang digunakan untuk menyelesaikan kerugian yang mungkin terjadi sebelum dilaksanakan perhitungan akhir.

## **2. Pengetahuan Masyarakat terhadap Produk Perbankan Syariah**

Kepada konsumen dimana konsumen akan membeli produk tersebut. Pengetahuan konsumen adalah sesuatu informasi yang diketahui dan dipahami oleh konsumen tentang suatu produk atau jasa yang dipasarkan dan memberi manfaat dan mampu mempengaruhi perilaku konsumen untuk menggunakannya produk tersebut. Maka dari itu melalui informasi yang tersedia mengenai produk tersebut akan mampu mendorong orang lainnya untuk menggunakan produk tersebut. Memahami pengetahuan konsumen penting bagi pemasar karena apa yang dibeli, berapa banyak yang dibeli, dimana membeli, dan kapan membeli akan tergantung kepada pengetahuan konsumen mengenai hal-hal tersebut.

Pengetahuan konsumen akan mempengaruhi keputusan pembelian.

Pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang bank syariah juga akan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai bank syariah itu sendiri. secara mudahnya, pandangan masyarakat terhadap bank syariah tergantung dengan apa yang mereka ketahui. Jika pengetahuan tentang bank syariah rendah maka memandang bank syariah Pastinya rendah pula. Dengan masih rendahnya pemahaman masyarakat Islam apalagi masalah perbankan bahkan perekonomian secara lebih luas maka perbankan syariah harus lebih luas maka perbankan bahkan perekonomian secara lebih luas maka perbankan syariah harus terus berkembang dan memperbaiki kinerjanya. Perbankan syariah akan semakin tinggi lagi pertumbuhannya apabila masyarakat mempunyai permintaan dan antusias yang tinggi dikarenakan faktor peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang bank syariah.

Faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang nasabah dalam memahami dan menangkap

suatu informasi yang selanjutnya dapat diapresiasi dengan tindakan, faktor tersebut diantaranya:

- a. Media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas, misalkan: televisi, radio, koran, papan reklame, dan majalah.
- b. Keterpaparan Informasi. Informasi adalah sesuatu yang dapat diketahui atau dapat pula berupa tranfer pengetahuan. Informasi dapat mencakup data, teks, image, suara, kode, program komputer, database. Informasi dapat juga dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, yang diperoleh dari data dan observasi terhadap dunia sekitar serta diteruskan melalui komunikasi.

Untuk kepentingan pemasaran Engal, Blackwell, dan Miniard membagi Pengetahuan Konsumen/ Masyarakat menjadi tiga macam yaitu: Pengetahuan produk, Pengetahuan pembelian, Pengetahuan Pemakaian.

- a. Pengetahuan Produk

Pengetahuan produk adalah kumpulan berbagai macam informasi mengenai produk. Pengetahuan ini meliputi kategori produk, merek,

terminologi produk, atribut atau fitur produk, pengetahuan manfaat produk, dan pengetahuan tentang kepuasan yang diberikan produk bagi konsumen. Pengetahuan Pembelian Keputusan konsumen mengenai tempat pembelian produk akan sangat ditentukan oleh pengetahuannya. Implikasi penting bagi strategi pemasaran adalah memberi informasi

b. Pengetahuan Pemakaian Suatu Produk

Hal ini akan memberikan manfaat kepada konsumen jika produk tersebut telah digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen lain. Agar produk tersebut bisa memberikan manfaat yang maksimal dan kepuasan yang tinggi kepada konsumen maka konsumen harus bisa menggunakan produk tersebut dengan benar. Pengetahuan pemakaian suatu produk adalah penting bagi konsumen karena kesalahan dalam menggunakan suatu produk akan menyebabkan produk bermanfaat. (M. Syafi'i, 2001)

Dalam konteks perbankan syariah, setiap produknya didasarkan pada hukum perjanjian Islam

disamping harus senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, bagi hasil, titipan dan jasa, juga harus berpedoman pada hukum positif berupa peraturan Bank Indonesia No. 10/16/PBI/2007 tentang pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Melalui Peraturan Bank Indonesia itulah, nilai-nilai Islam diaplikasikan atau diterapkan dalam praktik perbankan syariah.

Penerapan nilai-nilai Islam dapat dilihat pada saat bank syariah melakukan transaksi keuangan dengan nasabahnya, maka kedua belah pihak akan membuat suatu perjanjian atau akad yang bertujuan untuk mengikat antara kedua belah pihak. Hukum perjanjian Islam berupa rukun dan syaratnya telah diatur dalam Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas menjadi relevan dan penting dalam operasional perbankan syariah. Dalam membuat akad muamalah antar bank syariah dan nasabahnya ada beberapa syarat yang harus diperhatikan oleh para pihak agar

akad muamalah tersebut sah sesuai prinsip-prinsip syariah dan terkandung nilai-nilai yang islami, yaitu:

- a. Adanya Ijab dan qabul. Adanya ijab qabul dalam suatu transaksi keuangan antara bank syariah dengan nasabahnya menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam al-ridha (kerelaan) dan al-hurriyah (kebebasan) telah diterapkan dalam transaksi tersebut.
- b. Kesepakatan para pihak. Perjanjian diantara para pihak (bank syariah dan nasabah) harus berdasarkan suka sama suka (kesepakatan), maka terpenuhilah nilai-nilai al-kitabah (tertulis).
- c. Beban risiko dalam hubungan muamalah. Dalam akad muamalah yang mengambil bentuk hubungan kemitraan, seperti mudharabah atau musyarakah, semua pihak memikul risiko, menunjukkan bahwa nilai-nilai al-musawah (persamaan dan kesetaraan).
- d. Keuntungan Bank syariah diperoleh dari membebaskan margin atas barang yang dijual kepada nasabahnya dalam transaksi jual-beli,

sehingga bank syariah sudah menerapkan nilai-nilai al-ridha (kerelaan), al-adalah (keadilan).

- e. Objek perjanjian. Syarat objek akad/perjanjian harus mengandung nilai-nilai ash-shidq (kebenaran dan kejujuran) yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fathurrah

### **3. Pemahaman dan Pengetahuan Masyarakat terhadap Akad Mudharabah**

Pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang bank syariah akan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai bank syariah. Secara mudahnya pandangan masyarakat terhadap bank syariah tergantung dengan apa yang mereka ketahui. Masyarakat yang tidak tahu produk tabungan diperbankan syariah tentunya tidak akan berminat untuk menggunakan jasa perbankan syariah, kecuali orang yang mempunyai keinginan kuat menabung pada bank syariah dikarenakan menghindari unsur riba dan penerapan syariat Islam secara menyeluruh. Sebetulnya dengan menabung di bank syariah kita telah merealisasikan maqashid syariah (tujuan syariah) dalam kegiatan ekonomi yaitu menghilangkan riba,

gharar, judi, dan kecurangan lainnya dalam sistem ekonomi Islam dan diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan bisnis yang mendatangkan kesuksesan dan kebaikan dunia serta akhirat (falah).

Minimnya pengetahuan dan minat masyarakat Muslim menjadi nasabah pada Perbankan syariah juga terjadi di Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto, khususnya yang berada di Wilayah RT 03/RW 06 Kota Padang merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Ternyata belum semua masyarakat mengetahui atau mendengar tentang Bank Syariah. Hal ini dikarenakan oleh masih kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pihak Bank Syariah ke masyarakat Koto Panjang Ikur Koto. Peran pengetahuan seseorang tentang bank syariah akan mempengaruhi minat menabung masyarakat. Karena semakin banyak pengetahuan seseorang tentang Bank syariah, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan sebelum orang tersebut memutuskan untuk menjadi nasabah bank

Syariah. Selain itu informasi dan iklan /promosi berpengaruh terhadap minat menabung.

Salah satu faktor penghambatnya adalah masih kurangnya pengetahuan serta adanya keraguan dari sekelompok masyarakat dalam penerapan nilai-nilai Islam pada produk perbankan syariah khususnya Mudharabah. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa penerapan nilai-nilai Islam di produk perbankan syariah hanya sebagai teori-teori di dalam buku saja namun praktek nya tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional. Tentunya paradigma berfikir seperti itu memberi efek buruk terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Kurangnya sosialisasi ke masyarakat tentang produk-produk khususnya tentang mudharabah dan keberadaan bank syariah itu sendiri. Sosialisasi tidak sekedar memperkenalkan keberadaan bank syariah di suatu tempat, tetapi juga memperkenalkan produk bank syariah, instrumen dan mekanisme perhitungan penghimpunan dana serta pembiayaan diperbankan syariah kepada masyarakat.

Untuk itu, perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat terhadap produk Mudharabah perbankan syariah serta menghilangkan paradigma berfikir negatif dan menumbuhkan minat masyarakat terhadap penerapan nilai-nilai Islam diperbankan syariah.

#### **D. Kesimpulan**

Dapat disimpulkan bahwa akad Mudharabah sebagai akad kerja sama antara bank selaku pemilik modal (Shohib al-Maal) dengan nasabah selaku mudharib yang punya keahlian ataupun keterampilan untuk menjalankan modal untuk usaha yang bermanfaat dan halal. Praktek pembiayaan akad mudharabah dimulai dari pihak nasabah sebagai calon mudharib mengajukan permohonan pembiayaan akad mudharabah kepada bank syariah dengan melengkapi peraturan sesuai ketentuan bank syariah.

Mudharabah terdiri dari dua macam yaitu Mudharabah Muthlaqah & Mudharabah Muqayyadah. Mudharabah Muthlaqah adalah penyertaan modal tanpa syarat. Pengusaha atau mudharib bebas melakukan usaha

apa saja dan mengelola modalnya sesuai dengan keinginannya asalkan bisa mendapatkan Keuntungan. Sedangkan Mudharabah Muqayyadah adalah penyertaan modal dengan syarat-syarat tertentu. Artinya tidak semua usaha bisa dijalankan dengan modal tersebut, jadi hanya usaha yang telah ditentukan dalam perjanjian yang boleh dikelola.

Komponen-komponen pembiayaan akad mudharabah yang dipraktekkan di perbankan syariah, antara lain yang pertama Modal, dapat direalisasikan dalam wujud sejumlah alat tukar yang beredar seperti emas, perak, ataupun uang secara umum. Yang kedua Usaha ataupun Manajemen, Menurut fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/200 tentang akad mudharabah disebutkan bahwa mudharib boleh melaksanakan beraneka ragam yang telah menjadi kesepakatan bersama sesuai dengan syariah, serta tidak ada keikutsertaan lembaga keuangan syariah dalam manajemen perusahaan ataupun proyek namun memiliki wewenang untuk menjalankan pengarahannya serta peninjauan. Yang terakhir Pembagian laba dilaksanakan dengan cara bagi hasil yang mempunyai aturan spesifik ataupun kode etik.

Pengetahuan konsumen adalah sesuatu informasi yang diketahui dan dipahami oleh konsumen tentang suatu produk atau jasa yang dipasarkan dan memberi manfaat dan mampu mempengaruhi perilaku konsumen untuk menggungkannya produk tersebut. Maka dari itu melalui informasi yang tersedia mengenai produk tersebut akan mampu mendorong orang lainnya untuk menggunakan Produk tersebut.

Pengetahuan masyarakat berpengaruh terhadap keputusan menggunakan produk tabungan Perbankan Syariah khususnya Mudharabah. Karena pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menggunakan Produk Tabungan. Minat penerapan nilai-nilai Islam sangat berpengaruh terhadap keputusan masyarakat menggunakan produk tabungan Perbankan Syariah. Karena minat penerapan nilai-nilai Islam berpengaruh produk tabungan Perbankan Syariah. Pengetahuan masyarakat dan minat penerapan nilai-nilai Islam secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan masyarakat menggunakan produk tabungan Perbankan Syariah.

Minimnya pengetahuan masyarakat di Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto khususnya warga RT03/RW06 disebabkan oleh masih kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pihak Bank Syariah ke masyarakat Koto Panjang Ikur Koto tentang produk-produk khususnya tentang mudharabah dan keberadaan bank syariah itu sendiri. Serta masih kurangnya pengetahuan serta adanya keraguan dari sekelompok masyarakat dalam penerapan nilai-nilai Islam pada produk perbankan syariah khususnya Mudharabah.

Pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap bank syariah juga akan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap bank syariah itu sendiri. Singkatnya, persepsi masyarakat tentang bank syariah tergantung pada apa yang mereka ketahui. Jika pengetahuan tentang bank syariah rendah/ sedikit maka memandang bank syariah pastinya akan rendah pula. Dengan masih rendahnya pemahaman masyarakat Islam apalagi masalah perbankan syariah dan perekonomian, maka perbankan syariah harus terus berkembang dan memperbaiki kinerjanya. Perbankan syariah akan semakin tinggi lagi pertumbuhannya jika masyarakat

mempunyai permintaan dan antusiasme yang tinggi dikarenakan faktor peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang bank syariah.

## **Daftar Pustaka**

### ***Buku Teks***

- Ala, Edin Kharofa. (2000). *Transaction in Islamic Law*.  
Kuala Lumpur: A.S Noordeen
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta:  
PT. Raja Grafindo Persada.
- Hakim, L. (2019). *Prinsip-Prinsip Lembaga Keuangan Syariah*. Erlangga
- Karim, A. (2006). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- M. Abdul Mannan.(1997). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana bakti Wakaf.
- Muhammad. (2001). *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syaria*. Yogyakarta: UII Press
- M. Syafi’I Antonio. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Prakti.*, Jakarta: Gema Insani
- Sudarsono, H. (2004). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari’ah*. Ekonisia.

Wiroso. (2005). *Penghimpunan Modal Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*. PT Grasindo.

### ***Jurnal Ilmiah***

Ashari dan Saptana (2005), *Prospek Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian*, Vol. 23.

Ibnu Faris. (1972) . *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Kairo: Majma' al-lughoh al ,arabiyah. vol. 5

Mukrimah. (2006). *Analisis Konsep dan Implementasi Wadi'ah Investasi Mudharabah di PT Asuransi Syariah Mubarakah cabang Yogyakarta*. Tesis Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Surakarta.

### ***Dokumen Lainnya***

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2000). Jakarta : *Fatwa 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah*.

### ***Wawancara***

Arif Arjunawan. *Wawancara Pribadi*. Pengetahuan konsep mudhrabah pada bank syariah. Senin 21 Juni 2021.

Sutrisno. *Wawancara Pribadi*. Pengetahuan konsep mudhrabah pada bank syariah. Senin 21 Juni 2021.

Hidayati. *Wawancara Pribadi*. Pengetahuan konsep mudhrabah pada bank syariah. Selasa 22 Juni 2021.

Nunung. *Wawancara Pribadi*. Sosialisasi konsep mudhrabah pada bank syariah. Rabu 23 Juni 2021.

Rafa Anugrah. *Wawancara Pribadi*. Sosialisasi konsep mudhrabah pada bank syariah. Senin 21 Juni 2021.

**IMPLEMENTASI PROGRAM BLT ( BANTUAN  
LANGSUNG TUNAI ) UNTUK MENINGKATKAN  
PEREKONOMIAN MAYARAKAT NAGARI  
TANJUNG BETUNG DIMASA PENDEMI**

**Miftah Khairi**

*FEBI, SI Perbankan Syariah*

**Abstrak**

Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Program BLT (Bantuan Langsung Tunai) di Nagari Tanjung Betung yang bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program BLT dan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Pelaksanaan program berjalan dengan baik, tertib, lancar, dan aman meskipun sedikit terkendala dalam verifikasi data yang valid. Pelaksanaan implementasi program BLT di Nagari Tanjung Betung berupa memberikan sosialisasi program BLT kepada masyarakat, koordinasi antara pelaksana program, melakukan verifikasi data terhadap masyarakat, melakukan pemberian undangan kepada masyarakat, dan pencarian dana, dan memberikan dampak perekonomian bagi masyarakat Nagari Tanjung Betung mengalami perubahan dengan adanya program bantuan BLT yang dapat meringankan beban terhadap perekonomian masyarakat Nagari Tanjung Betung. Terlihat kondisi sosial saat ini mengalami perubahan dibidang

perekonomian yang lebih layak meskipun banyak antara mereka yang tidak memiliki pekerjaan saat ini dengan adanya program ini masyarakat Nagari Tanjung Betung merasa cukup terbantu dan menerima setiap bulanya.

*Kata Kunci Implementasi, Program BLT, Kemiskinan*

## **A. Pendahuluan**

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Kemiskinan merupakan gambaran kehidupan di banyak negara berkembang yang mencakup lebih dari satu milyar penduduk dunia. Kemiskinan merupakan permasalahan yang diakibatkan oleh kondisi nasional suatu negara dan situasi global. Globalisasi ekonomi dan bertambahnya ketergantungan antar negara, tidak hanya merupakan tantangan dan kesempatan bagi pertumbuhan ekonomi serta pembangunan suatu negara, tetapi juga mengandung resiko dan ketidakpastian masa depan perekonomian dunia.

Suatu negara dikatakan miskin biasanya ditandai dengan tingkat pendapatan perkapita rendah, mempunyai tingkat pertumbuhan penduduk

yang tinggi (lebih dari 2 persen per tahun), sebagian besar tenaga kerja bergerak di sektor pertanian dan terbelenggu dalam lingkaran setan kemiskinan. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional (Badrul Munir, 2002, hal. 10). Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (M. Nasir, dkk, 2008). Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat sebagai pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan. Saat ini masyarakat dunia tengah dibuat resah dengan adanya virus corona. Corona virus disiasse 2019(Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan SARS-CoV-2 (*Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2*) yang mengakibatkan infeksi pernafasan, mulai dari gejala ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru, seperti pneumonia

sehingga memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat.

Untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari dampak pandemi Covid-19 pemerintah telah merancang beberapa program jaminan perlindungan sosial. Salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa), yaitu bantuan keuangan yang bersumber dari Dana Desa dan ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari terutama akibat wabah Covid-19. Masyarakat miskin dan rentan yang belum menerima bantuan dari skema jaminan kesejahteraan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Kartu Prakerja berhak menerima bantuan ini. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terus berupaya memberi dukungan kebijakan dan pendampingan kepada desa terkait pelaksanaan BLT-Dana Desa, salah satunya dengan menerbitkan Buku Panduan Pendataan Penerima BLT-Dana

Desa. Adanya program BLT yang diberikan pemerintah untuk masyarakat dalam membantu perekonomian di masa pandemi. Program BLT Bantuan Langsung Tunai atau disingkat BLT di Indonesia adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tak bersyarat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Negara yang pertama kali memprakarsai BLT adalah Brasil, dan selanjutnya diadopsi oleh negara-negara lainnya.

Besaran dana yang diberikan dan mekanisme yang dijalankan dalam program BLT berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah di Negara tersebut. Indonesia juga merupakan Negara penyelenggara BLT, dengan mekanisme berupa pemberian kompensasi uang tunai, pangan, jaminan kesehatan, dan pendidikan dengan target pada tiga tingkatan: hamper miskin, miskin, sangat miskin. BLT

dilakukan pertama kali pada tahun 2005, berlanjut pada tahun 2009 dan di 2013 berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Indonesia termasuk Negara yang paling sukses menyelenggarakan bantuan berjenis langsung tunai kepada masyarakat miskin dibandingkan negara lain.

Dana Bantuan Langsung Tunai (selanjutnya akan disebut dengan BLT) termasuk dalam kategori Bantuan Tunai tak bersyarat yang diterbitkan pemerintah pada Tahun 2008 dan hanya diperuntukkan untuk masyarakat miskin agar tidak terlalu merasakan dampak pandemi ini. Pemerintah mendasarkan hal ini dalam membuat kebijakan BLT yang berguna untuk membantu masyarakat miskin ataupun masyarakat yang merasakan dampak dari pandemi Covid-19 ini. Adapun kriteria calon keluarga yang berhak menerima BLT desa adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan. Selain itu, harus dipastikan bahwa calon penerima bansos ini tidak termasuk ke dalam penerima bantuan Program

Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja. Pendataan calon penerima BLT desa, akan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial (Kemensos). Dari pengamatan peneliti di lapangan mengenai implementasi program BLT (bantuan langsung tunai) untuk membantu perekonomian masyarakat Tanjung Betung di masa pandemi peneliti melihat pertanyaan yang timbul antara lain apa itu bantuan sosial dan program BLT dan Bagaimana implementasi Program BLT (bantuan langsung tunai) untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Tanjung Betung.

## **B. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu melakukan wawancara mendalam yang kemudian hasil wawancara diolah dan akan diperoleh data. Dalam menganalisis data dilakukan berdasarkan teori menurut (Sugiono, 2001, hal. 1) adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan

tertentu. Adapun metode yang Penulis gunakan dalam rangka penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode deskriptif kualitatif dapat diartikan yaitu peneliti mengumpulkan semua data Di Nagari Tanjung Betung. Adapun jenis penelitian ini dilaksanakan di Nagari Tanjung Betung. Sumber data dalam penelitian ini adalah kata kata dan tindakan para informan sebagai data primer dan tulisan atau dokumen-dokumen interview adalah yang mendukung pernyataan informan. Untuk memperoleh data-data yang relevan dengan tujuan penelitian maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau data yang bersumber dari informan yang berkaitan dengan variabel implementasi program BLT masyarakat Nagari Tanjung Betung

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pelengkap yang diperoleh dari laporan-laporan, dokumen-

dokumen, buku teks maupun pada perpustakaan yang berhubungan dengan masalah penelitian yang dibahas.

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara untuk memperoleh kebenaran yang dipandangan ilmiah dalam suatu penelitian terhadap hasil yang diperoleh secara keseluruhan. (Moeleong, 2007,hal.137) mengatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data yang dipakai adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan pengurus yang bersangkutan. Dalam penelitian ini metode yang peneliti gunakan adalah: wawancara, dokumentasi, dan observasi.

## **C. Pembahasan**

### **1. Gambaran Umum Nagari Tanjung Betung**

Nagari Tanjung Betung berada di Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat. Luas Nagari: 99,31

kilometer persegi, atau 29,30 persen dari luas wilayah Kecamatan Rao Selatan. Jarak dari Kantor Wali Nagari ke Ibukota Kecamatan adalah 5 kilometer, ke Ibukota Kabupaten adalah 46 kilometer, ke Ibukota Provinsi adalah 210 kilometer. Nagari Tanjung Betung 10754 jiwa (2017) terdiri dari 5284 laki-laki dan 5470 perempuan. Nagari Tanjung Betung terdiri dari 9 jorong, yakni: Air Hangat, Kampung VII Kauman, Kauman Selatan, Purbanaul, Rambahan, Rambahan Baru, Rambahan Selatan dan Tanjung Betung. Fasilitas Agama Masjid 20 Unit dan Mushala 14 Unit. Kesembilan jorong tersebut dihuni oleh 2.479 KK yang bermata pencaharian sebagian besar sebagai petani (60%). Kepemilikan lahan di Nagari Tanjung Betung terdiri atas 3.721 orang sebagai pemilik lahan sawah, 1.000 orang pemilik ladang, dan 2.003 orang adalah buruh tani. Sedangkan lahan yang digunakan untuk pemukiman seluas 76 ha, untuk perkebunan karet seluas 431 ha, perkebunan kakao seluas 139 ha, dan sisanya untuk lain lain. Sementara

kehutanan kepemilikannya berbagi atas kepemilikan Negara seluas 2.149 ha dan kepemilikan adat seluas 1.659 ha.

## **2. Bantuan Sosial**

Akuntabilitas dalam konteks pelayanan publik, mengandung tiga unsur yaitu (1) tanggung jawab (2) akuntabilitas (3) liabilitas. Akuntabilitas adalah hal yang mutlak dalam mewujudkan *Good Governance*, dimana pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan harus mempertanggung jawabkannya kepada publik dan kepada organisasi tempat kerjanya menurut (J.G Jabbra Haryatmoko, 2013, hal. 107). Sebagai organisasi yang mengelola dana masyarakat, pemerintah sebagai organisasi sektor publik harus mampu memberikan pertanggung jawaban kepada publik. Bantuan sosial menjadi sesuatu hal yang “menarik” banyak pihak karena banyak yang berkepentingan terhadap keberadaan bantuan sosial itu sendiri. Pemerintah membutuhkannya sebagai wujud program kebijakan yang harus dilakukan bagi

peningkatan kesejahteraan masyarakat. DPR atau Wakil Rakyat melihatnya sebagai pelaksanaan kewajiban pemerintah dan perhatian mereka terhadap rakyat yang sudah memilihnya. Sedangkan masyarakat atau kelompok masyarakat membutuhkannya untuk kepentingan sosial dan kesejahteraan.

Peraturan Menteri Keuangan No 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK No. 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/ Lembaga. Bantuan sosial tersebut menjadi salah satu jenis belanja yang menyedot perhatian banyak pihak. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah agar lebih terbuka dan bertanggungjawab didalam proses pengelolaan belanja bantuan sosial ini, mulai dari proses penganggaran sampai evaluasi dan monitoringnya harus dilakukan secara akuntabel, agar masyarakat mengetahui seperti apa bentuk penggunaan belanja bantuan sosial yang dikelola oleh pemerintah terkait. Sebagai pedoman pengelolaan dan pertanggungjawaban

bantuan sosial, tahun 2015 Pemerintah menyempurnakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/ PMK. 05/ 2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga dan nomor 228/PMK. 05/ 2016 tentang Perubahan atas PMK No. 254/ PMK. 05/ 2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Kementerian Negara/Lembaga.

Bantuan dari pemerintah kepada masyarakat selama masa pandemi ini menimbulkan banyak tanda tanya di masyarakat, terbukti dalam jajak pendapat yang dilakukan, permasalahan pelayanan publik yang menduduki peringkat tertinggi yaitu bidang bantuan sosial. Menurut masyarakat permasalahan yang terjadi adalah bantuan yang tidak tepat sasaran, data penerima yang tidak akurat, serta alokasi bantuan sosial bagi penduduk pendatang (non KTP). Selain jajak pendapat, permasalahan Bantuan Sosial juga masuk dalam peringkat tertinggi

substansi laporan masyarakat di perwakilan Bali yang masuk ke posko pengaduan Ombudsman terkait bansos dan pelayanan kesehatan masyarakat terdampak Covid-19 yaitu sebanyak 50% dari jumlah laporan masyarakat.

Pemerintah telah menggelontorkan berbagai macam bentuk bantuan sosial terutama dalam masa pandemi ini. Bantuan tersebut tersebar melalui berbagai program dari masing-masing Kementerian. Dari Kementerian Sosial ada Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Dana Desa memberikan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT- DD). Selain itu ada juga Program Kartu Prakerja dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ada juga beberapa Kementerian yang melakukan Program Padat Karya Tunai diantaranya yaitu Kementerian Pertanian,

Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Namun dari banyaknya bantuan ini, informasi kepada masyarakat dirasa sangat kurang. Masyarakat tidak mengetahui dan mungkin tidak peduli bantuan tersebut dari Kementerian apa, namun yang mereka perlukan adalah langkah nyata bantuan tersebut. Jika informasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai bantuan sosial ini tidak jelas, potensi maladministrasi pasti sangat tinggi, dimulai dari tidak sesuainya data penerima bantuan, diskriminasi dalam pemberian bantuan, sampai kepada pungutan dalam penyaluran bantuan tersebut. Pemerintah saat ini sudah berusaha membuat berbagai kebijakan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak, tentunya dalam praktek penyalurannya dilapangan pasti akan ditemui ketidaksesuaian. Maka dari itu peran serta seluruh masyarakat sebagai pengguna layanan dalam pengawasan akan sangat bermanfaat. Mari kita awasi bersama

penyaluran bantuan dari pemerintah di masa pandemi ini, karena pelayanan publik milik kita bersama.

### **3. Kemiskinan**

Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan merupakan dua masalah besar dibanyak negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya.

Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikotakan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga, maupun kelompok, sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain. Kemiskinan dipandang sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Dengan demikian, kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangan sandang, pangan, dan papan. Akan tetapi, kemiskinan juga berarti akses yang rendah dalam sumber daya dan aset produktif untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan hidup, antara

lain ilmu pengetahuan, informasi, teknologi, dan modal.

Penggunaan tolok ukur yang berbeda-beda dalam menakar kemiskinan, menghasilkan pengertian yang berbeda pula tentang siapa saja yang pantas dikatakan miskin. Dalam rangka mengentaskan kemiskinan, pemerintah menetapkan suatu standar bahwa yang termasuk golongan miskin adalah mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok. Dalam konteks keindonesiaan, yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah beras. Seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhannya akan beras mereka digolongkan kelompok miskin. (Muhammad dan Ridwan Mas'ud, 2005, hal.71) Beberapa penyebab kemiskinan diantaranya :

- a. Penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin. Namun lebih tepatnya terletak pada perbedaan kualitas sumber daya manusia dan perbedaan akses modal.

- b. Penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga.
- c. Penyebab sub-budaya (*subcultural*), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar
- d. Penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi. Karena ciri dan keadaan masyarakat dalam suatu daerah sangat beragam (berbeda) ditambah dengan kemajuan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang masih rendah.
- e. Penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur social dan kebijakan pemerintah. Kebijakan dalam negeri seringkali dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri atau internasional antara lain dari segi pendanaan. Dan yang paling penting adalah Ketidakmerataannya Distribusi Pendapatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

#### 4. Program BLT

Pengertian BLT ini merupakan program kompensasi jangka pendek yang dikeluarkan oleh pemerintah dan serta tujuan yang utamanya merupakan dalam membantu masyarakat yang termasuk miskin, lebih tepatnya membantu rumah tangga yang termasuk miskin, karena dampak Covid-19 yang sangat berbahaya (Wibawa, 2009, hal. 76)

BLT merupakan program kompensasi jangka pendek yang dimaksud, dalam tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran. Dan rumah tangga termasuk sangat miskin, miskin dan dekat dengan miskin (*nearpoor*), tidak kemungkinan pada saat terjadinya dampak Covid-19 dapat terjadi kemiskinan dalam negeri. Dengan ini walaupun program BLT bukan suatu program yang berkenan dalam pemecahan masalah kemiskinan, diharapkan bisa mendorong untuk penanggulangan pada kemiskinan, pada saat terjadi kenaikan harga-harga kebutuhan hidup

masyarakat menuju keseimbangan yang baru (Tangkilisan, 2010, hal. 65)

Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemi Covid-19 dan Bantuan Langsung Tunai Desa diatur dalam PMK 40/PMK.07/2020. Bantuan Langsung Tunai Desa atau yang disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19. Dalam PMK 40/PMK.07/ 2020 besaran BLT Desa ditetapkan senilai Rp 600.000 per keluarga penerima manfaat perbulan, dibayarkan setiap bulan selama tiga bulan. Penetapan Kebijakan BLT Desa kemudian diperbaharui kembali dengan adanya perubahan kedua atas PMK 205/PMK.07/2019 dengan terbitnya PMK 50/PMK.07/2020 yang menyatakan bahwa BLT dibayarkan dalam enam bulan dengan besaran BLT Desa ditetapkan senilai Rp. 600.000 untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per

keluarga penerima manfaat dan Rp. 300.000 untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.

Banyak kelemahan-kelemahan dan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh kebijakan BLT ini, antara lain : Kebijakan BLT bukan kebijakan yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan kemiskinan di Indonesia, ini dikarenakan kebijakan ini tidak mampu meningkatkan derajat dan tingkat kesejahteraan masyarakat miskin, Efektifitas dan efisiensi penggunaan dana BLT yang tidak dapat diukur dan diawasi karena lemahnya fungsi pengawasan pemerintah terhadap kebijakan tersebut, Kebijakan BLT memiliki kecenderungan menjadi pemicu konflik sosial di masyarakat, Validitas data masyarakat miskin yang diragukan sehingga akan berdampak pada ketepatan pemberian dana BLT kepada masyarakat yang berhak, Peran aktif masyarakat yang kurang atau minim, sehingga optimalisasi kinerja program yang sulit direalisasikan dan Dari sisi keuangan negara,

kebijakan BLT merupakan kebijakan yang bersifat menghambur- hamburkan uang negara karena kebijakan tersebut tidak mampu menyelesaikan masalah kemiskinan secara berkelanjutan dan tidak mampu menstimulus produktifitas masyarakat miskin.

Pelaksanaan Penyaluran BLT Desa yang semula dilaksanakan selama enam bulan menjadi sembilan bulan sesuai dengan ketersediaan anggaran Dana Desa per bulannya. Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp. 600.000 untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat, dan Rp. 300.000 untuk bulan keempat sampai dengan bulan ke-9 per keluarga penerima manfaat. Pembayaran BLT Desa dilaksanakan selama sembilan bulan paling cepat bulan April 2020 sesuai dengan ketersediaan anggaran Dana Desa per bulannya.

Agar program BLT dapat menjadi bantuan yang efektif dan efisien, maka diperlukan beberapa langkah, yaitu:

- a. Manajemen penyaluran dana yang baik dan sistematis, agar tercapai tujuan dari program BLT yang sebenarnya yaitu untuk mensejahterakan masyarakat kecil.
- b. Diperlukan pengawasan terhadap penyaluran dana BLT, karena banyak ditemukan kesalahan-kesalahan yang menyebabkan program BLT tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana.
- c. Bantuan dana langsung tidak diberikan dalam bentuk uang tunai yang diberikan cuma-cuma kepada masyarakat karena dikhawatirkan masyarakat hanya akan bergantung pada BLT, maka bantuan dana langsung direalisasikan dalam bentuk bantuan dana untuk usaha sehingga dari dana tersebut membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat agar tidak menjadi masyarakat yang pemalas karena hanya menggantungkan dari bantuan selain itu dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Kriteria Calon Penerima BLT-Dana Desa , ( BAPPNAS 2020 ) Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (*exclusion error*) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tidak mendapat bantuan PKH / BPNT/ pemilik kartu prakerja
- b. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan)
- c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis

## **5. Implementasi Program BLT di Nagari Tanjung Betung**

Studi implementasi yaitu krusial bagi *public administration* dan *public policy* (Edwards, 2005, hal. 54). Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan serta masyarakat dalam di pengaruhinya. Dalam suatu kebijakan tidak

pantas atau tidak dapat mengurangi masalah yaitu merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan tersebut akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan benar sementara juga, suatu kebijakan sudah cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut belum bisa diimplmentasikan dengan benar oleh para pelaksana kebijakan.

Implementasi Program BLT Sebagaimana tercantum dalam Pedoman Petunjuk Teknis Penyaluran BLT yang dibuat oleh Departemen Sosial RI, dimana di tingkat kabupaten tahap-tahap Program Penyaluran BLT dimulai dengan sosialisasi, verifikasi, pembagiaan Kartu atau undangan, pencairan dana, dan terakhir pelaporan kegiatan. Dalam pelaksanaan program BLT di Nagari Tanjung Betung ini dilakukan dengan sebaik mungkin agar berjalan sesuai dengan petunjuk Teknis penyaluran BLT yang telah di buat oleh Depertemen Sosial RI. Dengan melakukan beberapa kebijakan yang diberikan

perangkat Nagari Tanjung Betung kepada masyarakat untuk tersalurkan program sesuai dan tepat sasaran. Dalam hasil penelitian ada beberapa hal-hal yang dilakukan dalam pelaksanaan program BLT di Nagari Tanjung Betung untuk masyarakat sebagai berikut :

- a. Memberikan Sosialisasi kepada Masyarakat di Nagari Tanjung Betung

Sosialisasi program BLT dilaksanakan di Nagari Tanjung Betung. Nagari Tanjung Betung Pasaman dipimpin oleh wali nagari bapak Hardi dalam pelaksanaan program BLT ini bapak Hardi mengundang seluruh kepala jorong dan Masyarakat yang berada di Nagari Tanjung Betung untuk sosialisasi pelaksanaan BLT. Selanjutnya sosialisasi tidak berhenti hanya di tingkat Nagari Sosialisasi juga dilaksanakan sampai ke jorong yang berada di Nagari Tanjung Betung. Dimana setiap nagari dan jorong wajib mengadakan sosialisasi agar program BLT dapat berjalan lancar dan sesuai yang

telah di tetapkan. Semua Nagari dan jorong melaksanakan sosialisasi sebagaimana instruksi dari tingkat kecamatan. Sosialisasi ini diberikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami bagaimana program BLT agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak kecamatan dengan masyarakat yang dapat memicu implementasi Program BLT tidak berjalan dengan baik

b. Koordinasi antara Pelaksana Program

Pada setiap nagari dan jorong Kelembagaan Tim Koordinasi Program BLT pada tingkat yang ada di kecamatan dapat merupakan optimalisasi fungsi Tim Koordinasi Nagari Tanjung Betung. Pelaksanaan bantuan program BLT ini berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, tentang pelaksanaan program BLT untuk rumah tangga sasaran. Dalam Rapat koordinasi membahas rencana pencairan dana BLT, strategi sosialisasi, dan antisipasi kejadian yang tidak diinginkan. Bapak Hardi

sebagai kepala Nagari mengatakan ”Kita mengadakan rapat koordinasi sebelum pencairan dana BLT. Saya mengundang seluruh anggota Tim UPP-BLT ditambah Kantor Pos, Kepolisian, dan Kodim. Dalam rapat tersebut kita membahas rencana pencairan serta mengatur strategi sosialisasi, danantisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan”.

c. Melakukan Verifikasi Data terhadap Masyarakat

Pelaksanaan verifikasi data sangat dibutuhkan karena data yang digunakan adalah data tahun 2018. Data yang sudah berumur 3 tahun tentunya sudah tidak valid, basi, dan tidak relevan lagi jika digunakan. Untuk itu salah satu tahapan dalam penyaluran BLT tahun 2020-2021 ini adalah verifikasi data. Verifikasi data digunakan untuk memperbaiki data. Setelah tiga tahun berselang, kemungkinan akan menyebabkan terjadi hal-hal seperti: Adanya penerima

BLT yang sudah meninggal, dan Adanya penerima BLT yang sudah tidak layak, misal sekarang sudah kaya dan tidak layak diberikan bantuan sosial. Jika hal ini terjadi, maka harus ada perbaikan data penerima BLT. Verifikasi data dimaksudkan untuk memperbaiki data penerima BLT, karena data yang digunakan adalah data BPS pada tahun 2008. Untuk itu Nagari dan jorong diharuskan untuk verifikasi data. Misal ditemukan KK sudah meninggal atau sudah kaya dan tidak layak, maka bisa diganti KK lainnya yang lebih berhak untuk mendapatkan BLT di Nagari Tanjung Betung. Agar pembagian bantuan ini tidak terjadi kesalahan sasaran.

Hasil penelitian dalam pelaksanaan verifikasi data ini diadakan sebuah rapat oleh kepala Nagari bapak hardi dengan seluruh pihak-pihak terkait mengenai data yang valid yang berhak menerima bantuan BLT ini dengan kriteria masyarakat yang memiliki

tanggungan dan keluarga miskin yang tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-harinya. Dan pelaksanaannya dapat memutuskan siapa saja yang layak untuk mendapatkan BLT dengan kriteria yang sudah saya sebutkan. Hasilnya adalah kesepakatan oleh pihak-pihak Nagari dan jorong yang berada di Nagari Tanjung Betung, jika layak, langsung dikasih kartu. Jika tidak, maka diganti lainnya. Jumlahnya harus tetap. Selanjutnya bapak Hardi akan menunggu hasil keputusan masing-masing jorong agar dapat di proses secara langsung.

Dapat diketahui bahwa dalam tahap ini perangkat mengalami kesulitan dalam mendata penduduk di Nagari Tanjung Betung karena data yang sudah valid tentunya sangat butuh ketelitian dalam mendata masyarakat yang berhak menerima program BLT ini agar tidak terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dan berbagai pihak agar implmentasi progaram BLT ini juga dapat terlaksana dengan baik di Nagari Tanjung

Betung karena ini merupakan salah satu tujuan utama bapak Hardi selaku wali Nagari Tanjung Betung

- d. Melakukan pemberian undangan kepada Masyarakat

Pelaksanaan pemeberian undangan ini dilakukan oleh masing- masing kepala jorong dengan tujuan undangan tersebut tertuju kepada masyarakat yang akan mendapatkan program BLT ini yang diperoleh dari hasil verifikasi data yang telah dilakukan. Mengundang masyarakat untuk turut hadir dalam pembagian Program BLT. Dalam pelaksanaan ini yang bertugas memberikan undangan adalah kepala jorong yang ada di Nagari Tanjung Betung.

- e. Pencairan Dana

Untuk pencairan dana dalam program BLT ini ada yang menerima di kantor pos dan ada yang menerima secara lagsung di kantor nagari dan kanotor jorong masing-masing. Biasanya pencairan program BLT ini

lebih cepat cair di kantor pos terlebih dahulu dibandingkan masyarakat yang menerima undangan dari kepala nagari atau jorong. Persyaratan pencairan dana BLT yang untuk ke kantor pos adalah dengan hadir sendiri ke Kantor Pos yang ditunjuk, tidak boleh diwakilkan, membawa Kartu BLT dan Kartu Identitas seperti KTP, SIM, dan lainnya. Jika tidak membawa Kartu Identitas, bisa membawa surat keterangan yang sah dari Nagari atau Jorong.”Pengambilan dana harus dilakukan sendiri oleh yang diwakilkan, dengan membawa kartu BLT dan KTP atau identitas lain, kalau tidak orang yang bersangkutan tidak bisa mengambil dana BLT. Karena sering terjadi masyarakat yang datang tanpa membawa kartu BLT, dengan alasan kartu hilang atau rusak, maka hal seperti ini tidak dapat dicairkan dananya. Sedangkan masyarakat yang menerima secara langsung di kantor nagari atau jorong hanya

mendapatkan undangan untuk menerima bantuan BLT.

Pembagian yang dilakukan di nagari atau jorong ini cukup tertib karena dilakukan secara bergantian dan didalam undangan sudah tertera jam memberianya oleh karena itu masyarakat dapat datang tepat waktu. Setiap keluarga miskin yang mendapatkan bantuan program BLT ini masing-masingnya mendapatkan Rp. 300.000,00 perbulannya saat ini, karena dana yang diperoleh berasal dari dana desa sedangkan untuk masyarakat yang menerima dikantor pos diperoleh dari pemerintah yang besarnya tetap sama sebesar Rp. 300.000,00 perbulannya.

Dalam implementasi program bantuan BLT ini Nagari Tanjung Betung cukup dibilang sudah baik dan sesuai dengan peraturan pembagian BLT. Bapak Hardi selaku kepala Nagari sangat antusias dalam pelaksanaan program bantuan BLT ini agar seluruh masyarakat yang berada di Nagari

Tanjung Betung tidak bermasalah dalam masalah ekonomi akibat dampak pandemi ini. Meski pada awalnya perangkat nagari mengalami kesulitan dalam saat mendata masyarakat yang akan mendapatkan program BLT ini namun semuanya dapat berjalan dengan baik karena semua pihak dapat saling bekerja sama dan saling mendukung keberhasilan implementasi program BLT ini di Nagari Tanjung Betung. Serta Bapak Hardi selaku wali Nagari Tanjung Betung sangat mengkoordinasikan kepada semua pihak-pihak untuk mensukseskan implmentasi program BLT di Rao Pasaman dengan melakukan beberapa tahapan sehingga implementasi program BLT dapat berjalan dengan baik di Nagari Tanjung Betung

#### **6. Dampak Bantuan Program BLT terhadap Perekonomian Masyarakat Nagari Tanjung Betung**

Mohamad Ijudin, Covid-19, Dampak Ekonomi dan Potensi Konflik Sosial,

Pasundannews.COM, Edisi 8 April 2020 Artinya, BLT dana desa dapat diberikan kepada penerima secara nontunai atau transfer perbankan. Alternatif lain jika benar-benar tidak memungkinkan untuk dilakukan dengan cara itu, bantuan juga boleh diberikan secara tunai. Hal yang paling utama adalah dana bantuan itu sampai ke penerima BLT dan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik oleh masyarakat yang mendapatkan program BLT tersebut. Seperti diketahui, Kemendesa PDTT menyiapkan anggaran sebesar Rp. 22 triliun dari pagu dana desa 2020 untuk memberikan BLT kepada 12 juta keluarga miskin di berbagai daerah. Para penerima ini merupakan keluarga miskin yang selama ini diperuntukkan bagi mereka yang belum mendapat bantuan dari skema jaminan kesejahteraan sosial lainnya. BLT dana desa diberikan kepada warga kurang mampu di desa yang belum mendapatkan program bantuan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non

Tunai (BPNT) dan kartu prakerja. Dana desa diperbantukan untuk memberikan BLT kepada masyarakat miskin atau ekonomi lemah karena pandemi Covid-19 ini.

Dengan banyaknya dana bantuan penanggulangan kemiskinan terdampak Covid-19 tentunya ini merupakan upaya dari pemerintah yang cukup melegakan rakyat miskin yang terdampak pandemi, karena secara langsung dapat membantu meringankan beban ekonomi di tengah wabah dahsyat Covid-19. Pemberian BLT sebagaimana dijelaskan di atas secara umum dapat membantu meringankan ekonomi rumah tangga di masa pandemi, di mana orang dianjurkan orang untuk berdiam di rumah (*stay at home*). Secara ekonomi, program ini telah membantu perekonomian masyarakat di Nagari Tanjung Betung dalam meningkatkan daya beli.

Karena dapat kita ketahui bahwa dari dampak pandemi ini sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian dimana semua orang berdiam diri dirumah tanpa melakukan pekerjaan

dan akibat pandemi ini juga banyak masyarakat Nagari Tanjung Betung yang kehilangan pekerjaannya atau di PHK sehingga mereka yang bekerja di luar balik kerumah, ini juga berdampak terhadap mata pencarian masyarakat Nagari Tanjung Betung yang mayoritasnya bermata pencaharian sebagian besar sebagai petani. Dari hasil penelitian masyarakat di Nagari Tanjung Betung sangat antusias dengan adanya program bantuan BLT untuk Rumah Tangga yang terkena dampak dari pandemi Covid-19 ini masyarakat di Nagari Tanjung Betung mengalami perubahan dengan adanya program bantuan BLT yang dapat meringankan beban terhadap perekonomian masyarakat Nagari Tanjung Betung. Terlihat kondisi sosial saat ini mengalami perubahan dibidang perekonomian yang lebih layak meskipun banyak antara mereka yang tidak memiliki pekerjaan saat ini dengan adanya program ini masyarakat Nagari Tanjung Betung merasa cukup terbantu dan menerima setiap bulanya.

#### **D. Kesimpulan**

Nagari Tanjung Betung berada di Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat. Nagari Tanjung Betung 10754 jiwa (2017) terdiri dari 5284 laki-laki dan 5470 perempuan. Nagari Tanjung Betung terdiri dari 9 jorong, yakni: Air Hangat, Kampung VII Kauman, Kauman Selatan, Purbanaul, Rambahan, Rambahan Baru, Rambahan Selatan dan Tanjung Betung. Masyarakat Nagari Tanjung Betung rata-rata bermata pencaharian sebagian besar sebagai petani. Akibat kondisi terjadinya pandemi Covid-19 ini membuat masyarakat Nagari Tanjung Betung kesulitan dalam perekonomian. Untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari dampak pandemi Covid-19 pemerintah telah merancang beberapa program jaminan perlindungan sosial. Salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) yang ada di Nagari Tanjung Betung yang implementasinya dilakukan sebagai berikut :

1. Memberikan Sosialisasi kepada Masyarakat di Nagari Tanjung Betung. Sosialisasi program BLT

dilaksanakan di Nagari Tanjung Betung. Nagari Tanjung Betung Pasaman dipimpin oleh wali nagari bapak Hardi dalam pelaksanaan program BLT ini bapak Nagari Tanjung Betung untuk sosialisasi pelaksanaan BLT.

2. Koordinasi antara Pelaksana Program. Dalam Rapat koordinasi membahas rencana pencairan dana BLT, strategi sosialisasi, dan antisipasi kejadian yang tidak diinginkan. Bapak Hardi sebagai kepala Nagari mengatakan "Kita mengadakan rapat koordinasi sebelum pencairan dana BLT
3. Melakukan Verifikasi Data terhadap masyarakat. Dapat diketahui bahwa dalam tahap ini Perangkat mengalami kesulitan dalam mendata penduduk di Nagari Tanjung Betung karena data yang sudah valid tentunya sangat butuh ketelitian dalam mendata masyarakat yang berhak menerima program BLT ini agar tidak terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dan berbagai pihak agar implmentasi progaram BLT ini juga dapat terlaksana dengan baik di Nagari

Tanjung Betung karena ini merupakan salah satu tujuan utama bapak Hardi selaku wali Nagari Tanjung Betung

4. Melakukan pemberian undangan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan ini yang bertugas memberikan undangan adalah kepala jorong yang ada di Nagari Tanjung Betung
5. Pembagian yang dilakukan di nagari atau jorong ini cukup tertip karena dilakukan secara bergantian dan didalam undangan sudah tertera jam memberinya oleh karena itu masyarakat dapat datang tepat waktu. Setiap keluarga miskin yang mendapatkan bantuan program BLT ini masing-masingnya mendapatkan Rp. 300.000,00 perbulannya saat ini.

Dalam implmentasi Program BLT di Nagari Tanjung Betung ini juga memberikan pengaruh terhadap perekonomian masyarakat Nagari Tanjung Betung dimana adanya progaram bantuan BLT untuk Rumah Tangga yang terkena dampak dari pandemi Covid-19 ini mayarakat di Nagari Tanjung Betung mengalami perubahan meringankan beban

terhadap perekonomian masyarakat Nagari Tanjung Betung. Terlihat kondisi sosial saat ini mengalami perubahan yang lebih layak meskipun banyak antara mereka yang tidak memiliki pekerjaan saat ini dengan adanya program ini masyarakat Nagari Tanjung Betung merasa cukup terbantu dan menerima setiap bulanya yang dapat membantu kebutuhan sehari-harinya.

## **Daftar Pustaka**

### ***Buku Teks***

- Malelong L. (2007). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya Moeleong)
- Muhammad dan Ridwan Mas'ud. (2005). *Zakat dan Kemiskinan: Instrumen pemberdayaan ekonomi umat*. Yogyakarta: UII Press
- Munir B. (2002). “*Perencanaan Pembangunan Daerah*”. Bappeda Provinsi NTB
- Sugiono. (2001). *Metode Penelitian*. Bandung :CV Alfa Beta.
- Tangkilisan, Hessel N.S. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Grasindo

Wibowo D S. (2009). *Anatomi Tubuh Manusia*. Wisland house I, Singapore.

### ***Jurnal ilmiah***

Nasir, DKK. (2008), “Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Kabupaten Purworejo”. *Jurnal Eksekutif*. Vol. 5 No. 4.

Selviana. (2016). Bantuan Langsung Tunai. *Jurnal Equilibrium*, 13 (2), 132

Setyawardani D.T.R. (2020). Dampak Bantuan Pkh Terhadap Masyarakat Miskin Di Kelurahan Bumi Nyiur Kecamatan Wanea Kota Manado: *Jurnal Holistik*, 13 (2), 1

### ***Dokumen Lainnya***

Peraturan Menteri Keuangan No 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK No. 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga

### ***Surat Kabar***

Mohamad Ijudin, Minggu, 8 April 2020, Covid-19, *Dampak Ekonomi dan Potensi Konflik Sosial*, *Pasundannews.COM*

BAPPNAS,2020, *Kriteria Calon Penerima BLT-Dana  
Desa*

***Wawancara***

Hardi. *Wawancara Pribadi*. Pelaksanaan program BLT.  
Rabu 23 Juni 2021

Devi Indrayani. *Wawancara Pribadi*. Dampak Program  
BLT. Sabtu 26 Juni 2021

# **FUNGSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN UMKM PADA MASA COVID-19 DI NAGARI UJUNG GADING**

**Muhammad Qodri**

*FEBI, SI Perbankan Syariah*

## **Abstrak**

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah lembaga yang mengurus bidang keuangan berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, tujuan LKS tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga mencakup unsur keislaman dan kemanusiaan. Sebagian besar hibah untuk lembaga keuangan Islam ditujukan untuk sektor bisnis dan berpotensi menjangkau usaha mikro. Sumber daya keuangan lembaga keuangan syariah meningkat dari waktu ke waktu, baik dalam bentuk bank, asosiasi simpan pinjam, maupun BMT. Dari segi penjualan LKS dan tingkat pendanaan. Sebagian besar uang masuk ke UMKM, berdasarkan data yang disediakan oleh layanan lembaga keuangan. Pembiayaan usaha kecil dan menengah sangat penting dalam perekonomian Nagari Ujung Gading. Karena UMKM beroperasi di dunia nyata. Ciri khas UMKM adalah usaha kecil, sering dijalankan dengan etika yang baik, masih mapan dan relatif kuat dalam menghadapi krisis. Potensi UKM harus diperhatikan baik oleh pemerintah maupun lembaga keuangan (perbankan) dalam proses pengambilan keputusan publik. Sebelum pandemi Covid-19, operasional UMKM Nagari Ujung Gading berada di atas

normal, namun selama pandemi Covid-19, operasional UMKM mengalami penurunan pendapatan komersial sebanyak 7%. Dan selama new normal, status UMKM tetap di bawah normal, karena daya beli masyarakat terus menurun hingga 52%.

*Kata Kunci: Lembaga Keuangan Syariah, Pemberdayaan, UMKM, Pandemic*

## **A. Pendahuluan**

Dalam prosesnya, lembaga keuangan tidak dapat dilihat secara tegas hanya dengan memperluas akses masyarakat ke sektor keuangan formal dan memperkuat minat masyarakat untuk memiliki rekening tabungan di bank, yang bersifat pribadi dan UMKM. Hubungan antara Keuangan Syariah Kelembagaan (LKS) dan UMKM di Nagari Ujung Gading sangat penting. UMKM adalah perusahaan kecil berkapitalisasi kecil yang dijalankan oleh pengusaha, tetapi memberikan kontribusi yang signifikan sebagai salah satu pilar ekonomi Nagari Ujung Gading. Di sisi lain, merupakan perusahaan yang rentan karena kurangnya akses permodalan, kapasitas produksi yang rendah dan pangsa pasar yang relatif kecil. Perbankan harus mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan sektor usaha kecil dan

menengah (UMKM) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Memang, selain konsumsi pemerintah dan masyarakat, pelaku ekonomi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selama ini perbankan belum mengoptimalkan kredit untuk usaha kecil dan menengah dan hanya cenderung memenuhi kebutuhan keuangan pengusaha besar. Memang, UMKM adalah investor terbesar dalam struktur ekonomi dan tanpa dukungan UMKM, mereka akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Karena 99,98% struktur dunia usaha terdiri dari UMKM, hanya 0,02% yang terdiri dari pengusaha besar, tetapi 90% kredit bank diberikan kepada pengusaha besar. Akibatnya, akses kredit tetap sulit, karena bank hanya menargetkan operator ekonomi besar dan kurang memperhatikan UMKM. Pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 78% jika permodalan yang diberikan oleh bank menjangkau semua mata pelajaran di usaha kecil dan menengah. Jika perbankan mendorong penyaluran kredit ke sektor UMKM, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih adil, merata, lebih berkelanjutan dan lebih berkualitas (Sukamto, 2015).

Permodalan merupakan salah satu masalah utama UMKM di Nagari Ujung Gading. Lembaga keuangansyariah (LKS), di sisi lain, tidak hanya mencari keuntungan,tetapi juga memiliki sisi kemanusiaan dalam pemberdayaan pengusaha kecil. Artikel ini menjelaskan hubungan simbiosis antara lembaga keuangan syariah dan UMKM. Beberapa konten yang dibahas dalam artikel ini adalah pemahaman LKS, pengembangan LKS, bentuk akuntabilitas yang diterapkan di UMKM, dan potensi kerjasama antara LKS dan UMKM. Dengan munculnya pandemi Covid-19, pendapatan semua sektor menurun karena terpengaruh. Akibat pandemi ini banyak perusahaan yang di PHK, banyak orang yang menganggur, perubahan perilaku masyarakat, pembatasan sosial besar dan kecil, dan pembelian energi masyarakat. Hal ini juga menyebabkan penurunan pendapatan mereka, bahkan jika pelaku ekonomi tidak dapat mendistribusikan produk secara optimal dan mereka masih harus dapat menghasilkan pendapatan untuk kehidupan keluarga mereka. Untuk itu, pelaku ekonomi harus bisa bekerjasama dengan pihak lain dan

mengantarkan produknya sampai ke tangan konsumen.(Medcom.id, 2020)

Sumatera Barat merupakan salah satu negara bagian dengan wabah Covid-19 yang paling parah, dan Nagari Ujung Gading merupakan wilayah yang mengalami serangan Covid-19 sedang dibandingkan dengan wilayah Sumatera Barat lainnya. Kementerian Koordinator UMKM dan Koperasi setidaknya telah memberikan tiga insentif kepada UMKM selama pandemi ini untuk menjaga keberlanjutan kegiatan UMKM. Ini termasuk kemurahan hati dalam pembayaran kembali pinjaman, pemotongan pajak setengah tahunan untuk UMKM, dan pengiriman uang ke UMKM. Ketika dana masyarakat terkumpul dalam bentuk tabungan, LKS menyalurkannya kembali kepada yang membutuhkan. Dalam sistem perbankan syariah, idealnya dana tersebut dikirim hanya kepada individu yang menjalankan dan mengembangkan bisnis.

Bank berperan penting dalam menghimpun dana dari masyarakat dan mengubahnya menjadi modal usaha untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Menurut dukungan yang diterima, sangat bermanfaat bagi

perusahaan anggota, terutama untuk kesempatan kerja untuk mencari nafkah, atau lebih umum lagi bagi UMKM yang biasa disebut dengan sektor informal. Selain menguntungkan kedua belah pihak, pemberdayaan industri UMKM juga menguntungkan ideologi bangsa yang meliputi kerakyatan dan ketahanan bangsa dalam menghadapi krisis keuangan. Oleh karena itu, diperlukan lembaga keuangan yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan UMKM. Di sinilah peran lembaga keuangan Islam. Artinya, mengumpulkan uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman dan modal.

## **B. Metode Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yang menurut Sukmadinata (2005) bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dan aktivitas sosial, sikap, keyakinan, persepsi, pemikiran individu dan kelompok. Dalam penelitian ini, metodologi eksplorasi studi kasus yang digunakan untuk mengumpulkan informasi, kontribusi Lembaga

Keuangan Syariah (LKS) terhadap pemberdayaan UMKM Nagari Ujung Gading, dan kontribusi akademik Nagari Gading terhadap perusahaan UMKM Memanfaatkan pengaruh pandemi Covid- 19.

## **C. Pembahasan**

### **1. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah**

Lembaga keuangan adalah perusahaan yang kegiatannya berkaitan dengan jasa keuangan. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh organisasi ini, baik yang didanai publik maupun jasa keuangan lainnya, selalu terkait dengan sektor keuangan. Lembaga keuangan Islam adalah organisasi bisnis yang bersumber dari syair Al-Qur'an dan Sunnah tentang etika dan transaksi ekonomi Muamalah, yang kegiatannya di bidang keuangan didasarkan pada prinsip-prinsip syariah (Laksmana, 2009, hal. 10). Baik dalam format perbankan maupun non-perbankan. Lembaga keuangan Islam mendukung bagi hasil Muamalah dan beberapa kontrak. Sebagai aturan umum, lembaga keuangan ini bertindak sebagai perantara antara mereka yang kelebihan

dana dan mereka yang kekurangan dana. Lembaga keuangan ini memiliki peran strategis dalam memajukan sektor ekonomi. Karena di lembaga keuangan ini mereka yang tidak memiliki modal pun berkesempatan untuk mengembangkan usahanya dan terbantu dengan adanya lembaga keuangan tersebut. (Abdul, 2017, hal. 128) Islam tidak melarang semua transaksi ekonomi, dan sebaliknya, tidak semua transaksi ekonomi diperbolehkan. Apa yang dilarang dalam Islam, termasuk Riba. Bunga adalah penetapan kelebihan atau tambahan jumlah suatu pinjaman yang dibebankan kepada seorang peminjam, atau yang disebut bunga dalam dunia perbankan.

## **2. Pembagian Lembaga Keuangan Syariah**

Lembaga keuangan syariah dapat dibedakan menjadi lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Bank dan lembaga keuangan adalah organisasi usaha yang bergerak di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk subsidi. Bank dan lembaga

keuangan mematuhi hukum jumlah besar. Juli 1992 tentang masalah perbankan terkait hukum digital. Pada bulan Oktober 1998, Undang-Undang Nomor 23 Juli 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun Undang-Undang Nomor 23 tentang Bank Indonesia diubah. Maret 2000 terkait Bank Indonesia dan Bank Umum Syariah akan memenuhi Undang-Undang No. 21 Tahun 2008. (Mardani, 2017, hal. 2).

Lembaga keuangan bukan bank (LKNB/ lembaga keuangan bukan bank) adalah organisasi komersial yang bergerak di bidang keuangan untuk menghimpun dana baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penerbitan dan pendistribusian surat berharga. Lembaga keuangan non bank mematuhi undang-undang yang berlaku untuk kegiatan jasa keuangan non bank masing-masing sebagai berikut:

- a. UU No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian
- b. UU No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun
- c. UU No. 8 Tahun 1985 Tentang Pasar Modal

- d. UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- e. UU No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, tidak ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur lembaga keuangan bukan bank berdasarkan prinsip syariah. Untuk itu, pengaturan lembaga keuangan syariah non-bank diatur oleh serangkaian peraturan yang dikeluarkan oleh presiden pasar modal dan oleh regulator lembaga keuangan (Bapepam dan LK) dan oleh Dewan Syariah Nasional Fatwa (Mardani, 2017,hal.3). Ketentuannya adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Ketua Bapepam dan LK No. Per-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.
- b. Peraturan Ketua Bapepam dan LK No. Per-04/BL/2006 Tentang Akad-akad yang digunakan dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.
- c. Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah.

- d. Fatwa DSN-MUI No.20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah.(Dewan Syariah Nasional MUI, 2014, hal. 567)
- e. Fatwa DSN-MUI No.32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah (Sukuk).(Dewan Syariah Nasional MUI, 2014, hal. 578)
- f. Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.(Dewan Syariah Nasional MUI, 2014, hal. 498)

Pemisahan adalah pembedaan antara tugas dan fungsi. Di sisi lain, perbankan dan lembaga keuangan tidak dapat menarik uang secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sedangkan lembaga keuangan bukan bank tidak dapat menarik uang secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Fungsinya, perbankan dan lembaga keuangan adalah perantara keuangan dan organisasi non-bank tidak diklasifikasikan sebagai perantara keuangan, diantaranya:

- a. Yang termasuk lembaga keuangan syariah bank:

- 1) Bank Umum Syariah
  - 2) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- b. Yang termasuk lembaga keuangan syariah nonbank yaitu :
- 1) Bait al-Mal wa al-Tanwil/koperasi
  - 2) Pegadaian Syariah
  - 3) Asuransi Syariah
  - 4) Pasar Modal Syariah
  - 5) Dana Pensiun Syariah
  - 6) Lembaga Zakat
  - 7) Lembaga Wakaf

**Tabel 1**  
**Perbedaan Lembaga Keuangan Bank dan**  
**Lembaga Keuangan Nonbank**

<b>Kegiatan</b>	<b>Lembaga Keuangan Bank</b>	<b>Lembaga Keuangan Non Bank</b>
Penghimpunan Dana	<p>a. Secara langsung berupa simpanan dana masyarakat (tabungan, deposito dan giro)</p> <p>b. Secara tidak langsung dari masyarakat (surat berharga,</p>	<p>Hanya secara tidak langsung dari masyarakat (terutama melalui kertas berharga, dan bisa juga dari penyertaan, pinjaman/ kredit dari lembaga keuangan lain).</p>

	penyertaan, pinjaman/ kredit dari lembaga lain).	
Penyalur Dana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk tujuan modal kerja, investasi dan konsumsi</li> <li>2. Kepada badan usaha dan individu</li> <li>3. Untuk jangka pendek, menengah dan panjang.</li> </ol>	<p>Terutama untuk tujuan investasi</p> <p>Terutama kepada badan usaha</p> <p>Terutama untuk jangka menengah dan panjang.</p>

Berdasarkan tabel di atas, kami menyimpulkan bahwa bank dan lembaga keuangan mengumpulkan dan mendistribusikan uang dari masyarakat umum, dan lembaga keuangan non-bank

mengumpulkan uang secara tidak langsung, tetapi hanya dari anggota dan/atau peserta. Akan tetapi hanya menghimpun dari anggota dan atau peserta (misal, anggota pada BMT dan Koperasi syariah atau menarik premi bagi asuransi syariah) dan lembaga keuangan non bank memberikan penyaluran dana kepada masyarakat.(Mardani, 2017, hal. 4)

### **3. Peran dan Fungsi Lembaga Keuangan Syariah**

Secara umum, lembaga keuangan bertindak sebagai perantara keuangan. Intermediasi keuangan adalah proses penyerapan modal dari surplus unit ekonomi di sektor bisnis, instansi pemerintah, dan individu (rumah tangga) untuk membiayai unit ekonomi lainnya. Intermediasi keuangan adalah tindakan mentransfer modal dari unit surplus ke unit ekonomi yang hilang. (Andri, 2017, hal. 27). Perantara keuangan menurut kemampuannya menghimpun dana masyarakat dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu lembaga keuangan simpanan dan lembaga keuangan bukan simpanan. (Andri, 2017, hal.28-29).

- a. Lembaga penyimpanan mengumpulkan uang langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti simpanan langsung, simpanan tabungan dan simpanan berjangka yang diterima dari penabung dan kelebihan saham. Unit surplus dapat berasal dari perusahaan, pemerintah dan rumah tangga dengan pendapatan berlebih setelah dikurangi permintaan konsumen. Bank adalah lembaga keuangan yang menyediakan layanan tersebut.
- b. Lembaga keuangan yang juga dikenal sebagai lembaga keuangan non depository atau lembaga keuangan non bank merupakan lembaga keuangan yang lebih fokus dalam menyalurkan dana dan setiap lembaga keuangan memiliki keunikan tersendiri dalam menjalankan usahanya. Jenis lembaga keuangan, lembaga keuangan investasi, jasa keuangan sewa, kreditkonsumen, kartu kredit yang kegiatannya bersifat kontraktual.

Peran dan fungsi lembaga keuangan syariah meliputi pemenuhan kebutuhan keuangan

masyarakat sebagai sarana dalam melaksanakan kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, konsumsi suatu barang, penambahan modal kerja, perolehan keuntungan atau nilai pakai, atau bahkan modal awal seseorang yang berpotensi untuk berbisnis tetapi memiliki modal finansial yang tidak mencukupi. (Mardani, 2017, hal. 5). Secara khusus, fungsi lembaga keuangan Islam adalah sebagai berikut.

- a. Pengalihan harta (*transfer of assets*), bank dan lembaga keuangan bukan bank memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan modal dengan jangka waktu yang disepakati sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Transaksi, bank dan lembaga keuangan non-bank menyediakan berbagai layanan kepada agen ekonomi untuk perdagangan barang dan jasa.
- c. Likuiditas (tunai), kelebihan unit bebas menginvestasikan modal dalam bentuk produk berupa pembayaran deposito, tabungan, deposito, dll.

- d. Efisiensi, bank dan non-bank dapat mengurangi biaya transaksi dengan berbagai layanan. Peran bank dan lembaga keuangan non bank sebagai perantara adalah menghubungkan pemilik dan pengelola modal. Lembaga keuangan mempromosikan dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan.

Peran Lembaga Keuangan Syariah: (Mardani, 2017, hal. 6).

- a. Membantu perusahaan meningkatkan produktivitas produk/jasa
- b. Untuk memperlancar distribusi barang.
- c. Mendorong penciptaan lapangan kerja

#### **4. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

Pasal 1 UU tersebut memberikan beberapa definisi penting tentang UMKM dalam 20 Tahun 2008 tentang UKM. Usaha mikro adalah perusahaan produktif dan wirausaha yang dimiliki oleh orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi standar usaha mikro yang diatur dalam undang-undang ini.

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan

tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (UU N0. 20 Tahun 2008)

Pada saat yang sama, definisi UMKM dalam UUD 1945 diperkuatoleh TAP MPR N. XVI/MPRRI/1998 tentang kebijakan ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Usaha mikro, kecil dan menengah serta media yang diberdayakan sebagai bagian integral dari arus utama ekonomi dengan posisi, peran, dan potensi yang strategis untuk mencapai struktur, pembangunan, dan pemerataan ekonomi nasional yang lebih seimbang. Selain itu, pengertian MPMI adalah UU No. 9 Tahun 1999, dan karena kondisi pembangunan yang semakin dinamis maka menjadi UU No. 20 Pasal1 Tahun 2008.

## **5. Perkembangan dan Pemberdayaan UMKM di Nagari Ujung Gading**

Karena UMKM meningkat tidak hanya secara kuantitas, tetapi juga dalam tenaga kerja, modal dan aktivitas. UMKM juga dikatakan sebagai perusahaan ekonomi yang sangat kuat dan efisien yang tidak terlalu terpengaruh oleh ketidakstabilan dan krisis. Itu karena prinsip kemandirian yang

mereka nikmati. Artinya, mereka memiliki modal sendiri dan tidak terlalu bergantung pada institusi lain, yang menjadikan mereka kuat dan menjadi katup bagi perekonomian negara. Hasil yang sangat menggembirakan bagi UMKM kami tidak dalam sekejap mata. Ada banyak tantangan yang harus diatasi dan banyak tantangan yang harus diselesaikan dalam hal permodalan, tenaga kerja dan produksi. Oleh karena itu, ada UMKM yang tidak ingin menghindari atau mengatasi pasang surut yang terjadi dan tidak dapat mengatasinya, tetapi hal ini tidak terjadi tanpa kegagalan UMKM.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi Koperasi dan UMKM Nagari Ujung Gading, kami menganalisa dan menyusun strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut secara alami agar tidak terulang kembali, baik secara kuantitas maupun kualitas. Strategi ini melibatkan pemerintah, khususnya para Menteri Koperasi dan UMKM Nagari Ujung Gading, serta para anggota dan direksi Koperasi Pasaman Barat, khususnya para pemilik UMKM Nagari Ujung Gading dan Nagari Ujung

Gading. Kami berkomitmen kuat untuk meningkatkan perekonomian Nagari Ujung Gading melalui berbagai cara seperti berikut ini.

- a. Menyediakan modal dan akses ke sumber daya dan lembaga keuangan. Seiring dengan kinerja yang sebenarnya(sederhana) dalam pengelolaan administrasi untuk memperoleh modal dari lembaga keuangan. Halini juga dapat dilakukan melalui efektivitas dan efisiensi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diberikan oleh pemerintah sebelumnya.
- b. Nagari Ujung Gading Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh pemerintah atau koperasi atau UMKM sendiri. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, perlu dilakukan penambahan jumlah anggota koperasi yang telah ditetapkan.
- c. Meningkatkan keterampilan pemasaran usaha kecil dan menengah. Memberikan pelatihan pemasaran atau merekrut/mempekerjakan profesional pemasaran yang berpengalaman.

- d. Meningkatkan akses informasi bisnis bagi UMKM di Nagari Ujung Gading.
- e. Menjalin kemitraan yang saling menguntungkan antar organisasi bisnis (UMKM, perusahaan besar, BUMN).
- f. Pembentukan/pembuatan program berjalan menuju tujuan, langsung menuju tujuan atau sasaran. Ini ditujukan untuk orang-orang dengan manajer investasi tetapi dengan semangat kewirausahaan, menyediakan modal, konsep dan elemen yang diperlukan untuk koperasi dan UMKM, dan mempertahankan prinsip yang sehat (pinjaman akan terus menerima pinjaman) atau layanan pemrosesan uang.

Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan bagian integral dari pembangunan negara. Kami bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam hal ini, pemberdayaan UMKM Nagari Ujung Gading terkait langsung dengan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan sebagian besar penduduk Ujung Gading. Lebih jauh, potensi dan peran

strategisnya terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional (*professional growth*). Kehadiran UMKM sebagai penggerak perekonomian nasional juga merupakan pemain penting dalam proses pembangunan, terutama dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausahawan baru, daya tarik tenaga kerja, tenaga kerja dan pengurangan tingkat pengangguran.

Menurut UU No. 20/2008 tentang UMKM, Pemberdayaan merupakan upaya sinergis antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk iklim pertumbuhan dan pengembangan usaha UMKM, dengan kemampuan UMKM untuk tumbuh dan berkembang. Perusahaan yang kuat dan mandiri. Pengembangan merupakan upaya pemberdayaan UMKM melalui peningkatan promosi, pembinaan dan dukungan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM.

Pemberdayaan UMKM dilakukan sebagai satu kesatuan dan pembangunan ekonomi nasional

bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Berdasarkan asas kekeluargaan, upaya pemberdayaan UMKM menjadi bagian dari perekonomian nasional adalah kesatuan, keberlanjutan, kepedulian terhadap lingkungan, kemandirian, kemajuan, keseimbangan, dan untuk kepentingan bersama yang diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip penyatuan ekonomi nasional orang Indonesia. Secara umum, peran utama kelangsungan dan pertumbuhan UMKM adalah untuk dapat berkontribusi aktif dalam upaya pengurangan kemiskinan, pengangguran, dan pemerataan pendapatan. Oleh karena itu, tidak heran jika keberadaan UMKM selalu dikaitkan dengan masalah ekonomi dan sosial (Tulus Tambunan, 1999, hal. 25). Secara lebih spesifik, peran UMKM dapat dijelaskan sebagai berikut.

*Pertama*, dapat membantu mengatasi pengangguran. Tumbuh dan berkembangnya UMKM di Nagari Ujung Gading, hal ini bertujuan untuk membuka lapangan kerja baru dan mengurangi

tingkat pengangguran yang ada. Menurut perkiraan, tingkat penyerapan tenaga kerja UMKM adalah 69,8% (Tulus Tambunan, 1999, hal.25). Tingkat pertumbuhan penyerapan tenaga kerja oleh UMKM sebesar 3,22%, sedangkan UMKM sebesar 0,85%. Kapasitas penyerapan tenaga kerja UMKM terus meningkat, tetapi di UMKM menurun. UMKM dapat menyerap lebih dari 88% tenaga kerja, sedangkan UMKM hanya mewakili sekitar 0,5% di perusahaan besar. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perolehan lapangan kerja. Dengan kata lain, UMKM dapat menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Dengan menciptakan lapangan kerja, Anda bisa mengurangi pengangguran.

*Kedua*, dapat membantu mengentaskan kemiskinan. Kehadiran UMKM memungkinkan warga Nagari Ujung Gading untuk melakukan kegiatan komersial yang efisien di bidang perdagangan, pertanian, perikanan, peternakan, industri dalam negeri, kerajinan, sosialisasi, jasa konstruksi dan jasa lainnya, Orang-orang yang

terkena dampak dapat memperoleh penghasilan tetap. Pendapatan yang diperoleh dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari berupa penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan, sehingga selalu membebaskan stakeholders dari kemiskinan. Kemiskinan finansial terjadi ketika orang-orang yang terkena dampak tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia.

*Ketiga*, membantu mengoreksi ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan. Jika ketimpangan pendapatan antara si miskin dan si kaya sangat besar, ketimpangan distribusi pendapatan akan sering terjadi dan tercermin dalam distribusi sebagai persentase dari PDB pada 40% penduduk miskin. Dengan berkembangnya UMKM diharapkan pendapatan masyarakat Nagari Ujung Gading yang diterima oleh para pemilik UMKM akan meningkat dan kehidupan mereka menjadi lebih baik.

*Keempat*, membantu menghentikan urbanisasi. Dengan lapangan kerja yang relatif terbatas di daerah pedesaan Nagari Ujung Gading,

salah satu alasan utama orang melakukan urbanisasi adalah mencari pekerjaan. Pengembangan UMKM lokal diharapkan dapat mengurangi dinamika urbanisasi, karena mereka memiliki lapangan kerja dan pendapatan yang cukup di daerah pedesaan.

*Kelima*, perkembangan perdagangan dan transportasi serta perekonomian secara keseluruhan. Pertumbuhan perdagangan dan transportasi dapat merangsang tumbuhnya usaha-usaha baru, menjaga kelangsungan kegiatan ekonomi dan mempengaruhi peningkatan pendapatan masyarakat. (Soehart Prawilloxmo, 2001, hal. 78)

## **6. Hambatan dalam Pemberdayaan UMKM di Nagari Ujung Gading**

UMKM telah menunjukkan perannya dalam perekonomian, namun masih menghadapi banyak kendala dan kendala internal dan eksternal. UMKM sangat sensitif terhadap masalah ekonomi karena perusahaan memiliki berbagai kegiatan dan anggotanya biasanya adalah orang-orang kecil dengan modal dan keterampilan manajemen yang terbatas. Perlu dicatat bahwa sangat sulit untuk

meningkatkan skala perusahaan karena lebih dari 51 juta perusahaan yang ada, yaitu 99,9% agen ekonomi adalah perusahaan mikro dan kecil dan menengah dan belum mencapai skala ekonomi. Dalam organisasi individu, sebagian besar bisnis dikelola secara tertutup, dan legalitas serta kontrol kelembagaan bisnis sangat lemah. Jumlah dan cakupan UMKM sangat luas, dan upaya pemberdayaan UMKM semakin kompleks terutama di daerah perbatasan yang sulit dan terisolasi seperti kawasan Nagari Ujung Gading.

Kuncoro (2000) menemukan bahwa UMKM Nagari Ujung Gading memiliki beberapa kendala dalam menjalankan usahanya. Kendala tersebut meliputi keterampilan, kemampuan, pengalaman, manajemen sumber daya, kewirausahaan, pemasaran, dan tingkat keuangan. Karena kurangnya keterampilan manajemen dan sumber daya manusia, pemilik usaha kecil tidak dapat menjalankan bisnis mereka sendiri. Secara khusus, masalah mendasar yang dihadapi pemilik usaha kecil adalah: Pertama, lemahnya mengamankan peluang pasar dan

memperluas pangsa pasar. Kedua, lemahnya struktur permodalan dan terbatasnya akses terhadap sumber permodalan. Ketiga, kelemahan di bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia. Keempat, jaringan kerjasama bisnis UMKM (sistem informasi pemasaran) masih terbatas. Kelima, lingkungan bisnis yang kurang kondusif akibat persaingan yang mematikan. Keenam, pelatihan yang diberikan tidak terintegrasi dan kurangnya kepercayaan dan minat masyarakat terhadap UKM.

Survei Schiffer Weder (2001) tentang kebangkitan secara keseluruhan juga mendukung persepsi bahwa UMKM menghadapi hambatan yang lebih besar untuk melakukan bisnis daripada perusahaan besar. Mengenai persentase responden yang menjawab, kendala utama dalam menjalankan usaha pada umumnya adalah pendanaan. Sekitar 39% UMKM yang disurvei mengatakan pembiayaan merupakan hambatan utama bagi operasi bisnis mereka, dan 28% responden dari perusahaan besar mengatakan pembiayaan merupakan hambatan utama dalam menjalankan bisnis. Hal ini

menunjukkan bahwa sebenarnya lebih sulit bagi UKM untuk mendapatkan kredit dari sektor keuangan formal daripada perusahaan besar. Tidak seperti UMKM Nagari Ujung Gading, para eksekutif melihat ketidakpastian dalam kebijakan pemerintah sebagai hambatan utama untuk melakukan bisnis, menurut 30% responden dari perusahaan besar. Inflasi (35% responden), ketidakpastian politik (3%), pajak dan peraturan pemerintah (33,5%) adalah tiga faktor yang menghambat dunia usaha: Menarik untuk dicatat bahwa Sekitar 37% UMKM di Nagari Ujung Gading melihat pajak dan peraturan pemerintah sebagai hambatan utama untuk melakukan bisnis, dibandingkan dengan 21% perusahaan besar.

Ini menunjukkan bahwa lebih mudah bagi perusahaan besar untuk menghindari pajak, misalnya, dengan mentransfer dan melaporkan laba di daerah dengan tarif pajak yang lebih rendah. Responden memandang nilai tukar mata uang (28%), korupsi (28%), kejahatan jalanan (27%) dan kejahatan terorganisir (2,5%) sebagai faktor lain

yang menghambat kegiatan operasional. Dalam hal ukuran rata-rata hambatan yang dirasakan, pajak dan peraturan pemerintah (skor 2,95 pada skala) dianggap sebagai hambatan paling umum yang dihadapi oleh UMKM di Nagari Ujung Gading. Keuangan (skor 2,87), inflasi (skor 2,8), dan ketidakstabilan politik (skor 2,8) adalah tiga faktor lain yang menyebabkan gangguan besar pada UKM di Nagari Ujung Gading. Sebaliknya, perusahaan besar melihat ketidakstabilan politik (skor 2,7) sebagai masalah utama. Masalah selanjutnya adalah perpajakan dan regulasi (skor 2,6) dan inflasi (skor 2,6).Keuangan(skor 2,6) menempati urutan keempat.

Nagari Ujung Gading Memang, usaha kecil dan menengah menghadapi masalah yang lebih besar daripada perusahaan besar dalam hal persepsi dan kekuatan responden. Menariknya, karena persepsi responden dan persentase skor kekuasaan, perusahaan besar melihat ketidakpastian politik sebagai kendala bisnis yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa jika UMKM diabaikan, maka perusahaan besar tidak diragukan lagi menjadi

sasaran utama kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, semakin tidak pasti kebijakan pemerintah, semakin besar dampaknya terhadap perusahaan besar. Di sisi lain, pemilik usaha kecil di Nagari Ujung Gading terbiasa dengan ketidakpastian karena diabaikan oleh politik dan lebih fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian dalam dunia bisnis. Badan Pusat Statistik (2003) dari Sri winarni (2006) menemukan bahwa masalah umum yang dihadapi oleh pelaku ekonomi UMKM pada umumnya dan di wilayah Nagari Ujung Gading adalah: kekurangan modal, kesulitan pemasaran, persaingan usaha yang kuat. , bahan baku dan masalah teknis. Kurangnya kapasitas produksi, kurangnya keterampilan manajemen, kurangnya pengetahuan tentang manajemen keuangan dan lingkungan bisnis yang kurang menguntungkan (perizinan, aturan/hukum)

Lebih lanjut, terlihat bahwa 17,50% UKM memperoleh modal dengan meminjam dari bank dan 82,50% sisanya mendanai organisasi non-bank seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP) bukan bank

untuk mengatasi kesulitan individu, keluarga, modal, perusahaan, dll. Sedangkan kendala yang dihadapi UKM di wilayah Nagari Ujung Gading saat mengajukan pinjaman usaha adalah: kesulitan dalam prosedur pengajuan 30,30%, tidak ada bunga 25,3 %, UMKM di wilayah Nagari Ujung Gading 19,28 %, UMKM yang tidak tahu prosedur 14,33 %, Suku bunga tinggi 8,82 %, Proposal ditolak (1,93 %). Penerapan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 diyakini juga akan berdampak negatif terhadap keberlangsungan UMKM khususnya daerah Nagari Ujung Gading. Aturan tersebut memuat mengenai pajak penghasilan sebesar 1% bagi UMKM yang memiliki peredaran bruto dibawah 4,8 milyar dalam 1 tahun.

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi UMKM Nagari Ujung Gading. Kendala tersebut adalah:

- a. Kurangnya modal yang dimiliki oleh UMKM
- b. Akses terhadap modal yang sulit dijangkau
- c. Pengelolaan yang kurang profesional
- d. Kesulitan dalam persaingan usaha yang pesat

- e. Rendahnya tingkat inovasi pelaku UMKM
- f. Kebijakan pemerintah yang kurang pro UMKM
- g. Bahan baku sukar diperoleh
- h. Pasar yang cepat berubah selera sehingga pemasaran menjadi sulit

## **7. Strategi Pemberdayaan UMKM Nagari Ujung Gading**

Adanya berbagai kelemahan yang dihadapi UMKM di Nagari Ujung Gading memastikan bahwa para pelaku UMKM tetap eksis, terutama ketika inovasi membutuhkan kemajuan kualitatif dan kuantitatif. Oleh karena itu, dibutuhkan kemauan politik dari pemerintah untuk meminta pertanggungjawaban UMKM. Pemberdayaan bukan hanya retorika atau bahasa, tetapi sebenarnya dicapai dan didukung dengan pendanaan yang tepat, karena kemauan politik pemerintah penting baik di tingkat sektoral dan daerah maupun di organisasi terkait seperti lembaga keuangan. Padahal, mempertahankan keberadaan UMKM sangat penting untuk mengatasi berbagai masalah sosial dan ekonomi, terutama yang terkait dengan upaya

pengurangan pengangguran dan kemiskinan. Secara makro, komitmen UMKM untuk tumbuh dan berkembang sejalan dengan komitmennya untuk memberdayakan warga.

Tujuan Pemberdayaan adalah untuk meningkatkan potensi UMKM Nagari Ujung Gading dan memberi mereka kesempatan untuk hidup dan berkembang dalam menghadapi persaingan yang sehat. Pemberdayaan diharapkan dapat mengoptimalkan kekuatan yang ada untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi berbagai kelemahan dan tantangan yang ada. Pemberdayaan UMKM menjadi penting karena struktur ekonomi Indonesia masih sangat tidak merata. Berdasarkan data BPS tahun 1998, kami menemukan bahwa korporasi besar dan korporasi, yang hanya menyumbang 0,2%, berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 83,6%, mungkin menyumbang 80,0% pangsa pasar dan berkontribusi pada pembentukan 60,2% dari PDB. Di sisi lain, UMKM dan koperasi yang mencapai 99,8% hanya mampu memberikan kontribusi terhadap

pertumbuhan ekonomi sebesar 16,4%, menguasai pasar 20% dan memberikan sumbangan dalam pembentukan GNP sebesar 39,8% (Riza Primahendra, 200, hal.1).

Pada saat yang sama, kemauan politik pemerintah harus benar-benar memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan demokrasi ekonomi yang diatur dalam Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, diperlukan beberapa langkah untuk menyelesaikan pembangunan UKM agar mereka dapat melindungi diri mereka sendiri, berkembang secara besar-besaran dan pada akhirnya bersaing di kancah ekonomi global. Berdasarkan Rancangan Kebijakan Nasional 1999 Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional dan Koperasi, Rencana Strategis Pengembangan UKM (Menekop dan UKM, 2000, hal. 33), strategi politik yang ditujukan untuk penguatan PMI antara lain: meliputi.

- a. Strategi untuk pengembangan sistem ekonomi di mana-mana.
- b. Strategi Politik Membangun Lingkungan Usaha yang Baik

c. Strategi Politik Memperkuat Dukungan Koperasi dan Usaha Kecil

Mengembangkan Sistem Ekonomi Berbasis Pasar yang Adil dalam Strategi Politik Mengembangkan Sistem Ekonomi Kerakyatan Strategi Politik Persaingan Sehat Prinsip dan Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi, Nilai Keadilan, Kualitas Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan, Menghargai Lingkungan. Dalam sistem ekonomi kerakyatan, pemberdayaan koperasi dan UMKM menjadi prioritas utama bagi pembangunan ekonomi nasional. Berkaitan dengan itu, untuk membangun sistem persaingan yang sehat, memberikan perlakuan dan kesempatan berusaha yang sama bagi semua kelompok pengusaha, dan secara optimal memperkuat peran pemerintah dalam mengatasi kekurangan pasar. Mengembangkan kemitraan UKM dan semakin mempromosikan citra positif kewirausahaan masyarakat.

Strategi Politik dalam Memajukan Lingkungan Usaha Yang Baik Pemerintah Pasaman Barat, khususnya Nagari Ujung Gading, didasarkan

pada kebijakan ekonomi makro termasuk penciptaan mekanisme pasar yang adil, penciptaan asosiasi perdagangan dan lapangan kerja, serta peningkatan investasi dan perdagangan. Ini akan dilakukan kebijakan dan perubahan kebijakan industri yang ditujukan untuk pertanian, industri pedesaan dan ekspor memberdayakan bank dan lembaga keuangan non-bank untuk mendanai koperasi dan usaha kecil, menyederhanakan perizinan dan kebijakan moneter dan keuangan Memberdayakan Koperasi dan UKM Nagari Ujung Gading. Bentuk kebijakan serius yang ditujukan untuk pemberdayaan koperasi dan UKM, efek sinergis antar pemangku kepentingan emerging enterprise yang meningkatkan peran lembaga dalam menentukan anggaran untuk pemberdayaan koperasi dan UKM Dan saling ketergantungan, penguatan kebijakan pembangunan daerah dalam bentuk upaya memberdayakan koperasi dan UMKM sebagai motor penggerak perekonomian daerah. Anda dapat bersaing dengan perusahaan ekonomi lain di tempat persaingan yang setara. Kebijakan peningkatan dukungan ini dapat berupa peningkatan finansial dan

non-finansial, terutama dukungan untuk layanan pengembangan usaha. Dukungan penguatan fiskal bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan UMKM dan meningkatkan akses ke sumber daya keuangan. Penyederhanaan kredit program untuk UMKM di Nagari Ujung Gading, subsidi suku bunga, evaluasi pinjaman terprogram dan tidak terprogram untuk UMKM, dan pemerintah daerah dalam pembiayaan UMKM dapat dilakukan dengan meningkatkan peran dalam Pengembangan program kemitraan dengan lembaga keuangan dan pemberian fasilitas pembiayaan ekspor. Sedangkan dukungan perkuatan untuk jasa pengembangan bisnis dimaksudkan agar terjadi peningkatan kualitas penyediaan jasa pengembangan bisnis (*business development services = BDS*)

## **8. Permasalahan yang Dihadapi UMKM Nagari Ujung Gading**

Berbagai permasalahan yang dihadapi UKM di Nagari Ujung Gading seringkali disebabkan oleh kelemahan yang timbul di dalam dan di luar UKM.

Masalah utama yang dihadapi oleh anggota badan usaha MPMI adalah sebagai berikut:

a. Kurangnya Modal Kerja dan Modal Investasi

Nagari Ujung Gading Kendala permodalan UKM adalah masalah yang paling sering terjadi. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya akses langsung ke informasi, layanan dan struktur keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan formal dan informal seperti perusahaan publik dan LSM. Secara umum, UKM tidak dapat menggunakan pinjaman karena tidak dapat memenuhi jaminan yang dipersyaratkan oleh bank karena rumitnya peralatan manajemen. Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar dana modal kerja dan investasi berasal dari sumber informal. Ada banyak sumber modal yang digunakan, termasuk tabungan pribadi, pinjaman dari teman dan kenalan, pinjaman dari pemasok komoditas, pinjaman dari pemilik tanah, dan pinjaman. Dari pemberi pinjaman uang. Menurut Riza Primahendra (2000, hal. 3), pinjaman bank untuk

industri kecil dan swasta adalah 18,79%, koperasi 7,09%, lembaga lain 8,25% dan organisasi lain 70,35%. Pinjaman 70,35% ini akan datang dari pemberi pinjaman lain dan individu yang menawarkan tingkat bunga yang sangat tinggi.

b. Kesulitan Pemasaran

Kurangnya modal, kurangnya promosi, kurangnya pengetahuan bisnis dan pemahaman bisnis dan komunikasi untuk mendistribusikan modal karena terbatasnya informasi tentang perubahan dan peluang pasar. Secara umum, para pengusaha UMKM Nagari Ujung Gading memiliki keterampilan komunikasi yang buruk dan kurangnya media. Selain itu, kurangnya kontrol pemasaran yang ketat mencegah UMKM mengembangkan strategi pemasaran. Hal ini disebabkan oleh lemahnya keterampilan manajemen para pengusaha yang terlibat. Adanya berbagai keterbatasan ini, mengakibatkan banyak pengusaha kecil yang sangat tergantung pada pedagang atau

pengumpul keliling khususnya bagi UMKM yang ingin memasarkan ke pasar di luar daerah. Tanpa pedagang dan pengumpul keliling, para UKM hanya mampu memasuki pasar lokal yang relatif terbatas.

c. Kesulitan dalam Pengadaan Bahan Baku

Secara khusus, perlu mengimpor bahan baku, yang membutuhkan waktu dan uang. Di sisi lain, pasokan bahan baku dalam negeri seringkali terbatas, seperti bahan baku pertanian, yang memiliki biaya transportasi tinggi dan sangat bergantung pada kondisi, karena lokasi penjualan jauh dari lokasi pangkalan cuaca dan bahan baku berkualitas rendah. Karena ketidakstabilan bahan baku, produsen harus membeli dengan harga tinggi atau mengganti bahan baku dengan bahan lain, sehingga menghasilkan kualitas produk yang buruk.

d. Keterampilan Sumber Daya Manusia (Karyawan dan Manajer) Masih Lemah. Keterbatasan dan keterampilan pengusaha disebabkan oleh tingkat pendidikan sebagian besar pengusaha kecil yang

sangat rendah. Menurut data BPS th 1993 menunjukkan bahwa pengusaha industri Rumah Tangga yang tidak tamat SD/belum sekolah sebanyak 48%, berpendidikan SD sebanyak 41%, SMTP sebanyak 7%, SLTA sebanyak 4%. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika pengusaha UKM dikatakan sebagai *illiterate entrepreneur* (Tulus Tambunan, 2000 : 126).

- e. Teknologi yang digunakan masih lemah, alat produksi yang digunakan masih tradisional, tidak mampu melakukan penelitian dan pengembangan, kurangnya informasi tentang teknologi serta kurangnya dukungan instansi teknis dan perguruan tinggi dalam pengembangan teknologi. Buruknya teknologi yang digunakan menyebabkan kurangnya diversifikasi produk dan kualitas produk yang kurang memadai. Keadaan ini berdampak pada kesulitan pemasaran dan rendahnya daya saing baik secara regional maupun internasional.
- f. Kesulitan Mengelola Buku Akuntansi

Pengusaha UMKM Nagari Ujung Gading tidak mencatat kegiatan ekonomi dan keuangan mereka secara teratur, dan banyak yang mencatat bahwa pengelolaan keuangan usaha terintegrasi ke dalam anggaran keluarga mereka. Gangguan pada sistem akuntansi berdampak pada sulitnya penyaluran kredit kepada lembaga keuangan khususnya perbankan. Karena sistem akuntansi yang tidak jelas, aset tidak dikelola dengan baik, tidak ada laporan keuangan, neraca tidak jelas dan sulit bagi Bank untuk mempertahankan modal yang diperlukan.

Di sisi lain, modal kerja diperlukan untuk meningkatkan produksi. Memang UMKM Nagari Ujung Gading terpaksa menolak pesanan produk dalam jumlah besar karena UMKM tidak dapat menghasilkan jumlah produk yang diinginkan pembeli karena kurangnya modal kerja. Oleh karena itu, karena kurangnya modal kerja UMKM, peluang sempurna ada di depan kita dan hilang begitu saja.

Di lain pihak, kebutuhan modal kerja sangat diperlukan guna meningkatkan skala produksi. Kenyataan menunjukkan, bahwa pelaku usaha UMKM Nagari Ujung Gading terpaksa menolak pesanan produk yang banyak, karena UMKM tidak mampu menghasilkan produk dalam jumlah yang diinginkan oleh *buyer* sehubungan kekurangan modal kerja. Dengan demikian kesempatan emas yang telah ada di depan mata, ternyata hilang begitu saja karena kurangnya modal kerja yang dimiliki UMKM.

## **9. Strategi UMKM Nagari Ujung Gading dalam Kegiatan Ekonomi di Masa Pandemi COVID-19**

Nagari Ujung Gading adalah Nagari yang aktif hampir semua orang. Mereka memilih memulai usaha karena bisa berkontribusi pada Ekonomi rumah tangga, namun Covid-19 masih berusaha beradaptasi dengan caranya sendiri. Pengusaha beradaptasi dengan menawarkan lebih sedikit produk daripada sebelum pandemi Covid-19. Itu sangat menarik. Menurut data resmi pemerintah pada tanggal 25 Oktober 2020, jumlah kasus Covid-19 di

Indonesia mencapai 389.712 (kompas.com). Himbauan pemerintah untuk tetap di rumah jelas berdampak besar bagi UMKM. Berdasarkan pantauan, beberapa UMKM justru merasakan penurunan pendapatan akibat pandemi Covid-19, khususnya di kawasan Nagari Ujung Gading. Selain itu, beberapa UMKM tidak merasakan penurunan penjualan yang terlalu besar.

Upaya pemangku kepentingan perdagangan UMKM untuk menjaga kelangsungan usaha dimulai dengan pengelolaan keuangan atau modal, stabilisasi penjualan, pengurangan produksi, atau mobilitas modal. Salah satu cara untuk mengelola keuangan adalah dengan meminimalkan biaya dengan meningkatkan modal usaha. Temuan lain berdasarkan observasi, ada sebagian UMKM melakukan adaptasi, sehingga tidak terlalu terdampak dengan adanya Covid-19 ini, dalam artian mereka kurang terpengaruh oleh Covid-19 ini karena ada beberapa UMKM yang telah beradaptasi. Covid-19 Mereka menawarkan lebih sedikit barang. Saat membuat penyesuaian, memerlukan strategi untuk

membantu melewatinya. Informasi dari pengusaha dengan strategi yang sangat menarik.

Strategi yang menawarkan barang lebih sedikit dari sebelumnya, dan strategi yang menghasilkan keuntungan kecil dari barang yang dijual. Strategi ini memungkinkan pengusaha untuk beradaptasi. Terdapat perbedaan penjualan usaha mikro dan kecil (UMKM) antara pedagang besar dan pengecer. Khusus untuk grosir yang mengalami perubahan penjualan yang sebelumnya mengalami penurunan penjualan dari 100% menjadi 50%. Di sisi lain, pengecer tidak mengalami penurunan yang signifikan. Survei menemukan bahwa UMKM grosir dan eceran terlibat dalam kegiatan bisnis alternatif dengan cara berikut:

- a. Mendapatkan penghasilan dari setiap barang yang dijual
- b. Menyediakan lebih sedikit produk dari sebelumnya untuk menghindari risiko kerugian.

Cara yang benar untuk mengatur agen UMKM adalah dengan menggunakan teknologi yang ada seperti pemasaran online. Tidak hanya buka

toko, juga bisa berjualan secara online. Di masa mewabahnya pandemi Covid-19 saat ini, sangat tepat untuk berjualan secara online. Selain mengikuti protokol kesehatan, pembeli pun sangat mudah menemukan barang yang hendak dibelinya. Saat kehabisan stok, pengusaha dapat secara otomatis mengirimkan barang dalam jumlah besar. Banyak operator UMKM yang mengembangkan bisnisnya karena kurangnya inovasi. UMKM harus mampu berpikir kritis dan berinovasi dalam produksi barang dan jasa. Produk yang ditawarkan serupa, meskipun terdapat perbedaan yang signifikan, namun memberikan banyak pilihan kepada konsumen. Mereka tidak memaksimalkan pemasaran online. Karena minimnya inovasi, masih banyak pelaku UMKM yang terlibat dalam menjalankan bisnis. Salah satu faktor yang melatarbelakangi pengiriman barang adalah minimnya penerapan teknologi online yang ada. Mungkin sudah memiliki pemain UMKM yang melakukan pemasaran secara online. Melalui jejaring sosial, situs pemasaran, dll.

## **D. Kesimpulan**

Ada kebutuhan mendesak untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum Syariah kepada lembaga keuangan syariah (LKS) dan bank syariah. Struktur pengawasan dan pelaksanaannya telah disusun dan berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk memenuhi syarat pelaksanaan hukum Syariah. Undang-undang dan peraturan lainnya mendukung beberapa tujuan ini, tetapi beberapa ketentuan belum. Masih ada perbedaan antara bank dan LKS, yang tidak memadai untuk DSN dan fatwa Syariah dan perlu diperbaiki. Masih terdapat ketidaksesuaian praktik perbankan maupun LKS yang tidak sesuai fatwa DSN atau tidak sesuai syariah dan perlu untuk dibenahi. Secara teoritis, peran LKS adalah berperan sebagai sistem keuangan dan sosial yang dapat memberdayakan masyarakat kecil dan mengatasi masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan. Padahal, peran LKS paling baik menunjukkan posisinya sebagai lembaga keuangan dan sosial. Namun banyak kendala yang melingkupinya, antara lain kurangnya sumber daya manusia, informasi dan kepercayaan

masyarakat, serta berkembangnya lembaga keuangan lain yang semakin modern.

UMKM membutuhkan peran LKS untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian daerah Nagari Ujung Gading, terutama dalam hal permodalan yang digunakan untuk perluasan pasar dan pengembangan usaha. LKS ini kemungkinan dibentuk karena didorong oleh kebutuhan masyarakat akan modal yang digunakan untuk mengembangkan usahanya. Usaha Kecil Menengah (UMKM) sangat penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya di wilayah Nagari Ujung Gading. Hal ini karena kontribusi UMKM begitu nyata di dunia nyata sehingga terlihat dibuat oleh kelompok akar rumput. Pilar stabilitas ekonomi Nagari Ujung Gading.

Intinya, UMKM lebih kuat dan tangguh daripada ekonomi konglomerat karena mampu bertahan dan membuat bangkrut perekonomian Nagari Ujung Gading. UMKM berperan penting dalam membantu memberikan kesempatan kerja, mengatasi pengangguran, mengurangi urbanisasi, mendorong pemerataan pendapatan yang adil dan merata serta meningkatkan ketahanan dan keamanan

Nagari Ujung Gading terhadap perekonomian. Oleh karena itu, UMKM harus dibiarkan. Strategi politik telah ditempuh untuk memberdayakan UMKM, termasuk strategi politik untuk mengembangkan ekonomi nasional, mengembangkan lingkungan bisnis yang kondusif dan memperkuat dukungan. Pandemi Corona (Covid-19) telah menjatuhkan banyak sektor, termasuk sektor UMKM.

Efek Covid-19 telah merusak rantai pasokan, mengurangi kapasitas produksi, menutup pabrik, dan melarang perjalanan. Berbicara tentang masalah. Dengan beradaptasi dengan UMKM di masa pandemi Covid-19, para pedagang grosir dan pengecer di wilayah Nagari Ujung Gading akan tetap mempertahankan usahanya melalui praktik bisnis alternatif. Pertama, pedagang grosir yang dulunya banyak memasok barang kini harus mengurangi pasokannya. Pengecer, di sisi lain, tidak merasakan dampak besar pada penjualan. Penjualan grosir Nagari Ujung Gading telah menurun secara signifikan dari 100% di masa lalu menjadi 50% sekarang. Sebaliknya, pengecer tidak menurun secara signifikan, UMKM tentu membutuhkan

dukungan dari banyak pemangku kepentingan untuk mengembangkan bisnis dan meningkatkan pangsa pasar mereka.

Dengan dukungan pemangku kepentingan UMKM, diharapkan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia khususnya daerah Nagari Ujung Gading semakin nyata, termasuk di berbagai aspek perdagangan. Mulai berikan pelatihan dan saran tentang pembiayaan berbasis Syariah, manufaktur, distribusi, pemasaran, inovasi produk baru, dan saran manajemen keuangan. Sebagian besar anggota UMKM kurang terlatih dan membutuhkan dokumentasi keterampilan untuk menjalankan bisnis mereka.

## **Daftar Pustaka**

### ***Buku Teks***

- Abdul G. (2017). *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi syariah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Andri. S (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana.

Dewan Syariah Nasional MUI. (2014). *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga.

Laksmana Y. (2009). *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan Di Bank Syariah*. Jakarta: Elex Komputindo.

Mardani. (2017). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

### ***Jurnal Ilmiah***

Kantor Menegkop dan UKM. (2000). Rencana Strategi Pembangunan Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 2 (1)

Riza. P. (2001). Strategi dan Program Pengembangan Kapasitas/Kelembagaan LKM. Makalah Lokakarya Nasional Pengembangan dan Perkuatan Lembaga Keuangan Mikro. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 2 (1), 3-4

Soeharto. P. (2001). Ekonomi Rakyat: Konsep, Kebijakan dan Strategi. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 2 (1), 78

Sukmadinata, S. N. (2005). Metode Penelitian.

Tambunan. T. (1999). Perkembangan Industri Skala Kecil  
Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan* , 2  
(1), 25

**PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH  
SEBAGAI SARANA PEMBIAYAAN USAHA  
KERUPUK UBI (SINGKONG) DI NAGARI  
TANJUANG GADANG**

**Mutia Rani**

*FEBI, S1 Perbankan Syariah*

**Abstrak**

Usaha kerupuk ubi memegang peran kunci sebagai mesin pembangunan ekonomi di Nagari Tanjung Gadang. Usaha kerupuk ubi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Nagari Tanjung Gadang. Namun demikian usaha ini kesulitan untuk berkembang karena keterbatasan modal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran lembaga keuangan syariah dalam memberikan pembiayaan usaha kerupuk ubi di Nagari tanjuang Gadang, menjelaskan tinjauan ekonomi Islam terhadap peranan lembaga keuangan syariah dalam mendorong berkembangnya usaha kerupuk ubi di Nagari Tanjung Gadang serta menguraikan dampak dari pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan syariah bagi pelaku usaha kerupuk ubi di Nagari Tanjung Gadang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif diskriptif, dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan lembaga keuangan syariah sebagai instrument pembiayaan sangat penting dalam mengatasi masalah permodalan.

Disamping itu lembaga keuangan syariah membantu mencapai tujuan sosio ekonomi masyarakat Nagari. Selain itu lembaga keuangan syariah bersumber kepada hukum dan prinsip-prinsip Islam. Hal ini sangat membantu masyarakat di Nagari Tanjung Gadang yang mana masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Realitas ini menunjukkan bahwa, lembaga keuangan syariah telah menjadi solusi bagi para pelaku usaha kerupuk ubi yang berada di Nagari Tanjung Gadang. Lembaga keuangan syariah telah berkontribusi sebagai sarana pembiayaan usaha kerupuk ubi (singkong) di Nagari Tanjung Gadang. Peran lembaga keuangan syariah melalui pembiayaan membantu mendorong perkembangan usaha kerupuk ubi di Nagari Tanjung Gadang. Dimana pemberdayaan usaha kerupuk ubi ini akan dapat ditingkatkan secara nyata dan merata. Sekaligus sebagai langkah yang sangat penting dan tepat untuk mengatasi krisis ekonomi dimasyarakat Nagari Tanjung Gadang.

Kata Kunci: *Lembaga Keuangan Syariah, Pembiayaan, Usaha Kerupuk Ubi*

## **A. Pendahuluan**

Singkong adalah salah satu bahan makanan pokok masyarakat Indonesia. Rasanya yang enak dan sangat mengenyangkan membuatnya menjadi bahan makanan pokok yang baik. Singkong pun sering diolah menjadi olahan lain yang memiliki nilai ekonomis tinggi.

Singkong biasa diolah menjadi berbagai jenis produk industri. Salah satunya adalah kerupuk ubi.

Kerupuk ubi termasuk cemilan favorit di Indonesia dengan tekstur yang renyah. Tidak heran jika kerupuk ubi adalah cemilan yang banyak disukai banyak orang mulai dari anak-anak sampai usia dewasa. Terbuat dari ubi singkong yang diparut dengan penambahan bumbu-bumbu untuk meningkatkan citarasa, dimana setelah diaduk dengan bumbu tersebut dikukus (sambil dicetak untuk kerupuk yang di produksi di Nagari Tanjung Gadang) dan di keringkan. Sehingga banyak orang yang menjadikan kerupuk ubi ini sebagai produk usaha.

Selain itu usaha kerupuk ubi merupakan salah satu usaha kuliner yang terbilang mudah untuk dijalani. Usaha kerupuk ubi sangat cocok dijalankan oleh siapapun terutama kalangan ibu rumah tangga. Prospek usaha kerupuk ubi memang tak pernah mati juga selalu berkembang. Meski pelaku bisnis kerupuk ubi dipasaran meningkat namun tak membuat penggemar kerupuk ini menurun. Sehingga peluang usaha kerupuk ubi terbilang sangat bagus dan sangat cerah.

Usaha kecil ini telah ada sejak lama dan berkembang di daerah pedesaan pada beberapa provinsi di Indonesia salah satunya di Nagari Tanjuang Gadang. Salah satu daerah yang banyak memproduksi kerupuk ubi adalah Nagari Tanjuang Gadang yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten 50 kota, Kecamatan Lareh Sago Halaban yang setidaknya terdapat 50 usaha kerupuk ubi. Usaha kecil ini telah dikenal cukup lama dan turun temurun bagi masyarakat Nagari Tanjuang Gadang. Kerupuk singkong atau yang lebih dikenal dengan kerupuk ubi merupakan salah satu makanan khas masyarakat dari daerah ini. Sebagai salah satu daerah dengan hasil ubi singkong yang melimpah, tak heran kalau di Nagari Tanjuang Gadang terdapat banyak usaha kerupuk ubi.

Usaha kerupuk ubi yang terdapat di Nagari Tanjuang Gadang termasuk kepada golongan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Untuk itu usaha kerupuk ubi yang ada di Nagari Tanjuang gadang memiliki masalah yang sama dengan UMKM. Masalah yang dihadapi oleh UMKM dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu masalah finansial dan masalah non finansial

(organisasi manajemen). Masalah yang termasuk dalam masalah finansial diantaranya adalah: (1). Kurangnya kesesuaian (terjadinya *mismatch*) antara dana yang tersedia dan dana yang dapat diakses oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). (2). Tidak adanya pendekatan yang sistematis dalam pendanaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). (3). Biaya transaksi yang tinggi, yang disebabkan oleh prosedur kredit yang cukup rumit sehingga menyita banyak waktu sementara jumlah kredit yang dikururkan sangat kecil. (4). Kurangnya akses ke sumber dana yang formal, baik disebabkan oleh ketiadaan bank dipelosok maupun tidak tersedianya informasi yang memadai. (5). Bunga kredit untuk investasi maupun modal kerja yang tinggi. (6). Banyaknya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang belum *bankable*, baik disebabkan karena belum adanya manajemen keuangan yang transparan maupun kurangnya kemampuan manajerial dan finansial. (Desmaryani, 2012, hal. 13)

Beck and Laeven (2006) menjelaskan terdapat dua sumber utama yang dimiliki UMKM yaitu modal dan hutang. Modal eksternal dapat berasal dari pasar modal

yang pada umumnya tidak tersedia bagi Usaha Kecil dan Menengah (Shane, 2008) dan sumber keuangan kedua yang tersedia adalah pinjaman bank.

Bagi Masyarakat di Nagari Tanjung Gadang, peran dan kontribusi Usaha kerupuk ubi dalam struktur perekonomian domestik tidak hanya menjadi salah satu prioritas nagari tetapi juga harapan untuk mengurangi pengangguran, sehingga dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah sosial. Terutama di masa pandemi Covid-19 sekarang, kontribusi usaha kerupuk ubi yang berada di Nagari Tanjung Gadang sangat membantu masyarakat yang berpendapatan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif di saat ekonomi global memburuk.

Akan tetapi dalam proses pembuatan kerupuk ubi yang selama ini dilakukan di Nagari Tanjung Gadang belum memperhatikan aspek teknologi yang tepat dan belum memperhatikan sanitasi selama pengolahan. Bahkan peralatan yang mereka gunakan masih dengan alat-alat sederhana dan dilakukan secara manual serta produk yang dihasilkan belum dikemas. Sehingga usaha kerupuk ubi di Nagari Tanjung Gadang hanya jalan di

tempat. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan modal yang dimiliki oleh pelaku usaha.

Untuk mendukung pertumbuhan usaha kerupuk ubi di Nagari Tanjuang Gadang, lembaga keuangan seperti perbankan memegang peranan penting dalam menjembatani kebutuhan modal kerja terutama lembaga keuangan syariah. Fenomena yang terjadi, usaha mikro dan kecil banyak yang kesulitan untuk mendapatkan modal untuk usahanya. Modal usaha kerupuk ubi di Nagari Tanjuang Gadang sangat terbatas dan akses ke bantuan permodalan juga relatif susah didapatkan, padahal mereka pada umumnya juga sangat membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. Mereka membutuhkan banyak bahan dan alat yang mampu meningkatkan jumlah komoditas yang mereka hasilkan.

Lembaga keuangan konvensional dengan perangkat bunganya tidak mampu mendukung pertumbuhan usaha kecil karena besarnya pengembalian yang harus dibayar tidak sebanding dengan hasil yang didapat oleh para pelaku usaha. Lembaga keuangan Syariah dengan sistem bagi hasilnya diyakini mampu

untuk memenuhi kebutuhan modal kerja bagi para pengusaha kecil (Nugroho, 2018, hal. 54).

Lembaga keuangan syariah dapat menjadi lembaga keuangan yang memiliki fungsi untuk melakukan pemberdayaan dengan memberikan modal pembiayaan kepada usaha kerupuk ubi di Nagari Tanjung Gadang.

Berkaitan dengan itu, kajian ini menjelaskan peran lembaga keuangan syariah sebagai sarana pembiayaan usaha kerupuk ubi (singkong) di Nagari Tanjung Gadang. Hal ini menarik untuk dianalisis, pertama terkait dengan peranan lembaga keuangan syariah dalam memberikan permodalan usaha kerupuk ubi di Nagari Tanjung Gadang. Kedua, tinjauan ekonomi Islam terhadap peranan lembaga keuangan syariah dalam mendorong berkembangnya usaha kerupuk ubi di Nagari Tanjung Gadang. Dan ketiga, dampak dari pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan syariah bagi pelaku usaha kerupuk ubi di Nagari Tanjung Gadang.

## **B. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan data data terkait dengan peran lembaga keuangan syariah sebagai sarana peminjaman modal usaha kerupuk ubi (singkong) di Nagari Tanjuang Gadang, maka metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif diskriptif dengan analisis studi kasus berdasarkan kajian kepustakaan. Metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. (Siyoto, 2015, hal. 10). Dalam hal ini juga menggunakan studi komparasi hasil penelitian terdahulu serta artikel-artikel di media masa yang terkait dengan pembahasan. Dengan metode ini, penulis ingin mengkaji bagaimana peran lembaga keuangan syariah sebagai sarana peminjaman modal usaha kerupuk ubi di Nagari Tanjuang Gadang secara teoritik dan empiris.

Selain itu juga dilakukan penelitian lapangan (*field research*). Dalam hal ini peneliti melakukan studi literatur dan wawancara secara langsung kepada nasabah

pembiayaan yang memiliki usaha kerupuk ubi dan pihak pengelola lembaga keuangan syariah yang terlibat dalam memberikan modal pembiayaan kepada usaha kerupuk ubi di Nagari Tanjung Gadang, serta observasi dan dokumentasi di daerah Nagari Tanjung Gadang. Diharapkan hasil yang diperoleh dalam studi ini dapat memberikan kontribusi berupa rekomendasi yang membangun dan bermanfaat, baik itu kepada penulis, pembaca, masyarakat, dan Negara.

### **C. Pembahasan**

Lembaga keuangan (*finansial institution*) adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah penghimpunan dana masyarakat dan jasa-jasa keuangan lainnya (Mardani, 2017, hal. 1).

Berdasarkan UU No. 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok Perbankan, pasal 1.b menyebutkan bahwa lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang

dari masyarakat dan menyalurkannya ke dalam masyarakat (Imaniyati, 2013, hal. 49).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan adalah lembaga yang memiliki kegiatan yang berkaitan dengan keuangan, baik dalam hal menghimpun ataupun menyalurkan dana bahkan kedua-duanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana.

Jika lembaga keuangan tersebut disandarkan kepada syariah maka menjadi lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup serta tanggung jawabnya. Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah. Atau lembaga keuangan syariah merupakan sistem norma yang didasarkan ajaran Islam. Artinya lembaga keuangan syariah tidak akan membiayai bisnis dan usaha yang bertentangan dengan

prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah lebih mengedepankan bagi hasil dan beberapa akad muamalah.

Lembaga keuangan syariah terdiri dari lembaga keuangan syariah bank dan non bank. Lembaga keuangan bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Lembaga keuangan syariah non bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan untuk mendapatkan kemakmuran dan keadilan masyarakat. Macam-macam lembaga keuangan syariah non bank adalah BMT (*Baitul Mal Wat Tamwil*), asuransi syariah (*takaful*), reksadana syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah (*rahn*), dan lembaga ZISWAF (*zakat, infaq, shadaqoh, wakaf*).

Secara umum, lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah, maupun individu (rumah tangga) untuk penyediaan dana

bagi unit ekonomi lain. Intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan dana dari unit surplus ke unit ekonomi defisit. Atau dengan kata lain lembaga keuangan ini, pada prinsipnya berperan sebagai lembaga intermediasi bagi pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana.

Lembaga keuangan ini memiliki peran yang strategis untuk menggerakkan sektor perekonomian. Sebab, dengan adanya lembaga keuangan ini, pihak - pihak yang kekurangan dana tetap memiliki peluang untuk mengembangkan usahanya dan terbantu dengan kehadiran lembaga keuangan.

Peran dan fungsi lembaga keuangan syariah diantaranya memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah misalnya mengonsumsi suatu barang, tambahan modal kerja, mendapatkan manfaat atau nilai guna suatu barang, atau bahkan permodalan awal bagi seseorang yang mempunyai usaha prospektif namun padanya tidak memiliki permodalan berupa keuangan yang memadai.

Keberadaan lembaga keuangan syariah sangat dibutuhkan di berbagai tempat karena tidak hanya sebagai tempat menyimpan uang semata, melainkan juga sebagai tempat dimana modal terhimpun dan dapat diakses. Terutama bagi UMKM keterlibatan Lembaga Keuangan Syariah dalam pembiayaan sangat penting. Hal ini karena UMKM merupakan usaha yang dikelola oleh pengusaha kecil, dan dengan modal kecil, tetapi mempunyai kontribusi besar sebagai salah satu tiang penyangga perekonomian masyarakat. Di sisi lain, mereka adalah usaha yang rentan karena kurangnya akses terhadap permodalan, kecilnya daya produksi yang dihasilkan maupun pangsa pasar yang relatif sempit.

Kehadiran lembaga keuangan syariah sangat membantu mengatasi masalah finansial UMKM khususnya bagi usaha kerupuk ubi di Nagari Tanjung Gadang. Karena memang lembaga keuangan syariah berperan dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan modal. Dengan adanya lembaga keuangan syariah membantu pelaku usaha untuk mendapatkan pembiayaan yang bebas bunga dan sesuai syariat Islam.

Selain itu, pelaku usaha kerupuk ubi juga mendapatkan pemberdayaan dan dampingan usaha dengan tujuan target usaha untuk kesejahteraan UMKM. Dengan demikian usaha kerupuk ubi di Nagari Tanjung Gadang sangat terbantu oleh sarana pembiayaan lembaga keuangan syariah. Usaha kerupuk ubi juga bekesempatan untuk memperluas pangsa pasarnya.

### **1. Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Memberikan Pembiayaan Usaha Kerupuk Ubi**

Sebagaimana diketahui, bahwa lembaga keuangan syariah merupakan instrument yang paling penting dalam perekonomian. Dimana keberadaan lembaga keuangan syariah dapat dimungkinkan pada berbagai tempat, tidak terkecuali dalam usaha mikro kecil dan menengah. Kini lembaga keuangan syariah menjadi solusi bagi para pelaku usaha, seperti usaha kerupuk ubi yang berada di Nagari Tanjung Gadang. Dimana lembaga keuangan syariah telah banyak berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari Tanjung Gadang khususnya bagi usaha kerupuk ubi. Sebab rata-rata permasalahan yang

paling banyak dihadapi oleh usaha kerupuk ubi ini adalah masalah permodalan.

Oleh karena itu usaha kerupuk ubi memerlukan suntikan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah. Sebab usaha kerupuk ubi ini tergolong kedalam UMKM yang berbeda dengan perusahaan yang berskala luas. Dimana usaha kerupuk ubi ini memiliki karakteristik mandiri tanpa relasi yang luas. Karakteristik ini berupa teknologi yang masih rendah atau sederharna. Bahkan sering menggunakan teknologi yang manual. Selain itu, usaha kerupuk ubi ini memiliki pangsa pasar yang kecil dan orientasi yang hanya terfokus kepada pasar lokal atau lokasi sekitarnya.

Nah dari hal tersebut, usaha kerupuk ubi yang ada di Nagari Tanjung Gadang tentunya kesulitan dalam hal permodalan. Karena biaya permodalan yang terbatas dan akses biaya permodalan yang juga sulit didapatkan. Padahal pelaku usaha kerupuk ubi ini sangat membutuhkan tambahan modal dalam mengelolah usahanya. Mereka membutuhkan banyak

perhatian dan alat yang mampu meningkatkan jumlah komoditas yang dapat mereka siapkan.

Disini, lembaga keuangan syariah berperan untuk membantu usaha kerupuk ubi di Nagari Tanjung Gadang khususnya dalam pembiayaan. Alasannya, karena lembaga keuangan syariah termasuk BMT dan koperasi syariah sangat cocok pada target segmen usaha kecil. Disamping juga bebas dari riba, mendapatkan pengawasan dari otoritas jasa keuangan (OJK) dan juga dewan pengawas syariah (DPS). Lembaga keuangan syariah jelas transparan serta berorientasi pada terciptanya usaha saling tolong menolong antara sesama. Peran aktif dari lembaga keuangan syariah ini berpotensi untuk meningkatkan kualitas usaha kerupuk ubi di Nagari Tanjung Gadang.

Selain itu, masyarakat di Nagari Tanjung Gadang yang mayoritas beragama Islam membutuhkan lembaga keuangan yang berbasis syariah. Preferensi masyarakat di Nagari Tanjung Gadang untuk mengakses keuangan syariah merupakan bentuk kepatuhan terhadap syariah agama.

Jadi lembaga keuangan syariah memang sangat berperan dalam mendorong perkembangan usaha kerupuk ubi di Nagari Tanjuang Gadang melalui pembiayaan usaha kepada mereka.

Disamping itu juga lembaga keuangan syariah berperan dalam membantu menguatkan pihak yang lemah terutama dalam menghadapi krisis keuangan sebagai tugas kemanusiaan. ini bisa dilakukan melalui dukungan pembiayaan syariah. Misalnya tentang target *market* dari masing-masing alternatif pembiayaan syariah, persyaratan, prosedur pengajuan, hingga pencairannya. Selain itu juga metode penghitungan, pengembaliannya, dan metode pembinaannya selama periode pembiayaan tersebut. Ini perlu terus didampingi agar Usaha kerupuk ubi di Nagari Tanjuang Gadang dapat naik kelas. Dimana usaha kerupuk ubi ini akan dapat ditingkatkan secara nyata dan merata. Sehingga usaha kerupuk ubi di Nagari Tanjuang Gadang dapat menjadi lebih baik dan sejahtera.

Dalam hal ini lembaga keuangan syariah baik bank ataupun non bank dapat memberikan stimulus-

stimulus atau penyelamatan agar usaha-usaha kecil tetap tumbuh dan tentunya dapat memberikan pendampingan kepada nasabah yang terkena imbas Covid-19 dengan suntikan pembiayaan. Penggunaan alat-alat yang lebih modern seperti proses pamarutan ubi singkong menjadi lebih halus dan cepat sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas dari kerupuk ubi. Nah, hal ini tentu membantu meningkatkan omset dari usaha kerupuk ubi ini.

Melalu pembiayaan lembaga keuangan syariah memiliki kontribusi yang besar agar perekonomian tetap berjalan khususnya perekonomian di Nagari Tanjuang Gadang. Pembiayaan yang diberikan tentunya dapat meningkatkan potensi usaha-usaha kerupuk ubi di Nagari Tanjuang Gadang menuju masyarakat yang modern dan Islami.

Dengan adanya peran lembaga keuangan syariah maka tujuan-tujuan pelaku usaha ini dapat terelaksanakan. Selain itu, dengan berkembangnya usaha kerupuk ubi ini tentunya dapat mengurangi jumlah pengangguran. Walaupun masyarakat tergolong dalam tenaga kerja setengah menganggur, setidaknya mereka

memiliki pendapatan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ada beberapa produk pembiayaan syariah yang ditawarkan oleh lembaga keuangan baik bank maupun non bank antara lain: produk simpanan (*al-wadi'ah*); produk bagi hasil (*syirkah*) yang terdiri dari musyarakah dan mudharabah; produk jual beli (*ba'i*) yang terdiri dari murabahah, salam dan istishna serta produk sewa (*ijarah*).

## **2. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Peranan Lembaga Keuangan Syariah dalam Mendorong Berkembangnya Usaha Kerupuk Ubi**

Hukum Islam pada dasarnya merupakan konsep yang baku. Tetapi seiring berjalannya waktu, terdapat *ijtihad* dalam beberapa bidang kehidupan, namun tetap berada pada batasan yang tidak menyimpang dari ajaran Islam. Sehingga Islam dalam menyelesaikan masalah akan sesuai dengan perkembangan zaman. Demikian juga dengan sistem ekonomi yang merupakan bagian dari bidang kehidupan manusia. Sistem ekonomi Islam diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan yang ada pada

kehidupan manusia tanpa melanggar ketentuan hukum syariat Allah SWT.

Sistem ekonomi Islam tidak terlepas dari Bank dan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan suatu identitas di dalam sistem ekonomi dan merupakan instrumen yang menerapkan aturan-aturan dalam sistem ekonomi itu sendiri. Lembaga keuangan merupakan bagian utama dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa-jasa keuangan. Dengan bantuan lembaga keuangan para pelaku usaha dapat melakukan transaksi keuangan dalam jumlah besar yang tidak mungkin dilakukan secara tunai.

Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini telah banyak bermunculan lembaga keuangan yang berbasis Islam atau sering disebut lembaga keuangan syariah ditengah masyarakat. (Kolistiawan, 2017). Tujuan utama didirikannya lembaga keuangan syariah ialah untuk menunaikan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah, serta membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama Islam.

Dasar pemikiran dikembangkannya lembaga keuangan syariah, khususnya di Indonesia yaitu bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia secara umum, bukan hanya kaum muslimin saja tetapi seluruh komponen bangsa, dengan alasan bahwa bank di Indonesia menggunakan sistem bunga riba yang sangat jauh dari nilai-nilai keadilan.

Pada dasarnya, lembaga keuangan syariah merupakan sistem yang sesuai dengan ajaran agama Islam tentang larangan riba dan gharar. Selain itu, lembaga keuangan Islam, mempunyai falsafah dasar mencari keridhaan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat. Dasar hukum lembaga keuangan syariah dalam beroperasi adalah Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبَئُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”(QS. Al-Baqarah: 275).*

Bunga adalah salah satu sumber pemasukan utama bagi perbankan, dan bunga dalam kredit hukumnya haram. Idealnya, segala transaksi yang tidak diperbolehkan dalam Islam tidak dilakukan dalam sistem perbankan. Bagi umat Muslim, tidak ada pilihan untuk memilih selain menjalankan syariah. Hal itu sebagaimana termaktub dalam Alquran Surah Al-Ahzab ayat 36 yang berisi tentang ketetapan Allah dan

Rasul-Nya tentang diterimanya orang yang menjalankan hidup dengan sistem syariah.

قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ  
الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهُمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

Artinya: “Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia telah tersesat, dengan kesesatan yang nyata.” (QS. Al-Ahzab Ayat 36)

Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup serta tanggung jawabnya. Setiap institusi dalam lembaga keuangan syariah menjadi bagian integral dari sistem syariah. Lembaga Keuangan Syariah bertujuan membantu mencapai tujuan sosio ekonomi masyarakat islam (Muljadi, 2009, hal. 102).

Oleh karena itu keberadaan lembaga keuangan syariah dipercaya membawa dampak positif bagi perkembangan ekonomi dan industri kedepannya. Lembaga keuangan syariah dapat menjadi lembaga keuangan yang memiliki fungsi untuk melakukan pemberdayaan terhadap sektor UMKM khususnya usaha kerupuk ubi di Nagari Tanjuang Gadang.

Berdasarkan wawancara penulis dengan para pengelola usaha kerupuk ubi, produk yang mereka hasilkan masih terbatas. Ini disebabkan karena mereka hanya menggunakan peralatan apa adanya, pemasaran yang hanya berfokus pada lokasi sekitar, belum adanya merek dan desain kemasan serta kurangnya inovasi . Hal ini tentunya menjadi penghalang bagi pelaku usaha kerupuk ubi untuk mengembangkan usahanya.

Padahal usaha kerupuk ubi ini memegang peran kunci sebagai mesin pembangunan ekonomi di Nagari Tanjuang Gadang, karena kemampuan menyerap tenaga kerja yang besar serta kemampuan menciptakan nilai tambah dari setiap input atau bahan dasar yang diolah. Usaha kerupuk ubi merupakan

salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Nagari Tanjuang Gadang. Selain itu juga untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara optimal.

Disini modal menjadi masalah utama yang dihadapi oleh pelaku usaha kerupuk ubi. Modal adalah salah satu faktor produksi yang digunakan untuk membiayai semua kegiatan yang ada di dalam perusahaan, terutama kegiatan produksi. Modal sangat penting dalam proses produksi untuk menambah output. Suatu usaha yang dibangun tidak akan berkembang tanpa didukung dengan modal. Sebab modal mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan berhasil atau tidaknya suatu usaha yang dijalani. Modal yang relatif besar akan memungkinkan suatu unit penjualan menambah variasi komoditas dagangannya. Dengan cara ini berarti akan semakin memungkinkan diraihinya pendapatan yang lebih besar. Sehingga laba yang didapat pun akan lebih besar. Adanya sarana pembiayaan dari lembaga

keuangan syariah menjadi penyelamatusaha kerupuk ubi yang kekurangan modal.

Dengan demikian, kelebihan pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada pelaku usaha kerupuk ubi sebagai berikut:

- a. Faktor kemanusiaan adalah hal yang penting untuk diperhatikan. Dimana usaha kerupuk ubi di Nagari Tanjung Gadang pada umumnya adalah pihak yang benar-benar membutuhkan bantuan permodalan dan seharusnya diberikan perhatian lebih intensif.
- b. Mereka bergerak di bidang riil berupa barang. Pinjaman yang mereka perlukan tidak untuk usaha non riil, seperti spekulasi bursa saham. Pembiayaan sektor riil sangat penting, karena sangat erat kaitannya dengan konsumsi, pekerjaan dan pendapatan. Peningkatan kapasitas atau produksi di sektor riil akan mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan, yang pada gilirannya akan memacu pertumbuhan ekonomi.

- c. Pengelola usaha kerupuk ubi pada umumnya masih berpijak pada etika bisnis dan moralitas. Mereka pada umumnya lebih menghormati akad (perjanjian) pinjam meminjam.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah (LKS), tidak hanya akan berorientasi pada pencarian profit semata, melainkan juga mempunyai sisi kemanusiaan, yaitu menjalankan pemberdayaan kepada para pelaku usaha kerupuk ubi di Nagari Tanjung Gadang. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang mementingkan nilai kemakmuran, ketakwaan, peningkatan taraf kehidupan yang selaras dengan material dan spiritual, serta pelaksanaan tanggung jawab sosial.

Orientasi ilmu ekonomi Islam adalah untuk merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber-sumber daya, menciptakan keseimbangan makro dan ekologi memperkuat solidaritas keluarga serta sosial masyarakat dan menciptakan keadilan terutama dalam distribusi. Keberadaan lembaga keuangan syariah

mempunyai peran yang sangat positif dan signifikan dalam perkembangan usaha kerupuk ubi di Nagari Tanjung Gadang berupa pembiayaan modal usaha. Pembiayaan tersebut yakni meliputi:

- a. Pembiayaan *Murabahah* merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjualan harus terlebih dahulu memberikan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkan (Mujib, 2016).
- b. Pembiayaan *Bai' Bitsaman ajil* (BBA) adalah pembiayaan yang diberlakukan untuk akad transaksi jual beli dengan melakukan penjualan pada tingkat keuntungan yang disepakati, dengan pembayaran ditunda.
- c. Pembiayaan *Mudarabah*, adalah akad antara pihak pemilik modal (*Shahibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati pada awal akad (Yusmad, 2018, hal. 52).

- d. Pembiayaan *Musyarakah* adalah akad kerjasama dalam antara dua orang atau lebih dalam pemodalannya dan keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah mendefinisikan akad musyarakah dengan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk satu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana, dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. (Rosyadi, 2017, hal. 57)
- e. Pembiayaan *Qordul Hasan* ditujukan untuk diberikan pada orang yang membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan finansial, untuk tujuan sosial atau untuk kemanusiaan.

Secara teknis lembaga keuangan syariah memberikan pendanaan atau pembiayaan untuk mendukung atau berjalannya suatu usaha yang telah direncanakan kedua belah pihak dengan kesepakatan bagi hasil di dalamnya. Tujuan dari penyaluran pembiayaan dapat berupa (Hasibuan, 2009) :

- a. Memperoleh pendapatan bank dari bagi hasil atau margin pembiayaan.
- b. Memanfaatkan dan memproduksi dana-dana yang ada.
- c. Melaksanakan kegiatan operasional bank.
- d. Memenuhi permintaan dana dari masyarakat.
- e. Memperlancar lalu lintas pembayaran.
- f. Menambah modal kerja perusahaan/ masyarakat.
- g. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan manfaat pembiayaan adalah (Hasibuan, 2009) :

- a. Menjadi motivator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian.
- b. Memperluas lapangan kerja masyarakat.
- c. Memperlancar arus barang dan arus uang.
- d. Meningkatkan produktivitas dana yang ada.
- e. Meningkatkan daya guna barang.
- f. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat.
- g. Memperbesar modal kerja perusahaan.
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat.
- i. Mengendalikan harga.

- j. Mengubah cara berfikir/bertindak masyarakat untuk lebih ekonomi.

Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada pelaku usaha kerupuk ubi ini bertujuan untuk meningkatkan daya guna sumber daya ekonomi dalam upaya mencapai target. Karena pembiayaan oleh lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan produktivitas dan memajukan usaha kerupuk ubi menjadi lebih berskala nasional maupun berskala global.

Hal ini sangat sesuai dengan komitmen lembaga keuangan Syariah yang peduli dengan pengembangan UMKM sebagai bagian dari pengantasan kemiskinan melalui instrumen Ekonomi Islam. (Muhammad, 2005, hal. 128)

### **3. Dampak dari Pembiayaan yang Diberikan Lembaga Keuangan Syariah Bagi Pelaku Usaha Kerupuk Ubi**

Perkembangan usaha kerupuk ubi di Nagari Tanjung Gadang tentunya akan berpotensi meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat sekaligus sebagai langkah yang sangat penting dan

tepat untuk mengatasi krisis ekonomi di Nagari Tanjung Gadang. Hal ini tentu tidak terlepas dari peran lembaga keuangan syariah dalam memberikan pembiayaan dalam sektor UMKM khususnya usaha kerupuk ubi di Nagari Tanjung Gadang. Sebab salah satu faktor utama masalah dalam usaha kerupuk ubi ini adalah kurangnya modal yang dimiliki oleh pelaku usaha. Dimana adanya hambatan dalam modal usaha ini menyebabkan ruang gerak usaha menjadi sempit. Sehingga menyebabkan usaha kerupuk ubi tersebut kesulitan untuk mengembangkan usahanya.

Maka, dengan dukungan dari lembaga keuangan syariah dalam penyaluran pembiayaan kepada pelaku usaha kerupuk ubi dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha kerupuk ubi di Nagari Tanjung Gadang. Ketika modal yang dimiliki tercukupi tentu pelaku usaha dapat fokus kepada perkembangan usahanya. Hal ini tentu berbeda dengan usaha yang tidak menerima pembiayaan. Sebab jika keterbatasan modal usaha tidak bisa diatasi tentunya usaha yang dirintis hanya jalan ditempat dan sulit untuk berkembang.

Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan dan melalui wawancara mendalam terhadap responden di kalangan pelaku usaha kerupuk ubi di Nagari Tanjung Gadang. Pembiayaan modal usaha yang diterima memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan usaha kerupuk ubi. Dimana usaha kerupuk ubi sudah mengeksentusiasikan dalam persoalan teknologi, produksi, dan pemasaran. Tentunya hal ini berpengaruh pada peningkatan omset penjualan, peningkatan pendapatan, perluasan usaha dan bertambahnya tenaga kerja. Secara sederhana, dengan adanya peran lembaga keuangan syariah membuat peluang perkembangan usaha kerupuk ubi semakin meningkat.

Kemudian, berdasarkan wawancara dengan manajer lembaga keuangan syariah yang ikut terlibat dalam memberikan pembiayaan usaha kerupuk ubi di Nagari Tanjung Gadang. Menjelaskan bahwa lembaga Keuangan Syariah memang memfasilitasi UMKM yang tidak *bankable* atau tidak bisa di jangkau oleh bank umum. Disini Lembaga keuangan syariah berperan dalam memfasilitasi keperluan

UMKM terkait modal terutama usaha kecil, seperti usaha kerupuk ubi di Nagari Tanjuang Gadang. Disamping itu kelebihan dari lembaga keuangan syariah adalah proses administrasi yang tidak terlalu rumit sehingga pelaku usaha tidak merasa terbebani saat mengajukan pembiayaan. Ditambah lagi setelah diberikan pembiayaan pelaku usaha akan didampingi dan dipantau serta sebisa mungkin diberikan arahan dan solusi jika mengalami kendala. Seperti mengarahkan terkait *packaging* nya supaya terlihat lebih baik, kemudian kualitas dan mutu produk juga ditingkatkan.

Dengan adanya pembiayan usaha kerupuk ubi di Nagari Tanjuang Gadang membuat aktivitas usaha menjadi sangat lancar. Baik dari peningkatan omzet penjualan dan keuntungan usaha. Sehingga dampak pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah dikatakan efektif untuk meningkatkan produksi, omzet penjualan dan keuntungan usaha. Dan pada akhirnya dapat membantu memajukan ekonomi masyarakat supaya kualitas hidup mereka bisa meningkat khususnya di Nagari Tanjuang Gadang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu Marni, pemilik usaha kerupuk ubi di Nagari Tanjung Gadang diketahui bahwa saat ini masyarakat Nagari Tanjung Gadang sudah mulai menggalakkan usaha kerupuk ubi sebagai sumber penghasilan yang cukup menjanjikan dalam mencukupi kebutuhan keluarga. Pelaku usaha kerupuk ubi dengan adanya sarana pembiayaan dari lembaga keuangan syariah merasa sangat terbantu dalam memajukan usahanya. Mereka dapat membeli peralatan yang lebih modern, membuat kemasan yang menarik, dan melakukan diversifikasi produk yang inovatif dengan terus menambahkan berbagai varian rasa, seperti rasa original, balado, bawang, udang dan *sea salt*.

Besarnya kontribusi yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pelaku usaha kerupuk ubi membuktikan bahwa pembiayaan lembaga keuangan syariah berperan besar dalam meningkatkan usaha di Nagari Tanjung Gadang. Apalagi, jika ada komitmen yang diikuti dengan sikap responsif dari pihak eksekutif seperti dari pemerintah untuk secara bersungguh-sungguh memperbaiki

efektifitas pengembangan usaha kecil, khususnya usaha kerupuk ubi di Nagari Tanjuang Gadang.

Melalui dukungan kebijakan dan program kerja guna peningkatan pengembangan usaha kecil. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan efektifitas pelayanan bagi pengembangan usaha kecil secara keseruhan. Karena tidak dapat dipungkiri pergeseran orientasi pemanfaatan SDM dari tenaga tak terdidik ke tenaga terdidik memang sangat penting untuk mendukung proses pengembangan usaha kecil. Di samping potensi mereka untuk memanfaatkan teknologi yang terus berkembang secara cepat, strategi pergeseran pemanfaatan SDM tersebut juga sangat penting untuk menghambat kemungkinan munculnya problem pengangguran. Sehingga akhirnya, akan membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Nagari Tanjuang Gadang.

#### **D. Kesimpulan**

Kerupuk ubi merupakan salah satu cemilan yang banyak di produksi di Nagari Tanjuang Gadang yang

terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten 50 kota, Kecamatan Lareh Sago Halaban. Sehingga banyak masyarakat di Nagari Tanjuang Gadang yang memiliki usaha kerupuk ubi. Usaha kerupuk ubi ini merupakan salah satu bagian dari UMKM yang berpotensi untuk dikelola atau dikembangkan serta dapat meningkatkan pendapatan dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di Nagari Tanjuang Gadang.

Usaha kerupuk ubi di Nagari Tanjuang Gadang sebagian besar merupakan warisan turun temurun yang dalam proses produksinya masih menggunakan alat-alat sederhana dan dilakukan secara manual serta produk yang dihasilkan belum dikemas. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan modal yang dimiliki oleh pelaku usaha. Sehingga usaha krupuk ubi sulit untuk mengembangkan usaha menjadi lebih besar.

Besarnya peranan dari usaha kerupuk ubi ini memerlukan dukungan dari lembaga keuangan syariah dalam menjembatani kebutuhan modal melalui pembiayaan. Karena lembaga keuangan syariah memiliki kelebihan pada proses administrasi yang tidak terlalu rumit sehingga pelaku usaha tidak merasa terbebani saat

mengajukan pembiayaan. Kemudian lembaga keuangan syariah dengan sistem bagi hasilnya dan bebas bunga sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan modal kerja bagi para pelaku usaha kecil. Sekaligus juga dapat melakukan pemberdayaan kepada usaha kerupuk ubi di Nagari Tanjung Gadang.

Lembaga keuangan syariah baik bank ataupun non bank dapat memberikan stimulus-stimulus atau penyelamatan agar usaha-usaha kecil tetap tumbuh dan tentunya dapat memberikan solusi dan arahan disaat menghadapi kendala. Ada beberapa produk pembiayaan syariah yang ditawarkan oleh lembaga keuangan baik bank maupun non bank antara lain: produk simpanan (*al-wadi'ah*); produk bagi hasil (*syirkah*) yang terdiri dari musyarakah dan mudharabah; produk jual beli (*ba'i*) yang terdiri dari murabahah, salam dan istishna serta produk sewa (*ijarah*).

Dari penelitian ini terlihat adanya peran lembaga keuangan syariah yang sangat positif dan signifikan dalam perkembangan usaha kerupuk ubi di Nagari Tanjung Gadang melalui pembiayaan modal usaha. pelaku usaha kerupuk ubi juga mendapatkan

pemberdayaan dan dampingan usaha dengan tujuan target usaha yang berorientasi untuk mencapai kesejahteraan. Melalui sarana pembiayaan dari lembaga keuangan syariah juga membebaskan pelaku usaha kerupuk ubi di Nagari Tanjuang Gadang dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama Islam seperti sistem bunga riba.

Pada dasarnya, Lembaga Keuangan Syariah tidak hanya akan berorientasi pada pencarian profit semata, melainkan juga mempunyai nilai-nilai ekonomi Islam yang mementingkan nilai kemakmuran, ketakwaan, peningkatan taraf kehidupan yang selaras dengan material dan spiritual, serta pelaksanaan tanggung jawab sosial. Karena pembiayaan oleh lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan produktivitas dan memajukan usaha kerupuk ubi menjadi lebih berskala nasional maupun berskala global.

Dengan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah persoalan teknologi, produksi, dan pemasaran dapat diatasi. Tentunya hal ini berpengaruh pada peningkatan omset penjualan, peningkatan pendapatan, perluasan usaha dan bertambahnya tenaga kerja.

Besarnya kontribusi yang disalurkan oleh lembaga Keuangan syariah kepada pelaku usaha kerupuk ubi membuktikan bahwa pembiayaan lembaga keuangan syariah berperan besar dalam peningkatan perkembangan usaha kerupuk ubi di Nagari Tanjung Gadang.

## **Daftar Pustaka**

### ***Buku Teks***

- Desmaryani ,Susi. (2012). *Wirausaha dan Daya Saing*.  
Yogyakarta: Budi Utama
- Imaniyati, Neni Sri. (2013). *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, Bandung: Mandar Maju.
- Mardani. (2017). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Muhammad.(2005). *Bank Syariah: Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muljadi. (2009). *Etika dan Komunikasi Bisnis Islam*, Jakarta: Salemba Empat.
- Rosyadi, Imron. (2017). *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan Prosedur Pembebanan dan Eksekusi)*. Jakarta: Kencana.

Siyoto, Sandu. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*.  
Yogyakarta: Literasi Media.

### ***Jurnal Ilmiah***

Anggraeni, L., Herdiana P. & Salahuddin EA. (2013). *Akses  
UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan  
Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha :  
Kasus BMT Tadbiirul Ummah, Kabupaten Bogor*:  
*Jurnal al-Muzara'ah*. 1(1), 56-67.

Muheramtohad, Singgih. (2017). *Peran Lembaga  
Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di  
Indonesia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*.  
8(1), 65-77.

### ***Skripsi***

Muntafiah, Fatmatul. (2020). *Dampak Pembiayaan Bank  
Bri Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro,  
Kecil dan Menengah di Wilayah Ponorogo*. IAIN  
Ponorogo, Ponorogo.

### ***Wawancara***

Marni. *Wawancara Pribadi*. Sabtu 5 Juni 2021

Waliyo. *Wawancara Pribadi*. Minggu 6 Juni 2021

# **UPAYA PENINGKATAN MINAT MENABUNG MASYARAKAT PASAR GUNUNG TUA PADA BANK SYARIAH MANDIRI KCP GUNUNG TUA**

**Ulfa Azmi Siregar**

*FEBI, S1 Perbankan Syariah*

## **Abstrak**

Menabung merupakan salah satu jenis simpanan yang sudah tidak asing lagi didengar di kalangan masyarakat, karena sejak kecil kita sudah diajarkan atau diperkenalkan dengan tabungan, meskipun masih bersifat sederhana. Dengan hal tersebut secara tidak sengaja kita sudah diajarkan bagaimana caranya mengatur keuangan dengan sangat sederhana. Sebab dengan menabung kita dapat mengantisipasi resiko yang ada di masa depan dan memiliki keuangannya sendiri. Mengikuti perkembangan zaman pada saat ini, masyarakat membutuhkan suatu lembaga yang dapat menyimpan uang dalam jumlah yang terbilang besar, karena dibutuhkannya suatu keamanan. Oleh karena itu, hadirilah suatu lembaga yang dikenal dengan istilah Perbankan. Di Indonesia terdapat dua pembagian Perbankan yang di kenal secara umum oleh masyarakat, yaitu Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah. Dalam produk tabungan kedua Perbankan ini sudah sangat jelas perbedaannya. Akan tetapi minat masyarakat untuk menabung di Bank Syariah masih belum begitu sebanding dengan Bank Konvensional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya dalam meningkatkan minat menabung masyarakat

khususnya wilayah Kelurahan Pasar Gunung Tua pada Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua. Dengan menggunakan metode kualitatif. Dimana inti masalah penelitian ini mengenai upaya peningkatan minat masyarakat untuk menabung pada Bank Syariah. Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data tersebut dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis dan menjelaskan masalah dalam upaya peningkatan minat masyarakat untuk menabung di Bank Syariah khususnya wilayah Pasar Gunung Tua. Teknik analisis data yang digunakan berupa deskripsi argumentasi. Sedangkan wawancara dilakukan kepada masyarakat Kelurahan Pasar Gunung Tua khususnya yang memiliki pendapatan tetap setiap bulan.

Kata Kunci: *Minat, Menabung, Bank Syariah*

## **A. Pendahuluan**

Memiliki rencana jangka pendek, menengah dan panjang, tidak menjamin kondisi ekonomi dan keuangan keluarga selalu terjamin. Dalam merealisasikan semua rencana tersebut perlu kita sadari bahwa kita juga memiliki keterbatasan akan hal tersebut. Selain keterbatasan, kita juga dihadapkan pada berbagai resiko hidup yang bisa terjadi di masa depan. Bukan hanya itu, perubahan anggaran tak hanya terjadi dari sisi pengeluaran. Oleh Karen itu, agar kondisi keuangan

keluarga terjaga, memiliki tabungan menjadi hal yang penting. (Aqida Shohiha, 2020, hal. 74 - 75)

Dengan menabung, tanpa kita sadari akan melatih dirikita menjadi lebih disiplin dalam mengatur keuangan dengan menggunakan sistem yang sederhana. Dalam pemahaman bahwa setelah menerima pendapatan dalam suatu periode waktu tertentu, orang tersebut tidak menggunakannya berbelanja melainkan ditabung dulu dengan persentase tertentu dari pendapatannya, dan biasanya sebesar 10 hingga 20 persen dari total pendapatan. Dengan menabung kita akan memperoleh suatu keuntungan atau kebaikan bagi baik itu untuk dalam menghadapi ketidak pastian (resiko) keuangan dan sebagainya. (Peter Garlans Sina, 2017, hal. 63)

Seperti yang kita ketahui kegiatan menabung yang dilakukan secara mandiri seperti menyimpan uang dalam jumlah yang cukup banyak di rumah memiliki resiko yang sangat tinggi akan terjadinya suatu pencurian, kerusakan uang kertas kerana disimpan pada suatu tempat yang menyebabkan uang tersebut tidak memiliki kondisi yang baik lagi dan lain hal sebagainya. Untuk itu disinilah hadir sebuah lembaga keuangan yang

memfasilitasi masyarakat atau seseorang dalam menabung. Lembaga keuangan ini juga sering disebut dengan Bank atau Perbankan. Pada dasarnya Bank merupakan salah satu wadah dalam perantara antara pemberi atau penyalur serta penitipan atau penyimpanan dana untuk memenuhi kebutuhan atau sebagai transaksi tempat pembayaran (Ardhansyah, dkk, 2020, hal. 21). Bukan hanya dalam hal menabung, Bank atau Perbankan ini juga memiliki peran yang sangat penting baik itu dalam hal pengalihan asset, transaksi, likuiditas, efisiensi, pembiayaan dan sebagainya. Dengan adanya Perbankan ini, maka dapat meringankan suatu resiko yang ada. Seperti yang kita ketahui bersama, perkembangan Perbankan saat ini bisa dikatakan sudah mendunia. Dalam hal ini, khususnya Negara Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam dihadapkan pada satu pilihan yaitu menyimpan uang atau dananya di Bank Konvensional menjadi problematikanya tersendiri. Sedangkan seperti yang kita ketahui Bank Konvensional menganut sistem bunga. Oleh karena itu, dengan adanya sistem bunga pada Bank Konvensional, menyebabkan masyarakat mewujudkan

adanya Perbankan yang berbasis Syariah demi terciptanya suatu kemaslahatan bersama.

Dalam perkembangan lembaga keuangan Syariah sebagai landasan operasional Perbankan Syariah di Indonesia itu sendiri secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal. Kebutuhan masyarakat akan hadirnya institusi-institusi keuangan ini menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan jasa keuangan yang sesuai dengan Syariah. Akan tetapi masih saja adad sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa menabung di Bank Syariah sama saja dengan menabung di Bank Konvensional mengingat mayoritas masyarakat Indonesia beragama muslim. (Memanda Puspita Sari, 25 Januari 2013). Untuk itulah, artikel ini membahas tentang bagaimana cara atau upaya yang dilakukan dalam meningkatkan minat menabung masyarakat khususnya wilayah Pasar Gunung Tua pada Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua. Sehingga tujuan dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam hal meningkatkan minat menabung masyarakat khususnya

wilayah Pasar Gunung Tua pada Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif analisis yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap bagaimana cara atau upaya yang dilakukan dalam meningkatkan minat masyarakat untuk menabung pada Bank Syariah. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Kelurahan Pasar Gunung Tua, Kec. Padang Bolak, Kab. Padang Lawas Utara, Sumatera Utara yang dilaksanakan pada bulan Juni 2021. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dan sumber data primer. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Pasar Gunung Tua. Sedangkan sumber data sekunder dari penelitian ini yaitu buku, jurnal ilmiah, disertasi, tesis, surat kabar dan wawancara terkait Perbankan Syariah dan upaya dalam meningkatkan masyarakat untuk menabung pada Bank Syariah sebagai jenis referensi utama. Data tersebut dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis dan menjelaskan masalah

dalam upaya peningkatan minat masyarakat untuk menabung di Bank Syariah khususnya wilayah Pasar Gunung Tua. Teknik analisis data berupa deskripsi argumentasi. Sedangkan wawancara dilakukan kepada masyarakat Kelurahan Pasar Gunung Tua khususnya yang memiliki pendapatan tetap setiap bulan.

### **C. Pembahasan**

Siapa sih yang tak tahu tabungan? Tabungan adalah produk Perbankan yang paling populer di masyarakat. Tabungan adalah suatu produk Perbankan di mana nasabah dapat menggunakannya sebagai alat penyimpanan uang yang dapat diambil kapan saja. Fasilitas yang diberikan oleh Bank untuk nasabah pemegang rekening juga sekarang makin beragam. Dalam fasilitas produk tabungan ada yang menggunakan buku dan ada juga yang tidak, ada yang ditambah dengan fasilitas kartu ATM dan ada juga yang kartu ATM-nya dapat yang dapat digunakan sebagai kartu debit. Bahkan ada juga tabungan khusus yang disediakan oleh pihak Bank untuk keperluan ongkos naik haji. (Ahmad Gozali, 2004, hal. 43)

Dalam agama Islam juga diajarkan bahwa menabung merupakan suatu caraantisipasi dalam hal mengurangi resiko terjadi di masa depan dan mengajarkan kita untuk hidup hemat. Selain itu, dengan menabung maka kita akan memiliki cadangan keuangan yang akan bisa digunakan kapan saja. Islam juga mengajarkan kepada umat-Nya untuk tidak berlebihan dalam segala urusan baik itu yang menyangkut dengan harta dan sebagainya. Untuk itu Islam menganjurkan kepada umatnya untuk menggunakan hartanya dengan bijak. Perhatikan Q. S. Al – Isra ayat 26 beriku ini:

وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ  
تَبَذِيرًا ﴿٢٦﴾

Artinya: *“Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur- hamburkan (hartamu) secara boros.”*

Dari ayat diatas dapat kita pahami bahwa Allah SWT dalam firman-Nya menegaskan rasa benci terhadap orang-orang yang gemar menghambur-

hamburkan hartanya tanpa ada kegunaan yang jelas. Selain itu, aktivitas menabung ini juga ditegaskan oleh beberapa HR Bukhari dan Muslim, yaitu:

Artinya : ” *Allah memberi rahmat kepada seseorang yang berusaha dengan baik, membelanjakan secara sederhana, dan dapat menyisihkan kelebihan untuk menjaga saat dia miskin dan membutuhkannya.*”

Artinya : “*Simpanlah sebahagian daripada harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu.*” (HR. Bukhari).

Hadis diatas menjelaskan bahwa menabung diperbolehkan oleh siapa saja tanpa terkecuali, karena dengan menabung kita akan mendapatkan keuntungan baik dunia maupun akhirat. Dengan demikian dalam ajaran Islam menabung adalah perbuatan mulia. Selain hadis di atas masih terdapat beberapa hadis lagi yang lebih menegaskan dalam hal menabung, seperti:

Artinya : “*Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka*

*dalam keadaan miskin,...”* (HR Bukhari Muslim).

Dari hadis-hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa dengan menabung kita tidak hanya memperoleh keuntungan dunia tetapi juga mendapat keuntungan untuk akhirat. Bahkan, pada hadis terakhir kita dianjurkan untuk meninggalkan harta kekayaan kita bagi ahli waris. Karena ketika kita wafat kita masih meninggalkan beberapa harta untuk ahli waris dan tidak membuat ahli waris kita kesusahan dalam melunasi baik itu dalam utang piutang atau resiko yang akan mereka hadapi. Dengan menabung maka suatu proses pengelolaan (manajemen) keuangan akan berjalan dengan baik. Dan menabung juga bukan salah satu tindakan untuk menimbun harta. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa menabung adalah salah satu upaya berjaga-jaga demi menghindari resiko yang tak di inginkan di masa depan, di samping itu juga sebagai bagian dari proses pengelolaan untuk mengatur sistem keuangan rumah tangga. Dengan menabung, artinya kita dapat meramal sebagian kejadian yang tak di inginkan. Karena kita tidak melihat pengeluaran dalam kacamata

jangka pendek saja tetapi dalam jangka panjang, dengan membuat perkiraan apa-apa saja yang harus dikeluarkan pada saat kejadian yang tak di inginkan di masa yang akan datang dan untuk itu perlu dipersiapkan mulai dari sekarang.

Menabung adalah salah satu kegiatan dalam menyisihkan harta kita untuk mempersiapkan suatu pengeluaran penting (resiko) pada masa mendatang, sehingga pada saatnya tiba telah tersedia dana yang memadai. Secara tidak langsung dengan menabung kita sudah terlatih dengan beberapa sifat seperti; hemat, konsisten, dapat menahan hawa nafsu dan sebagainya. Hal tersebut dilakukan guna untuk tidak memenuhi kepuasan dalam jangka pendek, melainkan untuk dapat memenuhi kebutuhan yang lebih penting di masa yang akan datang. Seperti dalam kondisi Covid-19 saat sekarang, dimana segala sesuatu aktivitas baik itu pekerjaan diluar rumah dibatasi yang menyebabkan pendapatan bagi beberapa orang berkurang. Bukankah dengan melakukan kegiatan menabung sebelumnya kita dapat meminimalisir krisis keuangan atau ekonomi pada masa pandemi dengan tabungan yang sudah kita miliki.

Selain itu perlu diperhatikan bahwa kita tidak diperbolehkan menyimpan uang tunai dalam jumlah yang cukup besar di dalam rumah. Misalnya, di “bawah bantal”. Hal tersebut sama halnya dengan memenjarakan fungsi uang itu sendiri, sesuai dengan pendapat Imam Al – Ghazali. Untuk itu, sebaiknya menabung dilakukan pada lembaga jasa keuangan Syariah. Dengan menabung pada lembaga keuangan Syariah, dana (uang) yang kita miliki akan diproduktifkan dengan prinsip pembiayaan Syariah. (Iwan Rudi Saktiawan, 20 Desember 2013)

Untuk itu diharapkan kepada masyarakat khususnya Kelurahan Pasar Gunung Tua menyimpan uangnya pada lembaga keuangan Syariah. Karena jika tidak maka pengelolaan dan amanah dalam pengelolaannya tidak dapat berjalan dengan baik. Seperti yang terdapat dalam kasus yang akhir-akhir ini terjadi disebabkan karena menyimpan uang dengan jumlah yang besar dan raib begitu saja serta digunakan dengan tidak wajar. Dimana seseorang yang mendapat amanah menyimpan uang yayasan sebesar Rp. 70 juta di rumah, raib dan ternyata dibuat judi online oleh menantunya.

Dalam berita atau kasus ini kejadian itu bermula ketika korban menyimpan uang tersebut sejak Senin dibawah kolong tempat tidur milik korban. Setelah menyimpan uang tersebut korban akhirnya tidur. Korban mengatakan bahwa uang tersebut disimpan di dalam tas punggung warna hitam dan diletakkan di kolong tempat tidur. Rencananya, uang tersebut akan dipergunakan untuk pembayaran tanah Yayasan MTA Sukodono. Sekitar pada pukul 04.20 korban bangun dan melakukan aktivitas seperti biasa. Dan pada pukul 18.00, korban mengecek kembali uang milik Yayasan MTA tersebut. Setelah dicek kembali, korban dan anak korban mengetahui bahwa uang Yayasan tersebut sudah hilang. Selain itu, saat mereka mengecek keadaan rumah dan menyadari bahwa sepeda motor juga ikut hilang. Atas kejadian ini korban mengalami kehilangan (kerugian) berupa satu unit sepeda motor Yamaha senilai Rp 1 juta dan uang sebesar Rp 70 juta. Untuk itu korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukodono tepatnya pada Kamis siang guna untuk proses lebih lanjut. Pihak Polsek Sukodono bergerak cepat menangani kasus tersebut dan berhasil menangkap

pelaku pencuri dalam kurun waktu 24 jam. Pelaku ternyata menantu sendiri dan mengaku terpaksa mengambil uang tersebut untuk membayar utang serta digunakan untuk judi online. (Mahfira Putri Maulani, 11 Juni 2021)

Dengan adanya kasus-kasus seperti diatas, maka sudah jelas bahwa menyimpan uang dalam jumlah yang sangat besar di rumah menimbulkan lebih banyak resiko yang ada. Akan tetapi pada saat ini masyarakat khususnya wilayah kelurahan Pasar Gunung Tua masih saja kurang berminat menyimpan uangnya pada lembaga keuangan atau Perbankan. Apalagi jika menyimpan uangnya pada lembaga keuangan yang berbasis sistem Syariah, mereka masih beranggapan bahwa menyimpan uang di Bank Syariah sama saja menyimpan pada Bank Konvensional. Padahal sudah jelas bahwa perbedaanya sangat jauh antara Bank Konvensional dan Bank Syariah. Baik itu dalam produk, muamalah, prinsip, transaksi, kualitas dan sebagainya.

## **1. Perbedaan Bank Konvensional Dan Bank Syariah**

Dalam kegiatan atau pembicaraan sehari-hari mungkin sudah tidak asing lagi dengan Bank dimana Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan deposito, giro dan tabungan. Bank juga dikenal sebagai tempat meminjam uang bagi masyarakat yang membutuhkannya. Menurut Suyatno, Bank adalah suatu badan usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pinjaman, baik dengan mengedarkan alat-alat penukaran baru berupa uang giral atau dengan alat pembayaran sendiri maupun dengan uang yang diperoleh dari orang lain. Dalam melakukan kegiatannya Bank dapat dilihat antara lain: (Kurniati Karim, 2020, hal. 6- 8)

- a. Bank sebagai tempat penitipan uang atau penyimpanan uang. Yang dalam kedudukannya sebagai tempat penitipan atau penyimpanan uang, berusaha mengeluarkan surat sebagai rekening koran atau giro, deposito berjangka dan tabungan.

- b. Bank sebagai lembaga pemberian kredit atau penyalur kredit.
- c. Bank sebagai perantara dalam lalu lintas pembayaran.

Dari penjabaran tersebut pada prinsip terdapat tiga jenis usaha pada Bank yaitu: usaha penghimpunan dana, usaha penyaluran dan pemberian jasa. Sedangkan, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang mencakup kelembagaan Bank Syariah baik itu dalam kegiatan usaha, cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahayadan unit usaha yang dijalankan sesuai dengan prinsip Syariah. Menurut Ensiklopedia Islam menyatakan Bank Islam atau Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang jasa-jasa pembayaran serta peredaran uang dalam pengoperasiannya sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah dan usaha pokoknya memberikan kredit, sehingga menghindari adanya kata riba. Untuk itu kaum muslim berupaya mendirikan suatu lembaga keuangan yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-sunnah dengan tujuan agar terhindar dari riba dan memperoleh

kemaslahatan baik dunia dan akhirat. Menurut Schaik, prinsip ekonomi Islam yang menjiwai Bank Syariah ada tujuh macam, yaitu : (Wirduyaningsih, 2005, hal. 54)

- a. Keadilan, kesamaan dan solidaritas
- b. Larangan terhadap objek dan makhluk
- c. Pengakuan kekayaan intelektual
- d. Harta sebaiknya digunakan dengan rasional dan baik (*fair way*)
- e. Tidak ada pendapatan tanpa usaha dan kewajiban
- f. Kondisi umum dari kredit
- g. Dualiti risiko

Di dalam kehidupan kita pasti memiliki suatu prinsip untuk mencapai tujuan hidup, begitu pula suatu lembaga dimana memiliki suatu prinsip untuk mencapai tujuan yang di inginkan suatu lembaga atau perusahaan tersebut. Berikut ini beberapa prinsip dasar Perbankan Syariah: (Muhammad Syafi'i Antoni, 2001, hal. 85 - 90)

- a. *Depositary / Al – Wadi'ah* (Prinsip Titipan Atau Simpanan)

Diartikan sebagai titipan murni baik itu dari satu pihak ke pihak lain, badan hukum maupun individu, yang harus dijaga dan dapat dikembalikan kapan saja sipenitip menghendaki. Pada dasarnya prinsip titipan ini di bagi menjadi dua yaitu:

- 1) *Yad Al – Amanah* (Tangan Amanah / Penerima Simpanan), artinya selama tidak terjadi kelalaian ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan.
- 2) *Yad Adh – Dhamanah* (Tangan Penanggung) yang bertanggung jawab atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang tersebut.

Pada dasarnya, pihak yang menerima harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman dan tidak perkenankan menggunakan apa lagi memanfaatkan uang atau barang yang ditiptkan. Dalam hal ini, sebagai biaya penitipan pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip.

b. *Profit – Sharing* (Bagi Hasil)

Berikut ini beberapa akad utama yang digunakan dalam prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah, yaitu:

1) *Al – Musyarakah*

*Al – Musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

2) *Al – Mudharabah*

*Al – Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*Shahibul Maal*) menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

3) *Al – Muzara'ah*

*Al – Muzara'ah* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarapan, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si

penggarapan untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (*presentase*) dari hasil panen.

4) *Al – Musaqah*

*Al – Musaqah* dapat diartikan dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan akad ini bentuknya lebih sederhana dari *Muzara'ah*. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

Akan tetapi, untuk prinsip *Al – Muzara'ah* dan *Al – Musaqah* di penggunaan khusus untuk *Platation Financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa Bank Syariah, sedangkan yang paling banyak di pakai dalam bagi hasil adalah prinsip *Al – Musyarakah* dan *Al – Mudharabah*.

c. *Sale And Purchase* (Jual Beli)

Secara terminologi, jual beli memiliki arti sebagai transaksi antara barang atau uang yang menggunakansistem tukar menukar yang dapat berakibat pada beralihnya hak milik uang atau

barang. Sesuai pembahasan para ulama dalam fiqh muamalah Islamiyah terdapat begitu banyak bentuk-bentuk akad jual beli sehingga jumlahnya bisa mencapai belasan jika tidak puluhan. Demikian dari sekian banyak bentuk akad jual beli, ada tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam Perbankan Syariah, yaitu :

(Wirnyaningsih, 2005, hal. 101 – 113)

- 1) *Bai' Al – Murabahah*. *Bai' Al – Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal yang telah disepakati dengan tambahan keuntungan.
- 2) *Bai' As – Salam*. *Bai' As – Salam* berarti pembayaran dilakukan di muka sedangkan pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari.
- 3) *Bai' Al – Istishna'*. *Bai' Al – Istishna'* merupakan kontrak (akad) penjualan antara pembuat barang dan penerima barang.

- 4) Sewa (*Operational Lease And Financial Lease*). Sewa (*Al – Ijarah*) adalah akad yang pembayarannya melalui upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*Ownership / Milkiyyah*) atas barang itu sendiri atau pemindahan hak guna atas jasa. (Muhammad Syafi'i Antoni, 2001, hal. 117)
- 5) Jasa (*Fee – Based Service*). Jasa adalah setiap tindakan atau unjuk kerja yang secara prinsip *Intangibel* dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun atas dasar tawaran oleh salah satu pihak ke pihak lain.

Dalam hal produk tabungan juga terdapat perbedaan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah. Pada Bank Konvensional, Tabungan merupakan simpanan pada Bank yang penarikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank. Penarikan tabungan bisa dilakukan dengan menggunakan slip penarikan, kuitansi, atau Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) serta buku tabungan. Pemilik (pemegang) rekening

tabungan akan diberikan berupa bunga tabungan atas tabungannya. Hal ini sama dengan rekening giro, dimana besarnya bunga pada tabungan tergantung dari Bank yang bersangkutan. Dalam praktiknya bunga atas jasa giro lebih besar dari pada tabungan. Selain itu uang dapat diambil secara tunai melalui ATM yang memiliki jaringan ATM yang luas, tanpa perlu harus melalui *teller* lagi. Sedangkan dalam Bank Syariah menerapkan dua akad tabungan, yaitu *Wadi'ah* dan *Mudharabah*. Pada produk tabungan ini menggunakan akad *Wadi'ah* mengikuti prinsip *Wadi'ah Yad Adh – Dhamanah*, artinya tabungan ini dapat diambil sewaktu – waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lain seperti kartu ATM dan tidak mendapatkan keuntungan karena ia merupakan sifat titipan. Tabungan yang menggunakan akad *Wadi'ah* ini tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dari Bank karena hanya bersifat sebagai titipan saja. Namun, Bank juga dapat memberikan semacam

bonus atau hadiah baik itu yang menggunakan akad *Wadi'ah* pada tabungan karena hak ini tidak dilarang sama sekali. Lain halnya dengan tabungan yang menggunakan akad *Mudharabah* mengikuti prinsip – prinsip akad *Mudharabah*. Diantaranya sebagai berikut, (1) keuntungan harus dibagi antara *Shahibul Maal* (dalam hal ini nasabah) dan *Mudharib* (dalam hal ini bank) dari dana yang digunakan. (2) adanya tenggang waktu antara pembagian keuntungan dan dana yang diberikan, karena diperlukan waktu yang cukup untuk melakukan investasi dengan memutar dana tersebut. (Dariana, 2014)

Dalam hal ini bukankah sudah sangat jelas perbedaan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah. Terutama dalam hal tabungan, dimana pada penggunaan akadnya sudah sangat berbeda. Pada Bank Syariah, semua transaksi harus berdasarkan akad yang dibenarkan secara Syariah. Dengan demikian, kegiatan muamalah baik itu transaksi, tabungan dan sebagainya harus mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku

sesuai dengan prinsip Syariah. Sedangkan pada Bank Konvensional, pada transaksi pembukuan rekening, giro, tabungan maupun deposito hanya menggunakan perjanjian titipan, dimana perjanjian titipan ini tidak mengikuti prinsip manapun dalam muamalah Syariah, perbedaan lainnya juga dapat dilihat pada imbalan yang diberikan oleh pihak Bank. Untuk perhitungan keuntungan Bank Konvensional menggunakan konsep biaya. Artinya, bunga pada Bank Konvensional dijadikan sebagai ongkos yang harus di bayar oleh Bank kepada nasabah yang menabung sesuai yang dijanjikan. Sedangkan pada Bank Syariah menggunakan pendekatan dana yang diterima bank disalurkan kepada pembiayaan (*Profit Sharing*). Dimana keuntungan atas pembiayaan tersebut dibagi duasesuai perjanjian di awal antara Bank dan nasabah.

Menurut Ibu Bunga yang berprofesi sebagai Guru dalam hasil wawancara yang dilakukan (Juni, 2021) menjelaskan “Beliau lebih

memilih menjadi nasabah Konvensional dikarenakan lokasi rumah beliau dengan Bank Konvensional cukup dekat di banding Bank Syariah. Selain itu, keluarga beliau lebih banyak menggunakan jasa Bank Konvensional dan itu lebih memudahkan beliau dalam melakukan transaksi baik itu untuk menabung, transfer, pengambilan uang dan sebagainya.”Dari hasil wawancara ini peneliti mengetahui bahwa minat masyarakat khususnya wilayah Kelurahan pasar Gunung Tua untuk menabung pada Bank Syariah masih terlalu minim dan lebih memilih untuk menabung di Bank Konvensional, walaupun perbedaannya antara Bank Konvensional Dan Bank Syariah begitu jelas.

## **2. Kualitas Jasa Bank Syariah**

Kadir berpendapat bahwa kualitas adalah suatu harapan dari konsumen yang selalu berubah yang menyebabkan tujuannya menjadi sulit untuk dipahami. Karena konsumen akan selalu menuntut adanya perubahan akan standar yang lebih baik lagi terlebih dalam memberikan suatu layanan jasa.

Artinya dalam hal ini kualitas menjadi suatu proses yang tiada habisnya dalam mencapai layanan yang lebih baik lagi. Tidak ada satupun defenisi kualitas yang sempurna.(Yunni Rusmawati dkk, 2021, hal. 3).Sedangkan untuk jasa sendiri dapat diartikan sebagai sesuatu yang diproduksi dan dikonsumsi secara simultan. Dimana jasa tidak dapat di kirim seperti barang dan juga tidak dapat disimpan serta di lihat, akan tetapi jasa hanya bisa dirasakan. (Hery Prasetya dkk, 2009, hal. 72)

Sehingga, kualitas layanan dijadikan sebagai salah satu cara utama dalam membedakan sebuah perusahaan jasa dengan pesaing lainnya secara konsisten dengan memberikan jasa yang berkualitas lebih tinggi. Dengan memenuhi (melebihi) harapan terhadap kualitas jasa tersebut menjadikan kunci utama dalam mencapai *Customer* sasaran.Untuk itulah pihak Perbankan perlu memperhatikan kualitas jasa tersebut karena hal ini memiliki peran yang sangat penting untuk mempertahankan loyalitas nasabah. *Customer* yang di layani dengan baik oleh perusahaan akan berdampak positif terhadap

perusahaan, bahkan hal tersebut menjadi indikator untuk menilai keberhasilan suatu perusahaan. Dengan adanya hal tersebut secara otomatis nasabah akan memiliki persepsi positif apabila penyedia jasa memenuhi atau melebihi apa yang diharapkan bagi *Customer* sesuai dengan kebutuhannya. Karena Perbankan merupakan salah satu lembaga jasa keuangan, maka perlu adanya peningkatan dalam kualitas jasa pelayanan baik itu dengan cara mengadopsi system *Servqual*. Dengan meningkatkan kualitas layanan, tentu saja akan memberikan keuntungan pada Perbankan. Pada saat sekarang ini kunci utama yang dijadikan oleh masyarakat untuk menentukan keunggulan daya saing Perbankan adalah Kualitas layanan itu sendiri. Karena suatu produk dalam Bankhampir mempunyai ciri yang sama sehingga mudah ditiru. (Oscarius Y. A. Wijaya, 2021, hal. 3-4). Terdapat lima dimensi kualitas jasa yang digunakan pelanggan dalam mengevaluasi kualitas jasa, antara lain: (Nurul Inayah, 2017)

- a. *Tangibles* (Bukti Fisik), menunjukkan kemampuan eksistensi perusahaan kepada pihak eksternal. Seperti, keadaan kantor, karyawannya, sarana prasarana fisik perusahaan, lingkungan sekitarnya dan sebagainya.
- b. *Assurance* (Jaminan), adalah suatu kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan yang meliputi pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki staf, bebas dari bahaya, resiko atau keragu-raguan.
- c. *Reliability* (Keandalan), adalah memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya.
- d. *Responsiveness* (Daya Tanggap), adalah memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada pelanggan melalui penyampaian informasi yang jelas, serta didukung keinginan para staf untuk membantu para pelanggan.

- e. *Emphaty* (Empati), adalah memberikan perhatian yang tulus secara personal kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan konsumen, yang meliputi: kemudahan untuk dihubungi, komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan pelanggan.

Oleh karena itu, Kualitas jasa dalam Bank Syariah itu sendiri dapat memberikan kontribusi yang sangat baik bagi perusahaan Perbankan Syariah untuk menciptakan loyalitas nasabah. Seperti dalam operasionalnya sesuai dengan dimensi kepatuhan Bank Syariah menggunakan prinsip Syariah, dimana tidak adanya sistem bunga pada tabungan dan pinjaman dan juga ketersediaan produk sesuai dengan kebutuhan nasabah. Selain itu dalam dimensi jaminan perlu memberikan pelayanan yang sopan dan ramah terhadap para nasabah, sehingga nasabah merasa nyaman dalam menggunakan produk Perbankan. Baik itu dalam *Reliability* (kehandalan), *Tangibles* (bukti fisik) dan *Emphaty* (empati) yang disediakan oleh pihak Perbankan agar masyarakat lebih berminat lagi untuk menabung dengan

menggunakan jasa Perbankan Syariah. Dalam penelitian yang dilakukan Teguh Meiyanto dapat disimpulkan bahwa: variabel antara kualitas pelayanandan kepuasan nasabah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas nasabah. Semakin tinggi tingkat kualitas jasa Syariah yang dijabarkan (diperaktikkan) kedalam dimensi tersebut, maka secara otomatis semakin tinggi pula loyalitas nasabah untuk menabung atau menggunakan produk jasa Perbankan. (Mohammad Sof'an dkk, 2016). Oleh karena itu, kualitas jasa pada Bank Syariah terutama dalam produk menabung menjadi pondasi yang sangat penting untuk menarik minat masyarakat dan mempercepat perkembangan perekonomian melalui lembaga perbankan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ridwan seorang Pegawai Kesehatan (Juni, 2021) menyatakan “Selama ini sebagian besar masyarakat hanya mengetahui Bank Konvensional karena sering menawarkan pinjaman kredit ke pada masyarakat Pasar Gunung Tua, serta memberikan jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan

pelayanan yang diberikan oleh pegawainya memberikan kesan yang baik. Hal ini disebabkan karena masyarakat lebih mengenal Bank Konvensional dari pada Bank Syariah”.

Untuk itulah melalui jasa Perbankan ini harus dapat mengubah paradigma dan kultur seluruh karyawan jasa Perbankannya terlebih dahulu, sehingga karyawan tersebut dapat memberikan atau menjelaskan dengan baik jasa-jasa yang ada dalam Bank Syariah dan dapat meningkatkan minat masyarakat khususnya wilayah Pasar Gunung Tua untuk menabung pada Bank Syariah. Memang ini tidak mudah. Artinya mengubah paradigma dari pelayanan biasa – biasa saja kepada nasabah atau melihat kepada kebutuhan nasabah bukanlah pekerjaan yang mudah. Jika karyawannya sudah mampu memberikan gambaran mengenai kualitas jasa Perbankan Syariah dengan baik, maka secara otomatis masyarakat khususnya wilayah Kelurahan Pasar Gunung Tua minatnya untuk menabung pada Bank Syariah akan lebih meningkat persentasinya setiap tahun dan dapat mendominasi segala aktivitas

ekonomi dalam kehidupan masyarakat dan tentunya tidak kalah saing dengan Bank yang bersifat Konvensional pada umumnya.

### **3. Produk dan Reputasi terhadap Minat Masyarakat untuk Menabung pada Bank Syariah**

Produk dapat diartikan sebagai benda yang dapat ditawarkan, diperhatikan, dipakai, dimiliki atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan bagi konsumen. Maka dapat disimpulkan bahwa hampir segala sesuatu yang dihasilkan produksi merupakan benda nyata yang dapat dilihat, diraba dan dirasakan, disebabkan karena produk adalah benda riil yang menyebabkan jenisnya cukup banyak. (Anang Firmansyah, 2019, hal. 2)

Untuk menarik minat masyarakat dalam menggunakan jasa Bank Syariah, pihak Bank perlu menekankan adanya keragaman akan suatu produk dan kualitas yang tinggi sesuai dengan kebutuhan nasabah, sehingga dapat memberikan kepuasan bagi nasabah dalam menggunakan produk jasa

Perbankan. Secara sederhana setiap orang yang membutuhkan produk, maka terlebih dahulu ia mengetahui manfaat produk tersebut dan mempertimbangkan faktor-faktor lain diluar manfaat produk tersebut. Adapaun beberapa jenis-jenis produk Perbankan itu sendiri seperti; Giro dan Tabungan. Selain itu, secara garis besar dalam menyalurkan produknya kepada masyarakat menggunakan pihak Perbankan menggunakan akad jual beli berupa *Murabahah*, *Salam* dan *Istishna* dalam pembiayaannya. Sedangkan pada produk *Ijarah* menggunakan akad sewa menyewa.(Muh. Abdul Azis, 2019)

Citra atau reputasi merupakan upaya meningkatkan citra atau nama baik suatu perusahaan baik bersifat internal maupun eksternal. Citra pada dasarnya adalah nama baik yang dinilai dari pihak eksternal dan internal. Menurut Gaotsi dan Wilson, Citra (Reputasi) adalah penilaian *Stakeholder* terhadap organisasi sepanjang waktu yang didasarkan atas pengalaman *Stakeholder* tersebut

dengan organisasi. (Asmara Indahingwati, 2019, hal. 52)

Pada dasarnya reputasi bagi suatu perusahaan adalah penghargaan yang didapat oleh perusahaan karena adanya keunggulan-keunggulan yang dimiliki dari perusahaan lain, sehingga perusahaan akan terus dapat mengembangkan dirinya untuk menciptakan inovasi (produk) baru untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Zeithml juga berpendapat bahwa hubungan antara kualitas jasa dan reputasi sangat erat, karena reputasi perusahaan juga dapat diukur pada tingkatan produk atau jasa. Selain itu, Selness juga menyatakan bahwa reputasi perusahaan sering kali dikaitkan dengan industri jasa dan bisnis, daripada produk atau jasa itu sendiri. Dalam penelitian yang dilakukan Dick, Chakravarty dan Biehal mereka berpendapat bahwa reputasi bagi perusahaan secara langsung dijadikan bukti dalam membentuk kepercayaan pelanggan (masyarakat) terhadap produk atau jasa dari perusahaan yang bersangkutan sehingga akan mempengaruhi

pelanggan dalam menentukan pilihan.(Muh. Abdul Azis, 2019)

Dalam wawancara yang dilakukan (Juni, 2021) dengan Bapak Asmaryadi, menyatakan bahwa “Sosialisasi yang diberikan oleh pihak Bank Syariah terhadap masyarakat Kelurahan Pasar Gunung Tua sangat jarang dilakukan, sehingga tidak heran masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui adanya Bank Syariah dan masih menganggap bahwa setiap Bank sama saja”

Selain itu dalam wawancara yang dilakukan (Juni 2021) dengan Ibu Tinur Mahalan Harahap yang berprofesi sebagai PNS, beliau pernah menggunakan jasa dan produk tabungan pada Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua pada tahun 2017 karena salah satu karyawan dari Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua memberikan tawaran langsung yang di tempat kerja beliau, sehingga beliau tertarik (berminat) untuk menabung di Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua. Akan tetapi, pada tahun 2018 beliau berhenti menggunakan jasa Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua ini karena

ketidak konsistenan dari pihak Bank.Selain itu, beliau juga mendapatkan informasi dari beberapa teman kerjanya bahwa menabung di Bank Syariah sama saja dengan menabung di Bank Konvensional dan produk-produk yang ada pada Bank Mandiri Syariah saat itu belumlah begitu diketahui oleh beliau. Oleh karena itu, semenjak tahun 2018 beliau sudah tidak menabung lagi di Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua.

Dengan ini kita mengetahui bahwa citra atau reputasi serta produk yang ada pada suatu Bank Syariah ini penting karena merupakan keseluruhan kesan yang terbentuk dibenak masyarakat. Setiap lembaga Bank Syariah ini bisa memiliki lebih dari satu citra, tergantung dari kondisi interaksi yang dilakukan perusahaan Bank Syariah dengan kelompok yang berbeda baik itu masyarakat sebagai nasabah, karyawan, pemegang saham dan sebagainya dimana setiap kelompok ini mempunyai pengalaman yang mereka rasakan. Oleh karena itu, reputasi dan pemberian pengetahuan tentang produk yang dimiliki Perbankan Syariah khususnya

dikalangan masyarakat untuk menabung dapat dapat memberikan kesan positif atau negatif.

#### **4. Solusi untuk Meningkatkan Minat Masyarakat dalam Menabung di Bank Syariah**

Pengetahuan akan suatu produk dan jasa pada Bank Syariah bagi nasabah menjadi kunci utama akan informasi yang sangat penting dalam perkembangan Bank Syariah itu sendiri. Sesuai pendapat Kinnear dan Taylor dimana pada tahap awal yaitu tahap perhatian, hal ini merupakan suatu kondisi konsumen menaruh perhatian terhadap produk atau jasa yang diminatinya. Tahap selanjutnya, dimana konsumen merasakan ketertarikan untuk mengetahui informasi lain yang lebih tentang keistimewaan dari produk atau jasa tersebut. Pengetahuan akan informasi tersebut mengantarkan konsumen ke dalam tahap berkeinginan atau berminat dikarenakan produk atau jasa yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan konsumen. Dengan adanya pengetahuan tersebut menyebabkan konsumen berminat dalam mengambil keputusan atau tindakan untuk memiliki

(membeli) produk atau jasa tersebut. Pendapat Kinnear dan Taylor ini dapat dijadikan referensi penting. Tanpa didahului akan pengetahuan terlebih dahulu mengenai produk tersebut seorang nasabah tidak akan berminat. Untuk itu, *Office Channeling* bisa di jadikan sebagai salah satu media yang digunakan oleh Bank Syariah dalam memberikan pengetahuan produknya kepada nasabah.(Yuliana Siti, 2018)

Solusi lain yang dapat diberikan dalam meningkatkan minat masyarakat untuk menabung di Bank Syariah dengan mempertahankan sifat religiusitas. Hal ini menunjukkan religiusitas berpengaruh signifikan terhadap minat menabung. Karena masyarakat di Indonesia mayoritas muslim perlu adanya suatu penekanan terhadap sistem religious agar masyarakat lebih berminat pada Bank Syariah, sehingga pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia pun seimbang dengan pertumbuhan penduduk mayoritas muslim. Minat menabung masyarakat pada Bank Syariah sudah baik. Namun, Bank Syariah Mandiri perlu mempertahankan dan

memperhatikan hal-hal yang dapat menarik minat masyarakat tetap menabung di Bank Syariah seperti pemberian hadiah atau undian pada nasabah yang loyal. Untuk itu pihak Bank Syariah perlu menyadari bahwa dalam menarik minat masyarakat untuk menabung diperlukannya suatu perancang strategi dan mempertahankan kereligiusan yang ada. Karena pengaruh religiusitas ini masih tergolong rendah maka perlu menambahkan variabel lain untuk menarik minat nasabah seperti promosi produk, hubungan masyarakat, pemasaran langsung dan menjalin hubungan dengan lembaga lain yang berbau religious, sehingga dengan penambahan variabel ini membuat masyarakat Pasar Gunung Tua lebih berminat untuk menabung pada Bank Syariah Mandiri menjadi sangat kuat. (Yulia Putri dkk, 2019).

Selain itu menurut peneliti cara lainnya yang dapat dilakukan dalam upaya peningkatan minat menabung pada Bank Syariah, yaitu dengan cara memperluas jaringan, mengembangkan produk dan sebaiknya produk Perbankan ini juga dapat ditujukan

kepada masyarakat Non-Muslim pada wilayah Kelurahan Pasar Gunung Tua, selain itu juga dalam pemberian pembiayaannya harus lebih bersifat produktif, serta memberikan edukasi dan komunikasi tentang Perbankan Syariah dan tentunya yang paling utama meningkatkan SDM (karyawan) Perbankan Syariah, selain itu juga perlu adanya pengawasan dan control terhadap aktivitas Perbankannya agar sesuai dengan prinsip Syariahnya sendiri dan menjaga konsistensinya. Itulah beberapa solusi-solusi ini dapat dijadikan sebagai cara dalam upaya peningkatan minat menabung masyarakat khususnya wilayah Kelurahan Pasar Gunung Tua.

#### **D. Kesimpulan**

Menabung merupakan salah satu cara kita untuk menyisihkan sebagian hartayang kitamiliki untuk mempersiapkan suatu pengeluaran yang mendadak (resiko) pada masa yang akan datang, sehingga pada saat itu tiba telah tersedia dana untuk mencukupinya. Dengan menabung, artinya kita telah mempersiapkan dana demi mencegah kejadian yang tidak di inginkan (resiko) baik

itu dalam jangka pendek atau jangka panjang. Selain itu dengan menabung kita akan memperoleh keuntungannya tersendiri.

Dalam dunia Perbankan produk tabungan menjadi salah satu produk yang utama dalam perkembangan Perbankan Syariah itu sendiri. Akan tetapi diakibatkan minat masyarakat yang masih kurang berminat untuk menabung pada lembaga keuangan Perbankan Syariah menyebabkan perkembangannya lambat. Diakibatkan masyarakat yang masih beranggapan bahwa menabung di Bank Syariah sama saja dengan menabung di Bank Konvensional. Padahal untuk produk tabungan saja sudah sangat berbeda antara Bank Konvensional dan Bank Syariah. Dimana pada Bank Konvensional, Tabungan dijadikan sebagai simpanan pada Bank yang penarikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank. Sedangkan dalam Bank Syariah menerapkan dua akad pada tabungan, yaitu *Wadi'ah* dan *Mudharabah*. Tabungan pada produk Perbankan Syariah ini yang menggunakan akad *wadi'ah* yang mengikuti prinsip *Wadi'ah Yad Adh – Dhamanah*, artinya pada tabungan yang berdasarkan

akad *Wadi'ah* ini tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dari Bank karena sifatnya titipan.

Selain itu juga, faktor lainnya yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan minat masyarakat khususnya wilayah Kelurahan Pasar Gunung Tua yaitu kualitas jasa Perbankan itu sendiri. Oleh karena itu, Kualitas jasa dalam Bank Syariah itu sendiri haruslah dapat memberikan kontribusi yang sangat baik bagi Perbankan Syariah untuk menciptakan loyalitas nasabah meningkat. Dengan menggunakan dimensi seperti; kepatuhan, jaminan, kehandalan, bukti fisik, empati dan daya tanggap memperhatikan usaha para nasabahnya dan memberikan solusi bisnis. Sehingga melalui semua dimensi yang ada dapat mempengaruhi minat nasabah, karena semakin tinggi tingkat kualitas jasa Syariah yang diterapkan pihak Perbankan, maka akan semakin meningkat pula minat masyarakat untuk menabung pada Perbankan Syariah.

Selain itu juga pihak Perbankan haruslah dapat memberikan suatu pengetahuan terhadap produk-produk yang ada Perbankan Syariah itu sendiri serta dapat menjelaskan secara spesifik perbedaannya dengan Bank

Konvensional di kalangan masyarakat. Sehingga masyarakat khususnya wilayah Kelurahan Pasar Gunung Tua tidak beranggapan bahwa Bank Konvensional sama dengan Bank Syariah. Sebab pengetahuan akan citra atau reputasi serta produk yang ada pada suatu Bank Syariah ini penting karena merupakan keseluruhan kesan yang terbentuk di benak masyarakat. Oleh karena itu, reputasi dan pemberian pengetahuan tentang produk juga tidak kalah penting agar masyarakat berminat untuk menabung pada Perbankan Syariah.

Untuk itulah dalam upaya meningkatkan minat masyarakat untuk menabung pada Bank Syariah yang pertama kali haruslah memberikan pengetahuan kepada calon nasabah. Sebab pengetahuan nasabah dalam Bank Syariah menjadi informasi tersendiri yang dimiliki nasabah mengenai berbagai macam produk dan jasa serta pengetahuan mengenai fungsi dan hal lainnya terkait produk dan jasa tersebut. Dengan merasakan ketertarikan untuk mengetahui informasi lain akan suatu produk atau jasa tersebut, yang dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menabung pada Perbankan Syariah. Selain itu, para karyawan Perbankan Syariah

haruslah menawarkan suatu produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh nasabah.

Bukan hanya itu, cara lainnya yaitu dengan menekankan sifat religiusnya, sehingga minat masyarakat untuk menabung di Bank Syariah dapat meningkat. Hal ini menunjukkan religiusitas berpengaruh signifikan terhadap minat menabung. Cara lainnya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat menabung pada Bank Syariah, yaitu; memperluas jaringan, *Office Channeling* , mengembangkan produk dan sebaiknya produk perbankan ini juga dapat ditujukan kepada *masyarakat* Non-Muslim pada wilayah Kelurahan Pasar Gunung Tua, pemberian pembiayaannya harus lebih bersifat produktif, serta memberikan edukasi dan komunikasi tentang Perbankan Syariah dan tentunya yang paling utama meningkatkan SDM (karyawan) Perbankan Syariah, selain itu juga perlu adanya pengawasan dan control terhadap aktivitas Perbankannya agar sesuai dengan prinsip Syariahnya sendiri dan menjaga konsistensinya. Itulah beberapa solusi-solusi ini dapat dijadikan sebagai cara untuk

meningkatkan minat menabung masyarakat khususnya wilayah Kelurahan Pasar Gunung Tua.

## **Daftar Pustaka**

### ***Buku Teks***

- Ahmad Gozali. (2004). *Halal, Berkah, Bertambah Mengenal Dan Memilih Produk Investasi Syariah*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo
- Anang Firmansyah. (2019). *Pemasaran Produk Dan Merek (Planning & Strategy)*. Semarang: Qiara Media
- Ardhansyah Putra Hrp & Dwi Saraswati. (2020). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing
- Asmara Indahingwati. (2019). *Kepuasan Konsumen Dan Citra Institusi Kepolisian Pada Kualitas Layanan SIM Corner Di Indonesia*. Surabaya: Cv. Jakad Publishing Surabaya
- Hery Prasetya & Fitri Lukiastruti, S.E., M. M. (2009). *Manajemen Operasional*. Yogyakarta: Medpress

- Kurniati Karim. (2020). *Aspek Kepuasan Nasabah Berdasarkan Kualitas Jasa Perbankan*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing
- Muhammad Syafi'i Antoni.(2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press
- Oscarius Y. A. Wijaya. (2021). *Strategi Customer Relationship Marketing: Upaya Meningkatkan Citra Dan Keputusan Konsumen Menabung Di Bank Bri Surabaya*. Jawa Tengah: Lakeisha
- Peter Garlans Sina. (2017). *Financial Contemplation Seri 1*. Jakarta: Guepedia
- Shohiha, Aqida. (2020). *Investapedia*. Yogyakarta: Laksana.
- Wirnyaningsih.(2005). *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Yunni Rusmawati DJ., M. M, Luluk Nur Azizah, M. PD & Evi Fitrotun Najiah, M. M. (2021). *Total Quality Management*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia
- Jurnal Ilmiah***
- Dariana. (2014). Analisis Perbandingan Perhitungan Sistem Bunga ( Bank Konvensional ) Dan Bagi Hasil Tabungan ( Bank Syari'ah ). *Iqtishaduna: Jurnal*

*Ilmiah Ekonomi Kita* Vol. 3 No 1 P-ISSN: 2303-3568 | E-ISSN: 2684-8228

Mohammad Sof'an & Supriyadi.(2016). Pengaruh Nilai Nasabah, Kualitas Produk, Kualitas Jasa Syariah Dan Kepuasan Terhadap Loyalitas Nasabah Di Bank Syariah Mandiri Kudus. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* Volume 4, Nomor 2, 2016, 254 - 268 P-ISSN: 2355-0228, E-ISSN: 2502-8316

Yulia Putri, Ani Solihat, Rani Rahmayani, Iis Iskandar & Andry Trijumansyah.(2019). Strategi Meningkatkan Minat Menabung Di Bank Syariah Melalui Penerapan Religiusitas.*Jurnal Manajemen Dan Bisnis: Performa* Vol.16, No. 1 Maret 2019

Yuliana Siti. (2018). Peningkatan Minat Menabung Di Bank Syariah Melalui Program Of Ice Channeling. *Journal Of Finance And Islamic Banking* Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2018 P-ISSN: 2615-2967 | E-ISSN: 2615-2975

***Disertasi, Tesis, Skripsi***

Muh. Abdul Azis. (2019). *Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Minat Menabung Di Bank Syariah (Studi Kasus Pada Remaja Masjid Di Kecamatan*

*Getasan Kabupaten Semarang*). Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Salatiga

Nurul Inayah. (2017). *Analisis Keputusan Nasabah Menabung Di Bank Syariah (Studi Kasus Di PT. BPRS Puduarta Insani)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

### ***Surat Kabar***

Iwan Rudi Sektiawan. Jum'at, 20 Desember 2013, *Menabung Menurut Islam*.

Mahfira Putri Maulani, Jum'at, 11 Juni 2021, *Dapat Amanah Simpan Uang Yayasan Rp 70 Juta di Rumah, Raib, Ternyata Dibuat Judi Online Menantu*

Memanda Puspita Sari. Jum'at, 25 Januari 2013, *Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kurangnya Minat Masyarakat Muslim Menabung Di Bank Syariah Di Kota Medan*

### ***Wawancara***

Asmaryadi. *Wawancara Pribadi*. Minat Menabung Pada Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua. Minggu 03 Juni 2021.

Bunga. *Wawancara Pribadi*. Minat Menabung Pada Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua. Minggu 03 Juni 2021.

Ridwan. *Wawancara Pribadi*. Minat Menabung Pada Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua. Minggu 03 Juni 2021.

Tinur Mahalan Harahap. *Wawancara Pribadi*. Minat Menabung Pada Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua. Minggu 03 Juni 2021.

**PERANAN KELOMPOK TANI SEBAGAI  
PELAKSANA SIMPAN PINJAM SYARIAH NAGARI  
PADANG MANTINGGI UTARA**

**Wahyu Sari**

*FEBI, SI Perbankan Syariah*

**Abstrak**

Sektor pertanian merupakan sektor yang berperan sangat strategis dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Namun demikian, sektor pertanian masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan seperti tidak terjaminnya kesejahteraan petani, kurangnya akses untuk memperoleh permodalan dan masalah pemasaran hasil panen. Kehadiran kelompok tani dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) belum mampu mengoptimalkan potensi dari sektor pertanian. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis stuktur dan jaringan kelembagaan pada pelaku usaha tani setempat serta menganalisis kelompok tani setempat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menghimpun data melalui *indepth interview*, *Focus Group Discussion (FGD)* dan observasi yang melibatkan partisipasi dari pelaku sektor pertanian setempat dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif studi kasus dengan metode analisis *Analytical Network Process (ANP)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak seluruh petani di provinsi Sumatera barat tergabung dalam kelompok tani dan menerapkan sistem pembiayaan syariah. Sistem pembiayaan syariah yang diterapkan oleh kelompok tani melalui BMT

maupun Koperasi Simpan Pinjam memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha pertanian kelompok tani di Provinsi Sumatera Barat khususnya di Kenagarian Padang Mantinggi Utara. Kegiatan kelompok tani Kenagarian Padang Mantinggi Utara dalam meningkatkan pendapatan petani karet di Desa Jorong Tujuh Polongan Dua adalah pertemuan rutin, pelatihan keterampilan dan program simpan pinjam. Peran kelompok tani dalam meningkatkan pendapatan petani karet di Desa Jorong Tujuh Polongan Dua Kenagarian Padang Mantinggi Utara adalah sebagai wadah aspirasi atau musyawarah bagi kelompok, meningkatkan pendapatan dan sebagai unit produksi dengan mengadakan kegiatan pemberdayaan ekonomi.

Kata Kunci: *Kelembagaan, Kelompok Tani, Lembaga Keuangan Syariah*

## **A. Pendahuluan**

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau dengan wilayah laut seluas 3.257.483 km<sup>2</sup> dan daratan seluas 1.910.931 km<sup>2</sup> (BPS, 2014). Indonesia memiliki potensi yang melimpah dari sektor pertanian sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor pertanian berperan strategis bagi perekonomian nasional. Sektor pertanian telah memberikan kontribusi bagi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebesar 14.44%

dan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 35.09% dari jumlah tenaga kerja nasional (BPS, 2013). Terlepas dari fakta tersebut, sektor pertanian merupakan sektor yang dinilai memiliki resiko yang tinggi. Selain resiko yang tinggi, permasalahan lainnya adalah permasalahan kelembagaan dan tata niaga. Kelembagaan diperlukan dalam proses produksi serta pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

Kelembagaan pada usaha tani berperan penting dalam pengembangan usaha pertanian, salah satunya adalah melalui kelompok tani. Kelompok tani dibangun berdasarkan pada kesamaan usaha yang bertujuan atas dasar kebersamaan dan pemenuhan sarana usaha. Akan tetapi, kelompok tani sering mengalami hambatan terkhusus untuk daerah Kenagarian Padang Mantinggi Utara sendiri seperti: kurangnya wawasan dan pengetahuan petani tentang manajemen produksi beserta pemasarannya, kurangnya pendanaan yang dialami pelaku usaha sektor pertanian, pengetahuan masyarakat terhadap simpan pinjam syariah yang masih minim.

Peran fungsi kelembagaan berbasis syariah belum berjalan optimal kelembagaan pada umumnya

masih dibangun melalui pendekatan *top – down*, yaitu melalui cetak biru yang seragam dan kurang menggali struktur dan jaringan kelembagaan lokal yang sudah ada, sehingga pengembangan kelembagaan lebih difokuskan terhadap aspek strukturalnya dan minim penguatan terhadap aspek kulturalnya. Selain kelembagaan, permasalahan permodalan menjadi masalah lain yang dihadapi oleh pelaku usaha pada sektor pertanian. Akses masyarakat pedesaan untuk memperoleh kredit dari lembaga keuangan masih minim. Berdasarkan data global *financial inclusion* tahun 2011 hanya 26.03% masyarakat pedesaan negara yang berpendapatan menengah bawah (termasuk Indonesia) yang memiliki keuangan di lembaga keuangan formal. 1. Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat 2. Kelompok tani merupakan kumpulan petani/peternak/perkebunan yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban sehingga mampu meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. 3. Pendapatan adalah selisih antara nilai produksi di kurangi dengan biaya

yang dikeluarkan petani. Dari pendapatan tersebut digunakan untuk modal tanam musim berikutnya dan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. 4. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengelola usaha di bidang pertanian meliputi usaha hulu, usaha tani, pemasaran dan jasa penunjang.

Masalah pendanaan yang dialami pelaku usaha sektor pertanian menjadi latar belakang munculnya berbagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia. Sifat lembaga keuangan mikro yang mudah diakses oleh masyarakat pedesaan dan karakteristik LKMS dengan menerapkan prinsip syariah Islam dalam bertransaksi menjadikan lembaga ini mudah diterima oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Kehadiran pembiayaan mikro sangat dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan yang umumnya bergerak dalam bidang pertanian. Untuk mengatasi masalah-masalah para petani tersebut perlu adanya sebuah kelompok tani yang memberikan pendampingan dan pelatihan ketrampilan dalam mengelola lahan pertanian atau usaha tani. Dengan adanya pelatihan maka masyarakat akan

menjadi trampil dan mempunyai pengetahuan yang cukup untuk pertanian mereka. Dan dengan adanya kelompok tani mereka dapat mendapatkan bantuan modal atau pendanaan (sesuai syariat Islam), serta alat pertanian modern dari pemerintah.

Penerapan kelembagaan di kelompok tani akan memberikan dampak yang baik/positif terhadap perkembangan kelompok tani khususnya untuk daerah Kenagarian Padang Mantinggi Utara dan disamping itu akan mempermudah pemerintah pusat untuk memantau dan mengkoordinasi sektor pertanian dalam upaya pengembangan sektor pertanian di setiap kabupaten, kecamatan maupun desa. Pembiayaan syariah yang akan diterapkan pula oleh beberapa kelompok petani di Kenagarian Padang Mantinggi Utara memberikan dampak positif yaitu petani dapat meminimalisir kerugian pada masa panen dengan menerapkan akad musyarakah dan memperoleh kemudahan untuk memenuhi sarana prasarana pertanian dengan menerapkan akad *ijarah* dan *bai al-murabahah* sesuai kesepakatan BMT/LKMS. Kelompok petani juga memperoleh bantuan dari LKMS (BMT dan Koperasi)

berupa penyediaan benih dan perbaikan peralatan pertanian dengan harga yang disesuaikan dengan kemampuan petani. Pemerintah Kabupaten Pasaman Timur membentuk gabungan kelompok tani yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan tambahan terhadap pembaharuan sistem dalam pertanian guna meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya di Desa Jorong 7 Polongan Dua Kenagarian Padang Mantinggi Utara Selain memberikan pengetahuan tambahan kepada peserta sehingga dapat memahami proses pertumbuhan kelompok pengembangan kelompok untuk meningkatkan kemampuan kelompok dan pentingnya gabungan kelompok tani sebagai pelaku usaha dalam melaksanakan Agri bisnis (usaha yang berhubungan dengan tanah pertanian). Sesuai penjelasan dari gabungan kelompok tani diatas maka segala tujuan dan rencana kerja akan disalurkan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Desa Jorong 7 Polongan Dua Kenagarian Padang Mantinggi Utara.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif. Penggunaan pendekatan ini disesuaikan dengan tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis struktur dan jaringan kelembagaan pada pelaku usaha tani setempat serta menganalisis kelembagaan kelompok tani setempat. Analisis penelitian didasarkan pada data primer yang diperoleh dari *indepth interview* dengan *key person* terkait dengan kelembagaan dan pembiayaan petani serta kelompok tani. Penelitian dilakukan di Kenagarian Padang Mantinggi Utara dikarenakan sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang menjadi unggulan Di Kenagarian Padang Mantinggi Utara . Secara khusus penelitian ini akan dilakukan sentra-sentra pertanian lokal yang memperoleh pendanaan dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) setempat.

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kasus, tujuan penelitian kasus dan penelitian lapangan untuk memepelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau

masyarakat. Penelitian kasus adalah penelitian mendalam mengenai unit sosial tertentu yang hasilnya merupakan gambaran lengkap dan terorganisasi mengenai unit tersebut. Jika di bandingkan dengan studi *survey* yang cenderung meneliti sejumlah kecil variabel pada unit sampel besar, studi kasus cenderung meneliti jumlah unit kecil tapi mengenai variabel-variabel dan kondisi-kondisi yang besar jumlahnya.

### **C. Pembahasan**

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki tingkat ketersediaan bahan makanan yang tinggi sehingga Pemerintah berupaya untuk tetap menjaga kondisi tersebut sehingga kebutuhan pangan di Sumatera Barat dapat tetap terpenuhi. Upaya tersebut antara lain seperti: tetap menjaga dan mempertahankan luas lahan di Sumatera Barat, menciptakan program Aksi Desa Mandiri Pangan pada tahun 2006-2012 dengan jumlah desa yang dikembangkan mencapai 281 desa dalam periode pelaksanaan program, melakukan penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) atau Gabungan

Kelompok Tani (Gapoktan) untuk mendukung distribusi bahan pangan sehingga bahan pangan tersedia bagi semua konsumen. Sistem Informasi Toko Tani Indonesia, Keberadaan Gapoktan tersebut didukung dengan dibentuknya Toko Tani Indonesia (TTI). Pembentukan TTI ditujukan untuk pencapaian kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Manfaat TTI antara lain: memangkas rantai pasok dari produsen ke konsumen, menekan disparitas harga dari produsen ke konsumen dan, secara berkelanjutan membentuk struktur pasar baru. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerapkan strategi perlindungan dan pemberdayaan petani sesuai yang tercantum pada Perda Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang tercantum pula pada UU No. 19 Tahun 2013. Strategi perlindungan petani:

1. Prasarana dan sarana produksi pertanian
2. Penyediaan lahan pertanian
3. Kepastian usaha
4. Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi
5. Ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa

6. Sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim
7. Asuransi pertanian
8. Bantuan dan subsidi
9. Komoditas unggulan
10. Bak kekayaan intelektual
11. Perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat.

### **1. Kelompok Tani**

Kelompok adalah kumpulan manusia yang merupakan kesatuan beridentitas dengan adat istiadat dalam sistem norma yang mengatur pola pola, dan mengatur interaksi antara manusia. Peraturan menteri pertanian berdasarkan Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007, tanggal 13 April, tentang pembinaan kelembagaan petani bahwasanya kelompok tani mempunyai pengertian sebagai kumpulan petani, peternak, perkebunan yang dibentuk atas dasar kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Fungsi utama kelompok tani pada dasarnya adalah

sebagai wahana dalam proses belajar mengajar, wahana kerjasama, dan wahana berproduksi. Tani adalah mata pencaharian dalam bentuk bercocok tanam. Dengan demikian kelompok tani adalah kumpulan manusia yang memiliki kegiatan dalam bentuk bercocok tanam yang hidup bersama merupakan kesatuan beridentitas dan interaksi sesama sistem norma yang berlaku di dalamnya.

## **2. Ciri- Ciri Kelompok Tani**

Kelompok tani memiliki ciri-ciri saling mengenal, akrab dan saling percaya antara sesama anggota, mempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dalam berusaha tani serta memiliki kesamaan dalam tradisi atau pemukiman, hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi atau sosial, bahasa, pendidikan dan juga terdapat pembagian tugas dan tanggungjawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama.

## **3. Tujuan Kelompok Tani**

Tujuan dibentuknya kelompok tani adalah untuk meningkatkan dan mengembangkann kemampuan petani dan keluarganya sebagai subjek

pendekatan kelompok, agar lebih berperan dalam pembangunan. Aktifitas usaha tani yang lebih baik dapat dilihat dari adanya peningkatan dalam produktivitas usahatani yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan petani sehingga akan mendukung terciptanya kesejahteraan yang lebih baik bagi petani dan keluarganya, tetapi masih banyak masyarakat yang berasumsi bahwa kelompok tani tidak mempunyai peran dalam peningkatan pendapatan bagi petani. Pembinaan kelompok tani perlu dilaksanakan secara lebih intensif, terarah dan terencana sehingga mampu meningkatkan peran dan fungsinya.

#### **4. Fungsi Kelompok Tani**

Adapun fungsi kelompok tani sebagai kelompok belajar, yaitu wadah mengajar bagi anggotanya guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap serta tumbuh dan berkembangnya kemandirian dalam berusaha tani sehingga produktivitasnya mampu meningkatkan pendapatannya bertambah serta kehidupan menjadi lebih sejahtera. Kelompok tani sebagai wahana kerja

sama untuk memperkuat kerja sama diantara sesama petani didalam kelompok tani serta dengan kelompok lain, sehingga usaha taninya akan lebih efisien serta lebih mampu menghadapi tantangan, hambatan, dan gangguan. Kelompok tani sebagai unit produksi usaha tani yang dilaksanakan secara keseluruhan harus dipandang sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

## **5. Unsur Pengikat Kelompok Tani**

Adanya kepentingan dan tujuan bersama, penumbuhan kelompok tani dapat dilihat dari kelompok-kelompok atau organisasi yang sudah ada, petani dalam suatu wilayah, dapat berupa satu dusun atau lebih, satu desa atau lebih, dan juga berdasarkan domisili atau hamparan, yang memiliki anggota kelompok tani sekitar 20 sampai 25 petani atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat dan usaha taninya, selanjutnya kegiatan kelompok tani yang dikelola tergantung pada kesepakatan anggota, kegiatan- kegiatan dimaksud antara lain:

jenis usaha, unsur-unsur subsistem agri bisnis (pengadaan sarana produksi, pemasaran, pengelolaan hasil pasca panen). Kelompok tani sebagai wadah kelompok dan bekerja sama antara anggota mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat tani, sebab segala kegiatan dan permasalahan dalam berusaha tani dilaksanakan oleh kelompok secara bersamaan. Melihat potensi tersebut, maka kelompok tani perlu dibina dan diberdayakan lebih lanjut agar dapat berkembang secara optimal.

#### **6. Peran yang Dimiliki Kelompok Tani di Kenagarian Padang Mantinggi Utara**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Bahri dan anggota kelompok tani bahwa kelompok tani memiliki banyak peran dalam pengembangan usaha tani di desa ini, kelompok tani di desa ini memiliki banyak kerja dan fungsi dalam pembangunan usaha tani di desa. Adapun penjelasan dari peran kelompok tani desa Polongan dua Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman dalam

meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga, berikut penjelasannya:

Sebagai wadah aspirasi atau musyawarah bagi kelompok, yaitu suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan (mencari jalan keluar) untuk mengambil keputusan bersama dalam menyelesaikan atau pemecahan masalah yang ada pada masyarakat.

Kelompok tani berperan meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mengadakan kegiatan pemberdayaan ekonomi, yaitu dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap serta tumbuh dan berkembangnya kemandirian dalam berusaha tani sehingga produktivitasnya meningkat, pendapatannya bertambah serta kehidupan yang lebih sejahtera.

Kelompok tani berperan sebagai tempat terpelihara dan berkembangnya pengetahuan, keterampilan, serta kegotong-royongan berusaha tani pada anggotanya (unit produksi), usaha tani yang dilaksanakan secara keseluruhan harus dipandang satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk

mencapai skala ekonomi, baik dari segi kuantitas, kualitas maupun kontinuitas.

Visi dan Misi Kelompok Tani Kenagarian Padang Mantinggi Utara

Visi : Mewujudkan Usaha Tani berkompeten dikalangan masyarakat khususnya petani yang menjalankannya.

Misi :

- a. Menciptakan usaha tani yang mampu dalam pengembangan ekonomi masyarakat Nagari Padang Mantinggi Utara
- b. Menyiapkan kegiatan-kegiatan dalam berjalannya usaha tani
- c. Memberikan kepuasan lebih kepada para petani
- d. Mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan

#### **7. Kegiatan yang Dimiliki Kelompok Tani Desa Polongan Dua Kenagarian Padang Mantinggi Utara**

Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman salah satu tempat menjalankan kegiatan yang dimiliki kelompok tani meningkatkan pendapatan petani,

yaitu pertemuan rutin sebagai media komunikasi antar anggota kelompok tani memiliki kegiatan rutin setiap satu bulan sekali, tepatnya setiap tanggal 30. Pertemuan merupakan kegiatan berkelanjutan yang diadakan setiap bulan. Pihak-pihak yang turut hadir dalam pertemuan rutin setiap bulan tersebut meliputi ketua kelompok tani, pengurus dan anggota. Biasanya pada saat pertemuan rutin semua anggota memakai seragam kelompok. Agenda rutin pertemuan ini dihadiri 25 orang dengan pembahasan seputar kelompok tani misalnya masalah simpan pinjam, diskusi mengenai pengembangan kelompok, diskusi mengenai usaha kelompok dan disertai pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Pertemuan ini sangat bermanfaat karena dari pertemuan yang dilakukan sekali dalam sebulan anggota kelompok tani dapat mempererat hubungan silaturahmi antar sesama anggota, mendapatkan pengalaman baru mengenai cara perawatan tanaman khususnya tanaman karet dan padi, pengolahan tanah agar tetap subur dan dapat menghasilkan. Setidaknya dengan mengikuti pertemuan kelompok bisa saling tukar

pendapat dan informasi mengenai usaha yang dilakukan.

## **8. Pelatihan Anggota Kelompok Tani kenagarian Padang Mantinggi Utara**

Pelatihan dalam melakukan pertanian sebelum dan sesudah menjadi anggota kelompok tani, sebelum menjadi anggota kelompok tani tidak ada pelatihan apapun yang diikuti untuk mengetahui bagaimana menjadi petani yang mampu menjalankan kegiatan pertanian secara baik dan termanajemen, para anggota bertani dengan cara sendiri-sendiri atau individu. Sesudah menjadi anggota kelompok tani ada pelatihan-pelatihan yang kini diadakan kelompok tani.

## **9. Kelembagaan Kelompok Tani**

Kegiatan peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan Pemberdayaan Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) adalah salah satu rencana program dan kegiatan daerah bidang pertanian Provinsi Sumatera Barat tahun 2017. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan energi melalui pembangunan

pertanian. Salah satu tolak ukuran tercapainya kegiatan tersebut adalah adanya penguatan kapasitas kelembagaan pengurus Gapoktan. Kelembagaan Gapoktan yang terstruktur akan berpengaruh positif terhadap kondisi kelompok tani beserta anggotanya. Permasalahan kelembagaan menjadi salah satu dasar permasalahan pada sektor pertanian. Permasalahan kelembagaan sektor pertanian di Sumatera Barat umumnya meliputi :

- a. Optimalisasi kinerja pengurus dan anggota kelompok tani
- b. Optimalisasi fungsi dan peranan organisasi sektor pertanian. Kelembagaan sektor pertanian diaplikasikan dalam pembentukan kelompok tani pada tingkat desa/dusun, Gapoktan pada tingkat kecamatan, dan Asosiasi Komoditas Pertanian pada tingkat Kabupaten/Provinsi. Penerapan kelembagaan pada pengembangan sektor pertanian khususnya sektor pertanian Provinsi Sumatera Barat bertujuan untuk mempermudah pemerintah pusat untuk memantau dan mengkoordinasi sektor pertanian dalam upaya

pengembangan sektor pertanian di setiap kabupaten, kecamatan maupun desa. Selain itu adanya kelembagaan dalam sektor pertanian mempermudah petani dalam memperoleh informasi mengenai harga maupun bantuan pemerintah seperti dana bantuan, bantuan peralatan hingga pelatihan serta pendampingan.

#### **10. Pembiayaan Kelompok**

Tidak seluruh kelompok tani di Provinsi Sumatera Barat menerapkan pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah umumnya diterapkan oleh kelompok tani melalui Baitul Maal Tanwil (BMT) dan koperasi simpan pinjam (KPS). BMT menerapkan akad pembiayaan syariah, tetapi hanya beberapa akad diperuntukan dalam pembiayaan kelompok tani seperti akad musyarakah dan akad ijarah. Akad musyarakah dijelaskan sebagai akad dalam pembiayaan bersama dengan menggunakan mekanisme bagi hasil sedangkan akad ijarah merupakan bentuk penyaluran dana dalam bentuk pembayaran sewa atas peminjaman hak guna barang dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan

antara kedua belah pihak yang bersangkutan tanpa adanya pengalihan kepemilikan barang (Soemitra, 2015). Apabila masa panen tiba, petani maupun kelompok tani yang menerapkan pembiayaan musyarakah akan membagi keuntungan bersama dan sebaliknya apabila petani/kelompok tani mengalami kerugian maka kerugian akan ditanggung bersama pula. Adanya BMT membantu pemasaran produk pertanian melalui pemotongan jalur pemasaran dari petani ke tengkulak sehingga para petani tidak diharuskan untuk menjual hasil panen pada tengkulak. BMT akan membeli hasil panen dengan harga yang cukup tinggi apabila dibandingkan dengan harga yang ditawarkan oleh tengkulak.

Selain itu BMT juga memberikan bantuan berupa servis alat-alat pertanian yang mengalami kerusakan dengan biaya yang disesuaikan dengan kemampuan petani disamping itu BMT juga memberikan bantuan berupa penyediaan benih. Permasalahan yang umumnya terjadi pada pembiayaan di BMT tersebut adalah adanya kredit macet Koperasi Simpan Pinjam (KSP) menerapkan

pembiayaan syariah skema Bai-al murabahah. Bai al-murabahah merupakan jual beli barang pada harga awal barang dengan tambahan keuntungan yang telah ditentukan antara pihak yang bersangkutan. Skema ini diterapkan pada bentuk usaha baru yaitu toko yang menyediakan/ menjual kebutuhan pertanian. sehingga Keberadaan toko tersebut mempermudah petani, kelompok tani dan masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan pertanian. Konsumen toko tidak terbatas pada anggota koperasi saja, pembeli non anggota juga dapat melakukan transaksi. Produk produk yang disediakan merupakan hasil dari kerjasama mitra yang telah disetujui bersama.

#### **11. Faktor Pendukung dan Penghambat Kelompok Tani di Kenagarian Padang Mantinggi Utara dalam Melaksanakan Peran Kelompok Tani dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat.**

- a. Kesamaan pekerjaan dan tempat tinggal. Kelompok tani didirikan atas dasar kesamaan profesi yaitu petani, kepentingan, kesamaan kondisi sosial serta lingkungan yang sama.

Pembentukan kelompok tani sebagai media para petani Desa Polongan Dua untuk mengembangkan potensi ekonominya, menambah pengetahuan dan keterampilan. Anggota kebanyakan bekerja sebagai petani maka kesamaan profesi adalah yang menjadi pendorong agar anggota mengikuti kegiatan kelompok karena jika mengikuti program misalnya pertemuan rutin, anggota mendapatkan informasi pengembangan usaha tani agar lebih produktif, pengolahan hasil pertanian yang bisa menambah penghasilan anggotanya. Semakin bertambahnya anggota kelompok tani Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman karena tempat tinggal anggota berdekatan yaitu Desa Kampung Pandan. Lokasi yang berdekatan inilah yang membuat mereka berminat mengikuti kegiatan kelompok. Selain itu mereka sudah saling mengenal satu sama lain karena tinggal di daerah yang sama. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (Pemertaan) No. 82 Tahun 2013 tentang pedoman Pembinaan Kelembagaan

Petani menyebutkan bahwa kelompok tani adalah sebuah kumpulan petani/peternak/perkebunan yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, geografi dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha tani anggota. Adanya tujuan dari kelompok tani ini yaitu peningkatan ekonomi keluarga adalah cita-cita bersama masyarakat yang harus diwujudkan secara bersama-sama. Hal ini karena masyarakat desa sendirilah yang mengetahui kemampuan potensi ekonomi yang dimilikinya sehingga untuk mengembangkan diperlukan kerjasama antar petani melalui kelompok tani, karena kesamaan kepentingan dan lokasi tempat tinggal menjadi salah satu faktor pendukung dalam proses peningkatan pendapatan masyarakat.

- b. Adanya program simpan pinjam. Program simpan pinjam merupakan program pertama kelompok yang mampu bertahan sampai sekarang, alasannya adanya sikap saling percaya,

kejujuran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program tersebut. Jika tidak dilandasi sikap tersebut tentu program atau bahkan kelompok tani Kenagarian Padang Mantinggi Utara ini tidak mampu bertahan. Program yang paling diminati masyarakat untuk bergabung di kelompok adalah program simpan pinjam karena persyaratan yang cukup mudah dan proses yang tidak menggunakan waktu lama. Mereka cukup mendaftar sebagai anggota kelompok ini, membayar simpanan pokok kemudian mereka bisa meminjam uang dari kelompok. Tapi dengan adanya kontrol dari sesama yang selalu meningkatkan tanggungjawab peminjam sampai saat ini belum pernah ada anggota yang tidak membayar. Adanya program simpan pinjam ini anggota akan selalu menghadiri pertemuan rutin setiap akhir bulan yaitu tanggal 30 karena mereka akan meminjam, membayar, atau menabung uang mereka. Dengan begitu program simpan pinjam telah menarik anggota untuk mengikuti program

pemberdayaan ekonomi dari kelompok yaitu pertemuan rutin. Semakin kedepannya saya sangat berharap agar kelompok tani di Kenagarian Padang Mantinggi Utara ini sudah menerapkan sistem simpan pinjam syariah yang sesuai dengan ketentuan syariah Islam.

- c. Motivasi anggota kelompok tani dalam mengembangkan kegiatan dan meningkatkan usahanya dan menambah penghasilan. Motivasi merupakan proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan usaha untuk mencapai suatu tujuan. Motivasi anggota dalam mengembangkan usaha mereka menjadi faktor yang mendorong anggota untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan ekonomi pada kelompok. Kehadiran program peremajaan dan penanaman bibit karet merupakan media untuk meningkatkan motivasi masyarakat untuk lebih maju secara ekonomi dan sosial, meningkatkan interaksi dan kerjasama dalam kelompok, mendayagunakan potensi dan sumber-sumber ekonomi lokal, memperkuat budaya kewirausahaan, mengembangkan akses

pasar dan menjalin kemitraan sosial ekonomi dengan berbagai pihak yang terkait. Bapak Riswanto menyatakan “Saya ingin memberikan contoh yang baik bagi anggota atau masyarakat sekitar, meskipun usia saya sudah tua saya masih bersemangat untuk berwirausaha di bidang pengelolaan bibit karet karena saya ingin mengembangkan potensi saya”. Penuturan ini membuktikan bahwa berwirausaha bukan karena ingin mendapatkan uang atau ingin dipandang, tapi ini sebagai bentuk pengabdian dan usaha dalam mengembangkan kelompok dan meningkatkan ekonomi keluarga. Alasan lain mengikuti program kelompok karena adanya kesempatan kerja yang bisa menambah penghasilan dan membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga. Jadi selain motivasi anggota untuk mengembangkan usaha, faktor untuk memperoleh penghasilan lebih juga menjadi faktor pendukung dalam proses peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat pada kelompok tani di Kenagarian Padang

Mantinggi Utara ini. Sedangkan faktor penghambatnya adalah meskipun ada beberapa kegiatan kelompok dalam upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga, tetapi ada beberapa kendala yang menjadi penghambat dalam proses peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga yang tergabung dalam kelompok tani diantaranya adalah rasa malas. Faktor kemalasan anggota menjadi faktor utama yang menghambat peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat, karena menurut salah satu anggota dirinya sudah sibuk sebagai petani, sehingga tidak punya waktu untuk mengikuti program kelompok. Rasa malas ini juga karena masih adanya anggapan masyarakat bahwa apa yang diusahakan dan didapatkan sudah menjadi ketetapan (takdir). Pandangan pasrah dan malas berusaha inilah yang menjadi kendala dalam peningkatan pendapatan ekonomi, selain itu ada sebagian anggota lebih suka program simpan pinjam, tetapi ketika di ajak membuat usaha dibidang pengelolaan pupuk kompos anggota kurang

berminat. Berdasarkan analisis yang telah penulis jelaskan diatas, jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan peran peningkatan pendapatan ekonomi keluarga yang dilakukan oleh kelompok tani terhadap anggota di pengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung diantaranya kesamaan profesi dan tempat tinggal, adanya program simpan pinjam, program peremajaan bibit karet serta motivasi dari anggota untuk mengembangkan usaha dan pendapatan. Sedangkan faktor penghambat dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah faktor kemalasan anggota. Namun faktor kemalasan ini lebih ke program pelatihan keterampilan, untuk program pertemuan rutin dan simpan pinjam masih diminati anggota.

## **12. Mekanisme Simpan Pinjam Anggota Kelompok Tani Nagari Padang Mantinggi Utara**

- a. Setiap pertemuan rutin satu bulan sekali, anggota yang tergabung dalam kelompok tani subur wajib menyerahkan uang Rp. 50.000 perorang.

- b. Uang tersebut kemudian disetorkan kepada bendahara kelompok tani subur yang telah disetujui oleh ketua kelompok tani.
- c. Setelah uang terkumpul maka setiap anggota kelompok yang ingin meminjam uang harap menyetorkan nama kepada bendahara.
- d. Setelah nama calon peminjam tercatat maka dilakukan pengocokan nama bagi siapa saja yang berhak meminjam uang tersebut.
- e. Setelah didapatkan orang yang berhak meminjam maka uang tersebut diserahkan kepada yang bersangkutan dengan potongan sebesar 1% sebagai biaya administrasi yang kemudian uang tersebut menjadi uang kas bagi kelompok tani, pengembalian pinjaman maksimal jangka waktu pertemuan kelompok tani berikutnya.
- f. Perkumpulan kelompok tani Subur dalam hal peminjaman dilakukan setahun 2 kali (6 bulan sekali).
- g. Bila ada anggota kelompok tani yang tidak mampu mengembalikan pinjaman selama jangka

waktu yang diberikan maka tidak diperkenankan untuk melakukan pinjaman berikutnya

- h. Jaminan dalam peminjaman anggota kelompok tani sampai saat ini belum ada sistem penyerahan barang berharga peminjam sebagai jaminan karena kelompok tani menggunakan sistem kepercayaan, sebab anggota satu dan lainnya memang sudah saling mengenal. Dan sampai saat ini belum ada yang melakukan pembayaran dengan waktu terlambat

### **13. Pandangan Islam tentang Peran Kelompok Tani serta Simpan Pinjam Berbasis Syariah Di Kenagarian Padang Mantinggi Utara**

Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat. Agama Islam sebagai pedoman hidup manusia tidak hanya mengatur ibadah ritual saja. Tetapi merupakan aturan lengkap yang mencakup aturan ekonomi. Ekonomi tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, sehingga tidak mungkin Allah SWT tidak mengatur masalah yang demikian rupa. Allah pemilik alam semesta, maka Allah jugalah yang akan mengantarkan jalannya. Bukan hanya

ekonomi, tetapi juga sosial, hukum dan juga pertanian yang menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini, Allah menurunkan pedoman Al quran agar lebih mudah untuk mempelajari ilmu-ilmu Nya.

Adapun peran dari kelompok tani Kenagarian Padang Mantinggi Utara dalam meningkatkan pendapatan masyarakat menurut persepektif Islam dapat dilihat dari:

- a. Kelompok tani Sebagai wadah aspirasi atau musyawarah ekonomi Islam menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial, oleh karena itu dia haruslah mengembangkan kepribadianya dalam masyarakat, jika dihubungkan dengan kesejahteraan, maka kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidaklah hanya dinilai dari ukuran material saja, akan tetapi juga diukur dari nilai non material seperti terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral, dan terwujudnya kesejahteraan sosial. Hal ini dapat dilakukan dengan menyadari bahwa setiap individu dalam masyarakat membutuhkan individu lain sehingga masyarakat bekerja tidak

untuk kepentingan dirinya semata, namun juga untuk kepentingan orang lain, baik itu keluarga, kelompok maupun masyarakat. Seperti yang dilakukan kelompok tani yang ada di kenagarian ini kelompok tani berperan sebagai wadah aspirasi atau musyawarah bagi kelompok. Dengan adanya peran tersebut masyarakat dapat menyampaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang berkaitan dengan usaha tani. Salah satu proses dalam membantu memecahkan masalah masyarakat adalah dengan musyawarah seperti agenda pertemuan rutin yang dilakukan oleh kelompok tani ini. Dengan adanya musyawarah akan didapatkan jalan keluar dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dialami kelompok tani dalam hal kepentingan bersama, keputusan yang dihasilkan mempunyai nilai keadilan yaitu keputusan yang diambil adalah atas kesepakatan bersama antar sesama anggota. Kesepakatan yang dihasilkan tentu tidak mengandung unsur paksaan didalamnya, sehingga semua anggota dapat melaksanakan

hasil keputusan dengan penuh tanggung jawab dan tanpa ada pemaksaan. Agenda pertemuan rutin sangat bermanfaat karena dari pertemuan yang dilakukan sekali dalam sebulan anggota kelompok tani dapat mempererat hubungan silaturahmi antar sesama anggota. Sebagai firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa: 1 yang berbunyi: Artinya : *“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”* (An-Nisa : 1) Setiap individu tidak dapat hidup sendiri, diciptakan untuk saling mengenal dan saling menyayangi, serta mengingatkan untuk selalu berbuat kebajikan sebagai cerminan karakteristik

orang beriman, antara muslim satu dan muslim lainnya ibarat satu tubuh yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya.

- b. Kelompok tani berperan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mengadakan pemberdayaan masyarakat kebutuhan dalam ekonomi Islam memang menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum, sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang baik adalah hal yang paling mendasar yaitu distribusi, retribusi setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi. Pendapatan dalam ekonomi Islam adalah penghasilan yang diperoleh harus bersumber dari usaha yang halal, pendapatan yang halal akan membawa keberkahan yang diturunkan Allah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 114 yang berbunyi: Artinya: *“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah”*. Pendapatan masyarakat yang merata, sebagai

suatu sasaran merupakan masalah yang sulit dicapai, namun berkurangnya kesenjangan adalah salah satu tolak ukur berhasilnya pembangunan. Bekerja dapat membuat seseorang memperoleh pendapatan atau upah atas pekerjaan yang dilakukannya. Setiap kepala keluarga mempunyai ketergantungan hidup terhadap pendapatan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan hidup, mulai dari kebutuhan sandang pangan, papan dan beragam kebutuhan lainnya. Pembangunan dalam ekonomi Islam adalah upaya bersama meningkatkan kesejahteraan masyarakat keseluruhannya di dunia maupun di akhirat dalam proses yang harmonis dan dinamis. Pembangunan harus mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan baik dari segi lahir maupun batin. Upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yaitu dengan terbentuknya kelompok tani, harapan terbentuknya kelompok tani tersebut sebagai wadah belajar mengajar bagi anggotanya guna untuk meningkatkan

pengetahuan, keterampilan dan sikap serta tumbuh dan berkembangnya kemandirian dalam berusaha tani sehingga produktivitasnya meningkat, pendapatnya bertambah serta berkehidupan yang lebih sejahtera. Kesejahteraan ekonomi merupakan hasil dari kerja seluruh elemen yang ada di masyarakat, baik pemerintah, keluarga maupun masyarakat itu sendiri. Begitu pula dalam menciptakan keadilan distribusi, bukan hanya tanggungjawab pemerintah namun juga merupakan kewajiban masyarakat untuk mewujudkannya. Hal ini dapat dilakukan dengan menyadari bahwa setiap individu dalam masyarakat membutuhkan individu lain sehingga masyarakat bekerja tidak selalu untuk kepentingan dirinya semata, namun juga untuk kepentingan orang lain, baik itu keluarga, kelompok maupun masyarakat. Hal ini tak lain karena setiap individu tidak dapat hidup sendiri, diciptakan untuk saling mengenal dan saling menyayangi, serta mengingatkan untuk selalu berbuat kebajikan sebagai cerminan

karakteristik orang beriman, antara muslim satu dan muslim lainnya ibarat satu tubuh yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera pemerintah dan masyarakat saling bekerja sama dalam pemberdayaan masyarakat. Peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu pemerintah melakukan intervensi guna mengawal mekanisme pasar yang ditekankan ekonomi Islam, merupakan upaya agar mekanisme pasar berjalan dengan baik, karena bagaimanapun penyerahan proses distribusi pada mekanisme pasar tanpa melibatkan peran pemerintah akan melahirkan ketidakadilan distribusi. Pemerintah juga sangat berperan sebagai penjamin terciptanya distribusi yang adil di tengah-tengah masyarakat agar distribusi pendapatan yang berdampak pada penurunan jumlah tingkat kemiskinan yang selama ini menjadi beban ekonomi, sehingga dapat diharapkan kemiskinan akan dapat terentaskan. Namun disisi lain, pemerintah juga

harus menjamin persaingan yang sehat dan tidak terciptanya sistem yang dapat menzalimi para pengusaha yang ingin mengembangkan usaha di Indonesia. Keadilan distribusi, bukan hanya tanggung jawab pemerintah namun masyarakat pula berkewajiban untuk mewujudkannya. Dengan menyadari bahwa setiap individu membutuhkan individu lainya, sehingga manusia menjadi makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Upaya yang diberikan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan masyarakat di Kenagarian Padang Mantinggi Utara yaitu memberdayakan masyarakat dengan memberikan pembinaan atau penyuluhan kepada masyarakat atau kelompok. Salah satu kelompok yang mendapat perhatian dari pemerintah yaitu kelompok tani di Kenagarian Padang Mantinggi Utara ini salah satunya karena kelompok tani tersebut berperan sangat aktif. Pertemuan rutin yang dihadiri seluruh anggota kelompok tani tidak hanya membahas masalah pertanian saja tetapi juga membahas masalah simpan pinjam,

serta diskusi mengenai pengembangan kelompok. Kelompok tani memberikan pinjaman kepada para anggota yang kekurangan modal dengan cara memfasilitasi simpan pinjam bagi para anggota. Dalam ekonomi Islam hal tersebut dapat dilakukan dengan menyadari bahwa setiap individu dalam masyarakat membutuhkan individu lain sehingga masyarakat bekerja tidak hanya untuk kepentingan diri semata, namun juga untuk kepentingan orang lain, baik itu keluarga, kelompok atau masyarakat. Antara muslim satu dan lainnya ibarat satu tubuh yang saling melengkapi antara satu dan lainnya. Dengan diadakanya program simpan pinjam, anggota dapat menyimpan uangnya setiap satu bulan sekali dan ketika ada anggota yang kekuarangan dalam permodalan, anggota dapat mengajukan peminjaman ke kelompok, selain itu proses peminjaman tidak sulit dan bisa langsung dicairkan dengan melihat kondisi keuangan kelompok.

- c. Kelompok tani berperan sebagai tempat terpelihara dan berkembangnya pengetahuan, keterampilan serta kegotong royongan berusaha tani pada anggotanya (unit produksi). Kesejahteraan hidup merupakan dambaan setiap manusia, masyarakat yang sejahtera tidak akan terwujud jika masyarakatnya hidup dalam keadaan miskin. Oleh karena itu kemiskinan harus dihapuskan karena merupakan suatu bentuk ketidak sejahteraan yang menggambarkan suatu kondisi yang serba kurang dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Keinginan masyarakat dalam hal peningkatan kesejahteraan ekonomi sebagai mana diakui dalam ekonomi Islam, yaitu memberi hak-hak yang pasti kepada masyarakat dan menyediakan tata tertib sosial yang menjamin kesejahteraan sosial bersama dan menghapus kemiskinan. Kelompok tani di Kenagarian Padang Mantinggi ini sebagai tempat terpelihara dan berkembangnya pengetahuan, keterampilan serta kegotong royongan dalam berusaha tani

anggotanya kelompok tani menyediakan sarana produksi (bibit, pupuk, dan pestisida), penyediaan prasarana produksi (peminjaman alat produksi, dan tempat pemberdayaan tanaman karet), peminjaman modal usaha tani, motivasi peningkatan produksi, dan gotong royong bersama anggota kelompok tani lainya. Pelatihan keterampilan merupakan kegiatan dalam rangka pengembangan kemampuan dari individu itu sendiri dengan tujuan agar memiliki kemampuan berkarir yang lebih baik lagi. Potensi sumber daya manusia yang dimiliki sangat dimanfaatkan dalam mengelola suatu organisasi, karena seberapa bagusnya sistem yang dimiliki organisasi tidak berarti apa-apa jika tidak dijalankan oleh para pelakunya. Pelaku itulah yang dimaksud sumber daya insani. Manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT dengan sebaik-baik bentuk, yang sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an At-Tin : 4 yang berbunyi:Artinya : *“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang*

*sebaik-baiknya*” Manusia diciptakan oleh Allah sebagai penerima dan pelaksana ajaran, sehingga ia diciptakan dan ditempatkan pada kedudukan yang mulia. Untuk mempertahankan kedudukan yang mulia itu Allah melengkapi manusia dengan akal dan perasaan sehingga manusia tersebut dapat dan mampu menerima atau mengembangkan ilmu pengetahuan dan mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Hal ini berarti bahwa kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia karena akal dan perasaan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang seluruhnya dikaitkan dengan pengabdian kepada Allah. Potensi-potensi yang diberikan kepada manusia pada dasarnya merupakan petunjuk Allah yang diperuntukan bagi manusia agar dapat menyasikan hidup hakekat penciptanya. Tujuan ekonomi Islam yaitu menciptakan kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam, membentuk tatanan sosial yang sama berdasarkan keadilan, persaudaraan yang universal, mencapai distribusi

pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata, menciptakan kebebasan individu dalam kesejahteraan sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, selain memiliki etika yang baik dalam melakukan kegiatan ekonomi, setiap individu juga diikat oleh persaudaraan kasih sayang. Sebagai makhluk sosial sudah kewajibannya untuk menjalankan konsep kebersamaan dan tolong-menolong dalam menghadapi ketidakpastian yang merupakan salah satu prinsip yang sangat mendasar dalam ekonomi Islam. Dengan bekerjasama akan menghasilkan hasil yang lebih maksimal Peran yang dijalankan oleh kelompok tani sebagai wadah aspirasi atau musyawarah bagi kelompok, meningkatkan pendapatan masyarakat dengan cara mengadakan kegiatan pemberdayaan ekonomi, serta tempat terpelihara dan berkembangnya pengetahuan, keterampilan serta kegotongroyongan berusaha tani pada anggotanya (unit produksi) bagi para petani yang bergabung dalam anggota ini berbanding lurus dengan harapan

yang diinginkan oleh para petani. Dengan adanya kelompok tani dan peran kelompok yang cukup membantu para petani dapat memecahkan berbagai kendala dalam menjalankan usahanya. Kini dengan adanya kelompok tani para petani bisa saling bertukar pikir, bertukar pendapat mengenai cara bercocok tanam, mengasah kembali kemampuan mereka serta tolong-menolong dalam segi material. Selain memajukan anggota kelompok tani dari segi bercocok tanam dengan adanya kelompok tani ini tingkat kesejahteraan ekonomi mulai dari sandang, pangan, papan dan tingkat pendidikan bagi anaknya dapat terpenuhi. Peran yang dilakukan oleh kelompok tani ini dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat merupakan kegiatan yang positif. Hal tersebut sesuai dengan teori kesejahteraan dalam ekonomi Islam yaitu kesejahteraan merupakan hasil dari kerja seluruh elemen yang adadi masyarakat, baik pemerintah, keluarga maupun masyarakat itu sendiri. Hal ini tak lain karena manusia

adalah makhluk individu sekaligus sosial, setiap manusia tidak dapat hidup sendiri, diciptakan untuk saling mengenal dan saling menyayangi, serta mengingatkan selalu berbuat kebajikan sebagai cerminan dari orang beriman. Antara muslim satu dan lainnya ibarat satu tubuh yang saling melengkapi antara satu dan lainnya. Dari pengertian tersebut peran yang dibuat maupun proses pelaksanaan peran kelompok terhadap anggota kelompok tani dalam meningkatkan pendapatan masyarakat merupakan kegiatan yang positif dan tidak melanggar ketentuan dari Allah SWT.

#### **D. Kesimpulan**

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki tingkat ketersediaan bahan makanan yang tinggi sehingga pemerintah berupaya untuk tetap menjaga kondisi tersebut sehingga kebutuhan pangan di Sumatera Barat dapat tetap terpenuhi. Salah satu upaya pemerintah adalah memperkuat Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat

(LDPM) atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) untuk mendukung distribusi bahan pangan sehingga bahan pangan tersedia bagi semua konsumen. Hingga tahun 2016 dan 2017 jumlah kelompok tani baru mencapai 128 kelompok tani. Pandangan ekonomi Islam terhadap kelompok tani terutama di Kenagarian Padang Mantinggi Utara dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dapat dilihat melalui peran pemerintah dan peran masyarakat. Dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera pemerintah dan masyarakat saling bekerja sama dalam pemberdayaan masyarakat. Peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu pemerintah melakukan intervensi guna mengawal mekanisme pasar yang ditekankan ekonomi Islam. Peran Kelompok Tani di Kenagarian Padang Mantinggi Utara dalam meningkatkan pendapatan ekonomi petani karet dapat dilihat melalui peran kelompok tani sebagai wadah aspirasi atau musyawarah bagi kelompok, meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mengadakan kegiatan pemberdayaan ekonomi, serta tempat terpelihara dan berkembangnya pengetahuan, ketrampilan, kegotong-royongan berusaha

tani bagi para petani yang bergabung dalam anggota kelompok tani Kenagarian Padang Mantinggi Utara berbanding lurus dengan harapan yang diinginkan oleh para petani. Dengan adanya kelompok tani dan peran kelompok yang cukup membantu para petani dapat memecahkan berbagai kendala dalam menjalankan usahanya. Kini dengan adanya kelompok tani para petani bisa saling bertukar pikir, bertukar pendapat mengenai cara bercocok tanam, mengasah kembali kemampuan mereka serta tolong-menolong. Keadilan distribusi, bukan hanya tanggung jawab pemerintah namun masyarakat pula berkewajiban untuk mewujudkannya. Dengan menyadari bahwa setiap individu membutuhkan individu lainnya, sehingga manusia menjadi makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Peran kelompok tani sebagai wadah aspirasi atau musyawarah bagi kelompok, meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mengadakan kegiatan pemberdayaan ekonomi, serta tempat terpelihara dan berkembangnya pengetahuan, ketrampilan serta kegotong-royongan berusaha tani bagi anggota kelompok tani, kegiatan tersebut merupakan kegiatan

yang positif baik peran yang diberikan pemerintah maupun peran yang dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri. Peran yang dibuat oleh kelompok maupun proses pelaksanaan peran kelompok terhadap anggota kelompok tani tersebut tidak melanggar ketentuan dari Allah SWT. Penerapan kelembagaan di kelompok tani akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan kelompok tani dan disamping itu akan mempermudah pemerintah pusat untuk memantau dan mengkoordinasi sektor pertanian dalam upaya pengembangan sektor pertanian di setiap kabupaten, kecamatan maupun desa. Pembiayaan syariah yang diterapkan pula oleh beberapa kelompok petani di Sumatera Barat memberikan dampak positif yaitu petani dapat meminimalisir kerugian pada masa panen dengan menerapkan akad musyarakah dan memperoleh kemudahan untuk memenuhi sarana prasarana pertanian dengan menerapkan akad ijarah dan bai al-murabahah sesuai kesepakatan BMT/LKMS. Kelompok petani juga memperoleh bantuan dari LKMS (BMT dan Koperasi) berupa penyediaan benih dan perbaikan peralatan pertanian dengan harga.

## **Daftar Pustaka**

### ***Buku Teks***

- Amalia, E. (2009). *Keadilan Deskriptif dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arifin, B. (2004). *Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Davy, H. (2015). *Pedoman Pembiayaan Pertanian sesuai Syariah*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Huda, Nurul, Dkk. (2009). *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Prenada Nedia Group
- .(2009). *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana
- . (2015). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Ledgerwood, J. (1999). *Microfinance Handbook: An Institutional and Financial Perspective*. Washington DC: Banco Mundial.
- Munawar Ismail, dkk.(2014). *Sistem Ekonomi Indonesia Tafsiran Pancasila dan UUD 1945*. Jakarta: Erlangga

Nasution, Mustafa Edwin. (2007). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Renada Media Group

-----.(2010). *Pengantar Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana

Pamertan, *Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan* (Jakarta: Departemen Pertanian RI, 2015).

### ***Jurnal Ilmiah***

Hermanto, dan Swastika, D.K.S. (2011). Penguatan Kelompok Tani: Langkah Awal Peningkatan Kesejahteraan Petani. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol 9 No.4: 371-390.

Maryati, S. Peran Bank Pembiayaan Rakyat syariah Dalam Pengembangan UMKM dan Agribisnis Pedesaan di Sumatera Barat. *Journal of Economic dan Econ*

Nunung,Nurwati. (2008). Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan.*Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, Vol. 10 No. 1

**Website**

[http://www.academia.edu/3594207/Pedoman\\_Pembiayaan\\_Pertanian\\_sesuai\\_Syariah](http://www.academia.edu/3594207/Pedoman_Pembiayaan_Pertanian_sesuai_Syariah), diakses Tanggal 19 April 2016.

**Wawancara**

Nasri. *Wawancara Pribadi*. Peranan Kelompok Tani Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa. Senin 21 Juni 2021

# **PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PROGRAM PENANGANAN KEMISKINAN PADA MASA COVID- 19 DI NAGARI SALAREH AIA**

**Wanda Satria**

*FEBI, SI Perbankan Syariah*

## **Abstrak**

Penelitian ini dilatar belakangi dengan permasalahan bagaimana gambaran kemiskinan masyarakat, pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dan persepsi masyarakat tentang program penanggulangan kemiskinan di Nagari Salareh Aia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran keadaan kemiskinan masyarakat, pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dan persepsi masyarakat tentang program penanggulangan kemiskinan di Nagari Salareh Aia. Hasil penelitian menyatakan bahwa gambaran kemiskinan di Nagari Salareh Aia tingkat hasil pendapatan masyarakat yang tidak sebanding dengan pengeluaran kebutuhan masyarakat, pendidikan masyarakat yang rendah, dan keadaan tempat tinggal tidak memadai. Pelaksanaan program Penanggulangan kemiskinan di Nagari Salareh Aia sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedurnya. Hasil Persepsi masyarakat tentang program penanggulangan kemiskinan pada program PKH, program Beasiswa Miskin, program Raskin, program Jamkesmas, program PNPM dan program UMKM. Maka hasil persepsi masyarakat tentang program penanggulangan kemiskinan.

Kata Kunci: *Persepsi Masyarakat, Program Penanggulangan Kemiskinan*

## **A. Pendahuluan**

Di Indonesia kemiskinan sudah terjadi sejak zaman dahulu dimana Pemerintah Indonesia tidak dapat menekan angka kemiskinan dari tahun ke tahun bahkan kemiskinan sudah menjadi pekerjaan yang serius untuk pemerintahan. Banyak usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah, tetapi mengurangi angka kemiskinan cukup sulit. Indonesia sebagai negara yang kaya dengan sumber daya alamnya, ternyata tidak sedikit penduduk yang tergolong miskin. Jumlah penduduk miskin tersebut terdiri dari gabungan penduduk di perkotaan dan di pedesaan.

Kemiskinan adalah masalah kemanusiaan yang telah lama diperbincangkan karena berkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dan upaya penanganannya. Masalah kemiskinan sendiri memang sudah ada sejak dahulu kala. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk kurangnya materi.

Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini masyarakat miskin tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan yang lain yang tersedia pada zaman modern. Masalah kemiskinan yang dihadapi disetiap negara selalu bersamaan dengan masalah laju pertumbuhan penduduk yang kemudian menyebabkan pengangguran, ketimpangan dalam distribusi pendapatan nasional maupun pembangunan, dan pendidikan yang menjadi modal utama untuk dapat bersaing di dunia kerja sekarang ini.

Terdapat dua kondisi yang menyebabkan terjadinya kemiskinan di Indonesia, yaitu kemiskinan alami dan kemiskinan buatan. Kemiskinan alami terjadi akibat sumber daya alam yang terbatas, yang dapat menjadi tergantung, Kemiskinan buatan terjadi karena imbas dari para birokrat kurang kompeten dalam penguasaan ekonomi dan berbagai fasilitas yang tersedia sehingga mengakibatkan susahnyanya untuk keluar dari masalah kemiskinan tersebut.

Nugroho, dkk (2004, hal. 165) menyatakan bawah Kemiskinan dalam masyarakat dikarenakan oleh beberapa sebab yaitu sebagai berikut:

“Kemiskinan natural disebabkan keterbatasan kualitas sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kemiskinan struktural disebabkan secara langsung maupun tidak langsung oleh berbagai kebijakan, peraturan, dan keputusan dalam pembangunan, kemiskinan ini umumnya dapat dikenali dari transformasi ekonomi yang berjalan tidak seimbang. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang lebih banyak disebabkan sikap individu dalam masyarakat yang mencerminkan gaya hidup, perilaku, atau budaya yang menjebak dirinya dalam kemiskinan. Dengan kata lain, seseorang dikatakan miskin jika dan hanya jika tingkat pendapatannya tidak memungkinkan orang tersebut untuk mentaati tata nilai dan norma dalam masyarakatnya.”

Penyebab kemiskinan natural terjadi secara alami dengan keterbatasan sumber daya alam serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Kemiskinan struktural adalah suatu keadaan yang akan menyebabkan rendahnya sebuah akses terhadap sumber daya, dan dikarenakan kebijakan pembangunan yang tidak memiliki kemampuan untuk dapat menjangkau seluruh

masyarakat dan juga kebijakan pemerintah serta ekonomi yang tidak stabil. Kemiskinan kultural lebih kepada sikap dari manusia atau masyarakat yang mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemborosan, tidak kreatif dan lain sebagainya meskipun ada bantuan dari pihak luar.

Permasalahan kemiskinan bukan hanya dialami belakangan ini, sejak dulu siapapun pemimpinnya, soal kemiskinan menjadi pekerjaan utama yang harus segera dituntaskan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan BPS sejak 1970-2018 kemiskinan cenderung menurun meski sempat naik pada di tahun 1996, 1998, 2002, 2005, 2006, 2015 dan 2017. Kemiskinan tertinggi terjadi pada 1970 dimana terdapat 60% penduduk yang masuk kategori miskin atau 70 juta jiwa. Sementara angka terendah ditunjukkan pada data BPS Maret 2018, yaitu 9,82% dengan 25,95 juta penduduk miskin. Pertama kalinya berada di bawah 10%.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia masih sangat besar. Berdasarkan data dari BPS yang dikeluarkan pada bulan Januari 2018 menggambarkan bahwa penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2014 sampai 2018 jumlahnya sangat besar. Tercatat pada tahun 2015 berjumlah 28,51 juta penduduk miskin dan pada tahun 2014 hingga 2018 jumlah penduduk miskin di Indonesia cenderung mengalami penurunan. Hasil tersebut tercapai karena adanya peran yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia. (Badan Pusat Statistik, 2018).

Kemiskinan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, tingkat pendidikan yang rendah. Kemiskinan merupakan masalah yang harus ditanggulangi dengan serius. Kepedulian dan kesadaran antar sesama warga khususnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat diharapkan dapat membantu menekan tingkat kemiskinan, karena kemiskinan menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam hal pembangunan demi

kemajuan masyarakat miskin dan kesejahteraan masyarakat.

Masalah kemiskinan memang menjadi salah satu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masakini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada zaman modern (Suhartini, 2007)

Dengan berbagai penyebab terjadinya kemiskinan pemerintah harus terus berupaya dalam mengurangi tingkat kemiskinan, dalam UU NO.11 tahun 2009 pasal 19, tentang Penanggulangan Kemiskinan, yakni: “Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.”

## **B. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu melakukan wawancara mendalam yang kemudian hasil wawancara diolah dan akan diperoleh data. Dalam menganalisis data dilakukan berdasarkan teori menurut adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun metode yang Penulis gunakan dalam rangka penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif (Sugiono, 2001, hal. 1). Metode deskriptif kualitatif dapat diartikan yaitu peneliti mengumpulkan semua data Di Nagari Salareh Aia. Adapun jenis penelitian ini dilaksanakan di Nagari Salareh Aia.

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan para informan sebagai data primer dan tulisan atau dokumen-dokumen interview adalah yang mendukung pernyataan informan. Untuk memperoleh data-data yang relevan dengan tujuan penelitian maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### **1. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau data yang bersumber dari

informan yang berkaitan dengan variabel pelaksanaan program PKH di Nagari Salareh Aia.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pelengkap yang diperoleh dari laporan-laporan, dokumen-dokumen, buku teks maupun pada perpustakaan yang berhubungan dengan masalah penelitian yang dibahas.

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara untuk memperoleh kebenaran yang dipandangan ilmiah dalam suatu penelitian terhadap hasil yang diperoleh secara keseluruhan. mengatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moeleong, 2007, hal. 137 ). Data yang dipakai adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan pengurus yang bersangkutan. Dalam penelitian ini metode yang peneliti gunakan adalah: wawancara, dokumentasi, dan observasi.

## C. Pembahasan

### 1. Gambaran Kemiskinan Masyarakat Nagari Salareh Aia

Kemiskinan merupakan konsep yang berwujud wajah, bermantra multidimensional (Ellis, 1984, hal. 242-245), misalnya menunjukkan bahwa dimensi kemiskinan menyangkut aspek ekonomi, politik dan sosial-psikologis. Secara ekonomi, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumber daya dalam konteks ini menyangkut tidak hanya aspek finansial, melainkan pula semua jenis kekayaan (*wealth*) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. Berdasarkan konsep ini, maka kemiskinan dapat diukur secara langsung dengan menetapkan persediaan sumber daya yang dimiliki melalui penggunaan standar baku yang dikenal dengan garis kemiskinan (*poverty line*).

Dilihat dari tingkat pendidikan keluarga miskin di Nagari Salareh Aia, bahwa rata-rata

pendidikan keluarga miskin adalah hanya berpendidikan Sekolah Dasar (SD) dan paling tinggi hanya sampe tamat SMA, Hal ini dapat dikatakan bahwa kemiskinan yang terjadi di Nagari Salareh Aia dikarenakan tingkat pendidikan masyarakat tergolong rendah.

Jenis pekerjaan masyarakat yang tergolong miskin di Nagari Salareh Aia adalah bekerja sebagai buruh tani dan petani. Bentuk Kemiskinan yang terjadi Nagari Salareh Aia dapat dikatakan karena kurangnya perhatian khusus dari Pemkab, Kecamatan, dan terutama Pemerintahan Desa terutama masalah pemertaan dan manfaat dari setiap jenis bantuan yang ada (aspek struktural), Budaya kemiskinan masih melekat pada masyarakat setempat dan belum adanya tanda-tanda perubahan yang terjadi (aspek kultural), dari aspek ekonomi belum ada pemanfaatan aspek potensi ekonomi yang ada. Dan dilihat dari tingkat kebutuhan masyarakat guna menunjang kegiatan ekonomi masyarakat pada masa Covid-19 perlu diperhatikan dan evaluasi tentang keberhasilannya. Dalam menganalisis

tingkat kemiskinan suatu daerah, dapat dikelompokkan dalam istilah Keluarga Miskin Rentan (RTMR) dan Kelompok Keluarga Miskin Berpotensi (RTMB). Permasalahan kemiskinan yang terjadi di Nagari Salareh Aia, perlu di perhatian pada pemerintah daerah setempat (khususnya Desa), setiap kebijakan harus mampu mengangkat kepentingan masyarakat dan disesuaikan dengan potensi yang ada. Dilihat dari tingkat kebutuhan masyarakat guna menunjang kegiatan ekonomi masyarakat perlu diperhatikan dan evaluasi tentang keberhasilannya. Selama pandemi Covid-19 ini muncul, berbagai bentuk bantuan disalurkan baik oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah untuk masyarakat di Nagari Salareh Aia bantuan-bantuan ini sangat membantu bagi para masyarakat yang terdampak dari adanya Pandemi Covid-19 ini seperti BST dan BLT-Dana Desa.

Salareh Aia merupakan salah satu nagari yang terdapat dalam Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Topografi Nagari Salareh Aia ini

mempunyai wilayah yang relatif datar dan sebagian daerah lainnya mempunyai banyak perbukitan dan juga ada rawa-rawa atau palung-palung sungai.

Nagari Salareh Aia berada di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat Luas Nagari: 91,31 kilometer persegi atau 26,33 persen dari luas wilayah Kecamatan Palembayan. Berjarak 22 kilometer dari ibu kota kecamatan, 37 kilometer dari ibu kota kabupaten dan 161 kilometer dari ibu kota provinsi. Nagari Salareh Aia berpenduduk 12.266 jiwa (2017) terdiri dari 6.186 laki-laki dan 6.080 perempuan.

Nagari Salareh Aia terdiri dari 11 jorong, yakni:

- a. Koto Alam
- b. Subarang Aia
- c. Kampung Tengah Timur
- d. Kampung Tengah Barat
- e. Kayu Pasak
- f. Ngungun
- g. Kayu Pasak Selatan
- h. Kayu Pasak Timur
- i. Koto Gadang

- j. Tapian Kandih
- k. Tompek

Dan berikut beberapa fasilitas yang tersedia di nagari Salareh Aia

**a. Fasilitas Pendidikan:**

- 1) SD 13 unit (negeri)
- 2) SMP 2 unit (negeri)
- 3) SMA 2 unit (1 negeri, 1 swasta)
- 4) MTs 2 unit (swasta)

**b. Fasilitas Kesehatan**

- 1) Puskesmas 2 unit
- 2) Puskesmas Pembantu 3 unit
- 3) Puskesmas Keliling 2 unit
- 4) Polindes 2 unit

Sumber: Kecamatan Palembayan dalam Angka (2018), BPS Kabupaten Agam

**2. Program Penanganan Kemiskinan yang Diberikan Pemerintah pada Masyarakat yang Terdampak Covid 19 di Nagari Salareh Aia**

**a. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)**

Dalam pasal 1 angka 28 Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dijelaskan tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang disingkat dengan BLT-Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga yang tidak mampu atau miskin di desa untuk meringankan beban perekonomian sebagai imbas akibat pandemic Covid-19. Desa mempunyai sumber daya sosial dan ekonomi dan dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19, terutama pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Dana Desa. Dana Desa merupakan alokasi anggaran *On Budget* yang dapat digunakan langsung untuk mengurangi bencana dampak dari Covid-19 di tingkat rumah tangga. dan Desa (Priadi Asmanto et al, 2020).

Adapun mekanisme pendataan BLT tersebut meliputi beberapa tahap, yaitu:

- 1) Pendataan dilakukan oleh relawan desa lawan Covid-19
- 2) Basis pendataan di RT dan RW
- 3) Musyawarah desa khusus yang dilaksanakan dengan agenda validasi, finalisasi dan penetapan data KK calon penerima BLT dana desa.
- 4) Legalitas dokumen penetapan data KK calon penerima BLT dana desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
- 5) Dokumen penetapan data KK penerima BLT dana desa dilaporkan dan disahkan oleh Bupati/Wali Kota atau dapat diwakilkan ke Camat selambat-lambatnya 5 hari kerja sejak tanggal diterima.

Adapun sasaran dana desa tersebut yaitu keluarga miskin yang non penerima Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Selain itu yang berhak menerima BLT yaitu anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis. Besaran BLT dana desa yang diberikan yaitu

sebesar Rp 600.000 per bulan per keluarga yang diberikan selama 3 bulan sejak April 2020 dengan metode penyaluran non tunai.

**b. Bantuan Sosial Tunai (BST)**

Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat terdampak Covid-19 untuk memenuhi kebutuhan dasar. Berbeda halnya dengan BLT-Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No 6 Tahun 2020, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara detail terkait dengan BST. Aturan terkait dengan BST hanya ada didalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Didalamnya diatur terkait dengan data keluarga penerima bantuan sosial tunai yang diutamakan berasal dari data terpadu

kesejahteraan sosial dan bisa berasal dari usulan penda kabupaten/kota.

Adapun syarat dari penerima BST adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW, kehilangan mata pencaharian selama pandemi Covid-19, tidak terdaftar dalam program bantuan sosial lainnya seperti PKH, BPNT, Kartu Sembako dan Kartu Prakerja (Nunik Dewi Pramanik, 2020, hal.115). Dikutip dari website resmi kemsos.go.id bahwa pendistribusian bantuan sosial tunai melalui rekening bank-bank Himabara dan PT. Pos Indonesia yang berstatus badan usaha milik negara. Untuk para penerima lewat kantro pos, mereka akan dipanggil dengan surat yang dibubui barcode. Kemudian ketika proses pengambilan mereka diharuskan menunjukkan KTP dan nantinya akan difoto. Sementara untuk rekening, bantuan tersebut akan dikirim langsung ke nomor rekening penerima dan bisa diambil di bank-bank yang telah bekerjasama.

Dalam pelaksanaan suatu program terutama bantuan sosial yang langsung ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan tidak bisa dipungkiri pasti terdapat kekurangan. Apalagi, ketika dalam masa pandemic Covid-19 yang mana tentunya semua masyarakat tanpa terkecuali merasa terdampak dan ketika terdapat suatu masyarakat yang tidak mendapatkan BST/BLT-Dana Desa bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Oleh karena itu, agar program bantuan sosial BST dan BLT-Dana Desa ini bisa lebih baik kedepannya, diperlukanlah pengukuran efektivitas suatu program. Efektivitas berasal dari kata efektif yang dalam bahasa Inggris *effective* yang berarti berhasil atas sesuatu yang dilakukan dengan baik. Dalam KBBI diartikan sebagai pendayagunaan dan kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan rencana yang disusun. Efektivitas adalah pendayagunaan sarana prasarana dan sumber daya dalam kuantitas tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk

menghasilkan sejumlah pekerjaan pada waktunya. Secara keseluruhan bisa disimpulkan bahwa suatu efektivitas program bisa dinilai dengan seberapa jauh peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan diberlakukan program bantuan tersebut. Karena pada dasarnya efektivitas mengacu pada hasil pencapaian tujuan yang sesuai dengan rencana (Ririn Anjela, 2019, hal. 9-11). Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk membantu masyarakat pada masa pandemi Covid-19, untuk membantu masyarakat dan diharapkan program tersebut bisa berjalan dengan efektif.

Masalah kemiskinan memang telah lama ada sejak dahulu kala. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada zaman modern.

Keluarga miskin adalah bagian dari keluarga atau penduduk Indonesia secara keseluruhan yang semestinya ia harus hidup sebagaimana layaknya manusia Indonesia pada umumnya hanya saja takdir yang berbicara lain, menyebabkan ia harus hidup berbeda dengan masyarakat atau keluarga yang sedikit lebih beruntung, sehingga ia tidak berpredikat keluarga miskin.

Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yakni kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan. Kemiskinan alamiah terjadi antara lain akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan buatan terjadi karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia, hingga mereka tetap miskin.

Berbagai persoalan kemiskinan penduduk memang menarik untuk disimak dari berbagai

aspek, sosial, ekonomi, psikologi dan politik. Aspek sosial terutama akibat terbatasnya interaksi sosial dan penguasaan informasi. Aspek ekonomi akan tampak pada terbatasnya pemilikan alat produksi, upah kecil, daya tawar rendah, tabungan nihil, lemah mengantisipasi peluang. Dari aspek psikologi terutama akibat rasa rendah diri, fatalisme, malas, dan rasa terisolir. Sedangkan dari aspek politik berkaitan dengan kecilnya akses terhadap berbagai fasilitas dan kesempatan diskriminatif, posisi lemah dalam proses pengambil keputusan.

Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian. Kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum: pangan, sandang, kesehatan, papan dan pendidikan. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah

kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedangkan miskin yang bersifat kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

Kemiskinan itu oleh sebagian orang dianggap sebuah takdir yang tidak bisa dirubah dan sudah menjadi ketentuan yang digariskan oleh sang maha pencipta setiap manusia selalu berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari kemiskinan, untuk takdir dari penyakit sosial yang memalukan tersebut, akan tetapi usaha yang dilakukan ternyata tidak mampu merubah hidupnya, tidak mampu mengangkat derajatnya, dan itulah yang namanya takdir.

**c. PKH (Program Keluarga Harapan)**

Bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun hal ini sekaligus sebagai upaya mencegah *stunting* sejak dini. Pada 2021, PKH dialokasikan untuk 10 juta keluarga penerima

manfaat. Bantuan dilakukan dalam kurun waktu satu tahun. Adapun, bantuan akan dilakukan dalam empat tahap, yakni Januari, April, Juli, dan Oktober.

BLT ibu hamil dan balita maupun penerima PKH lainnya per keluarga nantinya disalurkan melalui rekening himpunan bank milik negara (Himbara), yaitu BNI, BRI, Mandiri, dan BTN. Pemerintah membatasi bantuan maksimal empat orang dalam satu keluarga. Penerima PKH terdiri dari dua komponen yang ada dalam keluarga, pertama, komponen keluarga yaitu ibu hamil, anak usia dini, keluarga, lansia, dan disabilitas. Komponen lainnya adalah bantuan pendidikan keluarga PKH bagi anak usia sekolah SD hingga SMA.

Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial (Kemensos) Rachmat Koesnadi, mengungkapkan, ada dua syarat penerima bansos PKH. Kedua syarat itu adalah penerima terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan memenuhi komponen

persyaratan sebagai peserta PKH. Berikut ini merupakan rincian BLT PKH berdasarkan dua komponen tersebut:

- 1) Komponen kesehatan:
  - a) Ibu hamil/nifas, berhak mendapatkan bantuan Rp3 juta per tahun
  - b) Anak usia dini, berhak mendapatkan bantuan Rp3 juta per tahun.
- 2) Komponen pendidikan:
  - a) Anak umur 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar;
  - b) Anak yang SD/ sederajat, berhak mendapatkan bantuan Rp 900.000 per tahun
  - c) Anak yang SMP/ sederajat, berhak mendapatkan bantuan Rp 1,5 juta per tahun
  - d) Anak yang SMA/ sederajat, berhak mendapatkan bantuan Rp2 juta per tahun.

Sementara itu, untuk kategori disabilitas berat dan lansia juga berhak mendapatkan bantuan masing-masing Rp.2,4 juta per tahun.

Meski demikian, Kemensos membatasi bantuan PKH jika dalam suatu keluarga terdapat ibu hamil, pelajar, lansia, atau disabilitas. Penghitungan bantuan sosial PKH dibatasi maksimal empat orang dalam satu keluarga. Pembatasan penghitungan ini tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga tentang Indeks Bantuan Sosial. Berikut rincian besaran bantuannya:

- 1) Ibu hamil/nifas dibatasi maksimal kehamilan kedua di dalam keluarga PKH
- 2) Anak usia dini sebanyak-banyaknya dua anak di dalam keluarga PKH
- 3) Anak usia sekolah SD/ sederajat sebanyak-banyaknya anak dalam keluarga PKH
- 4) Anak usia sekolah SMP/ sederajat sebanyak-banyaknya 1 anak di dalam keluarga PKH
- 5) Anak usia sekolah SMA/ sederajat sebanyak-banyaknya 1 anak di dalam keluarga PKH
- 6) Lanjut usia dengan usia 70 tahun atau lebih dari 70 tahun sebanyak- banyaknya 1 orang di dalam keluarga PKH.

#### **d. Listrik Gratis**

Pemerintah juga memberikan insentif tarif listrik pelanggan yang terdampak pandemi Covid-19. Insentif ini berupa pembebasan tagihan, diskon listrik, penghapusan biaya minimum, dan penghapusan abonemen. Selain memperluas jangkauan pelanggan, periode pemberian insentif diperpanjang hingga Desember 2020. Total anggaran untuk program insentif tarif listrik tersebut sekitar Rp 15,39 triliun terhadap 33,6 juta pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Pelanggan yang mendapatkan subsidi listrik yakni pelanggan 450 VA, dan 900 VA subsidi. Keringanan tagihan listrik kemudian diperluas untuk usaha UMKM, yakni 900 VA bisnis dan 900 VA industri. Awalnya, listrik gratis berlaku untuk 3 bulan.

PT PLN (Persero) memperpanjang pemberian stimulus listrik bagi masyarakat kecil, pelaku usaha seperti industri dan bisnis, serta

sosial periode bulan April-Juni 2021. Skema stimulusnya berubah, tak ada lagi listrik gratis.

Stimulus yang diberikan merupakan bentuk perlindungan sosial yang diberikan pemerintah untuk masyarakat di tengah pandemi Covid-19. "PLN siap mendukung dan menjalankan keputusan pemerintah untuk terus memberikan stimulus listrik bagi masyarakat kecil, pelaku usaha dan sosial yang terdampak Covid-19. Karena sifatnya perpanjangan, saya yakin penyaluran akan berjalan lancar," tutur Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, Bob Saril, dalam keterangan tertulis, Senin (22/3/2021).

PLN berharap hadirnya stimulus listrik dapat mendorong masyarakat dan pelaku usaha tetap produktif, serta meningkatkan daya beli masyarakat di tengah Pandemi Covid-19. Berdasarkan surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, stimulus periode April - Juni 2021,

besarannya akan diberikan separuh dari periode sebelumnya, yaitu:

- 1) Pelanggan golongan rumah tangga daya 450 Volt Ampere, bisnis kecil daya 450 VA dan industri kecil daya 450 VA diberikan diskon tarif listrik sebesar 50% dengan maksimal penggunaan 720 jam nyala.
- 2) Pelanggan golongan rumah tangga daya 900 VA bersubsidi diberikan diskon sebesar tarif listrik 25% dengan maksimal penggunaan 720 jam nyala.
- 3) Pembebasan biaya beban atau abonemen, serta pembebasan ketentuan rekening minimum sebesar 50 persen bagi pelanggan industri, bisnis, dan sosial.

Bagi pelanggan pascabayar, diskon diberikan dengan langsung memotong tagihan rekening listrik pelanggan. Sementara untuk pelanggan prabayar, diskon tarif listrik diberikan saat pembelian token listrik.

"Untuk pelanggan prabayar daya 450, tidak perlu lagi mengakses token, baik di web,

layanan whatsapp, maupun PLN Mobile. Stimulus akan langsung di dapat saat membeli token listrik," tambah Bob.

PLN juga menekankan bagi pelanggan rumah tangga, bisnis dan industri daya 450 VA pasca bayar, karena ada perubahan besaran stimulus maka diskon langsung di dapat saat melakukan pembayaran rekening listrik. "Kami mengingatkan, khususnya kepada pelanggan 450 VA pasca bayar, mulai rekening bulan April 2021 harus kembali melakukan pembayaran. Namun tentunya dengan potongan dari stimulus sebesar 50%," ucap Bob.

**e. Bantuan Sembako**

Bansos sembako merupakan salah satu program Pemerintah kepada masyarakat guna mencukupi kebutuhan pangan dengan gizi seimbang. Selain itu bantuan ini juga merupakan salah satu bentuk program Pemerintah untuk membantu masyarakat di tengah situasi pandemi Covid-19. Bantuan sosial berupa paket sembako dikururkan sejak awal pandemi Covid-19 terjadi

di Indonesia pada Maret. Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. Daftarkan email Bantuan ini diberikan bagi warga di DKI Jakarta dan wilayah sekitarnya, yakni Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi. Bansos sembako diberikan kepada 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta keluarga. Jumlah sembako yang diberikan senilai Rp 600.000 per bulan dan diberikan selama tiga bulan. Anggaran yang dialokasikan 2,2 triliun. Selanjutnya, bansos sembako untuk wilayah Jabodetabek diberikan kepada 1,6 juta jiwa atau 576.000 keluarga. Jumlah besarnya sama, yakni Rp. 600.000 per bulan selama 3 bulan. Total anggarannya Rp 1 triliun rupiah. Dengan demikian, total ada 4,2 juta warga di Jabodetabek yang akan mendapat bansos sembako ini. Total keseluruhan nilai sembako yang diterima tiap warga selama tiga bulan yakni April, Mei, dan Juni adalah Rp 1,8 juta. Belakangan, pemerintah memperpanjang program ini sampai Desember, namun nilainya berkurang menjadi Rp. 300.000 per bulan.

### Bantuan Kartu Sembako:

Dalam kondisi saat ini, pemerintah melakukan penyesuaian penerima, besaran dan waktu diterimanya manfaat agar bantuan sosial menjadi tepat guna. Untuk Kartu Sembako, penerima manfaatnya naik dari 15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM. Jumlah besaran manfaat naik dari Rp.150.000/ KPM/bulan (Januari-Februari) menjadi Rp. 200.000/KPM/bulan (Maret-Desember).

Kartu Sembako bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dasar pangan. Sebelumnya, kebutuhan pokok yang dapat diterima hanya terdiri dari komoditas beras dan telur. Saat ini, lebih bervariasi tidak hanya beras tetapi jenis karbohidrat lain, tidak hanya telur untuk protein hewani, tetapi juga protein nabati, sayuran hingga buah.

### Cara Mendapatkan Kartu Sembako:

- 1) Pendaftaran peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dilakukan oleh Kementerian Sosial.

- 2) Calon KPM akan mendapat surat pemberitahuan berisi teknis pendaftaran di tempat yang telah ditentukan
- 3) Data yang telah diisi oleh calon penerima diproses secara paralel dan sinergis oleh bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), kantor kelurahan dan kantor walikota/ kabupaten
- 4) Calon KPM perlu membawa data pelengkap seperti Kartu Keluarga (KK), KTP, NIK (jika ada), dan Kode Unik Keluarga/Individu dalam Data Terpadu.
- 5) Setelah verifikasi data selesai, penerima bantuan sosial akan dibukakan rekening di bank dan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
- 6) Penerima bantuan sosial yang telah memiliki KKS dapat langsung datang ke e-warung (Elektronik Warung Gotong Royong) terdekat

**f. BLT Usaha Mikro Kecil**

Pemerintah mengucurkan bantuan para pelaku usaha mikro kecil berupa dana hibah atau bantuan langsung tunai (BLT). Skemanya, yakni kucuran bantuan modal usaha Rp 2,4 juta yang ditransfer lewat rekening. Program ini resmi diluncurkan Presiden Joko Widodo pada Senin (24/8/2020) kemarin. Pada hari peluncurannya itu, bantuan ini sudah disalurkan kepada satu juta usaha mikro kecil. Selanjutnya, bantuan akan terus dibagikan secara bertahap sampai mencapai 12 juta usaha mikro kecil pada September mendatang. Pemerintah mengaku sudah mengantongi data para pelaku usaha mikro kecil yang layak mendapat bantuan ini. Namun, para pelaku usaha mikro kecil juga diharapkan bisa aktif mendaftarkan diri ke dinas koperasi terdekat. Syaratnya, pelaku usaha tersebut belum pernah menerima bantuan.

### 3. Persepsi Masyarakat Terhadap Program Penanganan Kemiskinan di Nagari Salareh Aia

**Tabel 1**  
**Pandangan Responden terhadap Bantuan Langsung Tunai Desa Kayu Pasak dan Desa Ngungun**

NO	Jawaban Responden	Desa Kayu Pasak		Desa Ngungun	
		F	%	F	%
		1	Sangat Membantu	17	48
2	Cukup Membantu	11	31	4	28
3	Tidak Membantu Sama Sekali	7	20	4	28
	<b>Jumlah</b>	<b>35</b>	<b>100</b>	<b>14</b>	<b>100</b>

*Sumber: Hasil Penelitian diolah,*

Ternyata jawaban responden mengenai pandangannya terhadap program Bantuan Langsung Tunai untuk Desa Kayu Pasak cukup beragam. Ada yang mengatakan sangat membantu, cukup membantu bahkan ada juga yang mengatakan tidak membantu sama sekali.

Dari sejumlah 35 responden yang dibagikan kuesioner dan penulis wawancara mengatakan bahwa program Bantuan Langsung Tunai dari pemerintah memiliki jawaban yang cukup beragam. Keterangan tersebut diperoleh dari sejumlah 17 responden (48%). Responden ini mengaku bahwa kata jika tidak ada bantuan dari pemerintah, maka semakin sulit kehidupan yang mereka rasakan walaupun bantuan tersebut hanya bersifat sementara.

Sementara itu sebanyak 11 responden (31%) yang mengatakan cukup membantu. Kemudian sebanyak 7 responden (20%) yang mengatakan bahwa Bantuan Langsung Tunai tersebut sebetulnya tidak membantu sama sekali cuman membuat masyarakat tambah malas karena bantuan ini hanya bersifat sementara, seharusnya yang diberikan kepada mereka bantuan modal yang cukup untuk mereka berusaha.

Sedangkan untuk Desa Ngungun berdasarkan dari tabel frekuensi di atas ternyata jawaban responden mengenai pandangannya terhadap program Bantuan Langsung Tunai cukup

beragam. Ada yang mengatakan sangat membantu sebesar 6 (42%), cukup membantu sebesar 4 (28%) bahkan ada juga yang mengatakan tidak membantu sama sekali sebesar 4 (28%).

Dari keterangan responden yang sudah ditampilkan melalui analisis dalam sub pokok bahasan ini, dapat dikatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai untuk masyarakat khususnya keluarga miskin sangat membantu. Artinya bagaimanapun sedikitnya jumlah bantuan tersebut tetapi tetap membawa manfaat dalam menyambung kehidupan masyarakat. Hal ini tergambar dari pengakuan mayoritas responden bahwa kehadiran bantuan langsung tunai untuk keluarga miskin sangat membantu walaupun sifatnya hanya sementara.

Pelaksanaan Pemanfaatan Dana yang Telah terdistribusikan Kepada Rumah Tangga Sasaran. Dimana pelaksanaan pendistribusian program Bantuan Langsung Tunai untuk keluarga miskin diwilayah Indonesia termasuk Desa Kayu Pasak dan

Desa Ngungun sendiri hingga saat ini telah banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang menerimanya. Hanya saja disela pendistribusian Bantuan Langsung Tunai tersebut masih sering diperhadapkan oleh persoalan baru. Khususnya ketikadiadakan pembagian dilapangan.

Saat ini masih sering ditemukan pembagian Bantuan Langsung Tunai yang tidak tepat sasaran. Artinya keluarga yang semestinya tidak boleh diberikan Bantuan Langsung Tunai, tetapi tetap mendapat bantuan tersebut. Sementara ada yang justru harus memperoleh Bantuan Langsung Tunai tetapi tidak kebagian. Di Desa Kayu Pasak dan Desa Ngungun sejak masuknya Bantuan Langsung Tunai disatu sisi diakui membantu masyarakat miskin untuk kebutuhan mereka walaupun pembagiannya bertahap. Hubungan itu maka penulis menanyakan kepada responden mengenai pendistribusian Bantuan Langsung Tunai untuk keluarga miskin di Desa Kayu Pasak dan Desa Ngungun. Jawabannya tertera pada tabel berikut ini

**Tabel 2**  
**Jawaban Responden Tentang Ketepatan**  
**Pendistribusian Bantuan Langsung Tunai Desa**  
**Kayu Pasak dan Desa Ngungun**

Jawaban Responden	Desa Kayu Pasak		Desa Ngungun	
	F	%	F	%
Sudah Tepat Sasaran	25	71	9	64
Tidak Tepat Sasaran	10	28	5	35
<b>Jumlah</b>	<b>35</b>	<b>100</b>	<b>14</b>	<b>100</b>

Pada umumnya responden mengaku bahwa pendistribusian Bantuan Langsung Tunai untuk keluarga miskin. Khususnya Desa Kayu Pasak dianggap sudah tepat sasaran. Data dan keterangan tersebut diperoleh dari sejumlah 25 responden (71%). Ketepatan sasaran yang responden maksudkan adalah bahwa yang menerima bantuan langsung tunai tersebut adalah benar-benar dari keluarga yang tidak mampu, keluarga miskin, yang tidak memiliki pendapatan yang lebih sehingga mereka memang perlu mendapatkan bantuan.

Sementara itu 10 responden (28%) yang menyatakan bahwa jika dilihat dari ketepatan penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Kayu Pasak sebetulnya sebagian kecil tidak tepat sasaran. Sedangkan untuk Desa Ngungun berdasarkan dari tabel frekuensi di atas pada umumnya responden mengaku bahwa pendistribusian Bantuan Langsung Tunai untuk keluarga miskin. Khususnya Desa Ngungun dianggap sudah tepat sasaran. Data dan keterangan tersebut diperoleh dari sejumlah 9 responden (64%). Ketepatan sasaran yang responden maksudkan adalah bahwa yang menerima bantuan langsung tunai tersebut adalah benar-benar dari keluarga yang tidak mampu, keluarga miskin, yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga mereka memang perlu mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sedangkan 5 responden (28%) menjawab bahwa jika dilihat dari ketepatan penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Ngungun sebetulnya sebagian kecil tidak tepat sasaran. Untuk itu distribusi atau pembagian bantuan langsung tunai kepada keluarga miskin kebanyakan

dilakukan dikantor pos terdekat, untuk Desa Kayu Pasak dan Desa Ngungun sendiri disalurkan melalui kantor pos di Kecamatan Palembang. Dengan demikian, harga BBM, dimana setiap keluarga miskin akan menerima sebesar Rp.100.000 perbulan selama setahun yang dibayarkan pertiga bulan sekali.

**Tabel 3**

**Pendapat Responden Terhadap Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Desa Kayu Pasak dan Desa Ngungun**

NO	Pendapat Responden	Desa Kayu Pasak		Desa Ngungun	
		F	%	F	%
		1	Sudah Berjalan Sesuai Dengan Ketentuan	16	45
2	Tidak Sesuai Dengan Ketentuan	14	40	4	28
3	Tidak Tahu	5	14	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>35</b>	<b>100</b>	<b>14</b>	<b>100</b>

Data dalam bentuk keterangan yang diberikan oleh responden sejumlah 16 (45%) sebagaimana yang tertera dalam tabel diatas menjelaskan bahwa pada umumnya responden mengetahui bahwa pelaksanaan program pemerintah dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai untuk keluarga miskin di Desa Kayu Pasak sudah berjalan dengan sesuai ketentuan dan aturan.

Namun ternyata ada 14 (40%) responden mengatakan kepada penulis sebetulnya pelaksanaan program bantuan langsung tunai di Desa Kayu Pasak tidak berjalan sesuai dengan ketentuan. Dimana sukses tidaknya kebijakan program bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin di Desa Kayu Pasak sangat ditentukan dengan adanya kerja sama dengan masyarakat, dana bantuan langsung tunai dari pemerintah ke masyarakat miskin yang pengendalian dan pengelolaannya dipercayakan pemerintah desa bersama lembaga-lembaga yang telah ditentukan dan dana ini diperuntukkan untuk keluarga miskin.

Sedangkan untuk Desa Ngungun berdasarkan dari tabel di atas menjelaskan bahwa pada umumnya responden mengetahui bahwa pelaksanaan program pemerintah dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai untuk keluarga sudah berjalan dengan sesuai ketentuan dan aturan sebesar 10 (71%).

Sementara dari 4 (28%) responden mengatakan bahwa pelaksanaan program bantuan langsung tunai di Desa Ngungun belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dimana sukses tidaknya kebijakan bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin di Desa Ngungun sangat ditentukan dengan adanya kerja sama dengan masyarakat, dana bantuan langsung tunai dari pemerintah kemasyarakatan miskin yang pengendalian dan pengelolaannya dipercayakan pemerintah desa bersama lembaga-lambaga yang telah ditentukan dan dana ini diperuntukkan untuk keluarga miskin. Selanjutnya ada 0 (0%) responden yang tidak memberikan jawaban.

## **D. Kesimpulan**

Keadaan kemiskinan Di Nagari Salareh Aia yaitu besarnya tingkat persentasi mata pencarian masyarakat dengan hasil pendapatan penduduk yang tidak sebanding dengan pengeluaran konsumsi masyarakat, kependudukan masyarakat di Nagari Salareh Aia masih rendah, Jarak pusat kesehatan masyarakat yang cukup jauh menyebabkan adanya beban pengeluaran transportasi bagi masyarakat miskin. Rendahnya tingkat pendidikan di Nagari Salareh Aia dengan kelulusan SD lebih tinggi di bandingkan lulusan SLTA.

Pelaksanaan program penanganan kemiskinan Di Nagari Salareh Aia sesuai dengan prosedurnya, dari program PKH, Raskin, Jamkesmas, Beasiswa Miskin dan PNPM Pedesaan serta bantuan sosial seperti BST Dan BLT DANA DESA Program yang dapat menanggulangi permasalahan kemiskinan absolut yaitu PKH dan Raskin, menanggulangi kemiskinan relatif yaitu program Jamkesmas, Beasiswa Miskin dan PNPM. Setiap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Desa Pekan Tanjung Beringin yaitu adanya perencanaan, proses dan hasil, juga sudah mendukung

kelancaran program penanggulangan kemiskinan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat miskin.

Dari hasil analisis data bahwa masyarakat yang memberikan tanggapan baik, dengan indikator program bantuan dan perlindungan sosial pada program PKH dengan skor rata-rata 3,23 (tinggi), program Raskin 2,73 (tinggi), program Beasiswa Miskin 2,83 (tinggi). Persepsi masyarakat mengenai program penanggulangan kemiskinan pada kecenderungan sangat tinggi dengan frekuensi 67 responden atau sebesar 69%. Maka dari itu tanggapan masyarakat tentang program penanggulangan kemiskinan memperoleh tanggapan yang baik dari masyarakat Di Nagari Salareh Aia.

## **Daftar Pustaka**

### ***Buku Teks***

- Suhartini. Halim. (2005). *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka.
- Maleong L. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Karya.

Nugroho, Iwan dan Rokhmin. (2004). *Pembangunan Wilayah, Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta : LP3ES

Sugiono. (2001). *Metode Penelitian*. Bandung: Cv Alfa Beta.

### ***Surat Kabar***

Priadi A. E. A. (2020, April). “*Ringkasan Kebijakan Penggunaan Dana Desa: Bantuan Langsung Tunai Desa*”, Unit Riset: TNP2K.

Badan Pusat Statistik. (2018). *Persentase penduduk miskin*. Jakarta Pusat: BPS

### ***Disertasi***

Anjela R. (2019).“*Efektivitas Bantuan Dana Tunai Program PKH Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar*” Riau: Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim

**EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI DESA AIR  
HANGAT NAGARI TANJUNG BETUNG**

**Widya Safitri**

*FEBI, S1 Perbankan Syariah*

**Abstrak**

Kemiskinan pada dasarnya adalah bentuk masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat, khususnya di masyarakat Indonesia (Negara Berkembang). Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yaitu dengan mengeluarkan program-program bergulir yang bertujuan untuk menggapai dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2007 pemerintah telah mengeluarkan program bantuan sosial bersyarat yakni Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan, meningkatkan SDM, merubah perilaku RTM yang relative kurang mendukung peningkatan kesejahteraan serta mendukung dalam upaya mempercepat target *Milennium Development Goals* (MGDs). Tujuan dari pembuatan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan efektivitas Program Keluarga Harapan dalam praktiknya di desa Air Hangat serta untuk mengetahui bagaimana PKH dalam prespektif ekonomi Islam. Jenis metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif, dimana

pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara. Berdasarkan hasil dari penelitian, efektifitas PKH yang diukur melalui lima indikator yaitu: masukan, proses, keluaran, manfaat dan dampak. Ada beberapa indikator yang tidak terpenuhi dalam artikel ini yakni tidak tepatnya penentuan RTM penerima bantuan PKH dan ketidaktepatan alokasi dana oleh penerima bantuan PKH yang menyebabkan Program Keluarga Harapan kurang efektif dalam praktiknya di desa Air Hangat. Seiring dengan hal tersebut dilihat dari nilai-nilai ekonomi Islam yakni keadilan, tanggung jawab, dan takaful jika dikaitkan dengan praktik atau implementasinya dalam PKH perlu ditingkatkan lagi agar terciptanya kesejahteraan dan keefektifan PKH oleh masyarakat terlaksana.

Kata Kunci: *Efektivitas, Program Keluarga Harapan, Prespektif Ekonomi Islam*

## **A. Pendahuluan**

Di Indonesia kemiskinan dan pengangguran merupakan masalah sosial semenjak dahulu kala, yang sampai saat ini pemerintah selalu berusaha untuk memberikan solusi pada masalah tersebut. Kemiskinan adalah suatu keadaan yang bersifat multidimensi dan sulit didefinisikan dalam definisi tunggal. Prespektif yang digunakan beragam mulai dari prespektif ekonomi, sosiologi, hingga prespektif moralitas (Arsyad, 2015:

299). Konsep kemiskinan secara umum mendefinisikan bahwa kemiskinan merupakan kondisi seseorang atau sekelompok orang dimana mereka tidak memiliki kecukupan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang nyaman, baik ditinjau dari sisi ekonomi, sosial, psikologis maupun dimensi spiritual (Mahaeni, 2014).

Dalam pandangan Islam kemiskinan bukanlah hanya sekedar ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar tetapi juga kemiskinan merupakan salah satu masalah kultural dimana seseorang menjadi miskin karena perilaku buruknya yang pemalas atau tidak mau bekerja sehingga menjadi seorang pengangguran. Jadi jika diartikan pengangguran tidak hanya disebabkan oleh tidak tersedianya atau memadainya lapangan pekerjaan, akan tetapi dikarenakan sifat malas manusia itu sendiri. Sedangkan Islam sangat memperhatikan ekonomi yang merupakan pondasi kehidupan dalam keluarga dan Islam juga mengarahkan pada tercapainya suatu kebaikan, kesejahteraan pada seluruh ciptaan-Nya.

Di Indonesia kewajiban pemerintah dalam mengentas kemiskinan tersurat dalam UUD 1945 pasal

34 ayat 1 serta pasal 34 ayat 2 menjelaskan tentang jaminan sosial kepada masyarakat dan pasal 3 ayat 3 menjelaskan pemerintah wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum(UUD 1945 pasal 34). Dengan hal tersebut usaha pemerintah menurunkan angka kemiskinan yaitu dengan peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan dengan mengeluarkan program-program yang sudah dilakukan seperti JAMKESMAS, RASKIN, BSM, PKH, program berbasis pemberdayaan masyarakat (PNPM), pemberdayaan usaha mikro (KUR), program-program ini berdasarkan pasal 1 ayat (9) UU No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial ( Kementerian Sosial, 2009).

Program Keluarga Harapan menurut Pedoman Umum PKH tahun 2012 merupakan bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk kluster pertama strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program Keluarga Harapan dikeluarkan oleh pemerintah dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial masyarakat miskin dan juga sebagai pelumas roda pertumbuhan ekonomi dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus upaya meminimalisir angka kemiskinan dan pengangguran.

Program Keluarga Harapan ini merupakan sebuah bantuan bersyarat jaminan sosial untuk kesehatan dan pendidikan yang ditujukan atau mencakup kesehatan untuk balita dan Ibu hamil serta pendidikan untuk anak usia pendidikan yang mana di Desa Air Hangat ini yang tergolong untuk anak usia pendidikan adalah SD, SMP, dan SMA. Program ini merupakan sejenis bantuan bersyarat yang mana harus disesuaikan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan.

Di Jorong Air Hangat daerah yang memperoleh dana PKH meliputi Desa Air Hangat sendiri, Kampung Selamat, Rambahan Baru dan Setia Baru. Namun dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan untuk kampung Air Hangat tidak untuk daerah cakupan jorong Air Hangat. Dengan adanya Program Keluarga Harapan di Desa Air Hangat peserta PKH dituntut untuk bisa mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan oleh PKH. Namun ternyata dalam praktiknya masih banyak masyarakat di Desa Air Hangat ini yang belum melaksanakan instruksi sebagaimana dituntut dalam

persyaratan PKH jika telah terpilih menjadi anggota PKH. Selain itu tentu dipertanyakan seberapa efektifnya Program Keluarga Harapan jika dilihat dari tujuan di keluarkannya Program PKH ini.

Dilihat dari pekerjaan masyarakat di desa Air Hangat ini pada umumnya adalah bertani, berkebun dan berdagang, tetapi meskipun begitu rata-rata masyarakat tersebut menerima bantuan uang tunai bahkan bantuan bahan makanan bersyarat, terutama diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu. Bahkan masyarakat yang sudah mampu juga memperolehnya.

Dari realita itulah penulis tertarik membahas hal-hal yang berkaitan dengan model penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan beberapa masalah yang ditemui dalam pelaksanaan atau praktik Program Keluarga Harapan Di Kampung Air Hangat sehingga bisa diketahui mengapa masyarakat pada umumnya menerima bantuan tersebut tanpa melihat dan menyadari syarat-syarat diberlakukannya, terkhusus di desa penulis sendiri.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang dikemukakan diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih

lanjut hal tersebut dengan sebuah artikel yang berjudul **“Efektivitas Program Keluarga Harapan Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Air Hangat Nagari Tanjung Betung”**.

## **B. Metode Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian yang dikemukakan dalam bab pendahuluan, maka metode penelitian ini adalah metode kualitatif. Dimana untuk mendapatkan data-data terkait dengan Program Keluarga Harapan di Kampung Air Hangat, telah dilakukan wawancara dengan beberapa anggota PKH.

Metode kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif, dimana teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada metode ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

Denzin dan Lincon (Moleong, 2006) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan

fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Moleong (2006) menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lain-lain) secara holistic, deskriptif, dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Bungin (2010) mengatakan penelitian kualitatif bertujuan menggali atau membangun suatu posisi atau menjelaskan makna dibalik realita. Dalam penelitian kualitatif, penelitian berpijak dari realita atau peristiwa yang berlangsung di lapangan.

Adapun yang dimaksud dengan metode wawancara adalah percakapan antara beberapa orang yang disebut pewawancara dan responden atau narasumber. Dengan kata lain, wawancara merupakan bentuk komunikasi secara lisan yang dilakukan oleh beberapa orang, baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mengumpulkan informasi tertentu.

## **C. Pembahasan**

### **1. Efektivitas Program Keluarga Harapan**

Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) didefinisikan sebagai pengukuran terhadap sejauh mana keberhasilan pelaksanaan PKH dalam memberikan kontribusi untuk membantu RTM. Indikator-indikator variabel ini dapat diukur sebagai berikut:

- a. Indikator masukan, merupakan langkah awal kesiapan pemerintah dalam melaksanakan program yang mencakup terjadinya dana, tersedianya pedoman umum dan persiapan sosialisasi.
- b. Indikator proses, merupakan tindak lanjut dari langkah pertama yaitu dilakukannya verifikasi data RTM penerima bantuan pelaksanaan sosialisasi.
- c. Indikator keluaran, setelah dilakukan sosialisasi RTM mengerti akan tujuan PKH, hak dan kewajiban RTM, serta dilakukannya penyaluran dana PKH kepada RTM penerima bantuan.

- d. Indikator manfaat, dana yang diterima oleh RTM merupakan dana yang dipergunakan untuk pemenuh kebutuhan dan kesehatan.
- e. Indikator dampak, merupakan hasil dari program PKH yang disesuaikan dengan perilaku RTM dan para pengelola program. Jika tidak ada penyalahgunaan baik dari petugas dan penerima maka tujuan dari PKH yakni meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan akan tercapai dengan baik.

Adapun Program Keluarga Harapan merupakan upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memutus rantai kemiskinan yang terjadi selama ini. PKH merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam kluster 1 strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan dasar bagi lansia penyandang disabilitas berat. Dimana Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh

pemerintah terbagi menjadi 3 klaster, diantaranya adalah:

- a. Klaster I, merupakan kelompok penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Mekanisme pelaksanaan bersifat langsung dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Jenis programnya berupa Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Program Keluarga Harapan (PKH), Beras Miskin (Raskin), dan Bantuan Siswa Miskin (BSM).
- b. Klaster II, merupakan program penanggulangan kemiskinan berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat mendorong masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam skala yang lebih luas terutama dalam proses pembangunan daerah. Jenis Program ini berupa PNPM.

- c. Klaster III, berupa penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Dengan harapan masyarakat penerima manfaat dapat berusaha dan meningkatkan kualitas hidupnya. Jenis program ini berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pelaksanaan PKH juga mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Millenium. Lima komponen tujuan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang akan terbantu oleh PKH yaitu: pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan jender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, dan pengurangan angka kematian Ibu melahirkan (TNP2K, 2017: 1).

Tujuan umum Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutuskan mata rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku RTM yang relative kurang mendukung peningkatan kesejahteraan, terutama pada

kelompok RTM. Tujuan khusus PKH meliputi empat hal yaitu:

- a. Meningkatkan status sosial ekonomi RTM.
- b. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak balita dan anak usia 5-7 tahun masuk sekolah dasar.
- c. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak RTM.
- d. Meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan anak RTM (TNP2K, 2017, hal. 5).

Peserta PKH juga mempunyai hak dan kewajiban agar dapat memperoleh bantuan tunai maka dengan itu diwajibkan untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan pendidikan dan kesehatan keluarga, terutama ibu dan anak. Apabila peserta tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh PKH maka akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Tidak memenuhi komitmen kehadiran pada fasilitas layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan protokol yang berlaku disetiap fasilitas layanan secara rutin tiap

bulannya berupa pengurangan nominal bantuan sebesar 10% pada setiap tahap penyaluran bantuan.

- b. Jika tiga bulan berturut-turut seluruh anggota PKH tidak memenuhi komitmen kehadiran pada fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan sesuai dengan protokol yang berlaku disetiap fasilitas layanan maka pengurangan nominal bantuan sebesar 100% atau tidak mendapatkan bantuan akan tetapi masih menjadi peserta PKH.
- c. Jika enam bulan berturut-turut seluruh anggota keluarga peserta PKH tidak memenuhi komitmen kehadiran pada fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan sesuai dengan protokol yang berlaku di setiap fasilitas layanan, maka akan dikeluarkan dari kepesertaan PKH secara permanen meskipun masih memenuhi kriteria PKH.
- d. Khusus bagi daerah pengembangan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial belum memadai maka penerapan sanksi akan dilakukan secara bertahap.
- e. Jika dalam tiga kali siklus penyaluran berturut-turut atau selama sembilan bulan peserta PKH tidak

mengambil bantuan, maka akan dikeluarkan dari kepesertaan PKH.

f. KM terbukti tidak memenuhi kriteria sebagai peserta PKH, maka akan dikeluarkan dari kepesertaan PKH.

g. Peserta yang telah dikeluarkan kepesertaannya tidak dapat diajukan kembali sebagai peserta PKH.

## **2. Program Keluarga Harapan (PKH) di Kampung Air Hangat, Nagari Tanjung Betung**

Pada tahun 2007 pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan Program Keluarga Harapan untuk menanggulangi kemiskinan dan untuk memperbaiki roda pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat serta membangun perlindungan sosial demi tercapainya kehidupan masyarakat yang sejahtera. Program PKH ini memfokuskan pada dua komponen yaitu pendidikan dan kesehatan sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab pendahuluan. Menurut teori *Human Capital* kualitas sumber daya manusia selain ditentukan oleh kesehatan juga ditentukan oleh pendidikan (CHR Gaol, L. Jimmy, 2014). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila kualitas

sumber daya manusia rendah dibandingkan dengan kesehatan dan pendidikan maka tidak menutup kemungkinan terjadinya kemiskinan dan pengangguran. Oleh karena itulah pemerintah mengeluarkan PKH ini semata mata hanya untuk kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan PKH di kampung Air Hangat dimulai pada tahun 2017, yang mana daerah kampung Air Hangat ini merupakan daerah yang menjadi Jorong Air Hangat dan merupakan bagian daerah Kec. Rao Selatan. Di Jorong Air Hangat sendiri terdiri dari beberapa daerah yaitu, Rambahan Baru, Kp. Air Hangat, Kp. Selamat, Air Manggis dan Setia Baru yang mata pencahariannya bergerak dibidang pertanian, perkebunan, dan usaha kecil-kecilan. Semua daerah cakupan Jorong Air Hangat tersebut mempunyai pendamping sosial yang bertujuan untuk mensosialisasikan bantuan PKH.

Pendamping sosial PKH di Jorong Air Hangat pada awalnya didampingi oleh Bapak Siddiq dan Bapak Gusra seiring berjalannya waktu kemudian hanya terdapat satu pendamping yakni Bapak Gusra.

Bapak Gusra ini adalah seorang pendamping PKH teladan, oleh sebab itu beliau begitu paham akan bagaimana agar Program Keluarga Harapan ini berjalan sebagaimana mestinya.

Pada awal adanya Program Keluarga Harapan di desa Air Hangat ini semua para anggota penerima Bansos PKH menerima bantuan PKH sama rata yakni Rp. 300.000,-00 per anggota dan sistem penerimaan dananya tidak melalui kartu ATM atau kartu elektronik khusus PKH tetapi diterima melalui pengurus PKH. Artinya masyarakat penerima PKH akan diberitahu kapan hari pemberian dana bantuannya dan tempat pelaksanaannya.

Namun seiring berjalannya waktu terjadi perubahan dimana bantuan PKH ini dibagi menjadi dua yakni bantuan dalam berbentuk uang dan barang sembako. Bantuan dalam bentuk sembako ini semakin aktif dimasa pandemi ini. Bantuan dalam bentuk uang tersebut tidak lagi diterima melalui pihak pengurus PKH langsung tetapi sudah di keluarkannya kartu elektronik atau ATM sehingga masyarakat penerima PKH tidak perlu lagi berkumpul dan menunggu lama

untuk mendapat giliran menerima dana bantuan. Dana bantuan dalam bentuk uang ini diterima setiap satu kali tiga bulan dan setiap orangnya akan menerima jumlah uang yang berbeda .

Sedangkan untuk bantuan PKH dalam bentuk barang sembako juga akan diterima setiap satu bulan sekali. Adapun barang sembako tersebut dapat berupa beras, telur, tempe, cabe, kentang, ikan asin, dan terkadang jika tidak ada telur akan diganti dengan seekor ayam. Selain dari masyarakat anggota PKH, masyarakat yang tergolong tidak mampu lainnya juga ada menerima bantuan ini.

Besaran bantuan setiap peserta PKH mengikuti skenario bantuan yang disajikan yakni sebagai berikut:

- a. Bantuan Ibu hamil/menyusui Rp. 1.200.000
- b. Bantuan anak usia Balita Rp. 1200.000
- c. Bantuan peserta pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) Rp. 450.000
- d. Bantuan peserta pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Rp. 750. 000
- e. Bantuan peserta pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) Rp. 1.000.000

f. Bantuan penyandang disabilitas berat Rp. 3.100.000

g. Bantuan lanjut usia 70 tahun keatas Rp. 1.900.000

Dana tersebut diperoleh setiap satu kali tiga bulan sesuai kriteri diatas yang berarti 4x dalam satu tahun.

Sedangkan untuk bantuan PKH dalam bentuk barang sembako juga akan diterima setiap satu bulan sekali. Adapun barang sembako tersebut dapat berupa beras, telur, tempe, cabe, kentang, ikan asin, dan terkadang jika tidak ada telur akan diganti dengan seekor ayam. Selain dari masyarakat anggota PKH, masyarakat yang tergolong tidak mampu lainnya juga ada menerima bantuan ini.

Untuk masyarakat yang terplih sebagai penerima bantuan PKH di desa Air Hangat ini sudah melalui beberapa tahap. Mulai dari dipilih oleh jorong, kemudian dilakukan pertemuan antara pihak PKH dengan seluruh anggota yang terdaftar PKH untuk diwawancarai. Hal yang diwawancarai itu berupa mengenai kepemilikan rumah, jumlah anak beserta tingkat pendidikannya, luas tanah yang dimiliki

(perumahan, ladang, sawah,dll), pekerjaan dan sebagainya. Setelah dilakukannya wawancara barulah pihak PKH akan memutuskan layak diterima atau tidaknya. Nah disinilah kejujuran diminta, supaya bantuan tidak salah sasaran. Sebabkan roda kehidupan itu pasti berputar. Yang dulunya dia memang tergolong tidak mampu, sekarang sudah mampu. Tetapi walaupun begitu tetap ada juga beberapa orang yang sudah tergolong dari keluarga mapan yang ingin mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan. Padahal di dalam prinsip ekonomi Islam telah diminta untuk bersikap jujur, adil, dan tanggungjawab baik kepada diri sendiri, orang lain bahkan kepada Allah SWT.

Karena pendamping PKH awalnya ada dua orang, maka tiap orangnya pasti memiliki cara yang berbeda untuk setiap prosesnya. Berikut semasa dampingan Bapak Siddiq.

Dibawah dampingan Bapak Siddiq, dalam pelaksanaan program keluarga harapan ini, langkah pertama yang dilakukan oleh Bapak Siddiq yaitu meminta agar anggota PKH melakukan musyawarah untuk pemilihan ketua, sekretaris dan bendahara

dalam kelompok PKH yang tujuannya untuk mempermudah proses kegiatan seperti misalkan ada informasi terkait dana PKH bisa disampaikan melalui ketua saja atau ada sesuatu yang perlu dipastikan bisa langsung menghubungi ketua dan dengan adanya bendahara berfungsi sebagai pemungut uang khas dan sekretaris sebagai pembantu bendahara dan ketua. Uang khas ini berfungsi untuk apabila ada yang sakit atau lainnya maka uang khas akan dipergunakan untuk itu.

Kegiatan Program Keluarga Harapan ini juga mengadakan pertemuan setiap satu bulan sekali di rumah salah seorang anggota PKH yang ditunjuk langsung oleh Bapak Siddiq sebelum hari H. Tujuan diadakan pertemuan ini adalah untuk mengetahui kondisi rumah atau keadaan si penerima PKH, untuk mengetahui dana bantuan Program Keluarga Harapan ini digunakan untuk keperluan apa, untuk mengetahui apakah setelah adanya dana bantuan ini ada peningkatan terhadap taraf ekonomi masyarakat, serta untuk membina atau mengarahkan para anggota mengenai apa sebenarnya tujuan dari adanya program

keluarga harapan ini dan apa saja yang harus dilakukan untuk menunjang hal tersebut atau dapat dikatakan kewajiban apa saja yang harus dilakukan para anggota penerima bantuan dana tunai ini dan masih ada tujuan lainnya.

Selain itu, tentunya dalam pertemuan yang hanya sekali sebulan ini anggota tidak boleh sampai tidak menghadiri pertemuan tersebut terkecuali karena ada halangan yang memang tidak bisa diganggu gugat. Hal tersebut karena pada setiap pertemuan akan disampaikan mengenai pengetahuan kepada masyarakat terkait hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pendidikan anak dan kesehatan anak. Tentunya tak hanya sekedar hal tersebut, hal yang berkaitan dengan PKH juga akan disampaikan.

Semasa dengan Bapak Siddiq ini rencana kegiatan yang akan dilakukan adalah menciptakan suatu usaha dengan menggarap sebuah lahan yang nantinya akan ditanami padi, jagung atau lainnya. Yang mana tujuannya adalah agar dana bantuan yang diterima tidak habis sepenuhnya untuk keperluan keluarga dan hasilnya nanti bisa dipergunakan

sehingga jalur uang itu tidak putus atau tidak habis begitu saja (berkelanjutan). Nantinya modal utama dari usaha tersebut adalah dari iuran para anggota PKH yang berasal dari dana tunai PKH tersebut, memang tidak keseluruhan dana yang diterima, tetapi beberapa persen dari dana yang diterima sesuai kesepakatan para anggota berapa persen yang akan dikeluarkan. Nantinya hasil dari usaha yang telah dilakukan akan dibagi keuntungannya. Jadi selain dari adanya kegiatan bermanfaat, kebersamaan jadi semakin terlihat.

Namun ternyata rencana yang dibuat tidak terlaksana, disebabkan karena perbedaan pendapat mengenai usaha yang akan dilakukan, seperti pernyataan yang menyatakan bahwa kegiatan tersebut tidak akan berjalan sesuai dengan rencana karena banyaknya kesibukan para anggota pada bidang lainnya. Walaupun demikian para anggota PKH tidak membuat masalah ini berlarut-larut. Mereka mengusulkan kepada bapak Siddiq untuk hal tersebut, dan akhirnya rencana kegiatan pengolahan lahan tidak jadi dilaksanakan tetapi dengan syarat uang khas harus

tetap lancar dan rutin dibayar. Karena uang khas tersebut disamping untuk uang sosial juga akan digunakan sebagai simpan pinjam. Artinya bagi siapa salah seorang anggota PKH yang membutuhkan dana maka ia bisa meminjam, jadi disini terlihat adanya prinsip tolong menolong antar sesama yang juga diajarkan dalam ekonomi Islam.

Kegiatan pembayaran khas untuk simpan pinjam dan uang sosial ini hanya berjalan semasa dampingan Bapak Siddiq. Hal ini dikarenakan adanya perubahan pendamping PKH maka sistem operasionalnya pun berubah. Pendamping yang baru ini bernama Bapak Gusra. Sebagaimana yang telah dikatankan sebelumnya bapak Gusra ini merupakan pendamping teladan PKH sehingga beliau lebih paham untuk urusan PKH ini.

Sistem operasioanal dibawah bimbingan Bapak Gusra ini terjadi perubahan. Uang khas yang sewaktu masa dibawah dampingan Bapak Siddiq itu ada, dibawah dampingan Bapak Gusra itu ditiadakan. Alasannya, adanya uang khas tersebut sama saja mempersulit para anggota dan nantinya akan

menimbulkan hal yang tidak kondusif. Selain itu dana bansos Keluarga Harapan ini dikeluarkan adalah untuk mempermudah atau membantu masyarakat bukan digunakan untuk lainnya atau dana ini dikeluarkan senantiasa digunakan untuk pendidikan anak dan kesehatan. Sebagaimana komponen PKH ini ditujukan untuk pendidikan dan kesehatan.

Jadi disini penulis bisa menyimpulkan bahwasanya jika dengan Bapak Siddiq beliau menekankan uang yang diterima sebagian dibuat untuk sebuah usaha bersama jika dengan Bapak Gusra uang tersebut digunakan memang untuk apa sebenarnya tujuan Program Keluarga Harapan ini dilakukan.

Dibawah dampingan Bapak Gusra ini begitu banyak perubahan yang mempermudah masyarakat dan terhindarnya kesenjangan antara anggota. Penulis mengungkapkan demikian didukung oleh pendapat dari para anggota:

”Dulu ketika dana PKH cair penarikannya ditentukan dimana oleh ketuanya. Sehingga potongannya lebih besar. Kebetulan kerabat ketua

anggota PKH ini adalah agen Brilink. Saya baru sekali menarik kesitu, potongannya begitu besar menurut saya sehingga saya beralih ke Brilink lain yang hanya di potong sesuai biaya penarikan. Namun ketika saya tanyakan kepada anggota lainnya mereka hanya dipotong sedikit dan tidak hanya itu ada juga yang melakukan penarikan keluar dari yang sudah disuruh oleh ketua seperti Ibu Nina. Yang mana beliau juga mengaku bahwa beliau melakukan penarikan dimana saja tidak berdasarkan keinginan ketua yaitu Ibu Mani,”(Ibu Zuraidah dan Ibu Nina, 2021).

Sehingga dari hal tersebut terjadi gesekan yang bisa menimbulkan pertengkaran karena ketua (Ibu Mani) tersebut mengatakan:

” Ada orang kampung yang juga tergolong susah, tetapi mending memperkaya orang lain walaupun sudah tahu orang itu kaya.” Padahal soal penarikan itu hak masing-masing mau dimana (Bu Upik, 2021).

Dari tanggapan tersebut di dalam transaksi keuangan dalam Islam atau berdasarkan syariah tidak dibolehkan, karena tergolong kedalam riba.

Sebagaimana didalam pelajaran di perbankan syariah tidak boleh ada unsur riba dalam bertransaksi, terutama bagi pelaku jangan mengambil keuntungan dengan cara seperti itu karena diakhirat kelak akan mendapatkan siksa yang pedih sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nissa ayat 161 yang artinya:

*“Disebabkan mereka memakan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena memakan harta benda orang dengan cara yang bathil. Kami telah menyediakan untuk mereka itu siksa neraka yang pedih”* (QS.An-Nissa 161).

Dan memaksakan kehendak kepada orang lain juga tidak dibolehkan dalam Islam. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ibu Mani.

Menanggapi hal yang demikian Bapak Gusra menyampaikan bahwa agar potongan uang penarikan uang tidak terlalu besar ibu-ibu bisa langsung ke bank terkait, seperti bank Mandiri atau Brilink mana saja itu terserah ibu-ibu. Tidak ada yang menetapkan harus melakukan penarikan kemana dan kepada siapa.

Kegiatan PKH di Desa Air Hangat ini sudah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun, bisa dikatakan sudah berjalan selama 4 tahun karena PKH diluncurkan di Desa Air Hangat pada tahun 2017. Tentunya sudah banyak sekali pertemuan dilakukan setiap tahunnya. Maka akan banyak juga kendala yang ditemukan seperti saat dipertanyakan uang bantuan yang diperoleh dikemakan atau digunakan untuk apa saja. Beberapa anggota ada yang menggunakannya sesuai dengan yang dianjurkan ada juga yang tidak. Berikut hasil dari wawancara yang penulis lakukan:

“Dana bantuan tersebut memang saya gunakan untuk sekolah anak saya, tapi disamping itu juga saya gunakan untuk membeli keperluan rumah tangga seperti membeli lauk, cabe. Ya untuk keperluan dapur juga”, (Ibu Zuraidah, 2021).

“Kalau saya pribadi gunakan uang tersebut untuk sekolah anak saya dan membeli susu anak saya yang masih balita, terkadang kalau memang ada lebih saya belikan juga untuk keperluan masak”, (Ibu Nila, 2021).

Bahkan ada juga mempergunakan uang tersebut untuk membeli kasur, piring bahkan emas seperti Ibu Idel dan Ibu Sarida . Jadi dana bantuan PKH tersebut tidak sepenuhnya efektif digunakan untuk yang ditetapkan oleh aturan PKH. Namun ketika Bapak Gusra menanyakan uangnya digunakan untuk apa beberapa orang menjawabnya dengan jujur ada juga yang hanya terdiam dan mendengarkan arahan dari Bapak Gusra dalam pertemuan rutin.

Bapak Gusra juga menyampaikan dalam pertemuan rutin itu mengenai jika bagi siapa yang merasa dirinya tidak layak untuk menerima bantuan PKH alangkah baiknya jikalau kita serahkan saja kepada orang yang membutuhkan. Karena menurut informasi yang penulis peroleh dari banyaknya rumah anggota PKH yang dijadikan tempat pertemuan rutin ada yang sebenarnya sudah tergolong mampu atau tidak layak tetapi tidak mau mengundurkan diri. Informasi ini penulis peroleh dari hasil wawancara dengan Ibu Zuraidah. Hal tersebut nantinya akan diajukan ke pusat bagaimana tanggapannya apakah dikeluarkan atau tetap juga ikut serta.

Disamping hal tersebut masih banyak dijumpai masyarakat yang seharusnya menerima bantuan sosial PKH tetapi tidak memperolehnya.

”Saya pribadi berharap sekali bisa mendapatkan bantuan PKH ini, terkadang saya heran kenapa orang yang sudah mampu itu tidak mau mengundurkan diri, sementara masih ada yang membutuhkan. Jika dibandingkan dengan saya, saya lebih layak dari pada tetangga saya itu (Ibu Ijah, 2021).

Ibu Ijah merupakan salah seorang warga masyarakat Air Hangat yang tergolong masyarakat tidak mampu dengan kondisi rumah papan dengan ukuran tidak terlalu luas dan juga memiliki 3 orang anak yang masih kecil- kecil. Dan penulis sendiri menilai sesuai kondisi Ibu tersebut layak untuk menjadi peserta PKH. Sedangkan warga yang sadar akan dirinya tergolong lebih mampu tidak mau mengundurkan diri jika sudah diminta tetapi tidak juga ingin mengundurkan diri akan dilaporkan ke pusat, begitu menurut informasi dari Ibu Zuraidah.

Untuk kasus tersebut dan sesuai keadaan yang telah di telusuri pihak dampingan PKH saat ini telah dibuka kesempatan bagi siapa yang ingin mendaftar PKH maka mengajukan diri kepada Jorong setempat sesuai dengan persyaratan yang diminta. Dan bagi anggota PKH yang tidak menempatkan aturan PKH dalam praktik atau pelaksanaannya akan mendapatkan dampaknya. Seperti Ibu Sarida, beliau akhir-akhir ini katanya tidak lagi memperoleh bantuan dana dan juga bantuan sembako. Sudah dua tahap beliau tidak menerimanya. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya sanksi dari ketidak menunaikan kewajiban sebagai anggota PKH itu berlaku, tidak hanya tertulis tetapi juga benar-benar difungsikan. Karena Ibu Sarida sendiri mengaku sudah beberapa kali tidak hadir pada pertemuan rutin tiap bulannya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya Program Keluarga Harapan dalam praktiknya oleh warga penerima bantuan PKH tidak berjalan efektif.

### **3. Penyaluran Dana Bantuan**

Penyaluran dana tunai bersyarat adalah kegiatan utama PKH yang terdiri dari 6 tahap kegiatan yang saling terkait satu sama lain yakni:

- a. Penyediaan data calon peserta PKH.
- b. Penetapan lokasi dan penentuan calon peserta PKH (penetapan sasaran).
- c. Pengecekan keabsahan, kebenaran dan perubahan data calon peserta PKH (validasi) .
- d. Pembayaran dan tunai.
- e. Vertifikasi kepatuhan kewajiban.
- f. Pemutakhiran data.

Penyaluran dana bantuan dilakukan sesuai dengan pedoman umum yang ditetapkan.

Pada awal adanya Program Keluarga Harapan di desa Air Hangat proses penyaluran dananya itu tidak bersinggungan dengan bank atau dengan penarikan melalui ATM langsung tetapi dananya diterima melalui perantara petugas Program Keluarga Harapan ini. Namun untuk tahap berikutnya ada perubahan yang mana masyarakat penerima bantuan

PKH dapat menarik langsung menggunakan kartu ATM PKH.

Penyaluran dana bantuan ini disalurkan melalui rekening dalam bentuk tabungan yang penggunaanya dapat menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera atau kartu PKH yang dapat ditarik secara tunai. Biaya penarikan bantuan sosial program keluarga harapan tidak dikenakan biaya untuk dua kali transaksi pada setiap tahap penyaluran PKH di agen bank penerbit KKS.

Namun pada awalnya, sesuai yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya di kampung Air Hangat untuk memperoleh dana bantuan sosial yang berupa PKH ini uangnya diambil melalui pengurus PKH itu sendiri yang mana masyarakat dikumpulkan pada suatu tempat lalu dibagikan berdasarkan kriteria yang wajib diterima. Tetapi itu dulu, sekarang sudah melalui kartu ATM.

Penerimaan dana yang diterima langsung dari pihak pengurus PKH adalah sama rata untuk seluruh anggota masyarakat penerima PKH. Setelah adanya perubahan sistemnya maka untuk penyaluran dana

bantuannya melalui atm dan jumlah uang diterima juga sudah berubah yakni sesuai dengan kriteria didalam keluarga masing-masing.

Bank yang digunakan sebagai transaksi penarikan dana PKH di daerah Kampung Air Hangat adalah dengan menggunakan Bank Mandiri. Yang berarti masih melalui bank konvensional dikarenakan didaerah ini belum ada bank syariahnya. Akan tetapi seperti yang kita ketahui bersama sekarang Bank Mandiriakan menjadi Bank Syariah Mandiri (BSM).

Jika dilihat dari sisi penyaluran dana apakah tepat sasaran atau tidaknya masyarakat yang berhak menerima dana bantuan Program Keluarga Harapan ini, jika ditinjau dari seleksi pihak Bansos itu sudah sesuai dengan prinsip penyaluran dan menurut Islam yaitu adil, jujur, dan bijaksana. Sebab data yang diterima oleh pihak Bansos dari kelurahan seperti KTP, KK itu akan diseleksi siapa saja yang layak mendapatkan bantuan PKH tersebut.

Yang menjadikan dana bantuan tersebut tidak tepat sasaran yaitu bisa karena data yang sebelumnya diajukan itu tidak valid dengan yang sekarang ataupun

adanya perubahan data. Hal tersebut tidak bisa dipastikan. Namun jika dilihat yang terjadi pada penerima PKH di daerah Air Hangat ini, bagi anggota yang seharusnya tidak layak menerima bantuan atau tidak memenuhi standar kriteria penerima PKH dianjurkan oleh pihak pengurus PKH untuk mengundurkan diri, tetapi itu kembali lagi kepada si penerima PKH tersebut, jika memang ia tidak ingin mengundurkan diri maka pihak pengurus pun tidak bisa memaksa. Namun akan dilaporkan juga ke pusat agar ditindak. Dan memungkinkan bahwa peran dari perangkat Desa sangat diperlukan untuk bersikap sebagaimana layaknya pemimpin untuk suatu daerah.

#### **4. Program Keluarga Harapan dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Dalam paradigma Islam pemerintah adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat yang berkewajiban melindungi fakir miskin yang berada di daerah kekuasaannya dan bertanggung jawab atas apapun baik keselamatan maupun kesejahteraan rakyatnya. Untuk hal tersebut dalam mencukupi setiap kebutuhan warga Negara adalah melalui sumber-

sumber dan yang sah yang diaplikasikan dalam bentuk perlindungan sosial atau jaminan sosial. Sebagaimana dalam ajaran Islam berilah bantuan kepada sesama sebaik baik mungkin (halal/terhindar dari unsur riba).

Jaminan sosial merupakan hak asasi setiap manusia, yang berlaku secara keseluruhan bagi setiap lapisan warga masyarakat dan negara yang memiliki fungsi memberikan jaminan sosial atau perlindungan terhadap ketidakmampuan masyarakat miskin dalam menghadapi risiko kemiskinan. Jaminan sosial ini sudah menjadi komitmen nasional yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang- undangan lainnya.

Kemiskinan dalam Islam dinilai sebagai bencana atau musibah yang harus ditanggulangi, diantara cara yang diterapkan oleh Islam dalam menanggulangi kemiskinan adalah himbuan bekerja dan sederhana dalam perbelanjaan (tidak boros). Bahkan didalam Islam ada ditetapkan harta orang kaya didalamnya ada hak fakir miskin seperti zakat, shadaqah (sunnah), dan lain sebagainya yang termasuk kedalam pembentukan jaminan sosial.

Tanggung jawab pemerintah dalam hal ini terlihat pada diberlakukannya atau dibentuknya perlindungan sosial yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Bentuk jaminan sosial tersebut banyak jenisnya dan yang terbaru adalah Program Keluarga Harapan yang dikeluarkan pada tahun 2007, namun baru dilaksanakan di daerah kampung Air Hangat pada tahun 2017. Seperti yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya Program Keluarga Harapan merupakan perlindungan sosial yang memberikan jaminan pendidikan dan kesehatan kepada para penerima bantuan secara tunai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai dengan yang ada pada ketentuan pedoman buku Program Keluarga Harapan.

Didalam Islam untuk mengentaskan kemiskinan harus berlandaskan pada keadilan, tanggung jawab, kebaikan dan jauh dari kezholiman dan arogansi. Dalam implementasinya PKH dalam mengentaskan kemiskinan dilihat dari sudut pandang nilai-nilai dasar Ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

a. Keadilan

Islam sangat menekankan adil dalam segala aspek kehidupan. Allah SWT. Memerintahkan kepada umat manusia supaya berperilaku adil, baik kepada Allah SWT, dirinya sendiri maupun orang lain. Pada penelitian ini dalam pelaksanaan atau praktiknya PKH dikampung Air Hangat belum sepenuhnya menjunjung keadilan. Hal tersebut terlihat masih adanya masyarakat penerima bantuan yang bersifat tamak dan merasa dirinya juga lebih berhak dibandingkan orang lain yang kehidupannya lebih memprihatinkan.

b. Tanggungjawab

Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggungjawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan suatu kemaslahatan. Tidak terkecuali pemerintah yang memiliki kekuasaan atas wilayah yang ia pimpin. Maka hendaklah seorang pemimpin harus berusaha memposisikan dirinya sebagai pelayan dan pengayom masyarakat sebagaimana firman Allah SWT dalm Q.S Al- Muddatsir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

*“Tiap- tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”*(RI, 2011, p. 385).

Dalam tafsir Ibnu Katsir Q.S Al-Muddatsir ini menjelaskan bahwa Allah Swt memberitahukan bahwa tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, yakni bergantung kepada amal perbuatannya kelak dihari kiamat, demikianlah menurut apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan yang lainnya.

Jika diimplementasikan pada PKH di Desa Air Hangat sudah ada tanggung jawab yang mulai sempurna dalam mewujudkan kemaslahatan pada program ini. Hal ini terlihat pada adanya pengumpulan data yang berulang kali selama 4 tahun ini sehingga jika ada perubahan status maka bisa diketahui. Misalkan bagi anaknya yang sudah tamat sekolah SMA berarti jatah penerimaan dan bantuannya berkurang. Dan jika para pihak PKH tahu jika salah seorang anggota PKH tersebut terlihat sudah mampu, pihak PKH juga memberikan saran agar mengundurkan diri dan

memberikan kepada masyarakat lain yang membutuhkan. Sebab masih ada masyarakat yang tergolong kepada masyarakat benar-benar miskin yang belum terdata.

Mengenai hal tersebut berarti pihak yang belum bertanggung jawab adalah masyarakat dan Jorong. Sebab sebagai jorong hendaknya lebih tegas dan bijaksana, jangan ada perasaan segan atau sejenisnya karena tentunya jorong lebih tahu keadaan masyarakatnya ketimbang pihak yang akan menyalurkan dana bantuan. Kemudian kenapa penulis katakatakan masyarakat nya juga tidak karena jika sudah kita di tegur oleh pihak dampingan PKH seharusnya kita sadar diri dan ingat bagaimana ajaran dalam Islam, bukannya malah mempertahankan ego kita untuk tetap memperoleh bantuan.

c. Takaful (Jaminan Sosial)

Jaminan sosial dalam Islam merupakan huquq Allah, atau sebuah kewajiban yang telah disyariatkan oleh Allah kepada setiap orang yang memiliki kelebihan harta, untuk menafkahkan

hartanya kepada yang kurang mampu. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT Q.S An-Nisa ayat 9:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا  
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”*(RI, Al-Quran dan terjemahannya, 2011).

Dalam tafsir Ibnu Katsir surat An-Nisa ayat 9 menjelaskan bahwa Ali Ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ayat ini berkenaan dengan seorang lelaki yang menjelang ajalnya, lalu terdengar oleh seorang lelaki bahwa dia mengucapkan suatu wasiat yang menimbulkan mudarat pada ahli warisnya. Maka Allah SWT memerintahkan kepada orang yang mendengar wasiat tersebut. Hendaknya ia bertaqwa kepada

Allah , membimbing si sakit serta meluruskan kejalan yang benar. Hendaknya si sakit memandang kepada keadaan para ahli warisnya. Sebagaimana diwajibkan baginya berbuat sesuatu untuk ahli warisnya, bila dikawatirkan mereka akan terlunta-lunta.

Pada surat An-Nisa ayat 9 dan berdasarkan Ibnu Katsir dapat difahami bahwa Islam tidak memperbolehkan terhadap seorang muslim membiarkan muslim lainnya dalam kesadaan kelaparan kekurangan. Adanya jaminan sosial yang diberikan pemerintah haruslah menyeluruh demi terciptanya kesejahteraan, mendorong terciptanya hubungan baik antar individu, masyarakat dan pemerintah. Jaminan sosial juga menghilangkan jarak pemisah antara kaya dan miskin sehingga dengan adanya perlindungan sosial masyarakat miskin mampu memenuhi kehidupannya dengan layak serta mempererat hubungan silaturrahi sesama muslim. Seperti halnya PKH dikampung Air Hangat yang memberikan jaminan kesehatan dan pendidikan kepada masyarakat miskin, sehingga

dengan adanya program tersebut masyarakat yang kurang mampu tersebut bisa mengakses pendidikan dan kesehatan dengan mudah dan mampu meningkatkan SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan penjelasan diatas jika dilihat pada PKH dalam sisi mengentaskan kemiskinan di Kampung Air Hangat dilihat dari nilai-nilai dasar Ekonomi Islam masih kurang sebab masih ada anggota masyarakat kurang mampu yang sepatasnya berhak tetapi tidak memperolehnya. Dan jika dilihat dari praktiknya di Desa Air Hangat masih belum menerapkan penuh seperti yang sudah ditentukan dalam prinsip ekonomi Islam.

Jika dilihat dari perilaku konsumsi masyarakat Desa Air Hangat dalam praktiknya mengalokasikan dana bantuan yang diterima jika dilihat dari perilaku konsumsi dalam ekonomi Islam belum sesuai atau diterapkan.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya Islam mengajarkan kita untuk menjadi ummat muslim yang lebih baik yang bimbingannya

didasarkan atas Al- Quran dan hadist. Umat muslim yang beriman tentunya melakukan apapun harus didasarkan atas apa yang diajarkan Islam. Namun masih banyak manusia dimuka bumi ini yang tau apa sebab dan akibat tetapi tetap menghiraukannya.

Keimanan sangat mempengaruhi kuantitas dan kualitas serta konsumis baik dalam bentuk kepuasan materil maupun non materil. Perilaku konsumsi orang yang beriman akan berbeda dalam mengkonsumsi barang atau jasa jika dibandingkan dengan orang yang lebih rendah tingkat keimanannya dan kepatuhannya kepada Allah SWT.

Bagi orang yang memiliki keimanan yang lebih tinggi tentunya akan tau mengenai batasan-batasan mengenai mana hal yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Jika seseorang itu merasa cukup maka berbagi atau sesama akan ditunaikan. Seperti bagi sekitaran kita yang membutuhkan bantuan atau kurang mampu. Begitu jugalah hal nya dalam praktik PKH di desa Air Hangat ini. Jika memang kita sudah merasa mampu

akan lebih baik jika kita menyerahkan apa yang kita peroleh kepada tetangga yang membutuhkan. Seperti jika kita memang sudah merasa mampu kita bisa mengalihkan nama kita yang menerima bantuan PKH dan menggantinya atas nama tetangga kita yang benar cocok menurut kita. Karena itu atas kemauan kita. Apalagi didalam PKH itu dianjurkan.

Selain itu penggunaan alokasi dana juga harus sesuai dengan yang diajarkan Islam ( tepat sasaran) bukan malah membelanjakannya kepada hal yang tidak berguna. Sebagaimana dalam surah Al- Maidah ayat 87-88.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (87)

(88). حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang telah dihalalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada*

*Allah yang kamu beriman kepada-Nya*“(Q.S. Al-Maidah: 87-88) (Assobar, hal. 22).

Dan dalam surah Al-Isra' ayat 26-27 yang berbunyi:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا  
تُبْذِرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ  
وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

*“Dan berikanlah kepada keluarga yang dekat akan hak nya, kepada orang miskin dan orang yang dlam perjalanan dan jaganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros (26). Sesungguhnya pemborosan-pemborosan itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah snagat ingkar kepada tuhannya (27).”*

Ayat tersebut menjelaskan mengenai harta yang kita pergunakan untuk hal-hal yang tidak penting tidak ada gunanya (Mishabul, 2007, hal. 75). Layaknya seperti dana bantuan PKH tersebut. Gunakanlah sebagaimana mestinya.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil pembahasan artikel tersebut, maka artikel mengenai Analisis Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam praktiknya Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam di Desa Air Hangat maka dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan berupa uang tunai kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) yang berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Tujuan PKH secara umum adalah untuk memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku RTM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan, terutama pada kelompok RTM. Tujuan tersebut sekaligus mendukung dalam upaya mempercepat pencapaian *Target Millenium Development Goals* (MGDs).

Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam praktiknya di Masyarakat Desa Air Hangat dimulai sejak tahun 2017 yang mana tujuan pemerintah dengan

diadakannya program ini adalah untuk memberantas kemiskinan yang salah satunya di Desa Air Hangat dilihat dari praktiknya belum terlaksana secara efektif terutama oleh masyarakat sendiri. Hal tersebut dikarenakan oleh kurang tepat sasaran penggunaan atau pengalokasian dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat penerima PKH serta masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menegakkan prinsip yang ditanamkan dalam ajaran Islam.

Program Keluarga Harapan menurut perspektif Ekonomi Islam jika dilihat dari nilai-nilai ekonomi Islam adalah yaitu keadilan, tanggung jawab dan takaful, dalam implementasinya masih berbentuk sebatas jaminan sosial antara pemerintah dan masyarakat. Sedangkan untuk tanggung jawab dan keadilannya masih kurang. Hal tersebut terlihat pada tanggung jawab masyarakatnya.

Dan dapat juga penulis simpulkan bahwasanya sebagai pengatur dan pembimbing masyarakat perangkat daerah seperti Jorong hendaknya lebih tegas dan tidak pandang bulu serta bijaksana dalam

menjalankan kedaulatannya. Seperti masyarakat yang sudah lanjut usia menurut penulis lebih berhak akan bantuan ini. Sebab jika dilihat dari penerima PKH di desa Air Hangat ini tidak ada yang lansia. Padahal ada beberapa lansia di kampung Air Hangat yang sangat membutuhkan. Apalagi Program Keluarga Harapan ini memiliki dua komponen yakni pendidikan dan kesehatan. Maka untuk lansia kesehatan penting diperhatikan. Dan menurut penulis juga perlu juga dilakukan program lain karena masih banyaknya masyarakat yang membutuhkan dana bantuan untuk kebutuhan sehari-hari. Atau mungkin lebih kepada orang yang benar-benar layak untuk itu. Serta untuk warga masyarakat desa Air Hangat agar lebih dalam lagi pemahamannya dan benar-benar di praktikan tidak terkecuali bagi penulis sendiri.

## **Daftar Pustaka**

### ***Buku Teks***

Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPM.

- Assobar. *Al-Kitabul Akbar Al- Qur'an dan Terjemahannya*.  
Jakarta Timur: Akbar Media.
- Bungin, B. (2010). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*.  
Bandung: PT. Raja Grafindo Persada.
- Depertemen Agama RI. (2011). *Al- Quran dan  
Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro.
- Depertemen Agama RI. (2011). *Al-Quran dan  
Terjemahannya*. Surabaya: Madkur.
- Gaol, CHR. Jimmy, L. (2014). *A to Z Human Capital  
(Manajemen Sumber Daya Manusia)*. Jakrata: PT.  
Gramedia Widiasarana.
- Mishabul, M. (2007). *Ajaran- ajaran Ekonomi Rasulullah  
kajian Hadist Nabi dalam Prespektif Ekonomi*.  
Malang: Uin Malang Press.
- Moleong, j, Lexy.(2006). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*.  
Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- TNP2K. (2017). Panduan Umum: *Program Keluarga  
Harapan meraih Keluarga Sejahtera*. Jakarta:  
Kementrian Sosial RI.

### ***Jurnal***

- Mahaeni, A. (2014). Evaluasi Program- Program  
Kemiskinan di Provinsi Bali: *Jurnal Kependudukan*

*dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Volt. X  
No. 1:8-18 ( 4 Juli 2014).

***Wawancara***

Idel.*Wawancara Pribadi*. Alokasi Dana Yang Diterima.  
Minggu 20 Juni 2021.

Ijah.*Wawancara Pribadi*. Harapan Sebagai Anggota  
Masyarakat untuk sejenis Bantuan.Senin 21 Juni  
2021.

Nil.*Wawancara Pribadi*. Alokasi Dana Yang Diterima. 20  
Minggu Juni 2021.

Nina.*Wawancara Pribadi*. Syarat sebagai Anggota  
Penerima PKH. Rabu 23 Juni 2021.

Sarida.*Wawancara Pribadi*. Alokasi Dana Yang Diterima.  
Minggu 20 Juni 2021.

Upik.*Wawancara Pribadi*. Alokasi Dana Yang Diterima. 21  
Senin Juni 2021.

Zuraidah.*Wawancara Pribadi*. Aktivitas Program Keluarga  
Harapan dan Mengenai Anggota PKH.Rabu 23 Juni  
2021.

**USAHA GAMBIR DALAM MENINGKATKAN  
PEREKONOMIAN MASYARAKAT DITINJAU  
MENURUT EKONOMI ISLAM DI KENAGARIAN  
PANGKALAN KOTO BARU**

**Wira Yanti**

*FEBI, SI Perbankan Syariah*

**Abstrak**

Usaha gambir ini dapat mempengaruhi perekonomian dilihat dengan meningkatnya pendapatan masyarakat sesudah bekerja pada usaha gambir, dan juga mampu meningkatkan pengembangan diri masyarakat agar terampil untuk membentuk masyarakat menjadi manusia produktif. Sehingga usaha gambir ini ikut andil berperan dalam mengurangi pengangguran di Kenagarian Pangkalan Koto Baru. Pengelolaan usaha gambir di Kenagarian Pangkalan Koto Baru tepatnya di Jorong Banjaranah ini masih menggunakan teknologi tradisional seperti: keranjang, tali rajut, kopusok merebus dan tungku memasak daun dan lain sebagainya. Meskipun begitu pemilik usaha gambir berpengalaman dan mempunyai perencanaan yang bagus dalam mengelola usaha gambir. Dalam pandangan Islam, usaha gambir merupakan usaha baik dan sejalan dengan syariah Islam karena dilakukan dengan niat yang baik dan usaha ini juga berdampak positif bagi masyarakat. Dalam meningkatkan perekonomian masyarakat telah sesuai dengan ekonomi Islam, karena tidak ada hal-hal yang

melanggar syariah yang terdapat dalam produk, pemasaran serta yang dikelola itu tidaklah barang yang najis dan haram dalam hal ini bisa dijadikan usaha. Sehingga menurut penulis usaha gambir ini sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Kata Kunci : *Gambir, Meningkatkan Perekonomian, Ekonomi Islam*

## **A. Pendahuluan**

Pembangunan pertanian diarahkan untuk mewujudkan dan meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, memperluas lapangan kerja dan kesempatan usaha, mengisi dan memperluas pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri, sehingga tercapainya masyarakat yang adil, makmur dan merata baik materil maupun spiritual yang berdasarkan pancasila. Hal ini dapat diwujudkan dengan pertanian yang maju, efisien dan tangguh sehingga mampu meningkatkan mutu dan derajat pembangunan daerah (Mudrajad, Kuncoro, 2000).

Indonesia adalah negara agraris dimana sebagian besar penduduknya hidup dari hasil bercocok tanam atau bertani, sehingga pertanian merupakan sektor yang

memegang peranan penting dalam kesejahteraan kehidupan penduduk Indonesia. Pertanian sebagai salah satu pilar ekonomi negara, maka sektor pertanian khususnya yang ada di daerah-daerah yang memiliki potensi unggul untuk pertanian diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah terutama dari penduduk pedesaan yang masih di bawah garis kemiskinan. Untuk itu, berbagai investasi dan kebijakan telah dilakukan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan di sektor pertanian (Mubyarto, 1989). Indonesia sebagai pemasok utama gambir dunia (80%), sebagian besar berasal dari daerah propinsi Sumatera Barat terutama di Kabupaten 50 Kota dengan kata lain hampir 50% produksi gambir di dunia berasal dari Kabupaten 50 Kota dan termasuk dalam komoditas unggulan dengan kawasan andalan di Kecamatan Pangkalan, Kapur IX, dan Suliki. Namun dalam penelitian ini penulis hanya membatasi atau memfokuskan untuk Kenagarian Pangkalan Koto Baru, khususnya di Jorong Banjaranah.

Gambir, merupakan usaha olahan tradisional masyarakat Kenagarian Pangkalan Koto Baru dan

sekitarnya. Gambir ini dibuat dengan bahan dasar daun gambir pilihan yang di ambil langsung dari kebun oleh pengelola usaha gambir tersebut, dalam pengelolaan satu usaha gambir ini terdapat 3 karyawan 2 dari 3 karyawan bertugas sebagai pemetik daun gambir sedangkan 1 dari 3 karyawan bertugas sebagai tukang rebus dan cetak gambir, ini di olah di tempat pengempahan untuk proses pengambilan getah dari daun gambir, untuk proses pengambilan getah dari dari daun gambir tersebut memerlukan waktu sehari, setelah getah nya di ambil dan di saring setelah itu baru di bekukan supaya mudah di cetak menjadi gambir, setelah pencetakan selesai gambir langsung di jemur untuk proses pengeringan.

Usaha ini cukup potensial untuk dikembangkan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Meskipun usaha ini masih tergolong tradisional, tapi sudah membuktikan bahwa usaha ini mampu meningkatkan perekonomian masyarakat terutama perekonomian keluarga. Gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki potensi sumber daya lahan yang potensial untuk dikembangkan sebagai wilayah pertanian terutama sub sektor perkebunan, dengan luas lahan yang memadai

serta kondisi alam yang sangat menguntungkan maka tidak heran jika sub sektor perkebunan yakni perkebunan gambir menjadi komoditi andalan. Jadi itulah mengapa penulis mengambil lokasi tersebut karena penulis ingin melihat perekonomian masyarakat terhadap pendapatan melalui usaha gambir tersebut dan pendapatan perekonomian sebelum dan sesudah usaha.

Jika dilihat dari pandangan ekonomi islam terhadap usaha gambir dalam peningkatan ekonomi masyarakat ini adalah bahwa dalam agama islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT kemuka bumi untuk menjadi rahmatan lil alamin (rahmat bagi seluruh alam), islam tidak hanya sekedar mengatur masalah ibadah seseorang hamba kepada Tuhan-Nya, tetapi juga mampu menjawab berbagai macam bentuk tantangan pada setiap zaman, termasuk dalam persoalan ekonomi, yang dikenal pada saat ini dengan istilah Ekonomi Islam.

Islam sebagai agama Allah SWT, mengatur kehidupan manusia baik kehidupan di dunia maupun akhirat. Perekonomian adalah bagian dari kehidupan manusia, maka tentulah hal ini ada dalam sumber yang

mutlak yaitu Al-Quran dan as-sunnah, yang menjadi panduan dalam menjalani kehidupan. Kependudukan sumber mutlak ini menjadikan islam sebagai suatu agama yang istimewa dibandingkan dengan agama lain sehingga dalam membahas berdasarkan Al-Quran dan AS-sunnah nabawiyah (Nurul Huda, 2009, hal. 3-4). Singkatnya ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan Al-quran dan hadis yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia dan di akhirat. Kemunculan ekonomi Islam dipandang sebagai sebuah gerakan baru yang disertai dengan misi dekonstruktif atas kegagalan sistem ekonomi dunia dominan selama ini (Muhammad, 2007, hal. 1). Ekonomi Islam diikat oleh seperangkat nilai iman, akhlak dan moral etika bagi setiap aktivitas ekonominya baik dalam posisinya sebagai konsumen, produsen, distributor dan lain-lain dalam melakukan usahanya serta menciptakan hartanya.

Dalam ekonomi Islam, pengolahan harta tersebut bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari (konsumtif), atau bisa juga disimpan dan diinventasikan orang yang keperluan tersebut diarahkan ke prinsip syariah (Burhanudin Abdullah, 2008). Dengan usaha gembira

yang dimiliki di Kenagarian Pangkalan ini khususnya di Jorong Banjaranah ini, maka bisa diketahui bagaimana Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap usaha gambir dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut hal tersebut dengan sebuah artikel yang berjudul “ **Usaha Gambir Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam Di Kenagarian Pangkalan Koto Baru**”.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Adapun lokasi penelitian ini bertempat di Jorong Banjaranah Kenagarian Pangkalan koto Baru. Alasan penulis mengambil lokasi ini adalah karena penulis melihat adanya usaha terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek

penelitian. Data primer, data yang di peroleh langsung dari responden petani gambir dan toke tersebut.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai buku yang menjelaskan tentang permasalahan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu: "cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.
2. Wawancara, yaitu: "metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian pengelola usaha gambir.
3. Dokumentasi, yaitu dokumentasi berupa mengumpulkan informasi dan literatur dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian pada usaha gambir di Kenagarian Pangkalan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Analisis data deskriptif komparatif yakni : mengumpulkan data dan keterangan kemudian dianalisa dan disusun sebagaimana dikehendaki dalam penelitian dan dibandingkan antara sebelum dan sesudah objek permasalahan (Saifuddin Anwar, 1997). Setelah data-data terkumpul melalui observasi wawancara dan dokumentasi data tersebut selanjutnya di hubungkan atau di bandingkan berdasarkan persamaan dari jenis data tersebut, sehingga akhirnya diperoleh gambaran yang utuh sebagai jawaban dari masalah yang di teliti (Husein Umar, 2009). Setelah Semua data yang diperlukan berhasil dikumpulkan, selanjutnya penulis menuangkan data tersebut dengan menggunakan metode induktif yakni: dengan mengumpulkan data- data yang bersifat khusus, lalu dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.

## **C. Pembahasan**

### **1. Usaha Gambir terhadap Perekonomian Masyarakat**

Sasaran pembangunan jangka panjang di Indonesia adalah terbentuknya struktur ekonomi yang seimbang dan mempunyai kemampuan serta kekuatan industri yang maju dengan didukung oleh kemampuan dari segala aspek yang dapat memajukan ekonomi masyarakat. Sebagai negara agraris Indonesia memiliki peluang dalam memajukan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian, dimana sektor pertanian menjadi dominasi dalam memajukan sektor industri. Sektor pertanian merupakan sektor yang menjadi dominan dalam menyerap tenaga kerja, terutama di wilayah pedesaan (Todaro Michael P, 2000). Walaupun demikian sektor pertanian masih banyak menyerap tenaga kerja, khususnya pada sub sektor perkebunan. Pembangunan pada sektor pertanian, khususnya sub sektor perkebunan perlu dikelola dengan baik sehingga hasil yang diperoleh akan lebih berdaya guna dan tepat guna, sehingga menghasilkan

produktifitas hasil pertanian yang lebih optimal dan memberikan kontribusi yang baik bagi petani dan masyarakat lainnya (Todaro Michael & Smith, 2006).

Majunya aktivitas pertanian, khususnya pada sub sektor perkebunan tergantung kepada kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usahatani yang mereka miliki. Pembangunan pertanian bagi setiap daerah dalam otonomi daerah dewasa ini, memberikan peluang yang baik bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka menumbuh kembangkan usaha pertanian masyarakat di daerah. Otonomi daerah mewujudkan kemandirian daerah untuk membangun berbagai bidang kehidupann termasuk membangun ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian.

Sektor pertanian yang ada di Kenagarian Pangkalan Koto Baru adalah sub sektor perkebunan gambir yang tepatnya terdapat di Jorong Banjaranah ini sudah menjadi mata pencaharian andalan bagi para petani pada umumnya. Kenagarian Pangkalan Koto Baru adalah salah satu Kenagarian yang ada di

Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota. Kenagarian Pangkalan Koto Baru terdiri dari 11 jorong diantaranya, Jorong Sopang, Jorong Pauh Anak, Jorong Tiga Balai, Jorong Pasar Baru, Jorong Pasar Usang, Jorong Koto Panjang, Jorong Kampung Baru, Jorong Lakuak Gadang, Jorong Lubuk Nago, Jorong Lubuk Tabuan, Jorong Banjaranah.

Mayoritas penduduk Kenagarian Pangkalan Koto Baru Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 31 tahun keatas yang merupakan usia penduduk produktif dalam melakukan usaha gambir sebagai penunjang perekonomian masyarakat dan juga ditunjang lagi dengan penduduk yang berusia 19-24 tahun yang juga merupakan usia produktif sehingga semakin jelas bahwa dari segi usia penduduk di Kenagarian Pangkalan Koto Baru ini adalah penduduk yang memang dalam usia produktif dalam dunia pekerjaan.

Tingkat kesejahteraan penduduk tergantung dari jenis pekerjaan yang dilakoninya. Maka

pencarian penduduk Kenagarian Pangkalan sebesar 10.235 jiwa, tidak semua penduduk yang memiliki pencaharian. Adapun mata pencaharian penduduk Kenagarian Pangkalan Koto Baru terbagi menjadi beberapa yaitu, Petani sekitar (2.504) jiwa, Pegawai Negri Sipil sekitar (593) jiwa, Peternak (979) jiwa, Pedagang (780) jiwa dan pedangan (897) jiwa. Berdasarkan diatas mata pencaharian masyarakat sebagian besar adalah seorang petani (Dokumen kantor Camat Pangkalan, 2017).

Indonesia sebagai pemasok utama gambir dunia (80%), sebagian besar berasal dari daerah propinsi Sumatera barat (Danunt, 1998) terutama di Kabupaten 50 Kota dengan kata lain hampir 50% produksi gambir di dunia berasal dari Kabupaten 50 Kota. Gambir, merupakan usaha olahan tradisional masyarakat Kec. Pangkalan Koto Baru dan sekitarnya.

Tanaman gambir (*uncaria gambir*) merupakan ekstrak daun dan ranting yang dikeringkan. Gambir merupakan tanaman industri yang merupakan famili dari *rubiaceae*, berupa perdu

*merambat; daun bulat* telur atau lonjong berhadapan; bunga dibongkol bulat seperti bola; buah kecil, mengandung banyak biji yang halus; daun digunakan sebagai bahan penyamak atau campuran makan sirih (Kamus Pertanian Umum, 1997, hal. 168). Tanaman ini tidak hanya sebagai pelengkap makanan sirih tetapi juga berguna sebagai industri minuman, makanan, kosmetika, obat-obatan, industri batik dan industri lainnya. (Dhalimi Azmi, 2006). Gambir adalah sejenis getah yang dikeringkan yang berasal dari ekstrak remasan daun dan ranting tumbuhan yang bernama *Uncaria gambir* Roxb, gambir ini biasanya digunakan untuk menyirih. Selain untuk menyirih gambir juga bermanfaat sebagai penyamak kulit dan pewarna. Dalam gambir mengandung *catechin* (katekin) yaitu suatu bahan alami yang bersifat antioksidan. secara morfologis ditemukan 3 tipe gambir, yaitu tipe udang, cubadak, dan riau. Perbedaan morfologisnya terlihat dari ukuran daun, panjang, petiola, warna pucuk, warna daun, warna cabang dan ranting, dan rendemen hasil.

Gambir merupakan komoditas ekspor Indonesia yang diperoleh dari hasil pengempaan uncaria gambir (*Uncaria gambir* (Hunt.) Roxb yang mengandung katekin dan tanin. Gambir merupakan salah satu komoditas perkebunan rakyat yang bernilai ekonomi tinggi dan prospektif untuk dikembangkan secara komersial pada masa yang akan datang. Tanaman gambir di daerah Sumatera Barat, merupakan tanaman yang diusahakan secara turun-temurun, dan dianggap sebagai tabungan hidup serta sumber pendapatan bagi masyarakat. Pertanaman gambir rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota, meskipun tidak begitu banyak mengalami penambahan areal baru tapi komoditas ini merupakan komoditas unggulan (Anggriawan & Toti Indrawat, 2013).

Perkebunan gambir yang dikelola oleh masyarakat khususnya di Jorong Banjaranah ini, adalah sebagai mata pencaharian utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka dan juga membiayai pendidikan anak-anaknya. Meskipun demikian juga terdapat profesi lain seperti Pegawai

Nagri Sipil (PNS), pedagang, peternakan dan lain-lain, tetapi petani gambir mata pencaharian masyarakat pada umumnya. Para warga sudah menggeluti usaha ini bertahun-tahun lamanya. Usahatani gambir adalah usaha andalan masyarakat di Jorong Banjaranah dan sebagian besar masyarakat hampir mempunyai lahan gambir berhektar-hektar untuk menunjang kebutuhan mereka dan Ini menjadi andalan bagi masyarakat. Tetapi selain usaha tani gambir masyarakat juga mempunyai usaha tani karet untuk disela-sela waktu jika harga gambir anjlok mereka bisa memanfaatkan karet untuk sumber pendapatan mereka. Tetapi karet tidak bisa menjadi harapan dalam memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Karena karet bergantung terhadap cuaca, kalaucucanya musim hujan, Proses menderes karet tersebut tidak bisa dilakukan dalam musim hujan. Makanya karet tidak bisa menjadi andalan untuk memperoleh pendapatan. Sedangkan gambir tidak terlalu memberi efek yang buruk saat musim penghujan, karena gambir diolah dalam rumah *kampaan* atau *kampo*. Tetapi dalam

proses pengeringan juga membutuhkan cahaya matahari, dan kalau saat cuaca hujan proses pengeringan bisa dilakukan di dalam rumah kampo tersebut, jadi tidak terlalu berdampak secara signifikan cuaca yang sedang terjadi.

Apalagi di Kenagarian Pangkalan ini gambir merupakan salah satu usaha yang sudah tidak asing lagi. Sedangkan harga dari penjualan gambir ini tergantung dengan harga pasar, misalnya harga Gambir Rp.30.000/kg jadi kalau produksi gambir 150 kg/minggu, maka hasil dari penjualan gambir tersebut berkisar sekitar Rp.4.500.000, sistem gaji bagi karyawan hasil di bagi 2 (dua)  $4.500.000 : 2 = \text{Rp.}2.250.000$  maka gaji 3 karyawan  $2.250.000$  di bagi 3 orang karyawan  $2.250.000 : 3 = \text{Rp.}750.000$  maka gaji karyawan 750.000/kepala dalam seminggu. Gambir ini dibuat dengan bahan dasar daun gambir pilihan yang di ambil langsung dari kebun oleh pengelola usaha gambir tersebut.

Tanaman gambir sudah dapat dipanen setelah berumur sekitar 2 tahun atau lebih, pemanenan selanjutnya dapat dilakukan setiap 6 bulan setelah

panen sebelumnya. Panen dilakukan dengan jarak 5 cm dari pangkal agar tunas baru cepat tumbuh dengan baik adapun pengolahan gambir. Dalam 1 tahun gambir di panen 2 kali dalam satu tahun, yaitu setiap 6 bulan sekali. Dalam jarak menuju 6 bulan selanjutnya atau panen yang ke-2 kalinya di lakukan pembersihan lahan gambir, yaitu menyingi rumput di sekitar tumbuhan gambir, ini fungsinya agar daun gambir menjadi lebat dan ukuran daunnya juga lebar. Dalam proses pembersihan lahan ini biasanya pemilik lahan menyewa pekerja untuk bekerja perhari atau borongan. Biasanya yang melakukan ini adalah para kaum wanita atau ibuk-ibuk. Dalam ini tidak ada batas usia minimal atau maksimalnya asal kuat dalam bekerja.

Dalam satu lahan yang luas biasanya dipekerjakan sekitar Lebih kurang 4 pekerja wanita dalam sehari jika diminta oleh pemilik lahan perhari, sedangkan pekerja borongan biasanya tergantung orang yang mengambil borongan tersebut tidak bergantung lagi pada pemilik lahan karna sudah diserahkan sepenuhnya pada pekerja borongan

tersebut. Biasanya kaum pekerja wanita tersebut dalam mendapatkan upah itu per harinya sekitar Rp. 50.000,00/hari, begitupun pekerja borongan hasil yang mereka dapat tergantung kapan mereka bisa menyelesaikan pekerjaannya. Jika para kaum wanita/ibuk-ibuk tersebut giat dan cepat, maka hasilnya akan mendapatkan banyak keuntungan dari pekerja harian. Para pekerja harian itu masuk pukul 08.00 wib - 16.00 wib. Sedangkan pekerja borongan tidak ditentukan masuk atau keluarnya tergantung pada para pekerjanya tersebut.

Seperti yang dituturkan oleh ibuk Eva selaku salah satu pekerja harian dalam proses pembersihan lahan gambir, "Saya sudah menggeluti pekerjaan ini sekitar 5 tahun dan upah yang saya terima pertama kali mencoba pekerjaan ini adalah hanya sekitar Rp. 40.000/hari saja, setelah 2 tahun terakhir ini alhamdulillah sudah bertambah menjadi Rp. 50.000/hari. Dan juga penuturan dari ibuk Eti selaku pekerja borongan, " Saya bekerja sekitar 8 tahun dan upah yang saya terima selama satu kali borongan lahan yaitu tergantung luas lahan tersebut jika

lahannya luas biasanya sekitar Rp. 2.000.000 dalam sebidang lahan itu, dan itupun pekerjaan lebih kurang 1 bulan. (Ibu Eva dan Ibu Eti, 2021).

Dalam pengelolaan suatu usaha gambir ini terdapat 3 karyawan jika lahannya luas, untuk lahan sedang bisa 2 pekerja dan lahan sedikit bisa 1 orang pekerja (pemilik lahan). Jika memiliki lahan luas akan membutuhkan 3 pekerja, 2 dari 3 karyawan bertugas sebagai pemetik daun gambir sedangkan 1 dari 3 karyawan bertugas sebagai tukang rebus dan cetak gambir. Proses pengolahan gambir dilakukan di rumah kempa rata-rata terdiri dari 3 orang anak kampo yang mana memiliki tugas masing-masing, adapun prosesnya melalui enam tahap, yaitu pemetikan daun, perebusan daun dan ranting, pengempaan, pengendapan, penirisan, pencetakan dan pengeringan. Setiap kali kempa menggunakan 40 kg daun dan menghasilkan getah kering sebanyak 4-5 kg. Pengolahan gambir bertujuan untuk mengeluarkan getah dari dalam daun dan ranting. Teknik pengolahan gambir dikenal dengan istilah “Mangampo” adapun proses pengolahan gambir :

a. Pemetikan Daun Gambir

Daun tanaman gambir dipanen setelah berumur 2 tahun, pemanenan dengan menggunakan pisau khusus yang oleh petani disebut dengan “tuai” yang dilakukan oleh tukang kampo dan selanjutnya dibawa ke rumah kempa dengan menggunakan ambung (terbuat dari rotan) untuk dilakukan proses pengolahan selanjutnya .

b. Perebusan

Daun yang baru saja dipetik dengan tangkainya dipindahkan kedalam kapuok yang dilapisi dengan rajut (jala kasar) dan dipadatkan dengan diinjak-injak selanjutnya dimasukkan kedalam kanca perebusan (kuanca), yang mana kanca tersebut terlebih dahulu diisi dengan air dan sudah mendidih. Setelah direbus dikait dengan alat pengait dan dikeluarkan dari kapuok selanjutnya dimasukkan kedalam alat kempa/press.

c. Pengempaan

Daun yang sudah berada didalam alat kempa langsung di press dengan dongkrak untuk mengeluarkan getah dan ditampung dengan bak dibawah alat kempa. Selanjutnya daun ini masih bisa direbus sekali lagi dan kembali di kempa/press.

d. Pengendapan

Setelah pengempaan air perasan langsung dipindahkan ke dalam piraku panjang (piaku) atau wadah kayu dan keesokan harinya getah gambir diambil baru ditiriskan/disaring.

e. Penirisan

Penirisan dengan memindahkan getah yang telah diendapkan kedalam kain tapie/karung goni/kain blacu diikat padat-padat agar air keluar dimasukkan kedalam kopuok dan diberi beban dengan balok kayu dan keesokan harinya dilakukan pencetakan.

f. Pencetakan dan Pengeringan

Pencetakan dilakukan dengan alat khusus berbentuk tabung kecil yang terbuat dari bambu

dan disusun di atas selayan yang terbuat dari bambu dan langsung dilakukan pengeringan bisa dengan cahaya matahari langsung atau di atas tunggu perebusan daun. (Irma Sartika, 2019).

Masyarakat di Jorong Banjaranah biasanya melakukan 2 kali penjualan gambir yang sudah diolah dalam seminggu. Biasanya dilakukan pada hari Rabu dan Sabtu. Pemasaran gambir ini dilakukan sekitar pukul 13.30 wib - 15.30 wib yang disebut dengan "pasar gambir" dan itu dilakukan di sebuah tempat khusus yang dinamakan "los gambir". Penjualan gambir tersebut dilakukan kepada para "tauke" gambir. Tauke tersebut tidak hanya dari dalam daerah saja, tetapi ada yang dari luar daerah juga ikut meramaikan pasar gambir itu. Sistemnya setiap pekerja yang datang membawa ambuang (tempat mengangkut gambir dari kempa ke pasar gambir) para tauke berdatangan untuk menawarkan harga pasaran gambir sekitar 4-5 orang tauke pada saat itu. Biasanya harga gambir ditentukan dari kualitas gambir itu sendiri.

Jika gambir yang dibawanya dalam keadaan kering dan keras maka harganya juga tinggi, dan sebaliknya jika gambir yang dibawanya terlalu lembek dan agak lunak, seperti baru di cetak maka harganya juga rendah. Para tauke tersebut ada yang mendapatkan banyak penjual dan juga ada yang mendapatkan sedikit penjual tergantung dari harga yang diberikan oleh tauke itu kepada penjual gambir. Ibaratnya sama kayak pelelangan, tapi harga yang ditetapkan tidak jauh dari harga pasar. Terkadang tauke tersebut menetapkan harga gambir jauh lebih rendah dari harga pasaran, makanya mereka sedikit mendapatkan penjual yang mau menjualnya ke tauke tersebut. Karena, mungkin mereka (tauke) beranggapan jika harga ditetapkan jauh lebih rendah dari harga pasar, akan lebih mendapatkan keuntungan, tetapi malahan penjual tidak mau menjual gambir mereka dengan harga yang murah. Karena bagi para penjual (pengampo) dengan harga yang rendah dibandingkan dengan proses pengerjaannya tidak sebanding rasanya dengan hasil yang didapatkan.

Bapak Epi menuturkan selaku penjual gambir dan pemilik lahan "saya sebagai pekerja dan sekaligus pemilik lahan tidak sanggup menjualnya dengan harga rendah, karna tidak sebanding dengan proses pengolahan gambir tersebut, belum lagi buat biaya belanja kempa selama 1 minggu, ditambah lagi dengan biaya kebutuhan sehari-hari itu tidak memadai, apalagi yang hanya menjadi pekerja bukan pemilik lahan sekaligus", katanya demikian (Bapak Epi, 2021).

Meskipun usaha ini masih tergolong tradisional, tapi sudah membuktikan bahwa usaha ini mampu meningkatkan perekonomian masyarakat terutama perekonomian keluarga. Meskipun bukan hanya satu mata pencaharian penduduk di Jorong Banjaranah ini, tetapi yang berprofesi sebagai pedagang, PNS juga memiliki lahan gambir buat menambah penghasilannya. Bukan mereka yang mengelola langsung, tetapi mencari pekerja untuk mengelolanya dan hasilnya dibagi 3 atau dibagi 2 dengan pemilik lahan tersebut dan itu tergantung pemilik lahannya.

Seperti yang dilakukan oleh bapak Amir sebagai pemilik usaha produksi Gambir, "Saya memiliki luas lahan sekitar 6 hektare dan saya mengolah daun gambir menjadi Gambir. Kegiatan produktif yang saya lakukan ini telah saya mulai dari tahun 1991 dan sampai sekarang. Jadi usaha Gambir ini sudah saya geluti lebih kurang 22 tahun, kegiatan produktif yang saya lakukan ini dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat, khususnya perekonomian keluarga saya sendiri. Saya mempekerjakan karyawan sebanyak 3 orang dalam satu kali panen dan hasilnya nanti akan saya bagi 2 dengan para pekerja saya. Dan belanja kempa (kebutuhan makan dan minum) selama proses pengolahan gambir, saya yang menanggung bukan para pekerja saya,"katanya demikian. (Bapak Amir, 2021).

Sedangkan, menurut penuturan bapak Kuin selaku pemilik lahan, " Saya menggeluti usaha ini sudah 15 tahun dengan luas lahan hanya sekitar 1 hektare, walaupun hanya sedikit tapi cukup buat memenuhi keluarga saya, sebelum saya membuka usaha gambir ini saya hanya sebagai petani karet

yang hanya mengandalkan pejualan dari karet tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga, padahal kebutuhan keluarga sangat banyak sedangkan pendapatan tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga sepenuhnya. Namun, setelah membuka usaha gambir ini penghasilan saya semakin bertambah, otomatis perekonomian keluarganya pun semakin meningkat, apalagi memiliki lahan yang luas bisa membeli kebutuhan sekunder dan tersier lainnya". (Bapak Kuin, 2021).

Jadi, jelas bahwa dengan memiliki usaha gambir ini meski mempunyai lahan sedikit maupun luas bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Dan tergantung pada kita dalam menekuni pengolahan gambir dan lahannya. Apalagi memiliki lahan luas, sudah banyak yang mendirikan rumah, membeli sepeda motor dan lain sebagainya, hanya dengan usaha gambir yang dimiliki.

## **2. Pendapatan Perekonomian Masyarakat Sebelum dan Sesudah Usaha**

Usaha dalam meningkatkan kesejahteraan dari hasil gambir ini, melihat sebelum adanya usaha

gambir pendapatan perekonomian masyarakat masih kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebelumnya para masyarakat di Jorong Banjaranah ini hanya sebagai petani karet yang pekerjaannya dinamakan dengan " menderes". Harga karet hanya berkisaran Rp. 8.000/kg jadi kalau produksi karet 35kg/minggu, maka hasil dari penjualan karet tersebut berkisar sekitar Rp.280.000, sistem gaji bagi karyawan hasil dibagi 2 (dua),  $280.000 : 2 = \text{Rp.}140.000$ , maka gaji karyawan hanya Rp.140.000/seminggu.

Sesudah adanya usaha gambir di Jorong Banjaranah kenagarian Pangkalan Koto Baru ini secara umum usaha gambir merupakan salah satu penunjang perekonomian masyarakat di daerah tersebut. Usaha gambir juga berperan untuk membentuk masyarakat menjadi manusia produktif sehingga pengangguran pun berkurang dan perekonomian masyarakat semakin meningkat. Tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan pokok saja, kebutuhan sekunder dan tersier juga mampu dipenuhi oleh petani gambir. Berbicara masa

jayanya, dulu sewaktu masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono jadi Presiden Indonesia, harga gambir berada di angka Rp.100.000 per kilogramnya. Bahkan harga terendahnya itu hanya Rp.75.000 per kilogramnya.

Disaat masa-masa itu, para petani mengaku perekonomian masyarakat di Jorong Banjaranah maupun di daerah lainnya benar-benar merasa sangat bagus. Bahkan kendaraan roda empat dengan berbagai merek keluar masuk kampung.

"Itu tandanya harga gambir lagi bagus. Karena petani bisa beli mobil baru. Nah sementara kini, sepeda motor saja sulit dibeli dan dapat memenuhi makan dari hari ke hari saja sudah bersyukur", ujar pak Epi. Itu semua terjadi pada saat harga gambir berkisaran Rp 100.000/kg nya, tetapi jika harga gambir hanya berkisaran sekitar Rp.28.000/kg saja hanya bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari saja.

"Kami masyarakat petani gambir mengistilahkan jika bertani gambir itu hanya satu yang tidak berkeringat di tubuh ini yaitu gigi dan

selebihnya bercucur keringat," ujar pak Epi (Bapak Epi, 2021). Hal tersebut bentuk gambaran bahwa proses yang dilalui untuk bertani gambir itu tidaklah mudah. Untuk itu ketika adanya kondisi harga yang sangat buruk membuat petani banyak yang mundur. Kondisi yang demikian telah dilalui sepanjang tahun 2020 ini. Bila melihat pada tahun 2019 lalu, harga gambir bisa di atas Rp.25.000 per kilogram nya. Tidak tahu penyebabnya sejak memasuki tahun 2020 harganya benar-benar anjlok.

Semula, komoditas gambir di pasar ekspor dihargai hingga Rp. 55.000 per kilogram (kg) pada 2016. Nilainya meroket ke tingkat Rp. 105.000 per kg setahun kemudian. Namun, perlahan sejak Maret 2018 harga gambir di pasar ekspor melandai di kisaran Rp. 33.000-Rp. 35.000 untuk tiap kg gambir. Puncak dari anjloknya harga gambir dirasakan sejak Februari 2020 hingga awal Mei 2020 ketika tinggal Rp. 19.000 per kg. Apalagi 80 persen komoditas gambir dijual dalam bentuk bahan mentah dan sisanya berupa pelet daun gambir (Noli Hendra, 2021).

Dan sampai saat ini harga gambir terpantau membaik bila dibandingkan tahun 2020 yang merupakan masa-masa terparah pandemi Covid-19 yang harga gambir sudah mencapai Rp. 28.000 per kilogramnya. Kondisi ini mengalami kenaikan lebih dari 100 persen, karena sebelumnya harga gambir hanya Rp. 13.000 hingga Rp. 16.000 per kilogram yaitu, pada bulan Februari 2021 lalu. Dengan kondisi itu jelas memberikan kabar gembira bagi petani gambir khususnya di masyarakat Jorong Banjaranah ini, karena sudah hampir dua tahun ini, serta ditambah dengan dampak pandemi Covid-19, harga gambir jauh dari kata layak.

Sehingga kini pun sejumlah petani gambir pun kembali bersemangat untuk kembali ke kebun gambir untuk memproduksi getah gambir. Kebanyakan dari petani gambir tersebut sudah meninggalkan lahan mereka terlalu lama selama harga gambir begitu anjlok yang hanya berkisaran belasan ribu saja, sehingga membuat lahan mereka menjadi "liat" (sudah tidak terurus lagi dengan kondisi lahan gambir yang sudah di tumbuhi oleh

semak belukar yang sudah mengelumuti tumbuhan gambir sehingga menghambat pertumbuhan daun gambir yang akan menghasilkan getah yang sedikit, tidak seperti biasanya).

Pak Epi mengaku "Kalau harganya itu belasan ribu rupiah per kilogram, jelas rugi kami ini. Karena butuh biaya dan waktu serta proses yang sulit untuk memproduksi getah gambir itu," tegasnya.

Sementara Pak Kani selaku pengumpul gambir olahan (tauke gambir) di Jorong Banjaranah Kenagarian Pangkalan Koto baru, mengungkapkan kenaikan harga gambir itu sudah berlangsung selama 2 minggu ini. "Sekarang itu harganya mencapai Rp. 25.000 hingga Rp27.000 per kilogramnya. Penyebab naiknya harga gambir, karena dari India sendiri memang sudah menetapkan harga yang lagi bagus. Semoga hal ini terus membaik," sebutnya (Pak Kani, 2021).

Menurutnya untuk produksi gambir di Jorong Banjaranah maupun seluruh daerah di Sumbar ini ditampung oleh India. Artinya seluruh produksi gambir dibeli oleh India, dan tidak ada negara lain

pun yang membeli hasil produksi gambir di Sumbar ini. "Gambir ada komoditas ekspor. Satu-satunya negara yang menampung adalah India. Jadi memang soal harga, ditentukan oleh India," ucapnya.

Pak Kani pun tidak mengetahui pasti apakah kedepan masih akan terjadi kenaikan harga, atau malah turun dan atau kembali ke harga semula. Semenjak harga gambir anjlok para petani banyak yang meninggalkan lahan yang luasnya ada yang mencapai 6 hektare itu begitu saja. Terlebih lagi di Jorong Banjaranah ini sudah didirikan sebuah pabrik gambir yaitu PT. Sumatera Resources International (PT. SRI) yang dibangun pada tahun 2016. Sejak itulah mulailah harga gambir turun.

Terkait kondisi harga gambir itu, Ketua Asosiasi Komoditi Gambir Indonesia (AKGI) Ramal Saleh mengatakan hampir dua tahun lamanya harga gambir di Sumbar tidak mengalami kenaikan. Hal ini jelas telah terjadi monopoli oleh eksportir tunggal di Sumbar yakni India. Menurutnya kondisi yang demikian sudah 2 tahun lamanya dirasakan oleh petani hingga ke supplier di Sumbar. Dimana secara

jelas menunjukkan telah terjadi *insider trading* yang dilakukan oleh India ( Noli Hendra, 2021).

*Insider trading* ini bukanlah sebuah tuduhan tanpa bukti, Ramal Saleh yang juga telah mencoba untuk jadi pengumpul, kini dia harus menelan kerugian karena 100 ton lebih gambir kering yang dibelinya dari petani harus ditahan di dalam gudang. Melihat situasi monopoli harga gambir itu bisa dikendalikan bila pemerintah serius dan fokus untuk melepaskan diri tindakan semena-mena India menetapkan harga gambirnya. Salah satu hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah yakni perlu membentuk badan penyangga. Peran badan penyangga di sini bisa menampung produksi gambir dari petani yang dapat di simpan di dalam gudang. Begitu juga soal harga, badan penyangga harus berani memberikan harga yang layak untuk petani gambir. Setidaknya harga minimal untuk gambir kering itu Rp. 50.000 per kilogramnya. Persoalan yang membuat belum berfungsi dengan baiknya resi gudang itu, karena pemerintah belum membentuk badan penyangganya.

Di sini lah yang AKGI nilai bahwa pemerintah itu tidak serius untuk membantu petani gambir di Sumbar terlepas dari monopoli India. Sebab, bila para petani menjual hasil produksinya ke badan penyangga, maka gambir itu bisa disimpan dulu di dalam gudang tersebut, hingga nanti India yang datang langsung ke resi gudang. Apabila hal itu terjadi, dapat dipastikan India tidak bakalan bisa lagi menetapkan harga sesuka hatinya. Karena urusannya bukan lagi dari pengumpul ke eksportir, melainkan urusan eksportir India dengan badan penyangga. Tapi sayangnya pemerintah belum serius soal ini. Ada kemungkinan pemerintah tidak punya untuk membeli gambir-gambir dari petani. Namun disinilah yang jadi pertanyaan untuk pemerintah, serius apa tidak menyelesaikan monopoli harga gambir ini.

### **3. Pandangan Ekonomi Islam terhadap Usaha Gambir**

Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan

permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami (Muh. Said HM, 2008). Yang dimaksudkan dengan cara-cara Islami disini adalah cara-cara yang didasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Al-quran dan as-sunnah Nabi. Dengan pengertian seperti itu istilah yang paling sering digunakan adalah ekonomi Islam.

Ekonomi Islam sebenarnya telah muncul sejak Islam itu dilahirkan. Ekonomi Islam lahir bukanlah sebagai suatu disiplin ilmu itu sendiri melainkan bagian integral dari agama Islam. Sebagai ajaran hidup yang lengkap, Islam memberikan petunjuk terhadap semua aktivitas manusia, termasuk ekonomi. Nilai-nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi Islami, yaitu:

a. Tauhid (Keesaan Tuhan)

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “tiada sesuatu pun yang layak disembah selain Allah”, karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya,

termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada.

b. Adl (Keadilan)

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu dari sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara zalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi, dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik.

c. Nubuwwah (Kenabian)

Manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa bimbingan. Karena itu diutuslah para nabi dan rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali ke asal muasal segala, Allah. Fungsi rasul adalah untuk menjadi model yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan di akhirat.

Empat nilai utama yang bisa ditarik dari ekonomi Islam.

- a. Peranan positif dari negara, sebagai regulator yang mampu memastikan kegiatan ekonomi berjalan dengan baik sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh orang lain.
- b. Batasan moral atas kebebasan yang dimiliki, sehingga setiap individu dalam setiap melakukan aktivitasnya akan mampu pula memikirkan dampaknya bagi orang lain.
- c. Kesetaraan kewajiban dan hak, hal ini mampu menyeimbangkan antara hak yang diterima dan kewajiban yang harus dilaksanakan.
- d. Usaha untuk selalu bermusyawarah dan bekerja sama, sebab hal ini menjadi salah satu fokus utama dalam ekonomi Islam.

Dalam ekonomi Islam orang mukmin diwajibkan bekerja. Apapun yang dikerjakan adalah mulia, kecuali yang dilarang. Islam menegaskan bahwa bekerja merupakan sebuah kewajiban yang setingkat dengan ibadah. Lantaran manusia yang mau bekerja dan berusaha keras untuk menghidupi

diri sendiri dan keluarganya, akan dengan sendirinya hidup tentram dan damai dalam masyarakatnya. Lebih dari itu Allah SWT akan memberikan balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal atau kerja manusia itu sendiri (Muhammad Nejatullah Shiddiqi, 1996).

Agama Islam memberikan kebebasan kepada seluruh umatnya untuk memilih pekerjaan yang mereka senangi dan kuasai dengan baik. Dalam melakukan usaha apa pun itu harus berdasarkan pada prinsip syariah. Dalam usaha gambir yang ditekuni oleh masyarakat di Jorong Banjaranah ini juga selalu memperhatikan beberapa aspek-aspek dalam perdagangan (berniaga), yaitu Aspek produk merupakan memperjual belikan benda-benda yang dilarang dalam Al-Qur'an adalah haram dan *Thayib* (Baik) adalah dalam melakukan jual beli, Rasulullah menganjurkan kepada umatnya untuk menjual ataupun membeli barang yang halal dan baik untuk di konsumsi sehingga terhindar dari kemudharatan. Selanjutnya, aspek harga yang mana harus ada suka sama suka yaitu, dalam melakukan jual beli, Allah

dan Rasul-nya telah menetapkan pertukaran barang dengan persetujuan antara kedua belah pihak dalam suatu transaksi dagang sebagai sesuatu yang halal, dan dalam Al-Qur'an juga terdapat perintah bagi kaum muslimin untuk melakukan perdagangan dengan persetujuan timbal balik antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, bagi masyarakat yang berusaha tani gambir harus lebih memperhatikan beberapa aspek tersebut agar tidak melenceng dari prinsip syariah.

Dalam pandangan ekonomi Islam Dilihat dari segi usaha petani gambir tepatnya di Jorong Banjaranah Kenagarian Pangkalan Koto Baru ini secara umum sebagian besar telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Baik dalam segi produksi, bahan yang digunakan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai dengan ekonomi Islam, karena tidak ada hal-hal yang melanggar syariah yang terdapat dalam produk, pemasaran serta yang dikelola itu tidaklah barang yang najis dan haram dalam hal ini bisa dijadikan

usaha yang dapat menunjang perekonomian masyarakat di daerah ini.

#### **D. Kesimpulan**

Usaha gambir dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Kenagarian Pangkalan Koto Baru Jorong Banjaranah. Usaha gambir juga berperan untuk membentuk masyarakat menjadi manusia produktif sehingga pengangguran pun berkurang dan perekonomian masyarakat semakin meningkat. Tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan pokok saja, kebutuhan sekunder dan tersier juga mampu dipenuhi oleh petani gambir. Dengan usaha gambir tersebut dapat terlihat bahwa pada saat sebelum adanya usaha gambir pendapatan perekonomian masyarakat masih kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sesudah adanya usaha gambir di Kenagarian Pangkalan Jorong Banjaranah ini secara umum usaha gambir merupakan salah satu penunjang perekonomian masyarakat.

Tetapi saat harga gambir mulai anjlok dan banyak membuat para petani menyerah dan banyak

meninggalkan lahan mereka begitu saja. Puncak dari anjloknya harga gambir dirasakan sejak Februari 2020 hingga awal Mei 2020 ketika tinggal Rp. 19.000 per kg. Apalagi 80 persen komoditas gambir dijual dalam bentuk bahan mentah dan sisanya berupa pelet daun gambir. Dan pada saat itu sumber ekonomi masyarakat mulai goyah, mereka mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Apalagi diimbangi dengan proses pengolahan yang bercucuran keringat untuk mengolahnya itu tidak sebanding dengan hasil yang mereka terima. Tetapi pada saat sekarang ini harga gambir mulai membuat para petani bangkit dari tahun sebelumnya yang hanya Rp. 19.000/kg dan sekarang sudah mencapai Rp.45.000/kg.

Usaha gambir selain untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Kenagarian Pangkalan, juga berperan untuk membentuk masyarakat menjadi manusia produktif sehingga pengangguran pun berkurang dan perekonomian masyarakat semakin meningkat. Apabila pada saat harga gambir naik secara drastis, para petani mampu membeli kebutuhan sekunder dan tersier. Tapi pada saat harga turun, para petani

sangat mengeluh karna hasil yang didapat tidak sebanding dengan proses pengerjaan yang bertumpahan keringat.

Dalam Tinjauan ekonomi Islam dilihat dari segi usaha petani gambir secara umum sebagian besar telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah tersebut. Karena dalam usaha gambir yang ditekuni oleh masyarakat di Jorong Banjaranah ini juga selalu memperhatikan beberapa aspek-aspek dalam perdagangan (berniaga), yaitu aspek produk merupakan memperjualbelikan benda-benda yang dilarang dalam Al-Qur'an adalah haram. Rasulullah menganjurkan kepada umatnya untuk menjual ataupun membeli barang yang halal dan baik untuk di konsumsi sehingga terhindar dari kemudharatan. Selanjutnya, aspek harga yang mana harus ada suka sama suka yaitu, dalam melakukan jual beli, Allah dan Rasul-nya telah menetapkan pertukaran barang dengan persetujuan antara kedua belah pihak dalam suatu transaksi dagang sebagai sesuatu yang halal, dan dalam Al-Qur'an juga terdapat perintah bagi kaum muslimin untuk melakukan

pedagangan dengan persetujuan timbal balik antara kedua belah pihak. Dan pemasarannya usaha gambir ini, serta yang dikelola itu tidaklah barang yang najis dan haram. Oleh karena itu dalam hal ini bisa dijadikan sebagai suatu usaha. (Jusmaliani, 2008).

## **Daftar Pustaka**

### ***Buku Teks***

Burhanudin, Abdullah. (2008). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT.

Raja Grafindo Persada

Dhalimi, Azmi. (2006). *Permasalahan Gambir (Uncaria gambir L) di Sumatera Barat dan Alternatif Pemecahannya*. Bogor: Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian.

Husein, Umar. (2009). *Metode penelitian skripsi dantesis bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers

Jusmaliani. (2008). *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara

Moh. Pabundu Tika. (2006). *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Mubyarto. (1989). *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Edisi Ketiga. Jakarta: LP3ES

- Mudrajad, Kuncoro. (2000). *Ekonomi Pembangunan Teori Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP
- Muh. Said HM. (2008). *Pengantar Ekonomi Islam Dasar-Dasar dan Pengembangan*. Pekanbaru: Suska Press
- Muhammad Nejatullah Shiddiqi. (1996). *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offshet
- Muhammad. (2007). *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta :Graha Ilmu
- Nurul Huda. (2009). *Ekonomi Makro Islam, Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana
- Saifuddin Anwar. (1997). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Todaro, Michael, P. (2000). *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga, Edisi Ketujuh*, Jakarta:Erlangga
- Todaro, Michael & Smith. (2006). *Pembangunan Ekonomi, Jilid 1 Edisi kesembilan*. Jakarta: Erlangga
- Jurnal Ilmiah**
- Anggriawan & Toti Indrawati. (2013). (Peranan Komoditi Gambir Terhadap Perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Ekonomi, vol. 21*.

### ***Skripsi***

Vivi Yuna Sari. (2018). (*Usaha Gambir Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam di Desa Pangkalan Kec.Pangakalan Koto Baru*). Pekanbaru:Univeraitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim.

### ***Surat Kabar***

Bisnis. com. 15 Februari 2021. *Harga Komoditas Gambir di Sumbar Naik*.

Cybert. Kamis, 31 Oktober 2019. *Pengolahan Gambir (Uncaria Gambir(Hunt.) Roxb)*

### ***Wawancara***

Amir. *Wawancara Pribadi*. Produksi usaha Gambir. Jum'at 25 Juni 2021

Epi. *Wawancara pribadi*. Usaha Gambir. Rabu 23 Juni 2021

Eva dan Eti. *Wawancara Pribadi*. Upah pengolahan lahan Gambir. Minggu 20 Juni 2021.

Kani. *Wawancara Pribadi*. Harga Gambir. Sabtu 26 Juni 2021

# **ANALISIS JUAL BELI SALAM DI NAGARI LANGUANG**

**Zulfiqri**

*FEBI, SI Perbankan Syariah*

## **Abstrak**

Jual beli salam adalah jual beli pesanan antara penjual dan pembeli yang mana spesifikasi barang yang menjadi objek transaksi dan harga barang harus sesuai dengan kesepakatan diawal, pembayaran dari jual beli salam dilakukan dimuka secara penuh sedangkan barang yang dibeli akan diserahkan di kemudian hari sesuai kesepakatan di awal. Rukun dari jual beli salam adalah : penjual sebagai pemasok barang, pembeli sebagai pemesan barang, objek atau barang yang diperjualbelikan, serah terima barang. Syarat jual beli salam adalah barang yang diperjualbelikan harus jelas, kadar atau ukuran objek jual beli salam harus jelas, jangka waktu pemesanan objek jual beli salam harus jelas, asumsi modal yang dikeluarkan harus diketahui oleh kedua pihak. Jual beli salam merupakan salah satu produk dari bank syariah yang target nasabah adalah petani, namun petani di nagari Languang tidak melakukan transaksi jual beli salam dengan pihak bank syariah melainkan dengan pengusaha yang ada di sekitar nagari ini. Salah satu penyebab ini terjadi adalah jauhnya keberadaan bank syariah dari nagari ini. Jual beli salam antara petani dengan pengusaha yang terjadi di Nagari Languang memiliki kekurangan dan kelebihan

sendiri dibandingkan akad jual beli salam yang ada di bank syariah.

Kata Kunci : *As Salam, Akad Salam, Jual Beli Salam, Salam*

## **A. Pendahuluan**

Setiap perusahaan atau bentuk usaha lainnya pastinya memerlukan modal tambahan untuk menjalankan usahanya tak terkecuali petani. Kebanyakan dari petani untuk mendapatkan modal tambahan mengajukan pinjaman kepada bank dan lembaga keuangan lainnya.

Bank adalah suatu lembaga yang mempertemukan suatu pihak atau orang yang kelebihan dana dengan pihak atau orang yang kekurangan dana. Bank terbagi menjadi dua bentuk yaitu bank syariah dan bank konvensional. Beda dari kedua bank ini terletak pada landasan hukumnya. bank konvensional hanya berlandaskan hukum positif yang berlaku di Indonesia ( UUD 1945 ), sedangkan bank syariah mempunyai tambahan landasan hukum yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Jadi bank konvensional tak mengenal halal haram, jika UU memperbolehkan maka mereka melaksanakannya.

Berbeda dengan bank syariah yang setiap kegiatannya harus sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist ( Syariat ), jika syariat mengatakan haram, maka bank syariah tak boleh melakukannya.

Bank syariah hadir karna adanya indikasi riba dalam bunga di bank konvensional. Meskipun indonesia mayoritas masyarakatnya beragama Islam, namun keberadaan bank syariah tak begitu eksis seperti bank konvensional. Bank syariah tertinggal jauh dari bank konvensional baik itu dari segi produk maupun jumlah unit bank tersebut. Sampai saat ini bank syariah hanya bisa ditemukan di kota-kota besar atau pusat keramaian saja, berbeda dengan bank konvensional yang bisa ditemukan hingga ke desa dan tempat terpencil lainnya. Hal ini yang membuat orang yang menyadari akan dosa dari riba yang ada di bank konvensional untuk tidak berhubungan dengan perbankan dan mencari alternative lain untuk mendapatkan modal seperti halnya petani di Nagari Languang.

Nagari Languang terletak di Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman. Provinsi Sumatera Barat. Masyarakat yang tinggal di nagari ini semuanya

beragama Islam. Mayoritas masyarakat di Languang adalah petani. Ke sawah dan ke kebun karet merupakan kegiatan dari mayoritas di desa ini. Sama halnya dengan petani di daerah lain, permasalahan utama dari petani disini adalah kekurangan modal. Jika perusahaan atau pengusaha yang kekurangan modal akan mengajukan pinjaman ke bank, berbeda dengan itu, petani disini lebih memilih melakukan pinjaman kepada para pengusaha disekitar sini ketimbang berurusan dengan bank.

Biasanya sebelum musim sawah dimulai petani akan meminjam uang kepada pengusaha untuk keperluan sehari hari maupun untuk modal sawahnya, uang yang dipinjam tersebut akan diganti dengan padi jika petani sudah panen. Transaksi ini disebut dengan jual beli salam. Selain padi, petani dan pengusaha juga menjadikan jagung sebagai objek dari jual beli salam. Banyaknya padi atau jagung yang diserahkan oleh petani seharga dengan uang dipinjamnya.

Di dalam perbankan syariah jual beli *salam* biasanya penerepannya juga kepada petani. Dalam prakteknya pihak bank syariah sebagai pembeli

sedangkan petani sebagai penjual atau pemasok barang pesanan. Uang yang diperoleh dari bank dijadikan modal oleh petani untuk mengelola lahannya. Ketika petani sudah panen, maka petani berkewajiban menjual ( menyerahkan ) hasil pertanian sebanyak uang yang diterimanya ( dipinjam ) dari pihak bank. Adapun mengenai harga dari hasil tani atau objek jual beli salam ini harus sesuai dengan pasaran yang berlaku waktu penyerahan objek.

Walaupun keberadaan akad jual beli salam antara petani dengan pengusaha sangat membantu para petani disini terutama petani yang mempunyai kekurangan dalam hal modal, namun masih banyak kelemahan dan kejanggalan dari jual beli salam antara petani dengan pengusaha di nagari ini.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif bermakna bahwa penelitian yang dilakukan menggunakan konteks alamiah dengan tujuan untuk mengartikan apa yang terjadi dan dilakukan

dengan berbagai metode yang ada . Penelitian ini sering disebut dengan penelitian lapangan yang mana bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan data dari adanya transaksi jual beli salam yang ada di Kenagarian Languang. Sumber data dari penelitian dari penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder. Data primer memuat data yang berasal dari sumber pertama penelitian yaitu pihak pihak yang pernah terlibat dalam jual beli salam. Sedangkan data sekunder berasal dari buku - buku, jurnal, skripsi , data internet dan lain-lainnya. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi dan wawancara.

## **C. Pembahasan**

### **1. Jual Beli Salam**

#### **a. Pengertian Jual Beli Salam**

Jual beli salam adalah jual beli pesanan barang pesanan antara penjual dan pembeli yang mana spesifikasi dan harga barang pesanan harus disepakati di awal akad, sedangkan pembayarannya dilakukan secara penuh dimuka.

Sayyid Sabiq menyatakan bahwa jual beli salam adalah penjualan dengan kriteria tertentu yang masih berada dalam tanggungan dengan pembayaran disegerakan. Pembeli disebut *al – muslim* dan penjual di sebut *al – muslimu ilaihi*, sedangkan harganya disebut dengan *ra’sul mail assalam*. Para ulama seperti Safi’iyah dan Hanabilah mendefenisikan jual beli salam dengan “Akad atas suatu barang dengan kriteria tertentu sebagai tanggungan tertunda dengan harga yang dibayarkan dalam mejelis akad. Sedangkan ulama Malikiyah mendefenisikan sebagai “jual beli yang modalnya terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian sampai batas tertentu ( Hasanah, 2018 , hal. 164 ).

Dari beberapa defenisi diatas dapat kita simpulkan bahwa jual beli salam adalah menjual barang yang pembayaranya di awal sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari dan spesifikasi dan harga harus diketahui diawal.

## **b. Landasan Hukum Jual Beli Salam**

Jual beli salam merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist di antaranya ( Saprida, 2016, hal. 94 ):

1) Surat Al-Baqarah : 282 yaitu :

*“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermua'malah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya”.*

2) Hadist Jual Beli Salam

“ Ibn Abbas menyatakan bahwa ketika Rasul datang ke Madinah, penduduk kota Madinah melakukan jual beli salam pada buah-buahan untuk jangka waktu satu tahun atau dua tahun. Kemudian Rasul bersabda : “ Siapa yang melakukan salam hendaknya melakukannya dengan takaran jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai batas waktu yang tertentu.” (Muslich, 2015, hal. 243).

3) Ijma'

Kesepakatan para ulama akan bolehnya jual beli salam dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang menyatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan manusia. Perusahaan, petani ataupun seorang pedagang terkadang membutuhkan modal tambahan untuk mengelola usaha mereka hingga siap dipasarkan, maka jual beli salam diperbolehkan untuk mengatasi sebuah permasalahan modal tersebut, ketentuan ijma menjadi landasan diperbolehkannya praktik pembiayaan atau jual beli salam.

### **c. Rukun dan Syarat Jual Beli Salam**

Jumhur ulama berpandangan bahwa rukun akad salam ada 3, yaitu pertama : *sighat* yang mencakup ijab dan kabul, kedua : pihak yang berakad, orang yang memesan dan yang menerima pesanan, ketiga : uang dan barang pengganti uang barang. *Sighat* harus menggunakan lafadz yang menunjukkan kata

memesan barang, karena salam pada dasarnya jual beli dimana barang yang menjadi objeknya belum ada. Hanya saja diperbolehkan dengan syarat yaitu harus menggunakan kata “ memesan “ atau salam. Kabul juga harus menggunakan kalimat yang menunjukkan kata menerima atau rela terhadap harga. Para pihak harus cakap hukum serta dapat melakukan akad atau transaksi. Sementara barang yang menjadi objek jual beli salam adalah barang yang milik penuh sipenjual, sementara modal harus diketahui, modal atau uang harus diserahkan terlebih dahulu di lokasi akad ( Mustofa , 2014, hal.73-74 ).

Syarat-syarat yang harus dipenuhi didalam jual beli salam adalah sebagai berikut( Simal, 2019, hal. 113-115 ).

1) Syarat Orang yang Berakad ( *Al – Akid* )

Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan *aqid* harus berakal, yakni sudah *muamayyiz*, anak yang sudah agak besar yang pembicaraan dan jawaban yang

dilontarkannya dapat dipahami, serta berumur minimal 7 tahun. Adapun ulama Safi'yah dan Hanabilah mensyaratkan aqid harus *baligh* (terkena perintah *syara'*), berakal, telah mampu memelihara agama dan hartanya. Oleh karena itu ulama Hanabilah membolehkan sorang anak kecil membeli barang sederhana namun harus seizin walinya. Kecakapan yang sempurna yang dimiliki oleh seorang yang telah *baligh* itu dititikberatkan pada pertimbangan akal yang sempurna, bukan pada bilangan umur atau bilangan tahun yang dilaluinya.

- 2) Menurut Ahmad Azhar Basyir syarat yang terkait dengan pembayaraan atau harga, antara lain :
  - a) Alat bayar harus diketahui dengan jumlah dan jenisnya oleh pihak yang terlibat transaksi. Ketentuan tersebut bertujuan agar menghindari ketidakjelasan dalam bertransaksi yang dapat

menimbulkan perselisihan dikemudian hari

- b) Pembayaran harus dilakukan seluruhnya ketika akad telah disepakat. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga maksud utama jual beli salam, yaitu membantu pihak yang kekurangan modal untuk biaya produksi
  - c) Pembayarannya tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.
- 3) Menurut Muhammad syarat yang terkait dengan barang, diantaranya :
- a) Barang menjadi utang atau tanggungan bagi penjual. Dengan demikian, barang pesanan yang telah menjadi tanggungan pihak penjual, keberadaannya tidak boleh diserahkan kepada pihak lain. Rasulullah SAW bersabda, Artinya : “Barang siapa mengadakan salam terhadap sesuatu, maka janganlah ia memberikannya kepada pihak lain”

- b) Komoditinya harus dengan sifat-sifat yang jelas, misalnya dengan disebutkan jenis, warna dan ukurannya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi konflik antara muslim dan saudaranya.
- c) Barang yang dipesan harus selalu tersedia dipasaran sejak akad berlangsung sampai tiba waktu penyerahan. Aturan ini berguna untuk jaminan sebuah kepastian dapat diserahkannya barang tersebut tepat pada waktu yang telah ditentukan.
- d) Barang yang dipesan melalui akad as salam harus berupa *al – misliyat*, yaitu barang yang banyak padanannya di pasaran yang kuantitasnya dapat dinyatakan melalui hitungan takaran atau timbangan. Pendapat ini menurut ulama Safi'iyah, Hanabilah dan Hanafiyah, sedangkan menurut Malikiyah, akad salam diperbolehkan atas barang *al –*

*qimiyyah* yaitu dapat dinyatakan dengan kriteria tertentu.

- e) Penyerahan barang dilakukan dikemudian hari. Barangnya dapat dierikan sesuai dengan waktu yang dijanjikan(Pendapat ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah). Akan tetapi, ulama Safi'iyah menyatakan dalam jual beli salam boleh saja suatu barang diserahkan pada waktu akad, sebagaimana dibolehkan penyerahan pada waktu yang disepakati secara bersama, sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya penipuan.
  - f) Disebutkan tempat penyerahan barang pesanannya.
- 4) Syarat waktu dan tempat penyerahan barang
- a) Syarat tentang waktu penyerahan barang mengenai tenggang waktu penyerahan barang dapat saja ditentukan tanggal dan harinya, tetapi tidak semua jenis barang dapat dapat ditentukan demikian.Ulama

Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan satu bulan. Sedangkan ulama Malikiyah tenggang waktu setengah bulan.

- b) Syarat tentang tempat penyerahan barang. Dimana pihak-pihak yang bertransaksi harus menunjukkan tempat untuk penyerahan barang yang dipesan. Ketentuan ini ditetapkan apabila untuk membawa barang pesanan ada memerlukan biaya pengiriman atau tempat terjadinya transaksi tidak layak dijadikan tempat penyerahan barang pesanan, seperti ditengah gurun. Namun, apabila tempat terjadinya transaksi tersebut layak untuk dijadikan penyerahan barang, maka tidak harus menunjuk tempat penyerahan barang

5) Syarat Ijab dan Qabul ( *Sigat* )

*Sigat* adalah pernyataan ijab dan qabul, ijab merupakan pernyataan yang keluar lebih dahulu dari salah seorang yang melakukan transaksi menunjukan atas

keinginan melakukan transaksi. Adapun qabul adalah pernyataan terakhir dari pihak kedua yang menunjukkan atas kerelaannya menerima pernyataan pertama. Unsur yang paling penting dari jual beli salam adalah kerelaan dari dua belah pihak sama dengan jual beli lainnya.

#### **d. Manfaat Jual Beli Salam**

Akad salam diperbolehkan dalam syariah Islam karena mempunyai hikmah dan manfaat yang besar, dimana kebutuhan manusia dalam bermua'malat seringkali tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan atas akad ini. Kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli bisa sama-sama mendapatkan keuntungan dan manfaat dengan menggunakan akad salam. Pembeli biasanya mendapatkan keuntungan berupa ( Irawan dkk, 2020, hal. 51-52 ) :

- 1) Jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang dibutuhkan dan pada waktu yang diinginkan.

- 2) Mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan pembelian kontan dan barangnya sudah ada biasanya lebih mahal.

Sedangkan keuntungan bagi si penjual :

- 1) Penjual mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya dengan cara-cara yang halal, sehingga ia dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya tanpa harus membayar bunga. Dengan demikian, selama sebelum jatuh tempo, penjual dapat menggunakan uang pembayaran tersebut untuk menjalankan usahanya dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa ada kewajiban apapun.
- 2) Penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli, karena biasanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan berjarak cukup lama.

## **2. Jual Beli Salam di Perbankan Syariah**

Dalam tataran praktek di dunia perbankan syariah, salam merupakan suatu akad jual beli layaknya murabahah. Perbedaan mendasar hanya terletak pada pembayaran serta penyerahan objek yang diperjualbelikan. Salam dapat diaplikasikan sebagai bagian dari pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank kepada debitur yang membutuhkan modal guna menjalankan usahanya, sedangkan bank dapat memperoleh hasil dari usaha nasabah lalu menjualnya kepada yang berkepentingan. Ini lebih dikenal dengan salam paralel. Pada aplikasi salam bank bertindak sebagai pembeli dan nasabah bertindak sebagai penjual. Ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekan nasabah atau nasabah itu sendiri secara tunai maupun cicilan. Harga beli bank adalah harga pokok ditambah keuntungan. Pembiayaan ini umumnya dilakukan pada barang yang belum ada, seperti komoditas pertanian. Sekilas pembiayaan ini mirip dengan ijon, namun dalam transaksi ini baik kualitas, kuantitas,

harga, waktu penyerahan barang harus ditentukan secara jelas dan pasti. Jual beli salam biasanya dipergunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relative pendek, yaitu 2-6 bulan. Karena yang dibeli oleh bank barang seperti padi, jagung, dan cabai dan bank tidak berniat untuk menjadikan barang barang tersebut sebagai simpanan atau *inventory*, maka dilakukan jual beli salam kedua, misalnya kepada bulog, pedagang pasar induk, dan grosir. Inilah dalam perbankan Islam yang dikenal dengan istilah sebagai *salam paralel* (Irawan dkk, 2020, hal. 48-49 ).

Salam paralel adalah suatu transaksi dengan bank melakukan dua akad salam dalam waktu yang sama. Dalam akad pertama, Bank (selaku *muslim* ) melakukan pembelian suatu barang kepada penyedia barang ( *muslim ilahi* ) dengan cara pembayaran dilakukan dimuka, dan pada akad salam kedua Bank ( selaku *muslim ilaihi* ) menjual lagi kepada pihak lain ( *muslim* ) dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama. Pelaksanaan kewajiban

bank selaku penjual tidak tergantung dengan pada akad salam yang pertama.

Syarat yang harus dipenuhi dalam salam paralel adalah sebagai berikut( Ifham, 2010 ) :

- a. Bank sebagai pembeli dalam akad salam membuat akad salam paralel dengan pihak lainnya dengan bank bertindak sebagai penjual.
- b. Kewajiban dan hak dalam kedua akad salam tersebut harus terpisah
- c. Pelaksanaan kewajiban salah satu akad salam tidak boleh tergantung pada akad salam lainnya.
- d. Bank yang bertindak sebagai penjual dalam akad salam paralel harus memenuhi kewajibannya kepada pihak lainnya apabila nasabah dalam akad salam tidak memenuhi akad salam
- e. Bank menjual barang kepada nasabah pemesan dengan kualitas, spesifikasi, jumlah, jangka waktu, tempat dan harga yang disepakati.
- f. Pembayaran harga oleh nasabah kepada bank dilakukan secara penuh pada saat akad disepakati.

- g. Dalam hal pembayaran harga oleh nasabah kepada bank dilakukan secara angsuran. Hal itu wajib dilakukan dengan akad murabahah.
- h. Pembayaran oleh nasabah kepada bank tidak boleh dalam bentuk pembebasan kewajiban Bank kepada nasabah.
- i. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya sesuai dengan kesepakatan.
- j. Nasabah sebagai pembeli tidak boleh menjual barang yang belum terima
- k. Dalam rangka menyakinkan bank dapat menyerahkan barang sesuai kesepakatan, nasabah dapat meminta jaminan pihak ketiga sesuai ketentuan berlaku.

Ketentuan jual beli salam dalam Fatwa DSN-MUI No. 5 tahun 2000 yang menjadi landasan bagi perbankan syariah di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Ketentuan Pembayaran :
  - 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau mamfaat.

- 2) Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
  - 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.
- b. Ketentuan tentang Barang :
- 1) Harus jelas ciri cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
  - 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
  - 3) Penyerahannya dilakukan dikemudian.
  - 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan dengan berdasarkan kesepakatan.
  - 5) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
  - 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- c. Ketentuan Tentang Salam Paralel :
- Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat, akad kedua terpisah dari dan tidak berkaitan dengan akad pertama.
- d. Penyerahan Barang Sebelum atau Pada Waktunya :

- 1) Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
- 2) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta penambahn harga.
- 3) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga ( diskon ).
- 4) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut penambahan harga.
- 5) Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki 2 pilihan :
  - a) Membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya.

- b) Menunggu sampai barang tersedia.
- e. Pembatalan Kontrak :

Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.
- f. Perselisihan :

Jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai melalui musyawarah.

### **3. Jual Beli Salam di Nagari Languang**

Jual beli salam di Nagari languang terjadi antara petani dengan pengusaha. Petani yang membutuhkan modal untuk mengelola lahannya akan meminjam modal kepada pengusaha yang nanti pembayarannya berupa hasil tani tersebut, biasanya berupa jagung atau padi. Tidak hanya untuk modal pertanian, masyarakat disini biasanya, juga meminjam uang kepada pengusaha untuk keperluan sehari hari yang mana pembayarannya nanti berupa hasil tani. Hal seperti ini sudah biasa dilakukan sejak dari dahulunya, meskipun tidak ada yang

mengetahui bahwa praktek jual beli yang selama ini mereka lakukan dinamakan dengan jual beli *salam*.

**a. Pelaku Jual Beli Salam di Desa Languang**

1) Petani

Petani adalah orang yang menggantungkan hidupnya pada lahan pertanian sebagai mata pencaharian utamanya ( Juanda, 2019, hal. 515 ). Secara umum petani bertempat tinggal di pedesaan dan sebagian besar diantaranya, terutama yang tinggal di daerah padat asia tenggara.

Petani adalah pelaku atau seseorang yang melakukan kegiatan dalam mengorganisasikan atau mengelola asset dan cara dalam pertanian. Petani juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan suatu kegiatan yang mengorganisasi sarana produksi pertanian dan teknologi dalam suatu usaha menyangkut bidang pertanian.

Didalam jual beli salam di Nagari Languang, petani berperan sebagai penjual

yang menjadi pihak pemasok barang pesanan atau dalam kata lain sebagai pihak terutang.

## 2) Pengusaha

Pengusaha adalah orang yang yang menjalankan aktivitas usaha, baik usaha jual-beli, maupun usaha produksi yang mempunyai tujuan utamanya yaitu untuk memperoleh keuntungan dan menanggung resiko yang mungkin saja yang akan terjadi dalam aktivitas usahanya.

Pengusaha yang menjadi pelaku jual beli di Nagari Languang ini menjalankan usahanya dibidang jual beli hasil pertanian. Mereka membeli hasil pertanian dari masyarakat di sekitar nagari languang seperti jagung, padi, karet, kakao , kulit manis dan lain-lain. Kemudian para pengusaha menjualnya kepada perusahaan yang lebih besar.

Didalam jual beli salam di Nagari Languang ini, pengusaha berperan sebagai pembeli yang memesan barang, dalam artian

sebagai orang yang meminjamkan modal kepada petani.

## **b. Objek Jual Beli Salam di Nagari Languang**

### 1) Padi

Tanaman padi adalah sejenis tumbuhan yang sangat mudah ditemukan, apalagi kita yang tinggal dipedesaan. Hamparan persawahan dipenuhi dengan tanaman padi. Sebagian besar menjadikan padi sebagai bahan makanan pokok. Padi merupakan termasuk genus *Oryza L*, yang meliputi kurang lebih 25 spesies, tersebar didaerah tropis dan subtropics seperti Asia dan Afrika. Padi yang sekarang ada merupakan persilangan antara *Oryza Officanalis* dengan *Oryza sativa F.ina* ( Mubarq, 2013 ).

### 2) Jagung

Menurut Wikipedia jagung adalah salah satu tanaman pangan penghasil karbohidrat yang terpenting didunia, selain gandum dan padi. Bagi penduduk Amerika

Tengah dan Selatan, bulir jagung adalah pangan pokok, sebagaimana sebagian penduduk Afrika dan beberapa daerah di Indonesia . Pada masa kini jagung juga sudah menjadi komponen penting pakan ternak. Penggunaan lainnya adalah sebagai sumber minyak pangan dan bahan dasar tepung meizena. Berbagai produk turunan hasil jagung menjadi bahan baku produk industri farmasi, kosmetika dan kimia.

**c. Analisis Syarat Jual Beli Salam di Nagari Languang**

1) Syarat Orang yang Berakad.

Jual beli salam di Nagari Languang ini dilakukan oleh petani yang kebanyakan sudah berkeluarga dan sehat secara akal, tak jarang uang dari jual beli salam digunakan untuk kebutuhan keluarga juga. Sedangkan untuk pengusaha juga merupakan orang yang sudah berkeluarga yang tentunya dewasa fisik dan akal.

## 2) Syarat Jenis Alat Pembayaran dan Harga.

Untuk jenis barang yang menjadi objek jual beli salam ada dua yaitu : padi dan jagung. Untuk padi tidak ditentukan jenis dan kriterianya, karena semua jenis padi harganya sama. Namun padi harus dalam keadaan kering, supaya tidak berat saat ditimbang dan tidak rusak saat disimpan lama. Sedangkan untuk jagung yang biasa jadi objek jual beli salam adalah jagung untuk pangan ayam bukan jagung yang biasa dimakan orang, jenis dan kriteria juga tidak ditentukan, jagung harus dalam keadaan kering, kalau perlu melalui proses penjemuran atau pengeringan.

Untuk masalah harga dan banyaknya barang, kedua pihak tidak menyebutkan pada awal akad, mereka hanya menyebutkan nilainya jika diuangkan. Misalnya si petani harus menyerahkan jagung ke pengusaha senilai 1 juta. Banyaknya barang dan harga disebutkan disaat petani akan menyerahkan

barang tersebut. Hal ini disebabkan karena harga dari padi dan jagung ini selalu berubah dan harga yang menjadi patokan adalah harga padi atau jagung pada saat penyerahan barang bukan harga pada saat penyerahan uang. Sebelum padi atau jagung ditimbang biasanya pihak pembeli memberitahu terlebih dahulu harga di padi atau jagung di pasaran pada saat itu, setelah penjual menyetujuinya kemudian dilakukan penimbangan.

### 3) Syarat Tempat dan Waktu Penyerahan Barang

Waktu penyerahan barang telah ditetapkan diawal akad yaitu pada saat petani panen. Padi yang siap panen biasanya padi yang berumur 3-4 bulan. Namun di Nagari Languang ini, untuk masalah sawah di atur oleh pemerintahan adat atau ninik mamak terkait dengan kapan mulai tanam dan kapan mulai panen, jadi masyarakat di nagari ini tidak boleh melakukan sembarangan karena

harus dilakukan secara serentak berdasarkan aturan adat disini. Oleh karena tanggal pastinya kapan penyerahan barang tidak disebutkan. Sedangkan untuk jagung biasanya umurnya juga sama dengan padi, sedangkan terkait aturan tanam dan panennya tidak diatur oleh adat, namun waktu pastinya disebutkan juga di awal akad hanya disebutkan waktu disaat panen saja.

Tempat penyerahan barang juga tidak disebutkan di awal akad. Untuk padi, pengusaha yang akan menjemputnya kerumah petani, biasanya 1 atau 2 minggu setelah padi sampai kerumah petani pengusaha akan datang menjemput barang pesanannya. Untuk biaya pengangkutan tidak disebutkan dalam akad namun akan ditanggung oleh pembeli. Sedangkan untuk komoditi jagung tempat penyerahannya dilakukan di gudang tempat penyimpanan jagung yang dimiliki oleh pengusahaan tersebut. Untuk biaya pengangkutan jagung

ditanggung oleh penjual. Biasanya jagung yang diserahkan ke gudang itu merupakan jagung yang masih utuh, sedangkan dalam akad, jagung yang dimaksud adalah jagung yang sudah terpisah dari tongkolnya, jadi petani dikenakan biaya tambahan untuk pemisahan bulir jagung karena akan dilakukan di gudang tempat penyimpanan jagung tersebut.

**d. Permasalahan Jual Beli Salam yang Biasa Terjadi di Nagari Langung.**

**1) Penjual Tidak Mampu Mendatangkan Barang**

Dalam jual beli salam yang objeknya tidak sebelumnya, ketidak mampuan penjual untuk menghadirkan barang pesanan tepat waktu sudah biasa. Terkadang ada beberapa faktor diluar kendali penjual yang menyebabkan penjual tidak bisa menghadirkan barang, terlebih jual beli salam objeknya cenderung terhadap hasil pertanian yang mana kita ketahui seringkali

terjadi gagal panen dikalangan petani yang di sebabkan oleh bencana alam, serangan hama dan lainnya.

Didalam jual beli salam di Nagari Languang ini, jika ketidakmampuan penjual untuk menghadirkan barang pada saat ditentukan yang disebabkan oleh banjir sehingga petani mengalami gagal panen maka pengusaha di nagari mewajari hal itu. Meskipun pembeli mempunyai pilihan untuk meminta uangnya kembali, namun dalam beberapa kasus pengusaha di nagari ini lebih memilih untuk menunggu panen berikutnya.

## 2) Kualitas Barang yang Dihadirkan Rendah

Pembeli boleh membatalkan akad dan meminta uangnya kembali jika barang yang dihadirkan penjual tidak sesuai dengan kesepakatan, namun dalam jual beli salam di Nagari Langung, yang menjadi objek adalah padi dan jagung, jika kualitas padi atau jagungnya rendah maka pembeli akan membelinya dengan harga rendah. Dalam

fatwa DSN-MUI No 5 Tahun 2000 menyatakan bahwa menurunkan harga karena kualitas barang adalah hal yang dilarang, namun menurut saya dalam kasus ini wajar saja pembelinya membeli dengan harga dibawah normal karena harga objek tidak disebutkan di awal akad dan terlebih juga jika pembeli membeli padi ataupun jagung yang kualitas rendah dengan harga normal maka pembeli itu akan rugi nantinya, karena disaat dia ingin menjualnya, orang akan membelinya dengan harga rendah. Sebaliknya jika barang atau padi berkualitas tinggi maka pembeli akan membelinya dengan harga tinggi karena dia akan menjualnya nanti dengan harga tinggi pula.

3) Pembeli Menagih Barang Sebelum Waktu yang Ditentukan.

Dari cerita yang saya dapatkan dari masyarakat di nagari ini, ada satu kasus yang pembeli menagih barang sebelum waktu ditentukan, yang namanya padi atau jagung

tak bisa dipanen sebelum waktunya, sudah pasti penjual tidak bisa menghadirkan barangnya, kemudian si pembeli meminta uangnya kembali, mau tak mau si penjual mengembalikan uang tersebut. Adapun hal yang menyebabkan pembeli meminta barangnya diluar perjanjian adalah gesekan sosial yang terjadi antara penjual dengan pembeli. Hal seperti sudah pasti tidak sesuai dengan ketentuan jual beli salam.

**e. Kelemahan Jual Beli Salam di Nagari Languang**

- 1) Modal atau uang yang dimiliki oleh pengusaha terbatas sehingga tak bisa melakukan pembiayaan jual beli salam kepada semua petani yang membutuhkan, hal ini menyebabkan pengusaha memilih orang yang akan diberikan pembiayaan jual beli salam dan tak jarang hal ini berdasarkan kekerabatan. Berbeda dengan bank yang memiliki dana yang lebih banyak tentunya

bisa melakukan pembiayaan lebih banyak pula.

- 2) Tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap kedua belah pihak sehingga salah satu pihak bisa dengan mudah membatalkan atau mengubah kesepakatan akad tanpa ada pihak yang menuntut. Hal ini disebabkan tidak adanya perjanjian resmi yang jelas dengan materai. Berbeda sekali dengan bank yang merupakan badan hukum, segala kegiatannya memiliki landasan hukum, jika salah satu pihak melanggar akad bisa di tuntutan oleh pihak lain.
- 3) Banyak hal yang tidak disebutkan dalam akad seperti tempat penyerahan barang, siapa yang menanggung biaya pengangkutan, meskipun sampai saat ini belum menemukan permasalahan tentang hal tersebut, namun bukan tidak mungkin hal ini akan menimbulkan sengketa.

**f. Kelebihan Jual Beli Salam di Nagari Languang**

- 1) Dalam jual beli salam di Nagari Languang ini penjual atau petani tidak dimintai dokumen seperti foto copy KTP, KK dan lainnya, penjual cukup datang kerumah calon pembeli dan menyatakan kemauan untuk transaksi jual beli salam ini. Berbeda dengan mengajukan pembiayaan di bank maka diperlukan beberapa dokumen untuk administrasi dan jaraknya juga sangat jauh dari nagari ini.
- 2) Jika terjadi sengketa yang berat antara penjual dan pembeli maka cara menyelesaikannya dengan kekeluargaan, sejatinya semua masyarakat di Languang ini masih mempunyai ikatan kekerabatan satu sama lain. Jika tidak selesai dengan kekeluargaan maka akan diselesaikan oleh niniak mamak disini.

## **D. Kesimpulan**

Jual beli salam adalah jual beli pesanan yang mana pembayarannya dilakukan di awal secara penuh dan barangnya datang pada kemudian hari. Dalam jual beli salam harga dan spesifikasi harus ditentukan diawal akad, begitu juga dengan waktu dan tempat penyerahan barang, namun tidak semua objek jual beli salam waktu penyerahan bisa ditentukan tanggal dan harinya.

Jual beli salam diperbolehkan dalam Islam karena jual beli salam mempunyai manfaat yang sangat dibutuhkan oleh kedua belah pihak. Pihak pembeli mendapatkan manfaat seperti mendapatkan barang yang kriterianya sesuai keinginan pembeli tersebut. Sedangkan manfaat untuk penjual adalah mendapatkan modal dalam menjalankan usahanya.

Rukun jual beli salam terdiri dari : penjual dan pembeli, objek jual beli dan serah terima barang. Sedangkan syarat jual beli salam adalah : kualitas dan ukuran dari objek yang diperjualbelikan harus jelas, waktu tenggang penyerahan barang harus jelas, asumsi modal yang digunakan harus diketahui oleh kedua belah pihak.

Di dalam perbankan syariah praktek jual beli salam hampir sama dengan jual beli murabahah, hal yang membedakannya adalah objek yang diperjual belikan diserahkan dikemudian hari sesuai waktu yang ditentukan. Jual beli salam di perbankan syariah berbentuk pembiayaan yang mana yang menjadi target pembiayaannya adalah produk hasil tani seperti padi, jagung, cabai dan hasil tani lainnya. Dalam praktek jual beli salam di perbankan terdapat dua akad salam. Salam pertama terjadi antara nasabah dengan pihak bank yang mana pihak bank bertindak sebagai pembeli dan nasabah bertindak sebagai penjual. Salam kedua yaitu ketika bank menjual objek salam pertama kepada nasabah, rekan nasabah atau perusahaan yang berkaitan, artinya di akad salam kedua bank bertindak sebagai penjual dan nasabah atau pembeli bertindak sebagai pembeli. Akad salam kedua ini dinamakan dengan salam paralel.

Jual beli salam di Nagari Languang dilakukan antara petani dengan pengusaha yang mana petani bertindak sebagai pemasok barang sedangkan pengusaha bertindak sebagai pembeli barang. Objek

dari jual beli salam di Nagari Languang ini adalah padi dan jagung, tidak ada kriteria khusus untuk objek yang diperjual belikan namun yang jelas padi dan jagung harus dalam kondisi kering disaat penyerahan objek. Objek jual beli akan diserahkan ketika padi atau padi sudah dipanen oleh petani. Banyaknya objek diukur dengan jumlah uang yang diserahkan oleh pembeli diawal dengan harga ditentukan pada saat penyerahan objek bukan di awal akad. Tempat penyerahan objek, untuk padi dilakukan dirumah petani sedangkan untuk jagung dilakukan di gudang pengolahan jagung milik pengusaha.

Kehadiran jual beli salam di desa Languang ini sangat membantu para petani disini, tidak hanya untuk modal dalam pengolahan lahan namun juga untuk kebutuhan sehari hari. Salah satu kelebihan jual beli salam di Nagari Languang ini yaitu petani bisa dengan mudah mendapatkan pembiayaan, namun karena modal yang dimiliki oleh pengusaha terbatas, jadi tidak semua petani yang ingin mendapatkan modal mendapatkan pembiayaan hanya beberapa saja yang dipilih oleh pengusaha.

Secara keseluruhan jual beli salam di Nagari Languang ini sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariah, baik dari rukun maupun syarat dari jual beli salam, hanya saja ada beberapa kasus yang melenceng dari yang ditetapkan dari syariah, namun itu sebagian kecil tidak mencerminkan penerapan secara keseluruhan.

## **Daftar Pustaka**

### ***Buku Teks***

Muslich A.W. ( 2010 ). *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Amzah.

Mustofa I. ( 2016 ). *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

### ***Jurnal Ilmiah***

Alfiandi B., Indraddin, Juanda Y.A. ( 2019 ). Strategi Bertahan Hidup Petani Dikecamatan Danau Kembar Alahan Panjang. *Jurnal JISPO*, 9 ( 2 ), 514-530.

Hasnah U. ( 2018 ). Bay' As – Salam dan Bay' Al – Istisna', Kajian Terhadap Produk Perekonomian Islam. *Intiqad : Jurnal Agama dan Pendidikan islam*. 10 ( 1 ), 162-173.

Hermansyah, Irawan, Khoirullah A.K. ( 2020 ). Konsep Ba’I Salam dan Implementasinya Dalam Kehidupan Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional. *Iqtisadya : Jurnal Eknomi Islam*, 7 (14).

Saprida. ( 2016 ). Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli. *Mizan : Jurnal Ilmu Syaria’h, FAI Universitas ibn Khaldun*, 4 ( 1 ), 121-130.

Simal A.H. ( 2019 ). Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad Salam Ditinjau dari Prinsip Tabadul Al – Hanafi. *Jurnal Tahkim*, 15 (1 ).

#### ***Disertasi ,Tesis, Skripsi***

Muhimal U. ( 2017 ). *Akad Salam Dalam Jual Beli Online Ditinjau Dari Prespektif Ekonomi Islam*. Lampung: IAIN Metro Lampung,

#### ***Website***

[https://syarianomics.wordpress.com/2010/11/20/sayrat - salam-paralel/](https://syarianomics.wordpress.com/2010/11/20/sayrat-salam-paralel/)

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/jagung>